



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang, yang mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDEK PRANATA.**
2. Tempat lahir : Surabaya.
3. Umur/tgl. lahir : 63 Tahun/01 Februari 1960.
4. Jenis Kelamin : laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Pulo Waras Blok A 7 Nomer 6 Kelurahan Kebun Bunga Kec. Sukaramai Kota Palembang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (sebagai pemilik dan Direktur PT. Sawit Menang Sejahtera pada tahun 2010 s.d 2011 dan Komisaris Utama PT. Sawit Menang Sejahtera sejak tahun 2011, serta pemilik dan Presiden Direktur PT Jasuma Equator).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Tidak Dilakukan Penahan;
2. Penuntut Umum ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas I Palembang sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Afrizal Futrasila, SH.,MH, Ruslan, SH.,MH, Susilo, SH, Bharata Egustian, SH, Darul Makmun, SH, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum AFRIZAL FUTRASILA, S.,MH** yang beralamat kantor di Jl. Kapten A. Rivai No.796/84 RT. 11 RW.03 Telp: 0711-357693 HP. 0812-7378604/0812-38603130 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No.1696/SK 2023/PN PLG tanggal 02 Oktober 2023 (terlampir dalam berkas perkara);

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 27 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDEK PRANATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDEK PRANATA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa DEDEK PRANATA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp32.790.455.587,42 (Tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen), dengan memperhitungkan barang bukti yang sudah disita berupa Lahan Kebun

Halaman 2 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit seluas 520,90 (lima ratus dua puluh koma Sembilan puluh) Hektar yang berlokasi di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menuntupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti berupa Aset:

1. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Nopember 2022, berupa:

Lahan Kebun Kelapa Sawit seluas 520,90 (lima ratus dua puluh koma Sembilan puluh) Hektar yang berlokasi di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Dirampas untuk negara.

2. Barang bukti yang disita dari OCTA RISANTO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 26 Oktober 2021 berupa:

1. Benda bergerak berupa kendaraan roda empat yakni sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kendaraan roda empat beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan atas kendaraan Merek Toyota Hilux 3.0 E Double cabin 4x4 MT Tahun 2011 warna Hitam Metalik dengan nomor polisi BG 9000 MS, Nomor Rangka MR0FZZ29G3B1621498, nomor mesin 1KD-5333085 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA.

2. Benda bergerak berupa kendaraan roda dua yakni sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah Kendaraan roda dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan atas kendaraan Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2012 warna Hitam Abu-abu dengan nomor polisi BG 3732 IW, Nomor Rangka MH1KC2112CK056804, nomor mesin KC21E-1056717 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA.
- 2) 1(satu) buah Kendaraan roda dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas kendaraan Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2011 warna Merah Abu-abu dengan

Halaman 3 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BG 3315 IP, Nomor Rangka MH1KC2115BK040191, nomor mesin KC21E-1040270 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA.

- 3) 1 (satu) buah Kendaraan roda dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas kendaraan Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2012 warna Hitam Abu-abu dengan nomor polisi BG 3799 IW, Nomor Rangka MH1KC2118CK056807, nomor mesin KC21E-1056565 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA.

Dirampas untuk negara.

Barang bukti dokumen:

A. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara terdakwa DEDEK

PRANATA:

1. Barang bukti yang disita dari M NURHAMDAN LBS sesuai Berita

Acara Penyitaan tanggal 19 Mei 2022, berupa:

- 1) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan Kas Kantor PT. Sawit Menang Sejahtera bulan April 2022 beserta lampirannya.
- 2) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kas Bank PT. Sawit Menang Sejahtera bulan April 2022 beserta lampirannya.
- 3) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 30 April 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
- 4) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 31 Maret 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
- 5) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 28 Febuari 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
- 6) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 31 Januari 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
- 7) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Desember 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
- 8) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Nopember 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
- 9) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Oktober 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.

Halaman 4 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir September 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
- 11) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Agustus 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
- 12) 3 (tiga) lembar legalisir foto copy buku Tabungan PT. Sawit Menang Sejahtera periode tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2022.
- 13) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama PAINO Nomor Rekening: 6175248378 periode Agustus 2021.
- 14) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Tahunan Tahun 2021 Nomor: 01/II/SMS/2022, tanggal 4 Januari 2022 beserta lampirannya.
- 15) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Agustus 2021 beserta lampirannya.
- 16) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Agustus 2021 beserta lampirannya.
- 17) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan September 2021 beserta lampirannya.
- 18) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bulanan PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan September 2021 beserta lampirannya.
- 19) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Oktober 2021 beserta lampirannya.
- 20) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bulanan PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Oktober 2021 beserta lampirannya.
- 21) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Nopember 2021 beserta lampirannya.
- 22) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Nopember 2021 beserta lampirannya.
- 23) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Desember 2021 beserta lampirannya.
- 24) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Desember 2021 beserta lampirannya.
- 25) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Januari 2022 beserta lampirannya.
- 26) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Januari 2022 beserta lampirannya.
- 27) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Maret 2022 beserta lampirannya.

Halaman 5 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Kantor PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Maret 2022 beserta lampirannya.
2. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Mei 2022, berupa:
- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Nomor: DIR/X/SP/01.07/2011, tanggal 14 Juli 2011 tentang pembukaan lahan pembuatan drainase dan pembentukan badan jalan secara full mekanis serta penanaman kelapa sawit di paket I PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan antara PT. JASUMA EQUATOR dengan PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA beserta lampirannya.
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kesepakatan Bersama PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN dan PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA pembukaan lahan baru kebun kelapa sawit, tanggal 15 April 2011.
3. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Mei 2022, berupa:
- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen rekapitulasi jumlah uang yang diterima oleh PT. SMS dari PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) sejumlah Rp32.790.455.587,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen rekapitulasi penerimaan dana dari PT. PMO untuk jumlah pengeluaran dari kas PT. PMO kepada PT. Sawit Menang Sejahtera yang diperuntukan untuk Pengeluaran Pembebanan sejumlah Rp9.491.026.070,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua puluh enam ribu tujuh puluh rupiah) beserta lampiran berupa dokumen rincian.
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen rekapitulasi penerimaan dana dari PT. PMO untuk jumlah pengeluaran dari kas PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) kepada PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) yang diperuntukan untuk pembayaran kepada PT. JASUMA EQUATOR sejumlah Rp7.679.293.115,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh

Halaman 6 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah) beserta lampiran berupa dokumen rincian.

- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Rekapitulasi penerimaan dana dari PT. PMO untuk jumlah pengeluaran dari kas PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) kepada PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) sebagai pembebanan dan pengeluaran berupa pembayaran kepada PT. JASUMA EQUATOR sejumlah Rp15.621.731.395,00 (lima belas milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) beserta lampiran berupa dokumen rincian;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris MULKAN RASUWAN, SH Nomor: 11, tanggal 12 Mei 2003 Perseroan Terbatas PT. JASUMA EQUATOR;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris & PPAT MULKAN RASUWAN, SH Nomor: 12, tanggal 13 Nopember 2009 Perseroan Terbatas PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

B. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara ELKA WAHYUDI :

1. Barang bukti yang disita dari DWI USMANTO sesuai berita Acara

Penyitaan tanggal 15 Juni 2020 berupa:

- 1) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat direksi PT. PMO Nomor: DIR/RNI.PTPN.III/195/IV/2010 tanggal 9 April 2010 perihal: Perkembangan Rencana Pengembangan Areal Baru yang ditanda tangani Sdr. ELKA WAHYUDI.
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat direksi PT. PMO Nomor: DIR/DEKOM/559/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal: Permohonan persetujuan kerja sama yang ditanda tangani Sdr. ELKA WAHYUDI.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nomor: 21/MO/DK/X.2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal permohonan persetujuan kerja sama. Yang ditandatangani Sdr. AMAL BHAKTI PULUNGAN dan Sdr. AGUS PURNOMO.
- 4) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat direksi PT. PMO Nomor: DIR/DEKOM/005/I/2011 tanggal 4 Januari 2011 perihal: Permohonan persetujuan realisasi investasi pada usaha perkebunan kelapa sawit dengan pola penyertaan (usaha patungan pada PT. Sejahtera) yang ditanda tangani Sdr. ELKA WAHYUDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Nomor : 03/MO/DK/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal persetujuan atas kerja sama usaha patungan pada PT. Sawit Menang Sejahtera. Yang ditandatangani Sdr. AMAL BHAKTI PULUNGAN dan Sdr. AGUS PURNOMO.
2. Barang bukti yang disita dari Ir AGUS PURNOMO, M.Si sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 15 Juni 2020 berupa :
 - 1) 4 (empat) lembar foto copy legalisir salinan keputusan menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RNI nomor: KEP -234/MBU /2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang di tanda tangani oleh SOFYAN JALIL selaku menteri BUMN.
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Anggaran Dasar perseroan PT. RNI dalam keputusan MENKUMHAM RI nomor AHU-58670.AH.01.02 Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 03 september 2008.
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT.PMO) yang di tanda tangani oleh Direksi dan Komisaris PT PMO pada Januari 2010 dan ada usulan perubahan RKAP yang di tanda tangani pada tanggal 12 Nopember tahun 2010 oleh sdr ELKA WAHYUDI selaku Dirut.
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT.PMO) tanggal 5 Februari 2010.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dewan komisari nomor: 06/MO/DK/IV/2010 perihal perkembangan rencana pengembangan areal baru yang di tanda tangani oleh sdr AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Komisaris Utama dan sdr AGUS PURNOMO Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan.
3. Barang bukti yang disita dari JANA SALIKAM sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Kas Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: KK93800611 sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 6 Juni 2011 tentang pinjaman PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Kas Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: KK96790611 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal

Halaman 8 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Juni 2011 tentang pinjaman PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK01840711 EXIM G sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 21 Juli 2011 tentang pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17551111 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanggal 7 November 2011 tentang pembayaran Modal Kerja PT. SMS;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK23381211 EXIM G sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima atus juta rupiah) tanggal 7 Desember 2011 tentang pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK26141211 EXIM G sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2011 tentang MK Operasional Kebun SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK02550112 EXIM G sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Januari 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK08100212 EXIM G sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2012 tentang Pinjaman Sebagian MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK09560312 BNI J.AMP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 6 Maret 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK06840212 EXIM G sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta

Halaman 9 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) tanggal 14 Februari 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK00540412 EXIM G sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 12 April 2012 tentang Pinjaman Modal Kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK02970412 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 April 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK20720512 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta ruiah) tanggal 8 Mei 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12230612 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 4 Juni 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12570612 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 13 Juni 2012 tentang Pinjaman Modal Kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK14150712 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 4 Juli 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK16190812 sejumlah Rp460.875.000,00 (epat ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17400912 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 September 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK18391012 sejumlah Rp 66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu

Halaman 10 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) tanggal 4 Oktober 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK20491112 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 8 November 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK21771212 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 4 Desember 2012 tentang Pinjaman MK. NOP'12 PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK24070113 sejumlah Rp20.450.000,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2013 tentang Pinjaman MK. DES'12 PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK25350113 sejumlah Rp45.104.659,00 (empat puluh lima juta seratus empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) tanggal 21 Januari 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/GAJI KARY JA'13;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK04690213 sejumlah Rp58.304.659,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) tanggal 25 Februari 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/GAJI & OPR FEB'13;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK05660313 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 18 Maret 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK05680313 sejumlah Rp38.452.368,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 22 Maret 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11990513 sejumlah Rp31.349.720,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tanggal 24 Mei 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA

Halaman 11 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK09430613 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 11 Juni 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK10090613 sejumlah Rp20.749.846,00 (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) tanggal 24 Juni 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/GAJI KARYAWAN;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11710713 sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Juli 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS JUL'13
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11720713 sejumlah Rp19.820.395,00 (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 29 Juli 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS JUL'13;
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK13360913 sejumlah Rp19.820.395,00 (Sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 22 Agustus 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS;
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12490813 sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK14941013 sejumlah Rp19.820.395,00 (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 23 September 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS SEPT'13;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK14750913 sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 12 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) tanggal 25 September 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS PERIODE SEPT'13;
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK16011013 sejumlah Rp19.396.609,00 (sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15411113 sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 8 November 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/ GAJI KARYAWAN;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17891113 sejumlah Rp19.396.609,00 (Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah) tanggal 22 November 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK19591213 sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 11 Desember 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 40) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK02060114 sejumlah Rp34.146.609,00 (tiga puluh empat juta seratu empat puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah) tanggal 23 Januari 2014 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/GAJI KARYAWAN;
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK03490214 sejumlah Rp34.426.608,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2014 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK05160314 sejumlah Rp34.426.608,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan ribu rupiah) tanggal 24 Maret 2014 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

Halaman 13 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK07390414 sejumlah Rp42.084.937,00 (empat puluh dua juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) tanggal 30 April 2014 tentang MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA ZAKAT PROFESI KANDIR MARET 2014;
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11180614 sejumlah Rp39.265.052,00 (tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu lima puluh dua rupiah) tanggal 24 Juni 2014 tentang Pinjaman MK. PT. SMS PER JUNI 2014;
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK13420714 sejumlah Rp64.202.329,00 (enam puluh empat juta dua ratus dua ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah) tanggal 17 Juli 2014 tentang Pinjaman MKTHR PT. SMS;
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15030814 sejumlah Rp45.542.899,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) tanggal 24 Agustus 2014 tentang PEMB ZAKAT PROFESI PEMB PINJAMAN MK PT. SMS;
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17380914 sejumlah Rp68.583.068,43 (enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen) tanggal 24 September 2014 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK19571014 sejumlah Rp50.705.968,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 23 Oktober 2014 tentang ZAKAT PROFESI OKT14 PINJAMAN MK PT. SMS OKT'14;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK23691214 sejumlah Rp50.885.397,00 (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 23

Halaman 14 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT.

SMS;

50) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.

PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK01270115 sejumlah

Rp50.353.423,00 (lima puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu

empat ratus dua puluh tiga rupiah) tanggal 23 Januari 2015

tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;

51) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.

PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK03360215 sejumlah

Rp50.446.619,00 (lima puluh juta empat ratus empat puluh

enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah) tanggal 24

Februari 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT.

SMS;

52) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.

PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK06970415 sejumlah

Rp51.728.636,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh

delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 24

April 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;

53) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.

PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK10230615 sejumlah

Rp51.589.575,00 (lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh

Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 25 Juni

2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;

54) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.

PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor : BK12890815 sebesar

Rp 51.862.335,- tanggal 25 Agustus 2015 tentang ZAKAT

PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;

55) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.

PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15711015 sejumlah

Rp61.104.613,00 (enam puluh satu juta seratus empat ribu

enam ratus tiga belas ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2015

tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;

56) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.

PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17931115 sejumlah

Rp60.481.411,00 (enam puluh juta empat ratus delapan puluh

satu ribu empat ratus sebelas rupiah) tanggal 27 November

2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;

57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.

PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK21120116 sejumlah

Rp55.373.181,00 (lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga

Halaman 15 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tanggal 30 Januari 2016
tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/02/2016/90154
sejumlah Rp52.663.221,00 (lima puluh dua juta enam ratus
enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) tanggal
26 Februari 2016 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT.
SMS;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/03/2016/00159
sejumlah Rp55.401.063,00 (lima puluh lima juta empat ratus
satu ribu enam puluh tiga rupiah) tanggal 30 Maret 2016 tentang
ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/04/2016/00137
sejumlah Rp55.300.129,00 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu
seratus dua puluh sembilan rupiah) tanggal 30 April 2016
tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS APR'16
ZAKAT PROFESI APR'2016;
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/05/2016/00124
sejumlah Rp52.457.265,00 (lima puluh dua juta empat ratus
lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) tanggal
31 Mei 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS ZAKAT
PROFESI;
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/06/2016/00171
sejumlah Rp26.015.675,00 (dua puluh enam juta lima belas ribu
enam ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 29 Juni 2016
tentang PINJAMAN MK PT. SMS ZAKAT PROFESI;
- 63) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/09/2016/00003
sejumlah Rp42.691.232,00 (empat puluh dua juta enam ratus
sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)
tanggal 2 September 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS 65
(enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI 65 (enam puluh
lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya 65
(enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian
65 (enam puluh lima) persen;

Halaman 16 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/09/2016/00067 sejumlah Rp42.736.261,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) tanggal 29 September 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian 65 (enam puluh lima) persen;
- 65) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/11/2016/00003 sejumlah Rp42.843.482,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) tanggal 1 November 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian 65 (enam puluh lima) persen;
- 66) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/12/2016/00037 sejumlah Rp42.844.652,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 6 Desember 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian 65 (enam puluh lima) persen;
- 67) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/12/2016/00114 sejumlah Rp49.248.100,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) tanggal 28 Desember 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS Des'16, ZAKAT PROFESI Des'16;
- 68) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/02/2017/00024 sejumlah Rp61.229.652,00 (enam puluh satu juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) tanggal

Halaman 17 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31 Januari 2017 tentang PINJAMAN MK PT. SMS Jan'17, ZAKAT PROFESI Jan'17;
- 69) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/03/2017/00088 sejumlah Rp47.308.771,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) tanggal 17 Maret 2017 tentang Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya Peb'17, PINJAMAN MK PT. SMS Peb'17, ZAKAT PROFESI Peb'17, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian Peb'17;
- 70) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/04/2017/00023 sejumlah Rp57.464.683,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) tanggal 5 April 2017 tentang Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya Mar'17, PINJAMAN MK PT. SMS Mar'17, ZAKAT PROFESI Mar'17, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian Mar'17
- 71) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/06/2017/00012 sejumlah Rp33.973.795,00 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 5 Juni 2017 tentang PINJAMAN MK PT. SMS apr'17, ZAKAT PROFESI Apr'17.
4. Barang bukti yang disita dari MOHAMAD ISA AFGANI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juni 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen surat PT BAHANA APPRESINDO Consultant and appraisal No: 103/MK/BA/III/10 kepada PTP MITRA OGAN perihal: Penawaran Jasa Penyusunan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 17 Maret 2010;
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X/SPK/05/III/2010 perihal Surat Perintah Kerja Pembuatan Studi Kelayakan Kebin PT Sawit Menang Sejahtera Kepada PT Bahana Apresindo tanggal 25 Maret 2010;
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir buku laporan PT BAHANA APRESINDO Consultant and Appraisal Nomor: 110/FS/BA/VI/10 kepada PTP Mitra Ogan Perihal Studi kelayakan pembangunan perkebunan Kelapa sawit seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.200 Ha Milik PT Sawit Menang Sejahtera tanggal 04 Juni 2010;
5. Barang bukti yang disita dari BAMBANG PRIDJO BASOEKI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juni 2020 berupa:
- 1) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat salinan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku RUPS PT. RNI Nomor: KEP-234/MBU/2007, tanggal 8 Oktober 2007 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota direksi perusahaan perseroan (perseroan) PT Perusahaan Pengembangan ekonomi nasional Rajawali nusantara indonesia.
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akte Pendirian PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) Nomor 5 beserta akta terakhir pendirian perusahaan PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) berdasarkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI nomor: AHU-0011424.AH.01.02.tahun 2018 tanggal 23 mei 2018.
 - 3) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan direksi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) Nomor: 91/SK/RNI.01/XI/07 tentang Stuktur Ogranisasi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI).
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen legalitas PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI).
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir standart operasional prosedur Direktorat Pengembangan Usaha PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Usaha Tahun 2007.
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS pengesahan Laporan Keuangan Tahun buku 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan.
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011 beserta Risalah Rapat umum pemegang saham PT Perkebunan Mitra Ogan tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011.
6. Barang bukti yang disita dari JANA SALIKAM sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2020 berupa:
- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK04920811 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 09

Halaman 19 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2011 tentang pinjaman Modal Kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK07990811 sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2011 tentang pinjaman modal kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15181011 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2011 tentang pinjaman modal kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
7. Barang bukti yang disita dari MEDIO DJUNI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2020 berupa:
- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Nomor: KEU/DIR/MEMO/02/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 perihal penilaian aset PT Sawit Menang Sejahtera yang ditandatangani oleh M Imron Muslimin selaku Kabag Keuangan dan Administrasi;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: DIR/X/SPK/02/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Surat Perintah Kerja Penilaian kebun PT Sawit Menang Sejahtera Kepada KJPP Agus Iskandar Jeffry & Co;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: PGN/X/70/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal permintaan penawaran harga Kepada MHPRB Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Partners.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: PGN/X/70/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal permintaan penawaran harga Kepada Ayon Suherman & Rekan.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: PGN/X/70/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal permintaan penawaran harga Kepada Agus Iskandar Jeffry & Co.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir uraian Evaluasi penawaran penilaian aktiva tetap aset PT Sawit Menang Sejahtera seluas 4.200 HA tanggal 24 Februari 2010.

Halaman 20 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir agenda surat masuk PT Perkebunan Mitra Ogan dari KJPP AYON SUHERMAN perihal Proposal penawaran jasa penilai aktiva tetap.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir uraian Evaluasi pembuatan studi kelayakan PT Sawit Menang Sejahtera seluas 4.200 HA tanggal 2 November 2010.
8. Barang bukti yang disita dari BAMBANG ADI SUKARELAWAN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perjanjian Usaha Patungan PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA No: 22 tanggal 18 April 2011;
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah Rapat Komisaris & Direksi PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN tanggal 20 April 2011;
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. tahun 2012 PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN;
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. tahun 2013 PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN dan Entitas Anak per 31 Desember 2011;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan dengan Laporan Auditor Independen atas PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN per 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan 2011;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan dengan Laporan Auditor Independen atas PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN per 31 Desember 2013 dan 2012.
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Draft Laporan dari PT Survindo Putra Pratama terkait studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Menang Sejahtera yang berada sungai menang Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 01 Desember 2010.
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Penilaian dari KJPP Agus Iskandar Jeffry & Rekan terkait Laporan penilaian PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 10) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIRKEU/X/097/IV/2010 tanggal 21 April 2010 perihal pembayaran rekanan sejumlah Rp3.356.783.636,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang di tandatangani oleh direktur keuangan PT PMO Bambang Adi Sukarelawan.

- 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekap pembayaran PT Perkebunan Mitra Ogan kepada PT PT Bahana Appresindo.
- 12) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIRKEU/X/178/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal pembayaran rekanan sejumlah Rp458.388.810,00 (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang di tandatangani oleh direktur keuangan PT PMO Bambang Adi Sukarelawan.
- 13) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIRKEU/X/186/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 perihal pembayaran rekanan sejumlah Rp4.568.712.123,00 (empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu seratus duap puluh tiga rupiah) yang di tandatangani oleh direktur keuangan PT PMO Bambang Adi Sukarelawan.
9. Barang bukti yang disita dari EMMI MINTARSIH sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 7 Juli 2020 berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat SK dari Direktur Utama PT RNI Nomor: 5/SK-SDM/RNI.01/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 sebagai Sekertaris Korporasi PT Rajawali Nusantara yang di tanda tangani oleh B DIDIK PRASETYO selaku Direktur Utama.
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta notaris no 26 dari Notaris NANDA FAUZ IWAN tanggal 27 Februari 2019 Pernyataan Keputusan para pemegang saham di luar RUPS tanggal 27 februari 2019.
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Job Description PT Rajawali Nusantara Indonesia nomor JD/RNI/SekretariatKorporasi/01.1 tentang uraian jabatan sekertaris Korporasi.
 - 4) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT RNI nomor 28/SK-sdm/RNI,01/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang penetapan struktur organisasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (persero).

Halaman 22 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Keputusan Para pemegang saham di luar RUPS PT. PMO tentang pengesahan RKASP dan RKA PKBL tahun 2014.
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2014.
- 7) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat DEKOM PT. PMO nomor: 01/MO/DK/II/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Tanggapan dan rekomendasi atas RKAP PT. PMO tahun 2014
- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dirut PT. PMO nomor : DIR /PT.RNI- PTPN III /037/II/2014 tanggal 24 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan RKAP 2014;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2013.
- 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT. PMO tentang pengesahan RKAP tahun 2013 pada tanggal 15 Februari 2013;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2016 tentang persetujuan RKAP dan (RKA-PKBL).
10. Barang bukti yang disita dari AMAL BAKTI PULUNGAN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juli 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang saham Luar biasa (RUPSLB) PT.PMO pada tanggal 24 Maret 2004 yang di tanda tangani oleh Direktur Umum & SDM PT. RNI sdr BAMBANG SUMARDIKO dan Direktur Keuangan PTPN III sdr H. ZULFARMIN LUBIS tentang penggantian Komisaris dan Direksi perseroan.
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir AKTA NOTARIS nomor: 155 dari Notaris B.R.AY. MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH beralamat di Jl. Radio IV No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 28 April 2004 tentang pernyataan rapat keputusan PT. PMO.
 - 3) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat dewab komisars nomor: 09/MO/DK/V/2011 tanggal 12 mei 2011 yang di tanda tangani oleh sdr AMAL BAKTI PULUNGAN selaku KOMUT dan sdr AGUS PURNOMO tentang laporan pertanggung jawaban tugas pengawasan dan tanggapan atas laporan keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun buku 2010.
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir AKTA NOTARIS nomor: 27 dari Notaris B.R.AY. MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH yang beralamat di Jl. Radio IV No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Halaman 23 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 desember 2012 tentang pernyataan keputusan di luar rapat PT. PMO.

- 5) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Kontrak Manajemen Nomor: 23-S.PJ/RNI.01/II/10 tanggal 30 januari 2010 yang di tanda tangani oleh Direktur Utama PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN sdr ELKA WAHYUDI dengan Direktur Utama PT. RNI sdr BAMBANG PRIJONO BASOEKI.
- 6) 6 (enam) lembar foto copy legalisir PAKTA INTEGRITAS nomor: DIR/10/059/II/2010 tanggal 30 Januari 2010 yang di tanda tangani oleh 3 orang Direksi yaitu sdr ELKA WAHYUDI, BAMBANG ADI SUKARELAWAN dan sdr PANGOLOI SITOMPUL.
11. Barang bukti yang disita dari RACHMAT SUHARIYONO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juli 2020 berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar foto copy skep Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan No DIR/SKPTS/04.A/2009, tanggal 29 Januari 2009 tentang penetapan tim pelaksanaan survey investasi kebun kelapa sawit di Silayah Sumatera selatan;
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir skep Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan No DIR/SKPTS/19/2010, tanggal 1 Mei 2009 tentang penetapan tim pelaksanaan survey kajian pengembangan kebun;
 - 3) 1 (bunde) foto copy legalisir Surat Keputusan direksi PT perkebunan Mitra Ogan tentang struktur organisasi PT perkebunan Mitra Ogan;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat direksi PT Perkebunan Mitra Ogan nomor DIR/ DEKOM/563/VII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 perihal izin pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dewan komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan nomor 18/MO/DK/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal persetujuan pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat direksi PT Perkebunan Mitra Ogan nomor DIR/DEKOM/636/IX/2012 tanggal 6 september 2012 perihal izin pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dewan komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan nomor 21/MO/DK/IX/2012 tanggal 18

Halaman 24 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2012 perihal persetujuan pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera.
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta pendirian perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor 170 tanggal 19 Desember 1988 beserta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor C2-5475.HT.01.TH89. tentang persetujuan akta pendirian perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan.
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akte Pendirian PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN Nomor 31 berdasarkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI nomor: AHU-75920.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008.
 - 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor DIR/KOM/106/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 kepada Dewan Komisaris PT. Perkebunan Mitra Ogan perihal usulan pengangkatan anggota direksi dan komisaris pada perusahaan patungan.
 - 11) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Nomor: 06/MO/DK/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 Kepada Direksi PT. RNI dan Direksi PT. PN III selaku pemegang saham PT. Perkebunan Mitra Ogan perihal Rekomendasi atas usulan pengangkatan anggota direksi dan dewan Komisaris anak perusahaan patungan PT. Perkebunan Mitra Ogan.
 - 12) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris Anwar Junaidi No. 61 tanggal 18 April 2011 risalah RUPS PT. SMS sdr DEDEK PRANATA, sdr MUHAMMAD SYAFEI dan sdr Ir. ELKA WAHYUDI perihal Modal Dasar, Pemegang saham PT. SMS dan Strktur organisasi PT. SMS yang baru;
 - 13) 1 (satu) bundel Surat PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor: AKU/SE/10/VII/2011, tanggal 20 Juli 2012 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012.
 - 14) 1 (satu) bundel Surat PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor: AKA/SE/19/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2010.
 - 15) 1 (satu) bendel Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 01/RKAP-2010/VII/2009, tanggal 29 Juli 2009 perihal Asumsi Penyusunan RKAP 2010;

Halaman 25 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bundel Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 228/RNI.01/VIII/2010, tanggal 04 Agustus 2010 perihal Asumsi Penyusunan RKAP 2011.
 - 17) 1 (satu) bundel Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 280/RNI.01/VII/2011 perihal Asumsi Penyusunan RKAP 2012.
 - 18) 1 (satu) bundel foto copy legalisir perizinan PT Perkebunan Mitra Ogan;
 - 19) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir kesepakatan kerja PT Sawit Menang Sejahtera tanggal 01 desember 2016;
 - 20) 1 (satu) outner foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri KC Palembang Arief nomor rekening 1130098013257 atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan.
12. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juli 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan direksi PT PMO nomor DIR/SKPTS/R/16/2011 tanggal 1 Mei 2011 tentang jabatan baru sebagai staff akuntansi PT Sawit Menang Sejahtera sdr. AIJUN;
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT Sawit menang Sejahtera nomor 12 tanggal 13 november 2009 dari notaris MULKAN RASUWAN SH.
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Legalitas perusahaan PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) yang terdiri dari:
 - a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 113/KPTS/SIUP-PB/2010 tanggal 06 April 2010 yang ditanda tangani oleh R.H.WANTJIK BADARUDDIN, S.H.,M.M.
 - b. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 261/KPTS/TDP-PT/2010 tanggal 06 April 2010 yang ditanda tangani oleh R.H.WANTJIK BADARUDDIN, S.H.,M.M.
 - c. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 7391 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs.H. SYAMSUL JAUHARI. M.M.
 - d. NPWP Nomor: 03.005.617.0-307.000 tanggal 28 Desember 2011.
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen terkait kerjasama dengan PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT.PMO) berupa akta notaris yang terdiri dari:
 - a. Akta Notaris Nomor 61 tanggal 18 April 2011 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
 - b. Akta Notaris nomor 62 tanggal 18 April 2011 tentang Jual Beli Saham;

Halaman 26 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Notaris Nomor 63 tanggal 18 April 2011 tentang Perjanjian Usaha Patungan PT.Sawit Menang Sejahtera yang di catat di Notaris ANWAR JUNAIDI, S.H.
- d. Akta notaris nomor 24 tanggal 27 april 2011 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- 5) 2 (dua) lembar foto copy legalisir struktur organisasi PT Sawit Menang Sejahtera Bulan Mei 2011 s.d April tahun 2012 dan bulan Mei 2012 s.d April 2017.
- 6) 1 (bundel) foto copy legalisir Surat Perjanjian antara PT JASUMA EQUATOR dengan PT SAWIT MENANG SEJAHTERA Nomor DIR/X/SP/01/07/2011.
- 7) 1 (bundel) foto copy print out rekening koran Bank BNI Musi dengan Nomor rekening 0219992281 dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7028-549398.
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2011 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp11.410.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus sepuluh juta rupiah);
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2012 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp9.507.575.000,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2013 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp598.314.632,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2014 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp515.773.351,00 (lima ratus lima belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);
- 12) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2015 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp618.444.202,00 (enam ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
- 13) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2016 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp505.911.756,00 (lima ratus lima juta

Halaman 27 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- 14) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2017 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp146.674.428,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
 - 15) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi pembayaran PT Jasuma Equator dengan nomor kontrak: DIR/X/01.07.2011 tanggal 14 Juli 2011.
 - 16) 2 (dua) lembar foto copy legalisir rekapitulasi perhitungan setoran modal saham PT Sawit Menang Sejahtera;
 - 17) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembayaran modal kerja kebun sawit sungai menang periode Juli 2011 s.d. Agustus 2012.
 - 18) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembayaran PT Jasuma Equator periode Juni 2011 s.d. Juni 2012.
 - 19) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar biaya pengurusan HGU, IUP, P3MD periode Desember 2011 s.d. Juni 2012.
 - 20) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembelian bibit kelapa sawit periode Januari 2012 s.d. Februari 2012.
 - 21) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembelian pupuk dan bahan kimia periode Juni 2011 s.d. Juli 2012.
 - 22) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar biaya Konsultan periode Juni 2011 s.d. Agustus 2012.
 - 23) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembelian aset periode Juni 2011 s.d. Juni 2012.
 - 24) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar biaya administrasi dan umum periode Juni 2011 s.d. Mei 2017.
 - 25) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar setoran PPH periode Juli 2011 s.d. Mei 2017.
 - 26) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembayaran gaji dan upah periode Juni 2011 s.d. Mei 2017.
 - 27) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembebanan PT PMO periode Juni 2011 s.d. Oktober 2013.
 - 28) 1 (bundel) foto copy legalisir tanda bukti penerimaan pupuk dari PT PMO ke PT SMS periode Desember 2011 dan September 2012.

Halaman 28 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29) 1 (bundel) foto copy legalisir tanda bukti penerimaan bibit kelapa sawit dari PT PMO periode November 2011 dan Desember 2011.
- 30) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Rekapitulasi Penerimaan dan Peruntukan Dana PT Sawit Menang Sejahtera Dari PT Perkebunan Mitra Ogan Juni 2011 s.d. Mei 2017.
13. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lebar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: 005/SMS/II/2010, tanggal 17 februari 2010 perihal kerja sama pembukaan Lahan Sawit yang di tanda tangani oleh Ir DEDEK PRANATA selaku Direksi PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 2) 1 (satu) lebar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: DIR/X/099/II/2010 tanggal 22 februari 2010 perihal kerja sama pembukaan Lahan Sawit yang di tanda tangani oleh ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan;
 - 3) 2 (dua) lebar foto copy legalisir kesepakatan bersama PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Sawit Menang Sejahtera Rencana Pembukaan Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit.
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 548/KEP/III/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang pemberian IZIN LOKASI untuk usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI , MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir.
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 716/KEP/III/2012 tanggal 8 November 2012 tentang PERPANJANGAN IZIN LOKASI untuk Usaha Perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI selaku Bupati Ogan Komering Ilir.
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 476/KEP/III/2011 tanggal 15 November 2011 tentang PERPANJANGAN IZIN LOKASI untuk Usaha Perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI selaku Bupati Ogan Komering Ilir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 62 /KEP/D.PERKE/2010 tanggal 16 februari 2010 tentang pemberian IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI, MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir.
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 509/KEP/D.PERKE/2011 tanggal 29 November 2011 tentang pemberian PERPANJANGAN IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI , MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir.
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 747/KEP/D.PERKE/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI selaku Bupati Ogan Komering Ilir.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat ijin gangguan no: 503/IG.R/7908/KPPT/2011 tanggal 23 September 2011 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Walikota Palembang di tanda tangani oleh Drs M. SADRUDIN HADJAR, MSI atas nama Walikota Palembang Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Notaris Nomor 27 tanggal 12 Oktober 2011 tentang risalah rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan terbatas PT Sawit Menang Sejahtera.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pengakuan Beban taguhan yang di tandatangani oleh DEDEK PRANATA pada tanggal 31 Desember 2011.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pengakuan pinjaman yang di tandatangani oleh ELKA WAHYUDI pada tanggal 2 Mei 2011.
- 14) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Kesepakatan Kerja PT Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh DEDEK PRANATA dan M IMRON MUSLIMIN
- 15) 4 (empat) lembar foto copy legalisir IZIN PRINSIP Penanaman Modal PT Sawit Menang Sejahtera Nomor 1/16/IP/I/PMDN/2012.

Halaman 30 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 516 /KEP/B.LH/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang kesepakatan terhadap kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA-ANDL) Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar PT. Sawit Menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI, MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir.
 - 17) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham PT Sawit Menang Sejahtera yang ditandatangani oleh para pemegang saham ELKA WAHYUDI dan DEDEK PRANATA.
 - 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanggal 25 April 2011 dari DEDEK PRANATA kepada Ir. EDISON Direktur PT Jasuma Equator.
 - 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direktur PT Jasuma Equator Nomor 09/ JE-SK/SRT/V/2011 tanggal 1 Mei 2011 perihal penyerahan dokumen Kas PT SMS dan Klarifikasi Kontrak Kerja.
 - 20) 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat perjanjian kerja Nomor 002/SMS-SPK/II/2011;
 - 21) 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Mandiri KCP Palembang Plaju Nomor 113-00-0406016-0 atas nama PT JASUMA EQUATOR;
 - 22) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen terkait PT JASUMA EQUATOR berupa akta notaris yang terdiri dari:
 - a. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pendirian PT Jasuma Equator;
 - b. Akta Notaris Nomor 26 tanggal 24 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
 - c. Akta Notaris Nomor 09 tanggal 09 Maret 2010 tentang Kuasa Direkur;
 - 23) 1 (satu) Odner Asli buku kas PT SMS Januari s.d. September 2010.
 - 24) 1 (satu) Odner Asli buku kas PT SMS oktober s.d. Desember 2010.
 - 25) 1 (satu) Odner Asli buku kas PT SMS Januari s.d. Mei 2011.
 - 26) 1 (satu) bundel asli buku laporan Auditor Independen BAMBANG SUTJIPTO NGUMAR & REKAN atas laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera Pertanggal 31 Mei 2011.
14. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2020 berupa:

Halaman 31 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi hasil pengukuran rincikan ganti rugi atau pembebasan lahan Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kab Ogan Komering Ilir Luas: 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) Hektar.
2. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1701/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YOKI.
3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1702/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NIKE.
4. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1703/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BAMBANG.
5. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1704/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROSIDA.
6. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1705/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PENTERI.
7. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1706/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MAYANG.
8. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1707/SM/SM/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARMADI.
9. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1708/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DAWILAH.
10. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1709/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARIA.
11. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1710/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TIA.
12. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1711/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMAT.
13. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1712/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EBI;

Halaman 32 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1713/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KENIK;
15. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1714/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KURNEDI;
16. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1715/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SEPTRI.
17. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1716/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROWANDA;
18. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1717/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n INDERA.
19. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1718/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n H HUSIN.
20. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1719/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HJ HODIJAH.
21. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1720/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PUDIN.
22. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1721/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MARLENA.
23. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1722/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GANI.
24. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1723/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TINIK.
25. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1724/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HARTOYO.
26. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1725/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EMI.

Halaman 33 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1726/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SETERAN.
28. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1727/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MALA.
29. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1728/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NAMA.
30. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1729/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DANI.
31. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1730/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SOME.
32. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1731/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUR.
33. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1732/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NAMA.
34. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1733/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUNDARI.
35. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1734/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUTOMO.
36. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1735/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMINA.
37. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1736/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUNTANI.
38. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1737/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n M SALIM.
39. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1738/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n WIRSA.

Halaman 34 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1739/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LENI.
41. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1740/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LUK.
42. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1741/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DIT.MS.
43. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1742/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANI.
44. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1743/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KELPI
45. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1744/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ASNI.
46. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1745/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HERI S.
47. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1746/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PATIMA.
48. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1747/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SANGKUT.
49. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1748/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANISA.
50. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1749/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMID.
51. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1750/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUT.
52. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1751/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANITA.

Halaman 35 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1752/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARTIAN.
54. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1753/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NITA.
55. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1754/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JAI.
56. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1755/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KERI.
57. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1756/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUKARDI.
58. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1757/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RETA.
59. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1758/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BOBO.
60. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1759/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUARDI.
61. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1760/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BERAHIM.
62. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1761/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KAR.
63. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1762/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PENDI.
64. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1763/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MISNA.
65. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1764/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMRI.

Halaman 36 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1765/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RATU.
67. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1766/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YERNI.
68. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1767/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BAITI.
69. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1768/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARDI.
70. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1769/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUS.
71. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1770/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMRI.
72. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1771/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANADA.
73. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1772/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAKAR.
74. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1773/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JULI.
75. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1774/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JUANDA.
76. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1775/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMILA.
77. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1776/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SONDE.
78. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1777/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUPAN.

Halaman 37 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1778/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROBIA.
80. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1779/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RITAK.
81. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1780/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JANUN.
82. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1781/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DEDI.
83. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1782/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DEPRAN.
84. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1783/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SORIL.
85. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1784/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ISAL.
86. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1785/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ERUL.
87. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1786/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NANI.
88. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1787/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EYAN.
89. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1788/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NET.
90. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1789/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SANIT.
91. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1790/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n UYUN.

Halaman 38 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1791/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANGGA.
93. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1792/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NIS.
94. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1793/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUGIMAN.
95. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1794/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMUEL.
96. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1795/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUHEDI.
97. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1796/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KAMIRUL.
98. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1797/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARMAN.
99. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1798/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KAMID.
100. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1799/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMAT.
101. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1800/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BASRI.
102. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1801/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MALA.
103. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1802/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ETIS.
104. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1803/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MATJAIB.

Halaman 39 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1804/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JUP.
106. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1805/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YOGI.
107. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1806/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RITA.
108. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1807/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ESA.
109. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1808/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RINA.
110. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1809/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PIMI.
111. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1810/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LISA.
112. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1811/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANUT.
113. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1812/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NAMIT.
114. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1813/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NET.
115. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1814/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KURNI.
116. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1815/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DADIUN.
117. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1816/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUKEJO.

Halaman 40 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1817/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KADIR.
119. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1818/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SANDI.
120. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1819/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANISA.
121. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1820/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SURIA.
122. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1821/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PARDIK.
123. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1822/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TARJIK.
124. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1823/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUDAR.
125. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1824/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMSIA.
126. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1825/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMINA.
127. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1826/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMSUL.
128. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1827/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUCIT.
129. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1828/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SULAI.
130. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1829/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUNIT.

Halaman 41 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1830/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROMAN.
132. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1831/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NURJANA.
133. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1832/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KASDI.
134. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1833/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MARSO.
135. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1834/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DIT.
136. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1835/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROHAYA.
137. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pelimpahan Hak Nomor 593/1836/SM/SK/1996 a.n TAMA.
138. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1837/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SULIN.
139. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1838/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IMUT.
140. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1839/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TANSIL.
141. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1840/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TUMIN.
142. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1841/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TAMIRIN.
143. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1842/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SADIAH.
144. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1843/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUNUK.

Halaman 42 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



145. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1844/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MANA.
146. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1845/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ASIA.
147. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1846/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SORIP.
148. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1847/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SADIKIN.
149. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1848/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n CICIH.
150. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1849/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUMIA.
151. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1850/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ASIM.
152. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1851/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JISAT.
153. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1852/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMIT.
154. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1853/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARTINI.
155. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1854/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RIYADI.
156. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1855/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SULASRI.
157. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1856/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TARJIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1857/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARMAN.
159. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1858/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROBIN.
160. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1859/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ISAH.
161. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1860/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KOMAR.
162. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1861/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMITA.
163. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1862/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n UJIN.
164. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1863/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUPRA.
165. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1864/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMILA.
166. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1865/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SARDIN.
167. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1866/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DAMIR.
168. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1867/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMURI.
169. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1868/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SADIKIN.
170. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1869/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMURI.

Halaman 44 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1870/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DARMO.
172. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1871/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TUJU.
173. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1872/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DARIN.
174. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1873/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KASIM.
175. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1874/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PARNO.
176. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1875/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ENAM.
177. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1876/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUDIARTO.
178. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1877/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MADRIM
179. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1878/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUNCI.
180. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1879/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IMRAN
181. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1880/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HAMDAN.
182. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1881/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TARKIM.
183. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1882/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MADI.

Halaman 45 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1883/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RIYAN.
185. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1884/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KATAMA.
186. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1885/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SURTO.
187. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1886/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DARMADI.
188. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1887/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUMUL.
189. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1888/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BURNAWI.
190. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1889/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARDI.
191. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1890/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JULITA.
192. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1891/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JAILANI.
193. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1892/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BASRIL.
194. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1893/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROHAYA.
195. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1894/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUARDI.
196. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1895/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n POLIN.

Halaman 46 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1896/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n VEPI.
198. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1897/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LUKMAN.
199. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1898/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JEP.
200. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1899/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HERI.
201. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1900/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SURYATI.
202. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1901/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PATIMA.
203. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1902/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMITA.
204. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1903/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SATIMI.
205. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1904/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MARSO.
206. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1905/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IYUT.
207. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1906/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n WIR.
208. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1907/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DIMAN.
209. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1908/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARSO.

Halaman 47 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



210. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1909/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUTAN.
211. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1910/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TURINI.
212. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1911/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMIRA.
213. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1912/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMINA.
214. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1913/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JUNDA.
215. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1914/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MATNUR.
216. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1915/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TINI.
217. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1916/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GIN.
218. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1917/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BAKAR.
219. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1918/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MAMAN.
220. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1919/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RASID.
221. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1920/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GINDORI.
222. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1921/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1922/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KINA.
224. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1923/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n CANDRA.
225. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1924/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DAMRI.
226. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1925/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EMI.
227. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1926/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n VAUSI.
228. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1927/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GONDO.
229. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1928/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HASIM.
230. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1929/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IMAN.
231. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1930/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARMAN.
232. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1931/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LAMIA.
233. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1932/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NORMAN.
234. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1933/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ONA.
235. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1934/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n VERNON.

Halaman 49 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1935/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUTAN.
237. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1936/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TANDE.
238. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1937/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n UDUK.
239. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1938/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PARNOK,
240. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1939/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROSAK.
241. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1940/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LAMSA.
242. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1941/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MAMAT.
243. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1942/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MANI.
244. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1943/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. AMSA.
245. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1944/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. BUDIN.
246. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1945/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. CIONI.
247. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1946/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. DARUS.
248. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1947/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. ENAM.

Halaman 50 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



249. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1948/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. PARNI.
250. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1949/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. JAMBAK.
251. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1950/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. JUMAIDAH.
252. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1951/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. SUTRISNO.
253. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1952/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MUKTARI.
254. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1953/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MEDI.
255. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1954/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. ASAN.
256. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1955/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MUKTI.
257. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1956/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. NGATINO.
258. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1957/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. SANURI.
259. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1958/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. ALAM.
260. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1959/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. SETERAN.
261. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1960/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. RATINO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1961/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. YUDI.
263. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1962/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. WATI.
264. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1963/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. DINO.
265. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1964/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. LIBRAN.
266. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1965/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. INDAH.
267. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1966/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. LIBRAN.
268. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1967/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. JOARDI.
15. Barang bukti yang disita dari IMRON MUSLIMIN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan direksi PT PMO nomor DIR/SKPTS/R/20/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang jabatan baru Kepala bagian SDM PT PMO sdr. IMRON MUSLIMIN .
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan direksi PT PMO nomor DIR/SKPTS/R/33/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang jabatan baru Kepala bagian Keuangan PT PMO sdr. IMRON MUSLIMIN
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat keputusan Para Pemegang Saham Diluar rapat Umum Pemegang Saham PT Sawit Menang Sejahtera nomor: DIR-PT.SMS/SKPTS/R/02/2012 tentang pengangkatan sdr M IMRON MUSLIMIN sebagai Direktur PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Anwar Junaidi, S.H. Nomor 24 tentang rapat umum Para Pemegang saham luar biasa PT Sawit Menang Sejahtera tanggal 27 April 2012.

Halaman 52 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir notulen Rapat pembahasan Rencana Pengembangan Kebun PT PMO tanggal 7 Juni 2010
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT Perkebunan Mitra Ogan.-
16. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2020 berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS-DIR/X/49/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011 perihal permohonan Pengukuran Kadastral PT Sawit Menang Sejahtera Seluas 515 Ha. Yang di tandatangani HM ANDJAPRI SH selaku Direktur.
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS-DIR/X/36/III/2011, tanggal 30 Maret 2012 perihal PERMOHONAN HGU PT Sawit Menang Sejahtera yang di tandatangani HM ANDJAPRI SH selaku Direktur.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Penyerahan Peta Nomor 7/SPP/III/2012 tanggal 30 Maret 2012. Yang titandatangani oleh AIJUN selaku staff Akuntansi dan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera dan Ir R AGUS WAHYUDI K, Meng, Sc.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera.
17. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Peta Inventaris PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direksi Mitra Ogan RNI Group Nomor: Sekper/MO/X/248/VII/2020 perihal: Permohonan Bantuan Hukum ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq Tim Jaksa Pengacara Negara Tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani sdr WAHYU SAKTI selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan;
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Nomor: MO.05/DIR/MEMO/148/VII/20 kepada: Bpk. Direktur Utama dari: Kabag. SDM & Umum Tanggal 7 Juli 2020 yang ditandatangani BAMBANG EFFENDI selaku Kepala Bagian SDM dan UMUM PT. PMO beserta lampiran.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Nomor: DIR/MEMO/003/VI/2020 kepada: Kepala Bagian SDM & UMUM

Halaman 53 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan Tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani sdr WAHYU SAKTI selaku Direktur Utama PT PMO;

- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Nomor: SEKPER/MEMO/17/VI/2020 kepada Direktur Umum dari Kabag Umum dan SDM tanggal 24 juni 2020 perihal : Hasil Koordinasi dengan DPMPSTPP OKI Terkait legalitas PT. SMS yang ditandatangani oleh BAMBANG EFFENDI selaku Kepala Bagian SDM dan UMUM PT. PMO;

18. Barang bukti yang disita dari AHMAD FUAD sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Asli surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor 02/SMS/11/2009, tanggal 25 November 2009 perihal Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang ditandatangani oleh Ir. Dedek Pranata beserta lampiran nya dan lembar disposisi dari Bupati OKI.
- 2) 1 (lembar) asli Surat perintah tugas Sekertaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 0822/III/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H.M Amin Jalalen.
- 3) 2 (dua) lembar foto copy legalisir RESUME PERMOHONAN IZIN LOKASI Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama PT Sawit Menang Sejahtera.
- 4) 1 (satu) lembar asli surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS-DIR/X/15/IX/2011 tanggal 27 September 2011 perihal permohonan perpanjangan izin lokasi dan izin usaha perkebunan PT Sawit Menang Sejahtera beserta lembar disposisi dari Bupati OKI.

19. Barang bukti yang disita dari M. IMRON MUSLIMIN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keputusan para pemegang saham PT Sawit Menang Sejahtera Nomor DIR-PT.SMS/SKPTS/R/02/2012 tanggal 4 April 2012 tentang pengangkatan Anggota direksi PT Sawit Menang Sejahtera IMRON MUSLIMIN sebagai Direktur PT Sawit Menang Sejahtera yang ditandatangani Dedek Pranata dan Elka Wahyudi selaku pada pemegang saham.
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS/DIR/13/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal penanggulangan kebakaran yang ditandatangani M Imron Muslimin selaku direktur PT Sawit Menang Sejahtera.

- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/SMS/355/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 perihal rencana perawatan kebun dan antisipasi kebakaran yang ditandatangani Arief Setiyanto selaku direktur utama PT Perkebunan Mitra Ogan.

20. Barang bukti yang disita dari JANA SALIKAN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 September 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Standart Operating Prosedur (SOP) Bagian Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan tanggal pengesahan 20 April 2010 di tanda tangani oleh ELKA WAHYUDI Direktur Utama;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Besar Piutang PT Sawit Menang Sejahtera;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekap Pengeluaran dari PT Perkebunan Mitra ogan Kepada PT SMS;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pembebanan PT Sawit Menang Sejahtera kepada PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2011.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pembebanan PT Sawit Menang Sejahtera kepada PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2012.
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pembebanan PT Sawit Menang Sejahtera kepada PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2013.

21. Barang bukti yang disita dari IR R NOEGROHO JOKO P sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 2 Desember 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Draft Kesepakatan Bersama PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Sawit Menang Sejahtera Rencana Pembukaan Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit tanggal 9 Maret 2010.
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat PT RNI nomor 219/RNI.01/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal penyampaian Revisi RKAP Tahun 2011, beserta lembar disposisi Dirut PT PMO.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera nomor DIR/DEKOM/07/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011 perihal pemberitahuan keputusan bupati OKI nomor 548/KEP/III/2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT Sawit

Halaman 55 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menang Sejahtera sdr H.M.ANDJAPRI beserta lampiran disposisi Dirut PT PMO.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Tender PT WAHYU MATRA KONTRAKTOR Nomor SMS/PT/01/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Tender PT ANNAS CIPTA SARANA Nomor SMS/PT/01/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Tender PT JASUMA EQUATOR Nomor SMS/PT/01/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Direksi PT Sawit Menang Sejahtera Nomor DIR/VII/01.01.01/2011 tanggal 2 Juli 2011 Perihal Pengumuman Pemenang Tender LC Paket – 1 Kebun Sungai Menang.
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Perjanjian PT JASUMA EQUATOR dengan PT SAWIT MENANG SEJAHERA Nomor DIR/X/SP/01.07/2011 tanggal 14 Juli 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera, di desa sungai menang kecamatan sungai menang Kab Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
 - 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera nomor 02/SMS/DK/VI/2011, tanggal 22 Juni 2011 perihal persetujuan pelaksanaan Tender LC. yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT Sawit Menang Sejahtera Dedek Pranata selaku Komisaris Utama dan Elka Wahyudi selaku Komisaris, beserta lembar disposisi.
 - 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor 1070/6.16/III/2012, tanggal 28 Maret 2012 perihal Kekurangan Biaya Pengukuran Bidang Tanah atas nama PT sawit Menang Sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Batas kawasan Hutan dengan areal perkebunan yang akan di proses hak guna usaha a.n PT Sawit Menang Sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Halaman 56 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat BPN Kanwil Sumsel Nomor: 1391/300-16/IV/2012 tanggal 27 April 2012 perihal penundaan serta blokir atas proses pemberian hak guna usaha terhadap PT Sawit Menang Sejahtera.
- 13) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Direksi PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: DIR-SMS/X/42/IV/2012 tanggal 01 Mei 2012 perihal tanggapan permohonan HGU PT Sawit Menang Sejahtera.
- 14) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Direksi PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: DIR-SMS/X/17/IV/2012 tanggal 09 Mei 2014 perihal tanggapan atas surat kepala kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sumsel;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direktur PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: SMS/DIR/23/XI/2016 tanggal November 2016 perihal tanggapan atas surat kepala kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sumsel.
- 16) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan 31 Desember 2019 dan 2018;
- 17) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan 31 Oktober 2020 dan 2019;
- 18) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan 31 Juni 2020 dan 2019;
22. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 3 Desember 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat rincian pertanggung jawaban tanggal 27 Mei 2011 dari Ir. EDISON kepada DEDEK PRANATA Perihal Rincian Pertanggung Jawaban Dana yang diberikan dari Tahun 2009 s.d. 2011.
 - 2) 1 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X505/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012 perihal penilaian saham dan asset PT SMS;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X/771/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Perihal Pengambilalihan Saham PT SMS.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X/037/II/2013 tanggal 25 Januari 2013 Perihal Pembayaran Hasil Penjualan Saham dan Pelunasan Hutang PT SMS yang di tandatangani oleh ELKA WAHYUDI.

Halaman 57 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari DEDEK PRANATA nomor 021/DP/I/2013, tanggal 29 Januari 2013 Perihal Tanggapan Surat DIR/X/037/I/2013 tanggal 29 Januari 2013.
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanaman kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera di Lokasi Kebun Sungai Menang Kab OKI tanggal 23 Maret 2013.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan dengan DEDEK PRANATA tanggal 5 Juni 2014.
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/01/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 perihal Laporan Tahunan 2016 PT SMS, yang ditandatangani Ir EDISON.
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/03/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal Laporan Tahunan 2017 PT SMS, yang ditandatangani Ir EDISON.
- 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/06/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Laporan Tahunan 2018 PT SMS, yang ditandatangani Ir EDISON.
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/06/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Laporan Tahunan 2019 PT SMS, yang ditandatangani PAINO.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat DEDEK PRANATA Nomor 06/DP/IX/2010 tanggal 29 September 2020 perihal tanggapan Surat No. AKA/396/IX/2020 Direktur Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan.
- 13) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Rekapitulasi Pekerjaan Kebun Sungai Menang PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2020.
23. Barang bukti yang disita dari OCTA RISANTO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 19 Pebruari 2021 berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor: 898/16.300.9/III/2014, tanggal 25 Maret 2014 perihal Tanggapan atas surat Kepala Kantor Wilayah BPN Prov Sumsel Nomor 1734-9-16/V/2012.
 - 2) 1 (satu) lembar surat PT Sawit Menang Sejahtera kepada Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor: DIR-SMS/X/17/IV/2014 tanggal 9 Mei 2014 Perihal tanggapan atas surat kepada Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera 1734-9-16/V/2012.
 - 3) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2010 BAMBANG SUTJIPTO NGUMAR & REKAN yang

Halaman 58 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- ditandatangani oleh Drs. Bambang Herwanto, Ak. CPA. Nomor 1.5.1.042/BS/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011.
- 4) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2010 BAMBANG SUTJIPTO NGUMAR & REKAN yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Herwanto, Ak. CPA. Nomor 1.5.001/BS/II/2012 tanggal 11 Januari 2012.
 - 5) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2012 MCMILLAN WOODS yang ditandatangani oleh Drs.N Rama Gautama, CPA., CIA (Nomor Izin Akuntan Publik : AP.0344) No: A13/SMS/JMNJ/1292 tanggal 28 Februari 2013.
 - 6) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2013 dan 2012 MCMILLAN WOODS yang ditandatangani oleh Drs.N Rama Gautama, CPA., CIA (Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0344) No: A14/SMS/JKNA/1463 tanggal 24 Januari 2014.
 - 7) 1 (satu) bundel laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengadilan intern pada PT Sawit Menang Sejahtera untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014.
 - 8) 1 (satu) bundel laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015.
 - 9) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 beserta laporan Auditor independen.
 - 10) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan untuk periode buku yang berakhir 31 Mei 2017 PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 11) 1 (satu) lembar surat PT Sawit Menang Sejahtera nomor: SMS-DIR/X/75/XI/2021, tanggal 27 September 2012 perihal tagihan invoice ke 3,2,1.
 - 12) 1 (satu) lembar surat PT Jasuma Equator Nomor: 028/JE-SK/PPP/IXX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal tagihan invoice ke 3.
 - 13) 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan beban dana PT Sawit Menang Sejahtera dari PTP. Mitra Ogan.
 - 14) 2 (dua) lembar surat Resume PT Sawit Menang Sejahtera terletak di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Seluas 520,38 Ha. Provinsi Sumsel.

Halaman 59 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016/1 Januari 2017 beserta laporan auditor Independen PT Perkebunan Mitra Ogan.
- 16) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014.
- 17) 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH., MKn, Nomor: 02. Tanggal 21 Oktober 2019 perihal pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham perseroan terbatas PT Perkebunan Mitra Ogan tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 18) 1 (satu) bundel Perubahan Anggaran Dasar PT PMO Tahun 2008 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 752/RNI.01.1/XI/08 tanggal 6 November 2008 Perihal Persetujuan akta Perubahan anggaran dasar PT PMO kepada Direksi PT PMO.
 - 1(satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-75920.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - 1 (satu) Bundel Akta Notaris B.R.AY.MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H. Nomor 31 Tanggal 13 Agustus 2008 tentang Akta pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT PMO.
- 19) 1 (satu) bundel Ikhtisar Kebijakan Akuntansi PT Perkebunan Mitra Ogan.
- 20) 2 (dua) lembar surat PT Rajawali Nusantara Indonesia Kepada Direksi PT PMO Nomor : 12/RNI.01/II/09, tanggal 20 Januari 2009 Perihal Investasi kebun kelapa sawit.
- 21) 2 (dua) lembar surat setoran Modal dan piutang pada PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2017
- 22) 1 (satu) lembar kertas Kerja Rekonsiliasi Data perbandingan PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2017.
24. Barang bukti yang disita dari ELKA WAHYUDI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2021 berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: 26/SK/RNI.01/II/07 tanggal 27 Februari 2007 tentang penugasan ELKA WAHYUDI sebagai Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan beserta foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. ELKA WAHYUDI,

Halaman 60 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor:
1671121910590002.

2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Perkebunan Mitra Ogan tentang pengangkatan ELKA WAHYUDI sebagai Direktur Utama.

25. Barang bukti yang disita dari ELKA WAHYUDI sesuai berita Acara

Penyitaan tanggal 23 Juni 2021 berupa:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Industrial Management CO.LTD. Nomor P/1535/C tanggal 20 September 1984 perihal pengangkatan sementara staff pembantu bagian II beserta lampiran surat keputusan Direksi PT Industrial Management Company Ltd (PT IMACO) nomor P/1726/C, tanggal 29 Desember 1984 perihal pengangkatan ELKA WAHYUDI sebagai karyawan tetap;

26. Barang bukti yang disita dari ELKA WAHYUDI sesuai berita Acara

Penyitaan tanggal 23 Juni 2021 berupa:

1) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir surat perjanjian pinjaman nomor DIR/SP/385/XII/2011 antara ELKA WAHYUDI direktur PT Perkebunan Mitra Ogan dengan H.M ANDJAPRI Direktur PT Sawit Menang Sejahtera;

2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sturktur organisasi PT Perkebunan Mitra Ogan dari Tahun 2017 s.d. 2020;

27. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara

Penyitaan tanggal 14 September 2021 berupa:

1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Bulan Desember Ta-hun 2016.

2) 1 (satu) bundel foto copy bukti legalisir pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2017 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2017.

3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2018 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2018.

4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2019 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2019.

5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2020 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020.

6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2021 yang terdiri dari bulan Januari s.d. Agustus 2021.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 61 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana ini, dikarenakan Jaksa PENUNTUT Umum tidak dapat membuktikan dakwaan dan tuntutananya terutama pada dakwaan Primair yang berkenaan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menyatakan terdakwa Dedek Pranata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud padal dakwaan Primair;
3. Menyatakan penyitaan dan perampasan kebun kelapa sawit seluas 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) hektar yang berlokasi di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan penjatuhan Hukum Denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa tidak berdasar hukum;
5. Mengembalikan segala dokumen yang berkenaan dengan PT. Sawit Menang Sejahtera dan segala surat tanah berupa Pengakuan-pengakuan Hak kepada Terdakwa, sehingga menjadi tidak beralasan hukum untuk dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa Dedek Pranata (*vrijspraak*) dengan mengacu pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hokum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dengan mengacu pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP serta "memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya" dan bilamana Majelis Hakim Yang Terhormat tidak sependapat dengan analisis hukum kami sebagaimana diuraikan pada nota pembelaan ini, maka agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa Dedek Pranata, dikarenakan terdakwa tidak pernah dipidana. Sesungguhnya terdakwa tidak mempunyai mens rea untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya terlebih **tidak terdapat peran terdakwa** dalam perkara ini **tidak dapat dibuktikan mengenai aliran dana yang masuk ke kantong pribadi terdakwa Dedek Pranata** sebagaimana diungkap oleh saksi ahli FRANSISCO dari BPK RI. Menurut kami tindak pidana ini terjadi semata-mata terjadi dikarenakan kesalahan prosedur dan administrasi oleh pihak-pihak yang dikala itu

Halaman 62 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola perjanjian kerjasama patungan pembangunan kebun kelapa sawit antara PT. Mitra Ogan dngan PT. Sawit Menang Sejahtera yang menimbulkan resiko bisnis;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. **Menolak** Pledoi Terdakwa dan/atau tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. **Menerima** dan **mempertimbangkan** semua Tuntutan Pidana Kami/Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDS-3947/L.6.10/Ft.1/08/2023 tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **DEDEK PRANATA** selaku Direktur Utama, Pemegang saham, dan Komisaris Utama PT. Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), selaku pemegang saham sekaligus Presiden Direktur PT Jasuma Equator (PT JE) bersama-sama dengan **ELKA WAHYUDI** selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dari tahun 2007 s.d 2013 dan komisaris PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dari tahun 2011 s.d 2013 (telah diputus dan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tipikor Palembang), **BAMBANG ADI SUKARELAWAN** selaku Direktur Keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), **PANGOLOI SITOMPUL** (telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian No. 474.3/03/18.1001//2020 tgl 28 Mei 2020), **M. IMRON MUSLIMIN** selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan Direktur PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dari tahun 2012 s.d 2017, **H.M ANJAPRI** selaku Direktur Utama PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dari tahun 2011 s.d 2012 dan Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dari tahun 2013 s.d 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2010 s.d 2017 bertempat di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) Jl. Kolonel H. Burlian KM.9 Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 63 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu:**

1. ELKA WAHYUDI, BAMBANG ADI SUKARELAWAN, PANGALOI SITOMPUL, dan IMRON MUSLIMIN memasukan rencana kerjasama pengembangan kebun PT Sungai Menang Sejahtera milik terdakwa DEDEK PRANATA dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT PMO tanpa memperhatikan aspek legalitas, finansial, sarana dan prasarana, serta analisa kelayakan PT Sungai Menang Sejahtera sebagai calon rekanan kerja sama usaha patungan karena PT Sungai Menang Sejahtera belum didirikan, belum memiliki badan hukum serta belum memiliki perijinan atas lokasi dan usaha perkebunan.
2. Terdakwa DEDEK PRANATA dan ELKA WAHYUDI menandatangani kerjasama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS untuk pengelolaan kebun sawit seluas 2.000 hektar meskipun didapati hal-hal sebagai berikut:
 1. Terdakwa DEDEK PRANATA tidak menyerahkan bukti kepemilikan atas lahan seluas 2.000 (dua ribu) Hektar sebelum dilakukan kerja sama patungan dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO).
 2. Lahan yang telah dibebaskan terdakwa DEDEK PRANATA berdasarkan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) hanya seluas 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) hektar.
 3. Tidak ada kesepakatan/negosiasi terlebih dahulu atas nilai tanah yang akan dijadikan setoran modal oleh terdakwa DEDEK PRANATA, sesuai hasil *appraisal* yang dilakukan PT PMO.
 4. Terdakwa DEDEK PRANATA tidak melakukan penyetoran modal baik setoran tunai atau tanah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau sebesar 40 (empat puluh) persen;
3. Terdakwa DEDEK PRANATA, ELKA WAHYUDI, BAMBANG ADI SUKARELAWAN, PANGALOI SITOMPUL dan H.M. ANDJAPRI mengarahkan pekerjaan *land clearing*, infrastruktur dan penanaman kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) untuk dilaksanakan oleh PT Jasuma Equator (PT JE) yang dimiliki oleh terdakwa DEDEK PRANATA.
4. Terdakwa DEDEK PRANATA melakukan penagihan pekerjaan *land clearing* untuk lahan seluas 1.061,42 (seribu enam puluh satu koma empat puluh dua) Hektar padahal tanah yang telah dibebaskan dan diajukan sertifikasi di BPN hanya seluas 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) Hektar dan Pekerjaan *land clearing*, infrastruktur dan penanaman kelapa sawit pada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dilakukan di atas lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan milik PT SMS dan lokasinya hanya diketahui oleh terdakwa DEDEK PRANATA.

5. ELKA WAHYUDI menandatangani perjanjian pinjaman modal kerja kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tanpa persetujuan Dewan Komisaris dan pencairan pinjaman sejumlah Rp17,79 M (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan miliar rupiah) tidak dikembalikan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ke PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO).
6. Terdakwa DEDEK PRANATA mengelola kebun sawit tanpa melibatkan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) serta menikmati sendiri hasil pengelolaan kebun sawit.

Perbuatan-perbuatan tersebut, bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
 - 1) Pasal 32 ayat (1)
 - 2) Pasal 33 ayat (1) Huruf a, Huruf b;
 - 3) Pasal 92 ayat (1)
 - 4) Pasal 97 ayat (1) dan Ayat (2)
2. *Standard Operating Procedures* Direktorat Pengembangan Usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) Tahun 2007, 2.1 Pengembangan Usaha Agro Sub Kegiatan:
 - (1) 2.1.4.1 Pengajuan Proposal Kerjasama Pengembangan Anak Perusahaan:
 - (2) 2.1.4.2 Evaluasi Kelayakan Mitra Usaha;
3. Anggaran Dasar PT PMO pada Pasal 12 ayat 8 huruf (b);
4. *Board Manual* PT PMO Bulan Februari 2010, Bab III, Mekanisme *Governance*, huruf B. Pengembangan Usaha:
 - (1) Angka 1.2. Perusahaan melaksanakan pengembangan usaha melalui perluasan areal dan pengembangan usaha perkebunan sehingga terwujudnya bisnis perusahaan yang berkelanjutan.
 - (2) Angka 1.3. Pengembangan usaha dilakukan selaras dengan kompetensi perusahaan di bidang agro industri dan didasarkan pada *feasibility study*, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
 - (3) Angka 1.4. Pengembangan usaha melalui pembentukan anak perusahaan dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan.
 - (4) Angka 1.5. Pengembangan usaha dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Akta Nomor 63 tentang Perjanjian Usaha Patungan PT SMS tanggal 18 April 2011 pada Pasal 2 ayat (2).

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri terdakwa **DEDEK PRANATA** sejumlah Rp32.790.455.587,42

Halaman 65 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen).

yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp32.790.455.587,42 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Atas Kerjasama Usaha Patungan dan Pinjaman Modal Antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2010 s.d 2017 di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 50/LHP/XXI/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan yang selanjutnya di sebut PT PMO merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) dan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) yang bergerak dalam bidang perkebunan. PT PMO didirikan pada tanggal 19 Desember 1988, berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 170 yang berkedudukan di Jakarta. Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tanggal 29 September 1989 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor: C2-5475.HT.01.01.TH.89. Akta tersebut sudah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 13 Agustus 2008 dari B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-75920.AH.01.02 tanggal 20 Oktober 2008.
- Komposisi kepemilikan atas saham PT PMO berdasarkan Akta Notaris B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro, SH, Nomor 45 tahun 2005, sebagai berikut:

No	Nama	Nominal Saham (Rp)	Jumlah lembar saham	Total (Rp)	kepemilikan
1	PT Perkebunan Nusantara III	10.000.000	3.513	35.130.000.000	26 %
2	PT Rajawali	10.000.000	9.782	97.920.000.000	74 %

Halaman 66 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nusantara Indonesia				
	Jumlah		13.295	132.950.000.000	

- Susunan kepengurusan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT PMO periode 2009 s.d 20 Desember 2011 adalah sebagai berikut:
 - 1) Dewan Komisaris
 - a. Komisaris Utama : Amal Bakti Pulungan
 - b. Komisaris : Agus Purnomo
 - 2) Dewan Direksi
 - a. Direktur Utama : Elka Wahyudi
 - b. Direktur Keuangan, SDM, UMUM : Bambang Adi Sukarelawan
 - c. Direktur Produksi : Pangoloi Sitompul
- Bahwa ELKA WAHYUDI diangkat sebagai Direktur Utama PT. PMO sejak 1 Maret 2007 berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Utama PT RNI Nomor: 26 SK/RNI.01/II/07 tanggal 27 Februari 2007 yang ditanda tangani oleh RAMA PRIHANDANA selaku Direktur Utama PT RNI kemudian pada tahun 2013 ELKA WAHYUDI digantikan oleh H. M ANJAPRI sebagai Direktur Utama PT PMO berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT RNI Nomor 29/SK/RNI.01/III/13 tanggal 20 Maret 2013.
- Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera yang selanjutnya disebut (PT SMS) didirikan berdasarkan Akta Notaris Mulkan Rasuwan, SH Nomor 13 tahun 2009 yang pemegang sahamnya terdiri dari Terdakwa DEDEK PRANATA sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen dan MUHAMMAD SYAFEI sebesar 5 (lima) persen. Badan Hukum PT SMS baru disahkan berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-08111.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010. Struktur organisasi PT SMS berdasarkan akta tersebut yaitu Terdakwa DEDEK PRANATA menjabat sebagai Direktur dan MUHAMMAD SYAFEI menjabat sebagai Komisaris, Bahwa selain itu terdakwa DEDEK PRANATA juga selaku pemilik saham mayoritas sebesar 95,80 (sembilan puluh lima koma delapan puluh) persen dan menjabat sebagai Presiden Direktur PT Jasuma Equator (PT JE).
- Berawal pada tahun 2009 bertempat di ruang kerja ELKA WAHYUDI, terdakwa DEDEK PRANATA melakukan pertemuan dengan ELKA WAHYUDI, BAMBANG ADI SUKARELAN, PANGOLOI SITOMPUL, dan M. IMRON MUSLIMIN membahas rencana kerjasama pengembangan kebun antara PT PMO dengan perusahaan milik terdakwa DEDEK PRANATA. Selanjutnya hasil pertemuan tersebut dimasukkan didalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PMO Tahun Anggaran 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja sama dengan patner

Halaman 67 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



strategis dalam pengembangan areal kebun antara lain dengan PT Sungai Menang Sejahtera share PT. PMO 60 (enam puluh) persen dan partner 40 (empat puluh) persen. Pencantuman rencana kerja sama pengembangan kebun PT Sungai Menang Sejahtera dalam RKAP TA 2010 tidak didukung dengan informasi dokumen-dokumen legalitas PT Sungai Menang Sejahtera, analisa kredibilitas dari terdakwa DEDEK PRANATA maupun PT Sungai Menang Sejahtera, analisa finansial PT Sungai Menang Sejahtera, analisa sarana dan prasarana yang dimiliki PT Sungai Menang Sejahtera, serta analisa kelayakan PT Sungai Menang Sejahtera sebagai calon rekanan kerja sama usaha patungan karena PT Sungai Menang Sejahtera belum didirikan, belum memiliki badan hukum serta belum memiliki perijinan atas lokasi dan usaha perkebunan.

- Pada tanggal 5 Februari 2010 bertempat di Yogyakarta dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PMO untuk pengesahan RKAP tahun 2010. Hasil keputusan RUPS tersebut dalam keputusan lain-lain diantaranya peserta rapat menyetujui rencana penyertaan dalam usaha patungan dengan *partner* strategis dalam pengembangan areal kebun yaitu penyertaan pada PT Sungai Menang Sejahtera (PT SMS) share PT PMO 60 (enam puluh) persen dan PT SMS 40 (empat puluh) persen dengan ketentuan untuk dilakukan kajian secara komperhensif termasuk aspek manajemen resiko dan dalam pelaksanaannya dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2010, terdakwa DEDEK PRATAMA mengajukan penawaran kerja sama dengan PT PMO, melalui Surat Nomor 005/SMS/II/2010 perihal Kerja Sama Pembukaan Lahan Sawit. Dalam surat penawaran tersebut terdakwa DEDEK PRANATA mengajukan dua pola yaitu pola kerja sama dan pola kemitraan. Untuk pola kerja sama, terdakwa DEDEK PRANATA menawarkan pola kerja sama penyertaan modal saham dengan komposisi kepemilikan setoran saham untuk PT PMO sebesar 60 (enam puluh) persen dan PT SMS sebesar 40 (empat puluh) persen. Sedangkan untuk pola kemitraan, Terdakwa DEDEK PRANATA menawarkan pembukaan lahan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan kebun inti 70 (tujuh puluh) persen dan plasma 30 (tiga puluh) persen dengan luas areal \pm 4.200 (empat ribu dua ratus) Ha, atau masing-masing kebun inti seluas 2.940 (dua ribu Sembilan ratus empat puluh) Ha dan kebun plasma seluas 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) Ha.



Selain itu dalam surat penawaran PT SMS tersebut, terdakwa DEDEK PRANATA juga menginformasikan beberapa hal yaitu:

1. Status lahan seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Ha berasal dari lahan milik masyarakat yang telah dibebaskan oleh terdakwa Dedek Pranata selaku Direktur Utama PT SMS dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) seluas 2.000 (dua ribu) Ha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat yang dialihkan kepada pemilik PT SMS;
 2. PT SMS bersedia menguruskan kepemilikan tanah inti untuk menjadi Hak Guna Usaha (HGU);
 3. PT SMS telah memiliki Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 548/KEP/III/2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan Surat Keputusan Bupati OKI Nomor 62/KEP/D.PERKE/2010 tanggal 16 Februari 2010.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010, menindaklanjuti surat penawaran PT SMS, ELKA WAHYUDI menerbitkan Surat Nomor: DIR/X/099/II/2010 dimana surat jawaban atas penawaran PT SMS disusun secara backdate untuk memenuhi persyaratan administrasi. Kemudian di hari yang sama juga dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara terdakwa DEDEK PRANATA (Pihak Kedua) dengan ELKA WAHYUDI (Pihak Pertama) tentang Rencana Pembukaan Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit, yang berisi:
1. Pihak Pertama berencana akan melakukan kerja sama pembukaan lahan baru kebun kelapa sawit seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Ha dengan pola kerja sama penyertaan modal saham dan pola kemitraan sebagaimana penawaran PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
 2. Pihak Kedua berencana akan melepaskan sebagai saham perusahaan kebun kelapa sawit yang nilai setoran sahamnya diperhitungan dari nilai harga tanah tahap pertama seluas 2.000 (dua ribu) Ha dari lahan milik masyarakat yang telah dibebaskan dengan bukti kepemilikan berupa SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat yang merupakan pemilik perusahaan tersebut. Nilai harga tanah akan dinilai dengan menggunakan jasa konsultan penilai (pihak ketiga);
 3. Terkait dengan rencana kerja sama tersebut, maka Pihak Pertama akan diberikan izin untuk melakukan *due diligent* berupa pemeriksaan fisik atas lahan dan pemeriksaan atas surat-surat kepemilikan tanah dan ijin-ijin perusahaan serta syarat-syarat legalitas lainnya.

Kegiatan *due diligent* dimaksudkan untuk :

Halaman 69 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Memperoleh gambaran serta kelayakan proyek secara menyeluruh (komprehensif) terhadap kepemilikan lahan dan surat-surat ijin perusahaan;
 - 2) Dalam rangka mengadakan negosiasi harga tanah sesuai nilai saham yang wajar dalam proses pembangunan kebun kelapa sawit sebagai setoran saham atas tanah yang telah dibebaskan seluas 2.000 (dua ribu) Ha dari rencana seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Ha di Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI milik Pihak Kedua.
- Menindaklanjuti kesepakatan bersama antara ELKA WAHYUDI dengan terdakwa DEDEK PRANATA, kemudian ELKA WAHYUDI memerintahkan IMRON MUSLIMIN untuk mencari konsultan studi kelayakan dan konsultan penilai aset PT SMS yang akan dipergunakan untuk memohon persetujuan ke dewan komisaris, kemudian IMRON MUSLIMIN menunjuk konsultan KJJP AGUS ISKANDAR JEFFRY & Co untuk melakukan *appraisal* nilai tanah milik terdakwa DEDEK PRANATA seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Ha untuk memperoleh nilai setoran saham dari terdakwa DEDEK PRANATA dan menunjuk PT Bahana Appresindo untuk melakukan *study* kelayakan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa DEDEK PRANATA seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Ha untuk kepentingan pembiayaan kredit perbankan.
 - Bahwa pada saat dilakukan survey ke lapangan oleh ROSIKHUN FADLOL selaku konsultan, terdakwa DEDEK PRANATA hanya memberikan list rencana data tanah yang siap dibebaskan seluas 2.000 (dua ribu) Ha, sedangkan tanah yang sudah diganti rugi oleh terdakwa DEDEK PRATAMA baru seluas 536 (lima ratus tiga puluh enam) Ha dan terdakwa DEDEK PRANATA hanya meyerahkan sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bukti Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atau seluas 520 (lima ratus dua puluh) Ha. Kemudian atas permintaan ELKA WAHYUDI dan terdakwa DEDEK PRANATA, laporan objek penilaian dibuat seluas 2000 (dua ribu) Ha yang kemudian dituangkan dalam hasil kajian dari KJPP Agus Iskandar Jeffry & rekan Nomor 114/APP-AIJ/SMS/AD/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang menyatakan pendapat bahwa hasil nilai dari properti per tanggal 4 Maret 2010 untuk tanah seluas 2.000 (dua ribu) Ha adalah senilai Rp8.840.000.000,00 (*delapan milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah*).
 - Pada tanggal 9 April 2010 untuk menindaklanjuti risalah RUPS RKAP 2010, ELKA WAHYUDI berikirim surat kepada Dewan Komisaris PT PMO melalui surat Nomor DIR/RNI-PTPN.III/195/IV/2010 yang diantaranya menjelaskan

Halaman 70 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah ada penawaran dari PT SMS dengan pola kerja sama dan pola kemitraan dan Direksi PT PMO telah melakukan evaluasi atas legalitas usaha PT SMS serta melakukan survey atas lahan pencadangan PT SMS baik dari segi teknis maupun ekonomis untuk dibangun menjadi perkebunan sawit, padahal Direksi PT PMO maupun Tim survey kajian pengembangan kebun tidak pernah melakukan evaluasi atas legalitas usaha PT SMS dan tidak pernah melakukan survey atas lahan pencadangan PT SMS.

- Pada tanggal 29 April 2010 menindaklanjuti surat dari Direksi PT PMO, Dewan Komisaris PT PMO menyampaikan surat Nomor 06/MO/DK/IV/2010 kepada Direksi PT PMO mengenai perkembangan rencana pengembangan areal baru. Dalam surat tersebut dinyatakan "bahwa dalam rangka pengambilan keputusan lebih lanjut, agar Komisaris diberikan *Executive Summary* atas kajian independen untuk masing-masing rencana pengembangan tersebut yang meliputi informasi aspek hukum, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek lokasi, aspek operasional produksi, aspek teknis, dan kelayakan usaha.
- Pada tanggal 26 Juli 2010 dilaksanakan rapat Komisaris PT PMO dan Direksi PT PMO, dalam rapat tersebut disepakati bahwa rencana investasi di PT SMS belum dapat dilaksanakan karena terdakwa DEDEK PRANATA belum melengkapi dokumentasi pengalihan hak atas lahan PT SMS, kemudian Dewan Komisaris PT PMO meminta agar Direksi PT PMO membantu pihak PT SMS untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga rencana investasi PT PMO ke PT SMS tetap bisa direalisasikan pada tahun 2010.
- Pada tanggal 15 Oktober 2010, ELKA WAHYUDI melalui surat nomor DIR/DEKOM/559/2010 mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris PT PMO untuk dapat melaksanakan kerja sama dengan PT SMS, pada surat permohonan tersebut Direksi PT PMO menjelaskan antara lain bahwa areal yang sudah dibebaskan seluas 2.000 (dua ribu) hektar, dan berdasarkan hasil penilai dari konsultan independen bahwa nilai aset seluas 2.000 (dua ribu) hektar sejumlah Rp8.330.000.000,00 (*delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah*);
- Pada tanggal 26 Oktober 2010 untuk menindaklanjuti surat Direksi PT PMO tersebut Dewan Komisaris menanggapi melalui melalui surat nomor 21/MO/DK/X/2010 dengan merekomendasikan beberapa langkah, yaitu agar Direksi PT PMO melakukan kajian lebih lanjut terkait rencana kerja sama dengan PT SMS meliputi bidang bisnis, teknis, keuangan dan hukum,

Halaman 71 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar menunjuk konsultan yang kredible dengan mekanisme pengadaan yang berlaku, dan hasil kajian konsultan agar dilaporkan kepada Dewan Komisaris dibahas bersama dalam rangka menetapkan kebijakan lebih lanjut.

- Menindaklanjuti surat dari Dewan Komisaris tersebut, kemudian ELKA WAHYUDI memerintahkan IMRON MUSLIMIN untuk mencari konsultan, kemudian IMRON MUSLIMIN menghubungi ROSHIKUN FADLOL Direktur PT. Survindo Putra Pratama (PT SPP) agar membuat penawaran ke PT. PMO untuk melakukan studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. SMS, kemudian PT SPP membuat surat penawaran kepada PT. PMO tentang pembuatan laporan studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. SMS dengan nilai penawaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Atas penawaran tersebut, disetujui secara lisan oleh IMRON MUSLIMIN kemudian PT. SPP melaksanakan studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. SMS.
- Pada tanggal 1 Desember 2010, ROSHIKUN FADLOL selaku Direktur PT SPP melalui surat nomor 043/SPP-SRT/FS-PST/RR/XII/10 menyampaikan draf Laporan Studi Kelayakan Tanah Kosong untuk Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera yang berlokasi di Sungai Menang, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, draf hasil dari studi kelayakan tersebut menyatakan bahwa rencana pembangunan tersebut layak dilaksakan, dan dalam draf tersebut juga memuat bahwa SHGU untuk PT SMS masih dalam proses pengurusan. Bahwa laporan hasil studi kelayakan yang disusun PT SPP masih berupa draf dan tidak difinalkan oleh PT PMO.
- Pada tanggal 4 Januari 2011 ELKA WAHYUDI membuat surat kepada Dewan Komisaris Nomor: DIR/DEKOM/005/2011 tanggal 4 Januari 2011 perihal permohonan persetujuan realisasi investasi pada usaha perkebunan kelapa sawit dengan pola penyertaan (usaha patungan) pada PT. SMS dengan melampirkan draf laporan hasil studi kelayakan dari PT. SPP. Menindaklanjuti surat tersebut Dewan Komisaris menerbitkan surat Nomor :03/MO/DK/II/2011 tanggal 21 Februari 2021 perihal persetujuan atas kerjasama usaha patungan pada PT. SMS yang di tanda tangani oleh AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Komisaris Utama dan AGUS PURNOMO selaku Komisaris dengan syarat-syarat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kesimpulan hasil kajian yang memberikan kesimpulan layak adalah benar dan dapat di pertanggung jawabkan.
 - b) Ketentuan dan syarat-syarat kerjasama sebagaimana di sampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris di laksanakan sepenuhnya.
 - c) Kondisi tofografi lahan yang cukup rendah dapat di atasi sepenuhnya dari kemungkinan banjir dan/atau terendam air dengan biaya masih dalam batas ekonomis dan tetap memberikan keuntungan yang wajar.
 - d) Luasan lahan kebun dapat di perluas sampai batas minimal untuk pendirian pabrik dengan kapasitas 30 ton TBS/hari dalam waktu selama-lamanya 5 tahun terhitung sejak saat di mulainya kerja sama.
 - e) Seluruh perangkat perijinan PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA sebagai badan hukum dan penggunaan lokasi telah di penuhi secara lengkap.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2011, ELKA WAHYUDI bersepakat dengan terdakwa DEDEK PRANATA untuk melakukan kerjasama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS untuk pengelolaan kebun sawit seluas 2.000 (dua ribu) hektar, meskipun lahan yang dimiliki terdakwa DEDEK PRANATA hanya seluas 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) hektar yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 63 dihadapan Notaris Anwar Junaidi, selain itu penandatanganan akta perjanjian usaha patungan tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan/negosiasi terlebih dahulu dengan PT PMO atas nilai tanah yang akan dijadikan setoran modal sesuai hasil *apprisial* yang telah dilakukan PT PMO, sebagaimana persyaratan yang tertuang dalam kesepakatan bersama tanggal 22 Februari 2010.
 - Pada saat kerjasama patungan antara PT PMO dengan PT SMS dilaksanakan, dibuat 3 (tiga) buah akte Notaris ANWAR JUNAIDI SH masing masing:
 - 1) Akta Notaris Nomor 61 Risalah-Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sawit Menang Sejahtera yang salah satu isinya adalah perubahan susunan direksi dan komisaris PT Sawit Menang Sejahtera yaitu terdakwa DEDEK PRANATA selaku Komisaris Utama, ELKA WAHYUDI selaku Komisaris dan HM ANDJAPRI selaku Direktur.
 - 2) Akta Notaris Nomor 62 tentang Jual beli saham.
 - 3) Akta Notaris nomor 63 tentang perjanjian usaha patungan PT Sawit Menang Sejahtera.
 - Dalam kesepakatan perjanjian usaha patungan PT SMS tersebut disepakati penysetoran saham kepada PT SMS dengan komposisi PT PMO sebesar 60

Halaman 73 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) persen atau sejumlah Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dan PT SMS sebesar 40 (empat puluh) persen atau sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).

- Dalam pelaksanaan kerja sama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS, terdakwa DEDEK PRANATA tidak melakukan penyeteran modal sebesar 40 (empat puluh) persen atau sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) baik berupa uang tunai maupun berupa tanah yang dilimpahkan oleh terdakwa DEDEK PRANATA kepada PT SMS sebagai nilai penyertaan modal.
- Pada tanggal 11 Mei 2011, HM ANJAPRI selaku Direktur PT SMS mengajukan permohonan setoran modal kerja kepada PT PMO, yang kemudian disetujui oleh ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT PMO sekaligus komisaris PT SMS dan BAMBANG ADI SUKARELAWAN selaku Direktur Keuangan PT PMO, kemudian PT PMO melakukan penyeteran modal kerja kepada PT SMS sejumlah Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) yang dilakukan secara bertahap dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, baik secara tunai, transfer rekening maupun pembayaran langsung kepada pihak ketiga yang menjadi rekanan PT SMS.
- Pada bulan Juni 2011, setelah PT SMS menerima penyeteran modal kerja dari PT PMO, kemudian terdakwa DEDEK PRANATA bersepakat dengan HM ANDJAPRI, ELKA WAHYUDI, BAMBANG ADI SUKARELAWAN dan PANGOLOI SITOMPUL untuk menggunakan PT Jasuma Equator (PT JE) milik terdakwa DEDEK PRANATA sebagai pelaksana pekerjaan *land clearing*, infrastruktur, dan penanaman kelapa sawit PT SMS.
- Atas kesepakatan tersebut kemudian HM ANDJAPRI memerintahkan AIJUN untuk melaksanakan lelang pekerjaan *land clearing* dan meminta agar PT JE yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian AIJUN menghubungi EDISON (almarhum) selaku Direktur PT JE untuk mengerjakan proses lelang tersebut. Bahwa proses lelang pekerjaan *land clearing* dilakukan secara formalitas untuk melengkapi administrasi dokumen lelang, kemudian pada tanggal 2 Juli 2011 HM ANDJAPRI menetapkan PT JE sebagai pemenang tender pekerjaan pembukaan lahan pembuatan drainase, jalan full mekanis serta penanaman kelapa sawit dengan harga penawaran sejumlah Rp8.560.563,00/Ha (*delapan juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*) per hektar.
- Pada tanggal 14 Juli 2011 HM ANDJAPRI dan EDISON (almarhum) menandatangani kontrak Nomor DIR/X/SP/01.07/2011 tentang pekerjaan

Halaman 74 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembukaan lahan, pembuatan drainase dan pembentukan badan jalan secara full mekanis serta penanaman kelapa sawit di paket I PT SMS, dalam kontrak tersebut tidak menyebutkan luasan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT JE, karena pada saat penandatanganan kontrak tersebut HM ANDJAPRI belum menerima surat-surat legalitas tanah dari terdakwa DEDEK PRANATA, luasan dan lokasi tanah hanya diketahui terdakwa DEDEK PRANATA.

- Bahwa kemudian PT JE mengajukan penagihan pekerjaan *land clearing* untuk lahan seluas 1.061,42 (seribu enam puluh satu koma empat puluh dua) Ha kepada PT PMO, padahal tanah yang telah dibebaskan oleh terdakwa DEDEK PRANATA dan diajukan sertifikasi di BPN hanya seluas 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) Ha, namun Hak Guna Usaha atas nama PT SMS tidak dapat diterbitkan oleh BPN Provinsi Sumatera Selatan karena adanya keberatan dari pihak lain.
- Pada tanggal 1 Desember 2011, ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT PMO memberikan pinjaman modal kerja kepada PT SMS melalui perjanjian pinjaman Nomor DIR/SP/385/XII/2011, yang kemudian pinjaman tersebut dicairkan secara bertahap ke rekening PT SMS dari bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 dengan jumlah total sejumlah Rp11.251.839.720,28 (*sebelas miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah dua puluh delapan sen*), bahwa ELKA WAHYUDI dalam memberikan pinjaman modal kerja kepada PT SMS tersebut tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris PT PMO.
- Pada tanggal 6 September 2012 ELKA WAHYUDI baru meminta izin pemberian pinjaman modal kerja kepada PT SMS kepada Dewan Komisaris PT PMO melalui surat Nomor DIR/DEKOM/636/IX/2012, kemudian Dewan Komisaris PT PMO memberikan persetujuan pinjaman modal kerja kepada PT SMS melalui surat Nomor 21/MO/DK/IX/2012.
- Bahwa PT PMO melakukan pemberian pinjaman modal kerja kepada PT SMS sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau melampaui jangka waktu maksimal perjanjian pinjaman yaitu tanggal 31 Oktober 2012. Adapun pemberian pinjaman modal kerja yang diberikan setelah jangka waktu perjanjian pinjaman adalah sejumlah Rp6.162.567.318,14 (*enam miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah empat belas sen*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pengeluaran PT. PMO untuk PT. SMS dari tahun 2011 s.d. 2017 adalah sejumlah Rp.32.790.455.587,00 (*tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri dari setoran saham PT.PMO sejumlah Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dan sisanya merupakan pinjaman modal kerja PT.PMO kepada PT. SMS sejumlah Rp17.793.719.439,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*);
- Bahwa setelah menerima penyeteroran modal dan pinjaman modal kerja dari PT PMO, kebun dan pohon kelapa sawit yang ditanam oleh PT SMS dikuasai oleh Terdakwa DEDEK PRANATA dan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) pada Kebun Kelapa Sawit pada lahan seluas 520 (lima ratus dua puluh) Ha tidak pernah dilakukan pengawasan dan pencatatan baik oleh PT SMS maupun PT PMO sampai dengan bulan Oktober 2020. Kebun seluas 520 (lima ratus dua puluh) Ha hanya menghasilkan TBS sejumlah Rp346.228.723,00 (*tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*). Hasil penjualan TBS tersebut secara pribadi dikuasai oleh Terdakwa DEDEK PRANATA dan tidak diserahkan kepada PT SMS sehingga hasil kebun tidak diterima oleh PT SMS melainkan hanya dinikmati oleh Terdakwa DEDEK PRANATA. Selain itu PT SMS belum pernah melakukan penyeteroran pengembalian modal dan pinjaman modal kerja yang telah diterima dari PT PMO.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa DEDEK PRANATA secara bersama-sama dengan ELKA WAHYUDI, HM ANDJAPRI, BAMBANG ADI SUKARELAN, PANGOLOI SITOMPUL, dan M. IMRON MUSLIMIN dalam kerja sama usaha patungan dengan PT SMS, bertentangan dengan:
 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
 - (1) Pasal 32 ayat (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - (2) Pasal 33 ayat:
 - (a) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
 - (b) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.
 - (3) Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - (4) Pasal 97 ayat:

Halaman 76 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



(a) Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);

(b) Ayat (2) menyatakan bahwa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

2. *Standard Operating Procedures* Direktorat Pengembangan Usaha PT RNI Tahun 2007, 2.1 Pengembangan Usaha Agro Sub Kegiatan:

(1) 2.1.4.1 Pengajuan Proposal Kerjasama Pengembangan Anak Perusahaan:

(a) Menyampaikan rencana pengembangan usaha atau produk baru, sesuai hasil analisis bisnisnya sendiri dengan menyampaikan analisis pendahuluan Bagian Pengembangan Usaha Agro (PUA) melakukan:

(a) Berdasarkan usulan, PUA membuat proposal untuk tindak lanjut kerjasama pengembangan dan diajukan kepada Dir PU

(b) Melengkapi proposal yang ditolak dengan data dan kelengkapan untuk diajukan kembali atau mengarsipkan proposal yang ditolak sesuai dengan disposisi Dir PU;

(c) Menindaklanjuti dengan mempersiapkan pencarian dan penetapan mitra kerja dalam pengembangan.

Direktur Pengembangan Usaha melakukan:

(a) Membahas proposal, menerima atau menolak dan memberikan rekomendasi dalam disposisi direksi.

(2) 2.1.4.2 Evaluasi Kelayakan Mitra Usaha yang menyatakan bahwa: Bagian Pengembangan Usaha Agro (PUA) melakukan:

(a) Analisis pendahuluan mengenai kelayakan dan kesesuaian rencana pengembangan usaha terhadap mitra;

(b) Meminta mitra usaha agar menyiapkan seluruh data/dokumen yang dibutuhkan dan melakukan kajian konfirmasi dan klarifikasi;

(c) Menyusun usulan mitra hasil analisis pendahuluan;

(d) Menyampaikan usulan mitra usaha kepada Direktur Pengembangan Usaha.

Direktur Pengembangan Usaha melakukan:

(a) Review dan pembahasan usulan mitra usaha;



- (b) Memutuskan apakah usulan mitra usaha tersebut layak diajak bekerjasama dalam pengembangan usaha atau tidak;
3. Pasal 12 ayat 8 huruf (b) Anggaran Dasar PT. PMO yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris untuk memberikan pinjaman jangka pendek sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
4. *Board Manual* PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) Bulan Februari 2010, Bab III, Mekanisme *Governance*, huruf B. Pengembangan Usaha:
- (1) Angka 1.2. Perusahaan melaksanakan pengembangan usaha melalui perluasan areal dan pengembangan usaha perkebunan sehingga terwujudnya bisnis perusahaan yang berkelanjutan.
 - (2) Angka 1.3. Pengembangan usaha dilakukan selaras dengan kompetensi perusahaan di bidang agro industri dan didasarkan pada *feasibility study*, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
 - (3) Angka 1.4. Pengembangan usaha melalui pembentukan anak perusahaan dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan.
 - (4) Angka 1.5. Pengembangan usaha dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Akta Nomor 63 tentang Perjanjian Usaha Patungan PT SMS tanggal 18 April 2011 pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Tujuan dari kerja sama menurut Perjanjian ini adalah secara bersama-sama menjadi pemegang saham PT SMS yang untuk selanjutnya mengelola, mengembangkan dan meningkatkan kinerja serta menyediakan dana permodalan yang diperlukan oleh perusahaan tersebut dengan prinsip usaha yang sehat sehingga akan memberikan keuntungan bersama secara proporsional.
- Perbuatan Terdakwa DEDEK PRANATA secara bersama-sama dengan ELKA WAHYUDI, HM ANDJAPRI, BAMBANG ADI SUKARELAWAN, PANGOLOI SITOMPUL, dan M. IMRON MUSLIMIN telah memperkaya Terdakwa atau orang lain, yaitu telah memperkaya diri terdakwa DEDEK PRANATA sejumlah Rp32.790.455.587,42 (*tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa DEDEK PRANATA secara bersama-sama dengan ELKA WAHYUDI, HM ANDJAPRI, BAMBANG ADI SUKARELAWAN, PANGOLOI SITOMPUL (*meninggal dunia*), M. IMRON MUSLIMIN, mengakibatkan kerugian negara pada PT PMO sejumlah Rp32.790.455.587,42 (*tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen*) atau setidaknya sejumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

a. Penyetoran modal ke PT SMS : Rp15.000.000.000,00

b. Pinjaman modal kerja ke PT SMS : Rp17.790.455.587,42

Jumlah kerugian keuangan negara (a+b) : Rp32.790.455.587,42

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Atas Kerjasama Usaha Patungan dan Pinjaman Modal Antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2010 s.d 2017 di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 50/LHP/XXI/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019.

----- Perbuatan Terdakwa DEDEK PRANATA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDIAR:

----- Terdakwa **DEDEK PRANATA** selaku Direktur Utama, Pemegang saham, dan Komisaris Utama PT. Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), selaku pemegang saham sekaligus Presiden Direktur PT Jasuma Equator (PT JE) bersama-sama dengan **ELKA WAHYUDI** selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dari tahun 2007 s.d 2013 dan komisaris PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dari tahun 2011 s.d 2013 (**telah diputus dan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tipikor Palembang**), **BAMBANG ADI SUKARELAWAN** selaku Direktur Keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), **PANGOLOI SITOMPUL** (*telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian No. 474.3/03/18.1001//2020 tgl 28 Mei 2020*), **M. IMRON MUSLIMIN** selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan Direktur PT Sawit Menang Sejahtera

Halaman 79 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT SMS) dari tahun 2012 s.d 2017, **H.M ANJAPRI** selaku Direktur Utama PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dari tahun 2011 s.d 2012 dan Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dari tahun 2013 s.d 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2010 s.d 2017 bertempat di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) Jl. Kolonel H. Burlan KM.9 Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan diri terdakwa DEDEK PRANATA sebesar Rp32.790.455.587,42 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen).

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu:

- Terdakwa DEDEK PRANATA menjabat selaku Direktur Utama PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) dan Presiden Direktur PT Jasuma Equator yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
- Terdakwa DEDEK PRANATA juga merupakan pemegang saham sekaligus Komisaris Utama PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) dan pemegang saham PT Jasuma Equator yang berwenang mengambil keputusan yang mengikat terhadap perusahaan dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan jalannya pengelolaan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi sesuai diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan:
 - (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun mengenai usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - (2) pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana Pasal 1 dilakukan guna kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Halaman 80 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ELKA WAHYUDI menjabat sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) pada 1 Maret 2007 berdasarkan dengan Surat SK dari Direktur Utama PT RNI (PT. Rajawali Nusantara Indonesia) Nomor : 26 SK/RNI.01/III/07 tanggal 27 Februari 2007 yang di tanda tangani oleh RAMA PRIHANDANA selaku Direktur Utama PT RNI (PT. Rajawali Nusantara Indonesia). Dan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Perkebunan Mitra Ogan yang di tanda tangani oleh pemegang saham yaitu RAMA PRIHANDANA selaku Direktur Utama PT RNI PT. Rajawali Nusantara Indonesia). Dan AMRI SIREGAR selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III (PTPN III) pada tanggal 25 Maret 2007.
- Tugas dan tanggung jawab ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) diatur di Anggaran Dasar Perseroan yang disahkan sesuai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-75920.AH.01.02. Tahun 2008 dan keputusan pernyataan keputusan di luar rapat PT PERKEBUNAN MITRA OGAN No. 31 yang isinya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 yaitu tugas pokok direksi adalah:
 - Melaksanakan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
 - Memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.
- Perbuatan Terdakwa DEDEK PRANATA selaku Direktur Utama, Pemegang saham, Komisaris Utama PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) dan pemegang saham merangkap Presiden Direktur PT Jasuma Equator telah turut serta dalam penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), BAMBANG ADI SUKARELAWAN selaku Direktur Keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), PANGOLOI SITOMPUL (*telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian No. 474.3/03/18.1001//2020 tgl 28 Mei 2020*), M. IMRON MUSLIMIN selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan Direktur PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), H.M ANDJAPRI selaku Direktur Utama PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dalam kerja sama usaha patungan antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT. Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yaitu:
 1. ELKA WAHYUDI, BAMBANG ADI SUKARELAWAN, PANGALOI SITOMPUL, dan IMRON MUSLIMIN memasukan rencana kerjasama pengembangan kebun PT Sungai Menang Sejahtera milik terdakwa

Halaman 81 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEK PRANATA dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT PMO tanpa memperhatikan aspek legalitas, finansial, sarana dan prasarana, serta analisa kelayakan PT Sungai Menang Sejahtera sebagai calon rekanan kerja sama usaha patungan karena PT Sungai Menang Sejahtera belum didirikan, belum memiliki badan hukum serta belum memiliki perijinan atas lokasi dan usaha perkebunan.

2. Terdakwa DEDEK PRANATA dan ELKA WAHYUDI menandatangani kerjasama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS untuk pengelolaan kebun sawit seluas 2.000 hektar meskipun didapati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa DEDEK PRANATA tidak menyerahkan bukti kepemilikan atas lahan seluas 2.000 (dua ribu) Ha sebelum dilakukan kerja sama patungan dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO).
 - 2) Lahan yang telah dibebaskan terdakwa DEDEK PRANATA berdasarkan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) hanya seluas 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) hektar.
 - 3) Tidak ada kesepakatan/negosiasi terlebih dahulu atas nilai tanah yang akan dijadikan setoran modal oleh terdakwa DEDEK PRANATA, sesuai hasil appraisal yang dilakukan PT PMO.
 - 4) Terdakwa DEDEK PRANATA tidak melakukan penyeteroran modal baik setoran tunai atau tanah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau sebesar 40 (empat puluh) persen;
3. Terdakwa DEDEK PRANATA, ELKA WAHYUDI, BAMBANG ADI SUKARELAWAN, PANGALOI SITOMPUL dan H.M. ANDJAPRI mengarahkan pekerjaan *land clearing*, infrastruktur dan penanaman kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) untuk dilaksanakan oleh PT Jasuma Equator (PT JE) yang dimiliki oleh terdakwa DEDEK PRANATA.
4. Terdakwa DEDEK PRANATA melakukan penagihan pekerjaan *land clearing* untuk lahan seluas 1.061,42 (seribu enam puluh satu koma empat puluh dua) Hektar padahal tanah yang telah dibebaskan dan diajukan sertifikasi di BPN hanya seluas 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) Ha dan Pekerjaan *land clearing*, infrastruktur dan penanaman kelapa sawit pada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dilakukan di atas lahan yang bukan milik PT SMS dan lokasinya hanya diketahui oleh terdakwa DEDEK PRANATA.
5. ELKA WAHYUDI menandatangani perjanjian pinjaman modal kerja kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tanpa persetujuan

Halaman 82 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewan Komisaris dan pencairan pinjaman sejumlah Rp17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan milyar rupiah) tidak dikembalikan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ke PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO).
6. Terdakwa DEDEK PRANATA mengelola kebun sawit tanpa melibatkan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) serta menikmati sendiri hasil pengelolaan kebun sawit.

Perbuatan-perbuatan tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan:

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
- 1) Pasal 32 ayat (1)
 - 2) Pasal 33 ayat (1) Huruf a, Huruf b;
 - 3) Pasal 92 ayat (1)
 - 4) Pasal 97 ayat (1) dan Ayat (2)
- b) *Standard Operating Procedures* Direktorat Pengembangan Usaha PT RNI Tahun 2007, 2.1 Pengembangan Usaha Agro Sub Kegiatan:
- (1) 2.1.4.1 Pengajuan Proposal Kerjasama Pengembangan Anak Perusahaan:
 - (2) 2.1.4.2 Evaluasi Kelayakan Mitra Usaha;
- c) Anggaran Dasar PT PMO pada Pasal 12 ayat 8 huruf (b);
- d) *Board Manual* PT PMO Bulan Februari 2010, Bab III, Mekanisme *Governance*, huruf B. Pengembangan Usaha:
- (1) Angka 1.2. Perusahaan melaksanakan pengembangan usaha melalui perluasan areal dan pengembangan usaha perkebunan sehingga terwujudnya bisnis perusahaan yang berkelanjutan.
 - (2) Angka 1.3. Pengembangan usaha dilakukan selaras dengan kompetensi perusahaan di bidang agro industri dan didasarkan pada *feasibility study*, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
 - (3) Angka 1.4. Pengembangan usaha melalui pembentukan anak perusahaan dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan.
 - (4) Angka 1.5. Pengembangan usaha dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Akta Nomor 63 tentang Perjanjian Usaha Patungan PT SMS tanggal 18 April 2011 pada Pasal 2 ayat (2).

yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp32.790.455.587,42 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen) atau

Halaman 83 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Atas Kerjasama Usaha Patungan dan Pinjaman Modal Antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2010 s.d 2017 di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 50/LHP/XXI/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan yang selanjutnya di sebut PT PMO merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) dan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) yang bergerak dalam bidang perkebunan. PT PMO didirikan pada tanggal 19 Desember 1988, berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 170 yang berkedudukan di Jakarta. Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tanggal 29 September 1989 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor: C2-5475.HT.01.01.TH.89. Akta tersebut sudah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 13 Agustus 2008 dari B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-75920.AH.01.02 tanggal 20 Oktober 2008.
- Komposisi kepemilikan atas saham PT PMO berdasarkan Akta Notaris B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro, SH, Nomor 45 tahun 2005, sebagai berikut:

No	Nama	Nominal Saham (Rp)	Jumlah lembar saham	Total (Rp)	kepemilikan
1	PT Perkebunan Nusantara III	10.000.000	3.513	35.130.000.000	26 %
2	PT Rajawali Nusantara Indonesia	10.000.000	9.782	97.920.000.000	74 %
	Jumlah		13.295	132.950.000.000	

- Susunan kepengurusan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT PMO periode 2009 s.d 20 Desember 2011 adalah sebagai berikut:
 - 1) Dewan Komisaris
 - a. Komisaris Utama : Amal Bakti Pulungan
 - b. Komisaris : Agus Purnomo
 - 2) Dewan Direksi
 - a. Direktur Utama : Elka Wahyudi
 - b. Direktur Keuangan, SDM, UMUM : Bambang Adi Sukarelawan

Halaman 84 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Direktur Produksi : Pangoloi Sitompul
- Bahwa ELKA WAHYUDI diangkat sebagai Direktur Utama PT. PMO sejak 1 Maret 2007 berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Utama PT RNI Nomor: 26 SK/RNI.01/III/07 tanggal 27 Februari 2007 yang di tanda tangani oleh RAMA PRIHANDANA selaku Direktur Utama PT RNI kemudian pada tahun 2013 ELKA WAHYUDI digantikan oleh H. M ANJAPRI sebagai Direktur Utama PT PMO berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT RNI Nomor 29/SK/RNI.01/III/13 tanggal 20 Maret 2013.
 - Tugas dan tanggung jawab ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) diatur di Anggaran Dasar Perseroan yang disahkan sesuai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-75920.AH.01.02. Tahun 2008 dan keputusan pernyataan keputusan di luar rapat PT PERKEBUNAN MITRA OGAN No. 31 yang isinya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 yaitu tugas pokok direksi adalah:
 - Melaksanakan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
 - Memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.
 - Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera yang selanjutnya disebut (PT SMS) didirikan berdasarkan Akta Notaris Mulkan Rasuwan, SH Nomor 13 tahun 2009 yang pemegang sahamnya terdiri dari Terdakwa DEDEK PRANATA sebesar 95% dan MUHAMMAD SYAFEI sebesar 5 (lima) persen. Badan Hukum PT SMS baru disahkan berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-08111.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010. Struktur organisasi PT SMS berdasarkan akta tersebut yaitu Terdakwa DEDEK PRANATA menjabat sebagai Direktur dan MUHAMMAD SYAFEI menjabat sebagai Komisaris, Bahwa selain itu terdakwa DEDEK PRANATA juga selaku pemilik saham mayoritas sebesar 95,80 (sembilan puluh lima koma delapan puluh) persen dan menjabat sebagai Presiden Direktur PT Jasuma Equator yang selanjutnya disebut (PT JE).
 - Terdakwa DEDEK PRANATA menjabat selaku Direktur Utama PT. SMS dan Presiden Direktur PT JE yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
 - Terdakwa DEDEK PRANATA selaku pemegang saham sekaligus Komisaris Utama PT. SMS dan pemegang saham PT JE berwenang mengambil

Halaman 85 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang mengikat terhadap perusahaan dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi sesuai diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan:

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun mengenai usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi;
- (2) pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana Pasal 1 dilakukan guna kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

- Berawal pada tahun 2009 bertempat di ruang kerja ELKA WAHYUDI, terdakwa DEDEK PRANATA melakukan pertemuan dengan ELKA WAHYUDI, BAMBANG ADI SUKARELAWAN, PANGOLOI SITOMPUL, dan M. IMRON MUSLIMIN membahas rencana kerjasama pengembangan kebun antara PT PMO dengan perusahaan milik terdakwa DEDEK PRANATA. Selanjutnya hasil pertemuan tersebut dimasukkan didalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PMO Tahun Anggaran 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja sama dengan patner strategis dalam pengembangan areal kebun antara lain dengan PT Sungai Menang Sejahtera share PT. PMO 60 (enam puluh) persen dan partner 40 (empat puluh) persen. Pencantuman rencana kerja sama pengembangan kebun PT Sungai Menang Sejahtera dalam RKAP TA 2010 tidak didukung dengan informasi dokumen-dokumen legalistas PT Sungai Menang Sejahtera, analisa kredibilitas dari terdakwa DEDEK PRANATA maupun PT Sungai Menang Sejahtera, analisa finansial PT SMS, analisa sarana dan prasarana yang dimiliki PT Sungai Menang Sejahtera, serta analisa kelayakan PT Sungai Menang Sejahtera sebagai calon rekanan kerja sama usaha patungan karena PT Sungai Menang Sejahtera belum didirikan, belum memiliki badan hukum serta belum memiliki perijinan atas lokasi dan usaha perkebunan.
- Pada tanggal 5 Februari 2010 bertempat di Yogyakarta dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PMO untuk pengesahan RKAP tahun 2010. Hasil keputusan RUPS tersebut dalam keputusan lain-lain diantaranya peserta rapat menyetujui rencana penyertaan dalam usaha patungan dengan *partner* strategis dalam pengembangan areal kebun yaitu

Halaman 86 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyertaan pada PT Sungai Menang Sejahtera (PT SMS) share PT PMO 60 (enam puluh) persen dan PT SMS 40 (empat puluh) persen dengan ketentuan untuk dilakukan kajian secara komperhensif termasuk aspek manajemen resiko dan dalam pelaksanaannya dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2010, terdakwa DEDEK PRATAMA mengajukan penawaran kerja sama dengan PT PMO, melalui Surat Nomor 005/SMS/II/2010 perihal Kerja Sama Pembukaan Lahan Sawit. Dalam surat penawaran tersebut terdakwa DEDEK PRANATA mengajukan dua pola yaitu pola kerja sama dan pola kemitraan. Untuk pola kerja sama, terdakwa DEDEK PRANATA menawarkan pola kerja sama penyertaan modal saham dengan komposisi kepemilikan setoran saham untuk PT PMO sebesar 60 (enam puluh) persen dan PT SMS sebesar 40 (empat puluh) persen. Sedangkan untuk pola kemitraan, Terdakwa DEDEK PRANATA menawarkan pembukaan lahan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan kebun inti 70 (tujuh puluh) persen dan plasma 30 (tiga puluh) persen dengan luas areal \pm 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar, atau masing-masing kebun inti seluas 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) Hektar dan kebun plasma seluas 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) Hektar.

Selain itu dalam surat penawaran PT SMS tersebut, terdakwa DEDEK PRANATA juga menginformasikan beberapa hal yaitu:

1. Status lahan seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar berasal dari lahan milik masyarakat yang telah dibebaskan oleh terdakwa Dedek Pranata selaku Direktur Utama PT SMS dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) seluas 2.000 (dua ribu) Hektar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat yang dialihkan kepada pemilik PT SMS;
 2. PT SMS bersedia menguruskan kepemilikan tanah inti untuk menjadi Hak Guna Usaha (HGU);
 3. PT SMS telah memiliki Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 548/KEP/III/2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan Surat Keputusan Bupati OKI Nomor 62/KEP/D.PERKE/2010 tanggal 16 Februari 2010.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010, menindaklanjuti surat penawaran PT SMS, ELKA WAHYUDI menerbitkan Surat Nomor: DIR/X/099/II/2010

Halaman 87 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



dimana surat jawaban atas penawaran PT SMS disusun secara backdate untuk memenuhi persyaratan administrasi. Kemudian di hari yang sama juga dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara terdakwa DEDEK PRANATA (Pihak Kedua) dengan ELKA WAHYUDI (Pihak Pertama) tentang Rencana Pembukaan Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit, yang berisi:

1. Pihak Pertama berencana akan melakukan kerja sama pembukaan lahan baru kebun kelapa sawit seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar dengan pola kerja sama penyertaan modal saham dan pola kemitraan sebagaimana penawaran PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
2. Pihak Kedua berencana akan melepaskan sebagai saham perusahaan kebun kelapa sawit yang nilai setoran sahamnya diperhitungan dari nilai harga tanah tahap pertama seluas 2.000 (dua ribu) Hektar dari lahan milik masyarakat yang telah dibebaskan dengan bukti kepemilikan berupa SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat yang merupakan pemilik perusahaan tersebut. Nilai harga tanah akan dinilai dengan menggunakan jasa konsultan penilai (pihak ketiga);
3. Terkait dengan rencana kerja sama tersebut, maka Pihak Pertama akan diberikan izin untuk melakukan *due diligent* berupa pemeriksaan fisik atas lahan dan pemeriksaan atas surat-surat kepemilikan tanah dan ijin-ijin perusahaan serta syarat-syarat legalitas lainnya.

Kegiatan *due diligent* dimaksudkan untuk :

- 1) Memperoleh gambaran serta kelayakan proyek secara menyeluruh (komprehensif) terhadap kepemilikan lahan dan surat-surat ijin perusahaan;
 - 2) Dalam rangka mengadakan negosiasi harga tanah sesuai nilai saham yang wajar dalam proses pembangunan kebun kelapa sawit sebagai setoran saham atas tanah yang telah dibebaskan seluas 2.000 (dua ribu) Hektar dari rencana seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar di Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI milik Pihak Kedua.
- Menindaklanjuti kesepakatan bersama antara ELKA WAHYUDI dengan terdakwa DEDEK PRANATA, kemudian ELKA WAHYUDI memerintahkan IMRON MUSLIMIN untuk mencari konsultan studi kelayakan dan konsultan penilai aset PT SMS yang akan dipergunakan untuk memohon persetujuan ke dewan komisaris, kemudian IMRON MUSLIMIN menunjuk konsultan KJJP AGUS ISKANDAR JEFFRY & Co untuk melakukan *appraisal* nilai tanah milik terdakwa DEDEK PRANATA seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar untuk memperoleh nilai setoran saham dari terdakwa DEDEK



PRANATA dan menunjuk PT Bahana Appresindo untuk melakukan *study* kelayakan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa DEDEK PRANATA seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar untuk kepentingan pembiayaan kredit perbankan.

- Bahwa pada saat dilakukan survey ke lapangan oleh ROSHIKUN FADLOL selaku konsultan, terdakwa DEDEK PRANATA hanya memberikan list rencana data tanah yang siap dibebaskan seluas 2.000 (dua ribu) hektar, sedangkan tanah yang sudah diganti rugi oleh terdakwa DEDEK PRATAMA baru seluas 536 (lima ratus tiga puluh enam) Hektar dan terdakwa DEDEK PRANATA hanya meyerahkan sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bukti Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atau seluas 520 (lima ratus dua puluh) Hektar. Kemudian atas permintaan ELKA WAHYUDI dan terdakwa DEDEK PRANATA, laporan objek penilaian dibuat seluas 2000 (dua ribu) Hektar yang kemudian dituangkan dalam hasil kajian dari KJPP Agus Iskandar Jeffry & rekan Nomor 114/APP-AIJ/SMS/AD/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang menyatakan pendapat bahwa hasil nilai dari properti per tanggal 4 Maret 2010 untuk tanah seluas 2.000 (dua ribu) Hektar adalah sejumlah Rp8.840.000.000,00 (*delapan milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah*).
- Pada tanggal 9 April 2010 untuk menindaklanjuti risalah RUPS RKAP 2010, ELKA WAHYUDI berikirim surat kepada Dewan Komisaris PT PMO melalui surat Nomor DIR/RNI-PTPN.III/195/IV/2010 yang diantaranya menjelaskan bahwa telah ada penawaran dari PT SMS dengan pola kerja sama dan pola kemitraan dan Direksi PT PMO telah melakukan evaluasi atas legalitas usaha PT SMS serta melakukan survey atas lahan pencadangan PT SMS baik dari segi teknis maupun ekonomis untuk dibangun menjadi perkebunan sawit, padahal Direksi PT PMO maupun Tim survey kajian pengembangan kebun tidak pernah melakukan evaluasi atas legalitas usaha PT SMS dan tidak pernah melakukan survey atas lahan pencadangan PT SMS.
- Pada tanggal 29 April 2010 menindaklanjuti surat dari Direksi PT PMO, Dewan Komisaris PT PMO menyampaikan surat Nomor 06/MO/DK/IV/2010 kepada Direksi PT PMO mengenai perkembangan rencana pengembangan areal baru. Dalam surat tersebut dinyatakan “bahwa dalam rangka pengambilan keputusan lebih lanjut, agar Komisaris diberikan *Executive Summary* atas kajian independen untuk masing-masing rencana pengembangan tersebut yang meliputi informasi aspek hukum, aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, aspek pemasaran, aspek lokasi, aspek operasional produksi, aspek teknis, dan kelayakan usaha.

- Pada tanggal 26 Juli 2010 dilaksanakan rapat Komisaris PT PMO dan Direksi PT PMO, dalam rapat tersebut disepakati bahwa rencana investasi di PT SMS belum dapat dilaksanakan karena terdakwa DEDEK PRANATA belum melengkapi dokumentasi pengalihan hak atas lahan PT SMS, kemudian Dewan Komisaris PT PMO meminta agar Direksi PT PMO membantu pihak PT SMS untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga rencana investasi PT PMO ke PT SMS tetap bisa direalisasikan pada tahun 2010.
- Pada tanggal 15 Oktober 2010, ELKA WAHYUDI melalui surat nomor DIR/DEKOM/559/2010 mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris PT PMO untuk dapat melaksanakan kerja sama dengan PT SMS, pada surat permohonan tersebut Direksi PT PMO menjelaskan antara lain bahwa areal yang sudah dibebaskan seluas 2.000 (dua ribu) hektar, dan berdasarkan hasil penilai dari konsultan independen bahwa nilai aset seluas 2.000 (dua ribu) hektar sejumlah Rp8.330.000.000,00 (*delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah*);
- Pada tanggal 26 Oktober 2010 untuk menindaklanjuti surat Direksi PT PMO tersebut Dewan Komisaris menanggapi melalui surat nomor 21/MO/DK/X/2010 dengan merekomendasikan beberapa langkah, yaitu agar Direksi PT PMO melakukan kajian lebih lanjut terkait rencana kerja sama dengan PT SMS meliputi bidang bisnis, teknis, keuangan dan hukum, agar menunjuk konsultan yang credible dengan mekanisme pengadaan yang berlaku, dan hasil kajian konsultan agar dilaporkan kepada Dewan Komisaris dibahas bersama dalam rangka menetapkan kebijakan lebih lanjut.
- Menindaklanjuti surat dari Dewan Komisaris tersebut, kemudian ELKA WAHYUDI memerintahkan IMRON MUSLIMIN untuk mencari konsultan, kemudian IMRON MUSLIMIN menghubungi ROSHIKUN FADLOL Direktur PT. Survindo Putra Pratama (PT SPP) agar membuat penawaran ke PT. PMO untuk melakukan studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. SMS, kemudian PT SPP membuat surat penawaran kepada PT. PMO tentang pembuatan laporan studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. SMS dengan nilai penawaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Atas penawaran tersebut, disetujui secara lisan oleh IMRON

Halaman 90 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIMIN kemudian PT. SPP melaksanakan studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. SMS.

- Pada tanggal 1 Desember 2010, ROSHIKUN FADLOL selaku Direktur PT SPP melalui surat nomor 043/SPP-SRT/FS-PST/RR/XII/10 menyampaikan draft Laporan Studi Kelayakan Tanah Kosong untuk Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera yang berlokasi di Sungai Menang, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, draft hasil dari studi kelayakan tersebut menyatakan bahwa rencana pembangunan tersebut layak dilakukan, dan dalam draft tersebut juga memuat bahwa SHGU untuk PT SMS masih dalam proses pengurusan. Bahwa laporan hasil studi kelayakan yang disusun PT SPP masih berupa draft dan tidak difinalkan oleh PT PMO.
- Pada tanggal 4 Januari 2011 ELKA WAHYUDI membuat surat kepada Dewan Komisaris Nomor : DIR/DEKOM/005/2011 tanggal 4 Januari 2011 perihal permohonan persetujuan realisasi investasi pada usaha perkebunan kelapa sawit dengan pola penyertaan (usaha patungan) pada PT. SMS dengan melampirkan draft laporan hasil studi kelayakan dari PT. SPP. Menindaklanjuti surat tersebut Dewan Komisaris menerbitkan surat Nomor :03/MO/DK/II/2011 tanggal 21 Februari 2021 perihal persetujuan atas kerjasama usaha patungan pada PT. SMS yang di tanda tangani oleh AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Komisaris Utama dan AGUS PURNOMO selaku Komisaris dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Kesimpulan hasil kajian yang memberikan kesimpulan layak adalah benar dan dapat di pertanggung jawabkan.
 - b) Ketentuan dan syarat-syarat kerjasama sebagaimana di sampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris di laksanakan sepenuhnya .
 - c) Kondisi tofografi lahan yang cukup rendah dapat di atasi sepenuhnya dari kemungkinan banjir dan/atau terendam air dengan biaya masih dalam batas ekonomis dan tetap memberikan keuntungan yang wajar .
 - d) Luasan lahan kebun dapat di perluas sampai batas minimal untuk pendirian pabrik dengan kapasitas 30 ton TBS/ hari dalam waktu selama-lamanya 5 tahun terhitung sejak saat di mulainya kerja sama .
 - e) Seluruh perangkat perijinan PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA sebagai badan hukum dan penggunaan lokasi telah di penuhi secara lengkap .
- Bahwa pada tanggal 18 April 2011, ELKA WAHYUDI bersepakat dengan terdakwa DEDEK PRANATA untuk melakukan kerjasama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS untuk pengelolaan kebun sawit seluas

Halaman 91 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000 hektar, meskipun lahan yang dimiliki terdakwa DEDEK PRANATA hanya seluas 520,38 hektar yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 63 dihadapan Notaris Anwar Junaidi, selain itu penandatanganan akta perjanjian usaha patungan tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan/negosiasi terlebih dahulu dengan PT PMO atas nilai tanah yang akan dijadikan setoran modal sesuai hasil *apprisial* yang telah dilakukan PT PMO, sebagaimana persyaratan yang tertuang dalam kesepakatan bersama tanggal 22 Februari 2010.

- Pada saat kerjasama patungan antara PT PMO dengan PT SMS dilaksanakan, dibuat 3 (tiga) buah akte Notaris ANWAR JUNAIDI SH masing masing:
 - 1) Akta Notaris Nomor 61 Risalah-Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sawit Menang Sejahtera yang salah satu isinya adalah perubahan susunan direksi dan komisaris PT Sawit Menang Sejahtera yaitu terdakwa DEDEK PRANATA selaku Komisaris Utama, ELKA WAHYUDI selaku Komisaris dan HM ANDJAPRI selaku Direktur.
 - 2) Akta Notaris Nomor 62 tentang Jual beli saham.
 - 3) Akta Notaris nomor 63 tentang perjanjian usaha patungan PT Sawit Menang Sejahtera.
- Dalam kesepakatan perjanjian usaha patungan PT SMS tersebut disepakati penyeteran saham kepada PT SMS dengan komposisi PT PMO sebesar 60% atau senilai Rp 15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dan PT SMS sebesar 40% atau senilai Rp10.000.000.00 (*sepuluh miliar rupiah*).
- Dalam pelaksanaan kerja sama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS, terdakwa DEDEK PRANATA tidak melakukan penyeteran modal sebesar 40 (empat puluh) persen atau sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) baik berupa uang tunai maupun berupa tanah yang dilimpahkan oleh terdakwa DEDEK PRANATA kepada PT SMS sebagai nilai penyertaan modal.
- Pada tanggal 11 Mei 2011, HM ANJAPRI selaku Direktur PT SMS mengajukan permohonan setoran modal kerja kepada PT PMO, yang kemudian disetujui oleh ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT PMO sekaligus komisaris PT SMS dan BAMBANG ADI SUKARELAWAN selaku Direktur Keuangan PT PMO, kemudian PT PMO melakukan penyeteran modal kerja kepada PT SMS sejumlah Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) yang dilakukan secara bertahap dari bulan Mei 2011 sampai

Halaman 92 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2011, baik secara tunai, transfer rekening maupun pembayaran langsung kepada pihak ketiga yang menjadi rekanan PT SMS.

- Pada bulan Juni 2011, setelah PT SMS menerima penyetoran modal kerja dari PT PMO, kemudian terdakwa DEDEK PRANATA bersepakat dengan HM ANDJAPRI, ELKA WAHYUDI, BAMBANG ADI SUKARELAWAN dan PANGOLOI SITOMPUL untuk menggunakan PT Jasuma Equator (PT JE) milik terdakwa DEDEK PRANATA sebagai pelaksana pekerjaan *land clearing*, infrastruktur, dan penanaman kelapa sawit PT SMS.
- Atas kesepakatan tersebut kemudian HM ANDJAPRI memerintahkan AIJUN untuk melaksanakan lelang pekerjaan *land clearing* dan meminta agar PT JE yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian AIJUN menghubungi EDISON (almarhum) selaku Direktur PT JE untuk mengerjakan proses lelang tersebut. bahwa proses lelang pekerjaan *land clearing* dilakukan secara formalitas untuk melengkapi administrasi dokumen lelang, kemudian pada tanggal 2 Juli 2011 HM ANDJAPRI menetapkan PT JE sebagai pemenang tender pekerjaan pembukaan lahan pembuatan drainase, jalan full mekanis serta penanaman kelapa sawit dengan dengan harga penawaran sejumlah Rp8.560.563,00/Ha (*delapan juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah per hektar*).
- Pada tanggal 14 Juli 2011 HM ANDJAPRI dan EDISON menandatangani kontrak Nomor DIR/X/SP/01.07/2011 tentang pekerjaan pembukaan lahan, pembuatan drainase dan pembentukan badan jalan secara full mekanis serta penanaman kelapa sawit di paket I PT SMS, dalam kontrak tersebut tidak menyebutkan luasan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT JE, karena pada saat penandatanganan kontrak tersebut HM ANDJAPRI belum menerima surat-surat legalitas tanah dari terdakwa DEDEK PRANATA, luasan dan lokasi tanah hanya diketahui terdakwa DEDEK PRANATA.
- Bahwa kemudian PT JE mengajukan penagihan pekerjaan *land clearing* untuk lahan seluas 1.061,42 Ha kepada PT PMO, padahal tanah yang telah dibebaskan oleh terdakwa DEDEK PRANATA dan diajukan sertifikasi di BPN hanya seluas 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) Hektar namun Hak Guna Usaha atas nama PT SMS tidak dapat diterbitkan oleh BPN Provinsi Sumatera Selatan karena adanya keberatan dari pihak lain.
- Pada tanggal 1 Desember 2011, ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT PMO memberikan pinjaman modal kerja kepada PT SMS melalui perjanjian

Halaman 93 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Nomor DIR/SP/385/XII/2011, yang kemudian pinjaman tersebut dicairkan secara bertahap ke rekening PT SMS dari bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 dengan jumlah total sejumlah Rp11.251.839.720,28 (*sebelas miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah dua puluh delapan sen*), bahwa ELKA WAHYUDI dalam memberikan pinjaman modal kerja kepada PT SMS tersebut tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris PT PMO.

- Pada tanggal 6 September 2012 ELKA WAHYUDI baru meminta izin pemberian pinjaman modal kerja kepada PT SMS kepada Dewan Komisaris PT PMO melalui surat Nomor DIR/DEKOM/636/IX/2012, kemudian Dewan Komiasari PT PMO memberikan persetujuan pinjaman modal kerja kepada PT SMS melalui surat Nomor 21/MO/DK/IX/2012.
- Bahwa PT PMO melakukan pemberian pinjaman modal kerja kepada PT SMS sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau melampaui jangka waktu maksimal perjanjian pinjaman yaitu tanggal 31 Oktober 2012. Adapun pemberian pinjaman modal kerja yang diberikan setelah jangka waktu perjanjian pinjaman adalah sejumlah Rp6.162.567.318,14 (*enam miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah empat belas sen*).
- Bahwa total pengeluaran PT. PMO untuk PT. SMS dari tahun 2011 s.d. 2017 adalah sejumlah Rp32.790.455.587,00 (*tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri dari setoran saham PT.PMO sejumlah Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dan sisanya merupakan pinjaman modal kerja PT.PMO kepada PT. SMS sejumlah Rp17.793.719.439,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*);
- Bahwa setelah menerima penyeteroran modal dan pinjaman modal kerja dari PT PMO, kebun dan pohon kelapa sawit yang ditanam oleh PT SMS dikuasai oleh Terdakwa DEDEK PRANATA dan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) pada Kebun Kelapa Sawit pada lahan seluas 520 (lima ratus dua puluh) Hektar tidak pernah dilakukan pengawasan dan pencatatan baik oleh PT SMS maupun PT PMO sampai dengan bulan Oktober 2020. Kebun seluas 520 (lima ratus dua puluh) Hektar hanya menghasilkan TBS sejumlah Rp346.228.723,00 (*tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*). Hasil penjualan

Halaman 94 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBS tersebut secara pribadi dikuasai oleh Terdakwa DEDEK PRANATA dan tidak diserahkan kepada PT SMS sehingga hasil kebun tidak diterima oleh PT SMS melainkan hanya dinikmati oleh Terdakwa DEDEK PRANATA. Selain itu PT SMS belum pernah melakukan penyeteroran pengembalian modal dan pinjaman modal kerja yang telah diterima dari PT PMO.

- Perbuatan terdakwa DEDEK PRANATA selaku Direktur Utama, Pemegang saham, dan Komisaris Utama PT SMS, selaku pemegang saham sekaligus Presiden Direktur PT JE bersama-sama dengan ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT PMO dari tahun 2007 s.d 2013 dan komisaris PT SMS dari tahun 2011 s.d 2013, BAMBANG ADI SUKARELAWAN selaku Direktur Keuangan PT PMO, PANGOLOI SITOMPUL selaku Direktur PT PMO, M. IMRON MUSLIMIN selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan PT PMO dan Direktur PT SMS dari tahun 2012 s.d 2017, H.M ANJAPRI selaku Direktur Utama PT SMS dari tahun 2011 s.d 2012 dan Direktur Utama PT PMO dari tahun 2013 s.d 2015, dalam kerja sama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS, tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
 - (1) Pasal 32 ayat (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - (2) Pasal 33 ayat:
 - (a) Paling sedikit 25 (dua puluh lima) persen dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
 - (b) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.
 - (3) Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - (4) Pasal 97 ayat:
 - (a) Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
 - (b) Ayat (2) menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
2. *Standard Operating Procedures* Direktorat Pengembangan Usaha PT RNI Tahun 2007, 2.1 Pengembangan Usaha Agro Sub Kegiatan:
 - (1) 2.1.4.1 Pengajuan Proposal Kerjasama Pengembangan Anak Perusahaan:

Halaman 95 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(a) Menyampaikan rencana pengembangan usaha atau produk baru, sesuai hasil analisis bisnisnya sendiri dengan menyampaikan analisis pendahuluan Bagian Pengembangan Usaha Agro (PUA) melakukan:

- (a) Berdasarkan usulan, PUA membuat proposal untuk tindak lanjut kerjasama pengembangan dan diajukan kepada Dir PU
- (b) Melengkapi proposal yang ditolak dengan data dan kelengkapan untuk diajukan kembali atau mengarsipkan proposal yang ditolak sesuai dengan disposisi Dir PU;
- (c) Menindaklanjuti dengan mempersiapkan pencarian dan penetapan mitra kerja dalam pengembangan.

Direktur Pengembangan Usaha melakukan:

(a) Membahas proposal, menerima atau menolak dan memberikan rekomendasi dalam disposisi direksi.

(2) 2.1.4.2 Evaluasi Kelayakan Mitra Usaha yang menyatakan bahwa: Bagian Pengembangan Usaha Agro (PUA) melakukan:

- (a) Analisis pendahuluan mengenai kelayakan dan kesesuaian rencana pengembangan usaha terhadap mitra;
- (b) Meminta mitra usaha agar menyiapkan seluruh data/dokumen yang dibutuhkan dan melakukan kajian konfirmasi dan klarifikasi;
- (c) Menyusun usulan mitra hasil analisis pendahuluan;
- (d) Menyampaikan usulan mitra usaha kepada Direktur Pengembangan Usaha.

Direktur Pengembangan Usaha melakukan:

- (a) Review dan pembahasan usulan mitra usaha;
- (b) Memutuskan apakah usulan mitra usaha tersebut layak diajak bekerjasama dalam pengembangan usaha atau tidak;

3. Pasal 12 ayat 8 huruf (b) Anggaran Dasar PT. PMO yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris untuk memberikan pinjaman jangka pendek sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;

4. *Board Manual* PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) Bulan Februari 2010, Bab III, Mekanisme *Governance*, huruf B. Pengembangan Usaha:



- (1) Angka 1.2. Perusahaan melaksanakan pengembangan usaha melalui perluasan areal dan pengembangan usaha perkebunan sehingga terwujudnya bisnis perusahaan yang berkelanjutan.
 - (2) Angka 1.3. Pengembangan usaha dilakukan selaras dengan kompetensi perusahaan di bidang agro industri dan didasarkan pada *feasibility study*, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
 - (3) Angka 1.4. Pengembangan usaha melalui pembentukan anak perusahaan dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan.
 - (4) Angka 1.5. Pengembangan usaha dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Akta Nomor 63 tentang Perjanjian Usaha Patungan PT SMS tanggal 18 April 2011 pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Tujuan dari kerja sama menurut Perjanjian ini adalah secara bersama-sama menjadi pemegang saham PT SMS yang untuk selanjutnya mengelola, mengembangkan dan meningkatkan kinerja serta menyediakan dana permodalan yang diperlukan oleh perusahaan tersebut dengan prinsip usaha yang sehat sehingga akan memberikan keuntungan bersama secara proporsional.
- Perbuatan terdakwa DEDEK PRANATA selaku Direktur Utama, Pemegang saham, dan Komisaris Utama PT SMS, selaku pemegang saham sekaligus Presiden Direktur PT JE bersama-sama dengan ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT PMO dari tahun 2007 s.d 2013 dan komisaris PT SMS dari tahun 2011 s.d 2013, BAMBANG ADI SUKARELAWAN selaku Direktur Keuangan PT PMO, PANGOLOI SITOMPUL selaku Direktur PT PMO, M. IMRON MUSLIMIN selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan PT PMO dan Direktur PT SMS dari tahun 2012 s.d 2017, H.M ANJAPRI selaku Direktur Utama PT SMS dari tahun 2011 s.d 2012 dan Direktur Utama PT PMO dari tahun 2013 s.d 2015, dalam kerja sama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS, telah menguntungkan Terdakwa atau orang lain, yaitu telah menguntungkan Terdakwa DEDEK PRANATA sejumlah Rp32.790.455.587,42 (*tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa DEDEK PRANATA selaku Direktur Utama, Pemegang saham, dan Komisaris Utama PT SMS, selaku pemegang saham sekaligus Presiden Direktur PT JE bersama-sama dengan ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT PMO dari tahun 2007 s.d 2013 dan komisaris PT SMS dari tahun 2011 s.d 2013, BAMBANG ADI SUKARELAWAN selaku Direktur Keuangan PT PMO, PANGOLOI SITOMPUL selaku Direktur PT PMO, M. IMRON MUSLIMIN selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan PT PMO dan Direktur PT SMS dari tahun 2012 s.d 2017, H.M ANJAPRI selaku Direktur Utama PT SMS dari tahun 2011 s.d 2012 dan Direktur Utama PT PMO dari tahun 2013 s.d 2015, dalam kerja sama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS, mengakibatkan kerugian negara pada PT PMO sejumlah Rp32.790.455.587,42 (*tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyetoran modal ke PT SMS : Rp15.000.000.000,00
- b. Pinjaman modal kerja ke PT SMS : Rp17.790.455.587,42

Jumlah kerugian keuangan negara (a+b) : Rp32.790.455.587,42

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Atas Kerjasama Usaha Patungan dan Pinjaman Modal Antara PT Perkebunan Mitara Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2010 s.d 2017 di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 50/LHP/XXI/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019.

Perbuatan Terdakwa DEDEK PRANATA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Dedek Pranata** tersebut tidak dapat diterima seluruhnya;

Halaman 98 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus berwenang mengadili Terdakwa;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-3947/L.6.10/Ft.1/08/2023 tanggal 12 September 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg atas nama Terdakwa **Dedek Pranata** tersebut di atas;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD NAJIB, S.E., M.M., MSC, AKT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi di PT Rajawali Nusantara Indonesia adalah menjabat sebagai Keuangan Korporasi, tapi dalam hal ini saksi mewakili Direktur Utama;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Keuangan Korporasi yaitu untuk mengatur keuangan, jadi mencari pendanaan, pengelola, dan membiayai;
- Bahwa untuk membentuk PT Sawit Menang Sejahtera dengan menggunakan modal sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) untuk membentuk PT Sawit Menang Sejahtera dengan porsi 60 (enam puluh) persen saham, selebihnya modal 40 (empat puluh) persen sahamnya dari sdr Dedek Pranata;
- Bahwa sdr Dedek Pranata memberikan modal dalam bentuk lahan;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa luas lahannya dan bagaimana lahannya;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama dalam hal ini, perkembangan selanjutnya lahan tersebut tetap dipelihara, hanya saja setahu saksi Laporan Keuangan masih mengalami kerugian ;
- Bahwa besar pemasukan modal kerjasama antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), yaitu sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa mengenai laporan yaitu Tim Teknis yang ada di lapangan, jadi saksi tidak tahu mengenai lahannya;

Halaman 99 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pendirian PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), pada awalnya bernama Perseroan Perkembangan Ekonomi nasional Rajawali Indonesia yang didirikan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 1964 dengan Akte Pendirian Nomor 5 yang didirikan di Jakarta;
- Bahwa kepemilikan saham PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) adalah 100 (seratus) persen milik Negara Republik Indonesia yang di wakili oleh Menteri Keuangan dan di kuasakan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) memiliki kantor perusahaan yang beralamat di Jalan Denpasar Raya Kavling D3 Kuningan Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan;
- Bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai anak perusahaan (sebagai Induk Perusahaan) dengan bidang usaha perusahaan adalah Bidang pertanian dan perkebunan, industri, Farmasi dan alat kesehatan, perdagangan, pengelolaan (manajemen), jasa pada umumnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas;
- Bahwa Legalitas perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) adalah Akta Pendirian (akta notaris, pengesahan dari Menkumham, dan akta komposisi saham), Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha (NIB) tahun 2018, NPWP nomor: 01.000.067.7-051.000 atas nama PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia, dan SIUP tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa salah satu anak perusahaan yaitu PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) ada menjalin kerjasama usaha dengan pihak lain yaitu PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dalam penyertaan modal ke PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sehingga diputuskan untuk di lakukan divestasi atau pelepasan saham adalah kerugian keuangan dalam penyertaan modal kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) kalau tidak dilakukan pelepasan saham;
- Bahwa berdasarkan laporan audit yang dilakukan oleh BPK RI pada tahun 2018 ada temuan dalam kegiatan kerjasama usaha patungan PT

Halaman 100 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) berindikasi merugikan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sejumlah Rp32.770.033.115,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah);

- Bahwa munculnya kerugian dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dapat disebabkan oleh:
 - Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dalam melakukan kerjasama tidak berdasarkan pada hasil dari kajian konsultan yang kredibel/dapat dipercaya hasilnya;
 - Karena kebun sawit hasil kerja sama tidak di rawat dengan baik.
 - Dan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun yang dikerjasamakan tidak masuk perusahaan;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab dari kerugian yang dialami oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) tersebut adalah Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) karena sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi baca bahwa Komisaris tidak melakukan teguran terhadap Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang tidak menindak lanjuti terhadap keputusan dan arahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk penyelesaian Divestasi saham PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa Komisaris Utama dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) pada periode tersebut sdr Tengku Syahmi Johan mewakili PT Perkebunan Nusantara III dan sdr Elka Wahyudi mewakili PT Rajawali Nusantara Indonesia dan sdr Purwadi sebagai Komisaris Independen;
- Bahwa yang menjadi pedoman/Aturan bagi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dalam melakukan kerja sama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) berupa Standard Operating Prosedure (SOP) Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. EMMI MINTARSIH, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 101 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan permasalahan yang sedang kita periksa ini, saksi sebagai Sekretaris Korporasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) sejak tahun 2019 dan juga tahun 2019 saksi ditunjuk sebagai Dewan Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Dewan Komisaris di PT Perkebunan Mitra Ogan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan yang dilakukan oleh direksi serta memberikan nasihat kepada direksi termasuk pengawasan terhadap rencana jangka panjang perseroan, rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP);
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kerjasama antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) itu dari rapat-rapat yang diadakan di PT Rajawali Nusantara Indonesia;
- Bahwa benar, PT Perkebunan Mitra Ogan adalah anak perusahaan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia;
- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan adalah anak perusahaan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia ada menjalin kerjasama dengan pihak lain didasarkan pada Dokumen paparan RUPS RKAP tahun 2013 dari Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan, Risalah RUPS PT Perkebunan Mitra Ogan tentang pengesahan RKAP tahun 2013 pada tanggal 15 Februari, dan Laporan keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan per 31 desember 2013 dan 2012;
- Bahwa Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan adalah sdr Elka Wahyudi dan yang menjadi Direktur Utama PT Sawit Menang Sejahtera sdr Dedek Pranata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana pelaksanaan kerjasama tersebut; karena saksi belum bergabung di PT Rajawali Nusantara Indonesia;
- Bahwa berdasarkan dokumen laporan keuangan di periode tahun 2013 saksi tahu mengenai dari Risalah RUPS dan juga dilaporan keuangan, itu tertuang di Risalah RUPS adanya kerjasama dan juga di laporan keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan ada investasi sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) pada PT Sawit Menang Sejahtera;

Halaman 102 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi ditanya saksi merujuknya kepada Risalah rapat Umum pemegang saham itu disampaikan oleh Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan bahwa sebelumnya adanya persetujuan pemegang saham untuk melepas sahamnya PT Perkebunan Mitra Ogan di PT Sawit Menang Sejahtera, namun kemudian dinyatakan bahwa tidak ada kesepakatan, dan justru dari sdr Dedek Pranata yang menawarkan sahamnya, sehingga dirapat umum pemegang saham tersebut secara prinsip PT Rajawali Nusantara Indonesia selaku pemegang saham PT Perkebunan Mitra Ogan menyetujui untuk adanya akuisisi sahamnya sdr Dedek Pranata sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar saham tersebut;
- Bahwa dalam RUPS tahun 2016 diusulkan untuk divestasi saham seluruhnya kepemilikan saham PT Perkebunan Mitra Ogan pada PT Sawit Menang Sejahtera, berdasarkan paparan direksi pada RUPS RKAP tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2016 Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan mengusulkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar terkait dengan kepemilikan saham pada PT Sawit Menang Sejahtera mengusulkan untuk divestasi kepemilikan saham tersebut seluruhnya sebesar 60 (enam puluh) persen dan keputusan pemegang saham dalam RUPS tanggal 14 Januari 2016 RUPS menyetujui perseroan untuk melakukan divestasi saham PT. SMS seluruhnya atau 60 (enam puluh) persen untuk menghindari kerugian perseroan yang lebih besar;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT Perkebunan Mitra Ogan dalam penyertaan modal ke PT Sawit Menang Sejahtera berdasarkan laporan audit yang dilakukan oleh BPK RI pada tahun 2018 ada temuan dalam kegiatan kerjasama usaha patungan PT Sawit Menang Sejahtera berindikasi merugikan PT Perkebunan Mitra Ogan sejumlah Rp32.770.033.115,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah);
- Bahwa saksi tidak melakukan Audit atau evaluasi mendalam terhadap kegiatan KSUP antara PT Perkebunan Mitra Ogan dengan PT Sawit Menang Sejahtera sehingga saksi tidak mengetahui secara persis kenapa kerjasama tersebut mengalami kerugian;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan;

Halaman 103 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai yang tertera pada Risalah RUPS RKAP Tahun 2011 tanggal 11 Januari 2011 yang menjadi Dirut Direktur Utama dan Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan pada saat pelaksanaan kerjasama usaha patungan PT Perkebunan Mitra Ogan dengan PT Sawit Menang Sejahtera dilaksanakan adalah:
 - Direktur Utama sdr Elka Wahyudi
 - Direktur Keuangan sdr Bambang Adi Sukarelawan
 - Direktur Produksi sdr Pangoloi Sitompul;
- Bahwa kondisi kerjasama tersebut saat ini berdasarkan laporan dari direksi PT Perkebunan Mitra Ogan pada saat rapat gabungan Direksi dan Komisaris pada tahun 2019 yang menyampaikan bahwa:
 - Terhadap pengambilalihan saham milik sdr Dedek Pranata yang 40 (empat puluh) persen tidak terlaksana sehingga kepemilikan saham PT Perkebunan Mitra Ogan masih tetap 60 (enam puluh) persen seperti pada saat awal kerjasama.
 - Terhadap lahan yang menjadi objek kerjasama dan telah di tanami dengan kelapa sawit tidak bisa di kuasai oleh PT Perkebunan Mitra Ogan selaku pemegang saham mayoritas
- Bahwa dari kerjasama yang dilakukan antara PT Perkebunan Mitra Ogan dengan PT Sawit Menang Sejahtera tersebut tidak mendapatkan hasil apa-apa bagi PT Perkebunan Mitra Ogan;
- Bahwa saksi tidak memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana persyaratan diatas yang dibuat oleh Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan pada saat akan kerjasama dnegan PT Sawit Menang Sejahtera;
- Bahwa Kerjasama antar PT Perkebunan Mitra Ogan dengan PT Sawit Menang Sejahtera ini kalau dari dokumen yang saksi baca PT Perkebunan Mitra Ogan menyerahkan saham berupa uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan kemudian PT Sawit Menang Sejahtera menyerahkan lahan;
- Bahwa tujuan kerjasama tersebut adalah penyediaan lahan untuk memperluas perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa pengelolaan lahan ini adalah ada di pihak PT Sawit Menang Sejahtera;
- Bahwa sampai diputuskan akuisisi untuk mengambil sahamnya sdr Dedek Pranata di PT Sawit Menang Sejahtera 40 (empat puluh) persen karena kerjasama tersebut tidak berjalan dengan baik dan pada saat tahun 2019 Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan pada saat melakukan

Halaman 104 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek lapangan yang memang kondisinya lahan banyak tanaman yang mati;

- Bahwa tanggapan holding PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), terkait pelepasan 15.000 (lima belas ribu) lembar saham Sesuai dokumen yang ada, PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) dalam perusahaan itu menyetujui rencana pelepasan 15.000 (lima belas ribu) lembar saham;
- Bahwa keputusan pelepasan saham sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2013 harus dilaksanakan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) karena sudah menjadi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka seyogyanya hal tersebut harus di tindak lanjuti oleh Direksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga keputusan pengambil alihan saham 40 (empat puluh) persen milik sdr Dedek Pranata disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dari Januari 2019 sampai Oktober 2020;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Komisaris, pernah saksi sampaikan langkah-langkah penyelamatan dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) terkait karena ada hak PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ke Direksi, karena itu sudah menjadi point baru dari audit BPK, sehingga saksi tegaskan untuk Direksi dapat menindak lanjuti saran-saran yang ada di BPK, antara lain untuk menanyakan kembali ke save konsep bagaimana posisi sahamnya yang ada di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) karena setahu saksi ada tanamannya;
- Bahwa tentang pertanggung jawaban tahun buku 2012 itu dilakukan di tahun 2013;
- Pertanggung jawaban tahun buku 2012, kalau yang saksi ingat itu di pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) nya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013, itu yang dilakukan dibulan Februari 2013;
- Bahwa tentang investasi, sudah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa investasi ini tidak terlaksana;

Halaman 105 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk usulan investasi itu di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013;
- Bahwa kendalanya sehingga tidak jadi membeli saham Dedek Pranata, karena tidak tercapai kesepakatan dengan sdr Dedek Pranata;
- Bahwa rencana pelepasan saham PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang 60 (enam puluh) persen kepada sdr Dedek Pranata dan rencana tersebut batal, sehingga mau membeli sahamnya sdr Dedek Pranata yang 40 (empat puluh) persen di Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2014;
- Bahwa selama saksi menjadi Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), kepemilikan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) terhadap aset-aset antas nama PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) 60 (enam puluh) persen ada berkembang;
- Bahwa sepanjang saksi menjadi Komisari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dari laporan Direksi tidak masalah sengketa lahan atau pihak lain mengklaim kepemilikan lahan yang dikerjasamakan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan itu masih ada sampai sekarang atau setidaknya selama sdr menjadi Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa pada rapat dengan Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) tahun 2019 – 2020, saksi sempat menanyakan bagaimana kondisi tanaman lahan yang ada di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), apakah Direksi selaku pemegang saham PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) pernah melihat lahan tersebut, kemudian Direksi waktu itu sempat mendampingi BPK RI pada saat audit melihat lahan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan disampaikan tanamannya bagus, subur dan buahnya bagus;
- Bahwa dari keseluruhan lahan tersebut tetap menjadi milik PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa Sepengetahuan saksi lahan tersebut masih ada, karena tidak ada halangan atau hilang lahannya;
- Bahwa pada saat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012 saksi masih belum bergabung di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), sehingga saksi tidak tahu persis;

Halaman 106 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap tahun PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan semua anak perusahaan itu dilakukan audit oleh kantor Akuntan Publik, Laporan Audit Tahunan, sehingga itu dilakukan oleh swasta juga atau akuntan publik umum;
- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) mengalami kerugian dalam melakukan kerjasama usaha patungan PT Sawit menang Sejahtera (PT SMS) dapat disebabkan oleh tidak dilakukan kajian secara komprehensif kehati-hatian oleh direksi sebelum diputuskan untuk melakukan kerjasama dengan PT Sawit menang Sejahtera (PT SMS) dengan jalan penyertaan modal pembelian saham sebesar 60 (enam puluh) persen;
- Bahwa sumber dana dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dari hasil usaha dan juga dari kegiatan perbankan;
- Bahwa pertanggung jawaban dari Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa saksi tahu adanya transferan sejumlah uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sebagai uang dalam bentuk saham dan sejumlah Rp13.725.715.439,00 (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah) kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang katanya adalah pinjaman karena itu muncul di Laporan keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lahannya dan berapa luas lahannya, Lokasi persisnya, tahunnya di Sumatera Selatan, saksi hanya mengetahui kenapa diberi pinjaman karena ini PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tidak berhasil mendapatkan pinjaman dari perbankan sehingga PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) memberikan pinjaman modal kerjanya ke PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa saksi mengetahui lahannya ada, pada saat rapat dengan Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), pada saat saksi sebagai Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) tahun 2019-2020;
- Bahwa terkait pelaksanaannya perjanjian kerjasama tersebut, sampai dengan terakhir saksi sebagai Komisaris, masalah itu masih belum selesai juga, terkait status tanah itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. TAMINO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 107 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi terakhir bekerja di PT Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2012, jadi saksi juga dimutasi ke anak perusahaan;
- Bahwa saksi di PT Rajawali Nusantara Indonesia Waktu terakhir sebelum dimutasi saksi dibidang Sumber Daya Manusia;
- Bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) ada 12 (dua belas) anak Perusahaan, salah satunya ada namanya PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa pemegang saham minoritas di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) tersebut PT Perkebunan Nusantara III;
- Bahwa kalau misalnya ada anak perusahaan dalam hal ini PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), yang ingin melakukan kegiatan bisnisnya di dalam perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) selaku holding, anak perusahaan akan memohon izin kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) sebagai pemegang saham;
- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun anggaran 2010, PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) minta izin untuk bekerja sama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), PT. Sri Andalas Lestari kemudian pemegang saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut memberikan persetujuan secara prinsip dengan catatan untuk dilakukan kajian-kajian secara komprehensif;
- Bahwa dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2010 itu yang diusulkan untuk kerjasama dengan PT Sungai Menang Sejahtera;
- Bahwa benar di tahun anggaran 2010 PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) melakukan kerjasama dengan PT Sungai Menang Sejahtera;
- Bahwa pada saat itu Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah sdr Elka Wahyudi;
- Bahwa terkait kerjasama tersebut berupa penyertaan saham kepada PT Sawit Menangsejahtera (PT SMS) dalam rangka pengembangan kebun sawit;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut diadakan di Yogyakarta di hotel Novotel tanggal 5 Februari 2010;
- Bahwa pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut saksi ikut hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjutnya kerjasama yang di lakukan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), karena bukan bidang saksi dan saksi hanya dibidang pengembangan SDM saja;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Direktur SDM dan Keuangan;

Halaman 108 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahap pelaksanaannya, dulu saksi tidak tahu, tapi pada saat di BAP Bareskrim saksi baru tahu bahwa itu ada 2 (dua) nama yang berbeda;
- Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) perlu di bahas di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) hal tersebut termasuk keputusan strategis perusahaan;
- Bahwa dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dibahas usulan kerjasama pengembangan area kebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut;
- Bahwa jika kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 terlewati dan dilaksanakan pada tahun 2011 hal tersebut harus dilaporkan ke pemegang saham;
- Bahwa benar saksi sebagai manager pengembangan konsultasi organisasi pengembangan pertanaman dan saksi waktu itu juga menjabat di Sumber Daya Manusia (SDM);
- Bahwa sebelum sdr Elka Wahyudi menjadi Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), pernah di anak perusahaan yang lain yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI);
- Bahwa sdr Agus Purnomo pernah di Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa Jabatan sdr Agus Purnomo di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah salah satu Direktur di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahw pernah terjadi salah satu Direktur di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) juga menjabat sebagai Direktur Komisaris di salah satu perusahaan itu;
- Bahwa proses Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) itu diajukan oleh anak perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada pemegang saham, kemudian pemegang saham memegang anak perusahaan untuk membahas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut;
- Bahwa Sebelum diajukan anak perusahaan, biasanya ada arahan dari pemegang saham untuk melakukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebelum disusun pemegang saham menyampaikan aspirasi pemegang saham PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), kemudian diberikan juga asumsi-asumsi hasilnya berapa, nilai tukarnya berapa;

Halaman 109 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjabat dibidang Sumber Daya Manusia (SDM), Saksi tidak tahu apa keterlibatan Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Bahwa sebelum Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk pertama kali diserahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), misalnya dari anak perusahaan kepada holding, dalam hal ini PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI);
- Bahwa materi untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sudah dibicarakan di rapat teknis yang sudah pra Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa sebelum dilakukan rapat teknis, yang diserahkan kepada perusahaan adalah Drafnya;
- Bahwa setelah rapat teknis, bisa direvisi sesuai hasil dari rapat teknis antara anak perusahaan dengan holding;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengembangan kebunnya dengan cara apa, misalnya apakah dengan membeli lahan dan penyedia lahan;
- Bahwa saksi ikut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibahasnya, saksi baca dokumennya saja, saksi disitu diberi izin untuk mengembangkan kebun lahan, kalau membahas teknis itu ada rekan kami yang kompetensi membahas itu;
- Bahwa nama PT SMS, istilahnya PT Sungai Menang Sejahtera;
- Bahwa pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang persoalan yang timbul, setelah ada berita full out;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perintah full out untuk menarik atau mengakhiri kerjasama di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) karena saksi bulan Maret 2012 tidak di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), saksi dipindahkan ke anak perusahaan yang lain;
- Bahwa berdasarkan awal keluarnya perizinan permintaan permohonan izin kepada pemegang saham yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun 2010, disitu namanya PT Sungai Menang Sejahtera;
- Bahwa sepanjang yang ada didalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itu tidak ada data atau informasi yang terkait dengan kerjasama yang lebih detail, misalnya berapa luas lahannya, siapa personilnya, kemudian rencana keuangannya seperti apa;

Halaman 110 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) dibagian Sekretaris Korporasi sampai dengan saksi di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) tersebut tidak pernah ada korespondensi atau komunikasi yang terkait dengan PT Sungai Menang Sejahtera, kecuali yang tertera didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itu ada rencana penarikan kredit karena di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2010, itu pemegang saham RUPS sudah melimpahkan kewenangan mengenai rencana pengembangan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) itu kepada Dewan Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa Dewan Komisaris yang ada di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang merepresentasikan kepemilikan saham dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) adalah salah satu Direktur PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) atas nama sdr Agus Purnomo;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itu antara pemegang saham PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI);
- Bahwa pada saat itu pihak PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) menyampaikan draf dalam kesempatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut;
- Bahwa Draft yang dibawa didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itu draf yang sudah dibahas (sudah final);
- Bahwa isi dari draf Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah kewenangan kerja untuk anggaran tahun tersebut, terutama menyangkut rencana keuangan dan dana produksi dan hal-hal lain yang dimintakan keputusan kepada pemegang saham;
- Bahwa pada saat itu ada disebutkan tidak kolom rencana kerja itu, kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa tindak lanjut dari keputusan tersebut saksi tidak mengikuti, persisnya saksi tidak tahu, cuma ada kerjasama antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa PT Sungai enang Sejahtera dengan PT Sawit Menang Sejahtera kalau dari namanya berbeda, mestinya badan hukum yang berbeda;
- Bahwa dii dalam izin prinsip disebutkan bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) selaku pemegang saham memberikan izin prinsip untuk bekerja sama dengan penyertaan dengan komposisi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) 60 (enam puluh) persen dan sisanya 40 (empat puluh) persen PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);

Halaman 111 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian realisasi saham tersebut ada ditransfer dalam bentuk uang dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) kemudian ada lagi Rp13.725.715.439,00 (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), ini pinjaman dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), tindak lanjut dari izin prinsip yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itu saksi tidak mengikuti;
 - Bahwa untuk kerjasama ini, saksi tidak tahu dimana lahannya, berapa luas lahannya, apa status kepemilikan lahan dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

4. DJOKO RETNADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi di PT Rajawali Nusantara Indonesia 2014 mulai bertugas bulan April 1 (satu) tahun pertama sebagai Direktur Strategi Bisnis dan Direktur Inovasi, kemudian 2015 sampai 2018 saksi sebagai Direktur Aset dan Sumber Daya Manusia, kemudian yang terakhir tahun 2018 sampai 2019 saksi sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Investasi;
- Bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia adalah perusahaan induk bergerak dibidang perkebunan, sawit dan teh, tebu, perdagangan farmasi, pabrik karung plastik untuk beras, dan pabrik kulit, jadi bergerak diberagam industri;
- Bahwa Pemilik PT Rajawali Nusantara Indonesia itu 100 (seratus) persen Pemerintah;
- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan punya perkebunan sendiri, kepemilikannya PT Rajawali Nusantara Indonesia 73 (tujuh puluh tiga) persen saham 27 (dua puluh tujuh) persennya PT Perkebunan Nusantara III;
- Bahwa saksi masuk tahun 2014, peristiwa kerjasama PT Perkebunan Mitra Ogan dengan PT Sawit Menang Sejahtera sudah terjadi, saksi hanya mengetahui dari RUPS, ketika rapat dengan PT Mitra Ogan selaku anak perusahaan mereka melaporkan kondisi kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana awal perencanaan kerjasama antara PT Sawit Menang Sejahtera dengan PT Perkebunan Mitra Ogan;

Halaman 112 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejarah terbentuknya kerjasama antara PT Sawit Menang Sejahtera dengan PT Perkebunan Mitra Ogan;
- Bahwa masalah pembentukan perkebunan baru sehingga ada pembukaan lahan saksi hanya adopsi dari hasil RUPS, waktu itu PT Perkebunan Mitra Ogan persentasi, dijelaskan bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar antara lain mengambil semua sahamnya kemudian dari pemeriksaan BPKP yang saksi baca antara lain misalnya waktu itu direncanakan membuka 17.000 (tujuh belas ribu) hektar tapi yang terealisasi hanya 500 (lima ratus) hektar, dari salah satu dokumun BPKP, jadi antara yang direncanakan dengan yang terealisasi itu tidak sesuai;
- Bahwa modal saham untuk membentuk PT Sawit Menang Sejahtera sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa persentase dari sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tersebut 60 (enam puluh) persen, karena partnernya akan setor lahan sebagai inbreng;
- Bahwa dari dokumen yang saksi baca yang mengikat diri sebagai inbreng lahan ini adalah sdr Dedek Pranata;
- Bahwa luas lahan yang disetor saksi kurang paham, hanya yang saksi tahu setor sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa dari pihak sdr Dedek Pranata berjanji akan menyettor lahan;
- Bahwa apakah menyettor lahan yang sudah siap tanam atau lahan masih tanah masyarakat, saksi tidak tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah kerugian keuangan karena sudah melakukan pinjaman dan penyertaan modal kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dalam penyertaan modal ke PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) berdasarkan laporan audit yang dilakukan oleh BPK RI pada tahun 2018 yang saksi terima dari Tim Legal PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) ada temuan dalam kegiatan kerjasama usaha patungan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) berindikasi merugikan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sejumlah Rp32.770.033.115,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah);
- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) mengalami kerugian dalam melakukan kegiatan kerjasama usaha patungan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dapat disebabkan oleh:
 - 1) Penunjukkan konsultan yang membuat studi kelayakan bukan yang kredibel atau kompeten dan proses penunjukannya tidak mengikuti

Halaman 113 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan yang berlaku. Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dalam melakukan kerjasama tidak berdasarkan pada hasil dari kajian konsultan yang kredibel/dapat dipercaya hasilnya

- 2) Implementasi investasi tidak hati-hati karena tanahnya belum bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tetapi sudah di berikan pembiayaan kerjasama.
 - 3) Luas rencana investasi tanah 2000 (dua ribu) Hektar namun realisasi hanya 500 (lima ratus) Hektar;
 - 4) Sampai sekarang tidak ada hasil produksi yang masuk ke PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sehingga menambah kerugian;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) mulai dari inisiasi (penjajakan awal/inisiatif kerjasama) sampai dengan pengeluaran uang terakhir untuk PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
 - Bahwa bentuk pertanggung jawabannya semua uang yang sudah disetorkan dan dipinjamkan yang tidak sesuai dengan peruntukannya harus dikembalikan kepada PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
 - Bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) selaku pemegang saham mayoritas dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dimana saksi yang menjabat salah satu Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), ada melakukan upaya-upaya untuk menghindari kerugian yang di alami oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), saksi melalui 4 kali mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) selalu mengingatkan manajemen PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) untuk mengurangi kerugian atas investasi di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS). Antara lain meminta dilakukan divestasi seluruh saham 60 (enam puluh) persen PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) setelah melalui kajian mendalam;
 - Bahwa saksi bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan ataupun tembusan surat adanya pengawasan ataupun teguran dari Dewan Komisaris terhadap Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang tidak menindak lanjuti hasil dan arahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - Bahwa Komisaris Utama dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) pada periode saksi menjabat sebagai Direksi di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) sdr Tengku Syahmi Johan mewakili PT Perkebunan

Halaman 114 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara III dan sdr Elka Wahyudi mewakili PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) dan sdr Purwadi sebagai Komisaris Independen;

- Bahwa yang menjadi pedoman/aturan bagi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dalam melakukan kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sepengetahuan saksi belum ada SOP nya di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) namun saat itu di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) selaku Perusahaan induk (Holding) sudah ada pedoman berupa Standard Operating Prosedure (SOP) sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain yang di terbitkan oleh Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI);
- Bahwa Standard Operating Prosedure (SOP) sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan kerjasama ada diatur di SOP Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi yang ada di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) berlaku juga bagi anak perusahaan, apabila PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dalam melakukan kerjasama belum memiliki SOP maka pedoman berupa Standard Operating Prosedure (SOP) sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) berlaku juga bagi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sebagai anak perusahaan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI);
- Bahwa saksi tidak menerima sesuatu, hadiah atau janji dari pihak manapun berkaitan dengan kegiatan kerjasama usaha patungan dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang dilakukan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) baik dalam rapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) ataupun rapat lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah ketemu dengan sdr Dedek Pranata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

5. ISMED HASAN PUTRO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 115 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) dari 2012 sampai 2015 sebagai Direktur Utama;
- Bahwa pembentukan PT Sawit Menang Sejahtera, pertama saksi mendapatkan laporan dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) tentang rencana mereka untuk bekerjasama pengembangan lahan dengan pihak ketiga yang memiliki lahan menurut laporan sudah siap untuk dikerjasamakan, kemudian diproses tetapi harus berbasiskan pada kajian, kajian untuk melihat sejauh mana kelayakan dari prospek masa depan itu sendiri, proses berjalan kemudian saksi juga mendapatkan laporan terkait dengan persoalan adanya laporan dari BPK dan BPKP, kemudian saksi juga mendapatkan laporan dari serikat pekerja yang mengumumkan indikasi-indikasi terkait dengan kondisi kerjasama tersebut. Kemudian kepada tim teknis yang ada PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) memerintahkan untuk melakukan Audit Investigatif, agar saksi mendapatkan laporan komprehensif, karena dalam konteks saksi sebagai Direktur Utama saksi tidak boleh secara langsung komprehensif terlalu jauh, saksi kemudian juga mengundang Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) ke Jakarta untuk mengkonsultasikan hal-hal yang terkait berbagai temuan itu, kemudian PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) bilang akan menindaklanjuti. Kemudian juga saksi memerintahkan kepada beberapa Kadiv yang juga menjadi bagian dari tim teknis untuk segera memperoses persiapan membuat kajian, dan saksi sebagai pemegang saham dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) mendapatkan basis terkait dengan apa yang saksi putuskan kedepannya untuk apakah ini layak ditindaklanjuti kerjasamanya atau tidak. Sampai saksi mengganti Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) itu kajiannya belum saksi terima, sampai kemudian ada rapat lagi dan saksi dari laporan-laporan itu menyampaikan bahwa jika memang tidak bisa dilakukan kajian yang komprehensif terkait investasi PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan melanjutkan prosesnya maka kita akan full out, karena risikonya terlalu besar untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), akhirnya proses berjalan kemudian sampai beberapa waktu saksi juga sempat melakukan kunjungan ke lokasi yang katanya sudah ada lahan dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan dalam perjalanan kunjungan ke lokasi saksi juga mendapatkan masuk-masukan dari berbagai pihak dan sampai pada kesimpulan bahwa kita harus melakukan penambahan

Halaman 116 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi termasuk karena ada resiko lahan sering banjir. Sampai kemudian 2015 saksi terakhir posisi sebagai Direktur Utama di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) kajian komprehensif terkait dengan kelanjutan investasi PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) itu tidak pernah diterima;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah sudah dibentuk kerjasama pembentukan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), tetapi intensitas interaksi antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) itu relatif terjaga, ritmenya sudah masuk tapi ada beberapa konsekuensi yang menjadi hambatan terkait dengan proses investasi berikutnya, karena yang didesak oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) kepada saksi adalah kita harus segera menambah investasi terkait dengan lahan yang kita sudah sepakati untuk bekerjasama di dalam PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tersebut. Saksi bilang saksi tidak mau, sampai kapanpun saksi tidak akan menambahkan investasi apapun di lahan itu sebelum ada kajian terkait dengan kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kerjasama antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ditindaklanjuti atau tidak, karena saksi sudah selesai bekerja pada tahun 2015;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) tidak tahu sdr Dedek Pranata punya lahan berapa dalam bentuk kerjasama tersebut, karena secara teknis, terkait dengan berapa jumlah lahan juga bagaimana pola kerjasamanya itu menjadi kewenangan dari pihak PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sebagai partner kerjasama;
- Bahwa saksi tidak terlalu terlibat di urusan teknis, karena sebagai Direktur Utama saksi lebih tupoksi, secara umum itu akan diimplementasi oleh masing-masing, karena saksi juga mempunyai Direksi yang menghandle untuk keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), kemudian juga perencanaan, dan juga pengembangan usaha. Jadi merekalah yang secara Teknis bersama Tim Teknis yang melakukan implementasi dari proses-proses itu;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), untuk hal yang Teknis biasanya mendelegasikan kepada Direksi yang terkait dengan itu. Kemudian juga kita mempunyai representatif di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sebagai Komisaris. Merekalah yang membuat laporan;

Halaman 117 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selalu open dengan informasi dari Karyawan, dari Manajemen, dari Staff bahkan dari Direksi yang lain terkait dengan perkembangan anak perusahaan. Dalam konteks PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) saksi juga mendapatkan laporan dari berbagai pihak, akan tetapi saksi tidak begitu saja mau menerima laporan tersebut, maka pada saat itu saksi meminta coba lakukan audit investigatif terhadap laporan-laporan tersebut. Ternyata memang sudah ada temuan dari BPK dan BPKP;
- Bahwa audit investigatif sudah terlebih dahulu ada pencairan dana sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sebagai saham. Kemudian juga untuk PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ini sdr Dedek Pranata ini sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dalam perjanjian itu, Saksi tidak tahu proses pencairan dana sebelum itu;
- Bahwa saksi pada tahun 2011 belum menjadi Direktur Utama, oleh karena itu saksi tidak tahu proses pencairan dan dalam perjanjian itu bagaimana;
- Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) meminta pinjaman setelah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) digelontorkan, bulan Desember ada lagi permintaan pinjaman dikasih lagi, itu permintaan ke PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) prosuder mekanismenya biasanya pengajuannya itu melalui anak perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) mengajukan kepada Komisaris, Komisaris mengajukan kepada Holding, jadi Holding yang memproses itu;
- Bahwa saksi belum menjabat pada tahun 2011, jadi saksi tidak tahu mengenai syarat-syarat apa saja pada saat itu, karena kebijakannya bisa saja berbeda pada saat itu;
- Bahwa terkait berapa lama kerjasama antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) direncanakan, saksi pada saat itu meminta kepada jajaran yang ada di Holding yang juga kebetulan ada yang menjadi Komisaris di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan juga saksi meminta untuk melakukan kajian sehingga walaupun misalnya akan diperlukan apapun, kita basisnya adalah data yang komprehensif dan ilmiah agar kita tidak berhalusinasi tentang proyek ini akan seperti apa;
- Bahwa sampai saksi menjabat sebagai Direktur Utama berkali-kali saksi meminta dalam RUPS dalam rapat terbatas untuk adanya hasil kajian itu tidak pernah saksi terima bahkan sampai saksi pensiunpun tidak

Halaman 118 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah saksi terima sampai saksi menjadi saksi dipersidangan ini, saksi tidak pernah menerima hasil kajian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah asset tanahnya sudah tercatat sebagai assetnya milik PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
 - Bahwa Saksi tidak terlalu tahu dengan angka kerugian Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah), tetapi karena ada kerugian, maka saksi *cut off*, tidak boleh ada lanjutan lagi. Saksi mau melanjutkan karena mungkin masih ada prospek, tetapi basisnya harus dari kajian. Kajian tersebut yang menjadi kunci sampai hari ini saksi diperiksa dipersidangan pun saksi tidak pernah menerima kajian tersebut;
 - Bahwa saksi pada tahun 2014 memutuskan investasi lagi mengambil saham keseluruhan supaya PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) menjadi mayoritas, pertimbangannya adalah kalau kita inventaris maka kita mayoritas bisa, manager melihat perusahaan itu secara total, tidak ada lagi di tempat lain, itu pertimbangannya, kalau setengah-setengah, kalau masih saling menzolim tidak bisa, itu alasan saksi, kalau perusahaan itu kita kelola secara mayoritas dan mandiri maka itu akan bisa kita kelola dan itu bukan semau-mau saksi pribadi, kita ada kajian dan sudah komprehensif dan dapat dia memutuskan untuk itu;
 - Bahwa setelah PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) memutuskan full out pasti sudah melakukan kajian, kemudian memutuskan lagi, masuk lagi ke investasi, itu juga pasti mendapat kajian, bahwa proses ini sudah melalui pendalaman oleh tim yang ada di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), diizinkan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) merekomendasikan kepada saksi sebagai monitor PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) itu untuk full out karena risikonya besar, besar itu merentet, ada yang disampaikan oleh sdr Agus Purnomo dasar yang tidak sesuai dengan kaedah korporasi dan itu menjadi pertimbangan juga bagi kita untuk melanjutkan, tetapi kita juga terus merekomendasikan, karena kami mendapat kajian lebih dari pemegang saham untuk menambah area pengembangan sawit, kemudian ada yang disimpulkan tetapi harus membagikan kajian-kajian itu sampai hari ini kita belum terima, itu kondisinya;
 - Bahwa saksi memberikan perintah full out, sudah saksi tanyakan, tetapi mereka tidak protes dan saksi tidak bisa memaksa seseorang untuk bekerja, karena korporasi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) itu punya aturan sendiri;

Halaman 119 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini ada tim Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dibentuk oleh Direktur Utama;
- Bahwa proses Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sampai menjadi disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk anak perusahaan biasanya ada tujuan dikeluarkan Draft dulu nanti dikaji oleh tim antara tim perusahaan dengan holding dan dibahas kemudian draft tersebut disampaikan kepada saksi dan untuk saksi sampaikan;
- Bahwa prosedurnya kalau anak perusahaan ingin mengembangkan bisnisnya ada prosedurnya sendiri, apalagi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) ini, karena dia pemegang saham yang satu PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) dan PT Perkebunan Nusantara III;
- Bahwa cara menyampaikan ke induk perusahaan kalau PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) mau mengakuisisi suatu perusahaan biasanya mereka membuat perencanaan kemudian nanti disampaikan ke Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), nanti Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) bersama-sama dengan Direksi melaporkan kepada induk perusahaan dalam hal ini PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) dan PT Perkebunan Nusantara III;
- Bahwa susunan dan organisasi Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) pada tahun 2010 adalah sdr Elka Wahyudi dan Sdr Bambang Adi Sukarelawan menjabat sebagai Direktur Keuangan;
- Bahwa saksi tahun 2008 sampai tahun 2012 Komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), belum maksimal karena kita tidak mendapatkan laporan secara penuh terkait dengan izinnya, terkait dengan bisnis anak perusahaan;
- Bahwa terkait PT SMS, yang dimaksud adalah PT Sawit Menang Sejahtera;
- Bahwa pada saat itu kerjasama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), ada menyampaikan masalah kinerja hasil perkembangan dari usaha patungan itu, tetapi saksi selalu melihat dari kajian Komisaris holding bahwa saat ini salah satu perintisnya dan pada waktu itu membutuhkan, jadi kita melihat banyak ke depan sawit memang agak dibutuhkan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) sebagai salah satu anak perusahaan yang memang dari waktu ke waktu menunjukan kinerja yang baik, ketika PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO)nya mengembangkan melakukan usaha baru dan di samping PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), kami

Halaman 120 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada prinsipnya mensupport supaya untuk pengembangan bisnis itu, tetapi dengan 1 (satu) syarat-syarat dan kajian-kajian;
- Bahwa dapat disimpulkan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) melakukan kekeliruan dalam hal ini pemilihan partner, PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) berkeputusan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) untuk full out dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), maksudnya pertama saksi melihat dari informasi yang saksi dapatkan dan dari kajian PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) management bahwa ada hal yang mungkin terkait dengan permasalahan lahan, lahan yang di kuasakan adalah 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar tetapi yang diolah 250 (dua ratus lima puluh) hektar, pada hal yang sisa itu yang bermasalah dan saksi waktu itu menyatakan kalau tidak salah jika ingin menambah pengembangan modal baru, maka syaratnya dia harus mendapatkan kajian dan volumenya pun harus berdasarkan kajian, jadi bukan semata-mata full out bukan seperti itu;
 - Bahwa lahan yang menjadi objek untuk pengembangan usaha itu, faktanya, ternyata dari 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar yang baru diolah 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
 - Bahwa saksi melakukan survey ke lapangan sempat diajak 1 (satu) kali melihat lokasi perkebunan tersebut;
 - Bahwa pada saat kunjungan ke lokasi itu saksi melihat sendiri ada sawit yang sudah tumbuh dan disebutkan lokasinya, yang seperti itu saja, saksi tidak tahu detail untuk mengetahui lebih lanjut, ada Direksi yang lebih memahami hal tersebut;
 - Bahwa Waktu itu kondisi jalan ke lokasi dilapangannya tidak begitu bagus tetapi masih bisa dijangkau oleh kendaraan yang membawa kita, tapi ada yang memberitahu saksi kalau sungai ini bisa banjir jalannya, nanti solusi kita buat jalan, saksi bukan orang yang begitu ahli, apa yang sebenarnya yang terkait dalam perkebunan itu;
 - Bahwa di lokasi saksi ada bertemu Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan sdr Dedek Pranata juga ada berada di rombongan itu, kemudian kita sempat turun melihat situasi perkebunannya;
 - Bahwa waktu itu tidak ada dibuat berita acara laporan bagaimana kondisi dilapangan, karena itu kunjungan kerja biasa saja;
 - Bahwa terkait kasus tanah waktu saksi melakukan survey sampai saksi berakhir bertugas di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), laporan yang disampaikan kepada saksi oleh tim bahwa tanah yang menjadi objek dari bisnis ini, yang dikelola jumlahnya 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar lebih, tetapi faktanya yang baru clear hanya 250 (dua ratus lima

Halaman 121 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) hektar, oleh karena itu saksi mengusulkan tidak menambah dulu pemegang saham, karena saksi anggap nanti akan beresiko, saksi sempat menolak bila dilakukan seperti itu, sempat beberapa hari minta saksi untuk full out bahwa dia tidak akan memberikan kajian terhadap kelangsungan dari proses selanjutnya;

- Bahwa pelaporannya ada disampaikan kepada PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), tetapi laporan umum yang saksi terima;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan pendapat;

6. DWI PURNOMO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Korporasi di PT Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 awal;
- Bahwa saksi tahu sejarah investasi dengan pihak ketiga membentuk perusahaan PT Sawit Menang Sejahtera oleh PT Perkebunan Mitra Ogan, pada saat itu sebagai Sekretaris Korporasi, saksi ikut dalam RUPS PT Perkebunan Mitra Ogan, dimana pada saat itu Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan didukung usulan rekomendasi dari Komisaris mengusulkan kepada pemegang saham, dari PT Rajawali Nusantara Indonesia dan partner PT Perkebunan Nusantara III dalam RUPS untuk melakukan pengembangan kebun sawit, pada saat itu keputusan RUPS pada prinsipnya dapat menyetujui rencana pengembangan keputusan tersebut dengan PT Sawit Menang Sejahtera kemudian dengan catatan harus dilakukan kajian komprehensif terutama dari aspek manajemen resiko dan selanjutnya dimintakan keputusan kepada Dewan Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan, jadi sifatnya pada saat itu adalah persetujuan prinsip, jadi saksi hanya mengikuti di RUPSnya itu belum ada mengenai masalah angka-angka, luasnya berapa, sahamnya berapa itu belum ada, oleh karena itu sifatnya persetujuan prinsip dari pemegang saham, dari RUPS dikaji secara komprehensif dilihat dari aspek manajemen resikonya dan pada saat itu sudah dilimpahkan kewenangannya oleh RUPS kepada Dewan Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan, RUPS yang pertama itu setelah itu belum ada komunikasi dan korespondensi jadi saksi selaku Sekretaris Korporasi belum tahu perkembangannya sejauh mana;
- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) itu anak perusahaan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2010 ada mengadakan kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), sebagaimana yang diusulkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 5 Februari 2010 di Yogyakarta, PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) mengajukan usulan untuk melakukan kerjasama dengan PT Sungai Menang Sejahtera dan PT Sri Andalas Lestari yang diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2010 dalam bidang perkebunan sawit;
- Bahwa hasil rapat tersebut, ada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) nya, jadi proses sebelum dilakukan persetujuan itu, tentunya Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) melakukan paparan terlebih dahulu;
- Bahwa Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), sdr Elka Wahyudi menyampaikan paparan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itu, kemudian setelah itu dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kemudian pada saat terakhir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan memberi persetujuan prinsip tetapi harus dilakukan kajian dan keputusannya akan dimintakan, ditetapkan kepada utusan Dewan Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO). Jadi prinsipnya disetujui tapi harus dilakukan kajian lebih lanjut yang komperehensif dan nanti dalam keputusannya itu di limpahkan kepada Dewan Komisaris;
- Bahwa pada saat melakukan pemaparan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum masuk ke Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada saat itu, yang diajak kerja sama itu sesuai yang di usulkan, yang dimintakan keputusan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu partner kerjasamanya adalah PT Sungai Menang Sejahtera mengenai dasar sifat teknisnya, legal dan sebagainya memang tidak secara lengkap diberikan, namun hanya disampaikan prospeknya secara umum;
- Bahwa dokumen tentang legalisasi yang lengkap dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) saksi tidak pernah menerima dokumen itu, oleh karena itu keputusannya pemegang saham pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), persetujuan prinsip saja harus dilakukan kajian yang lebih komperehensif, artinya semua aspek, apakah itu legalitas perusahaan, izin-izin usahanya harus dipenuhi modalnya dan segala macamnya, pada waktu pengajuan awal itu sifatnya Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) menerangkan bahwa ada peluang bisnis untuk pengembangan kelapa sawit;

Halaman 123 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, saksi mengenai angka-angka teknisnya itu saksi tidak ingat, karena untuk bidang bisnis ada Direktorat yang membidangi sendiri mengenai kreditur pengembangan, Direktornya alm. Agung Purdanoto. Jadi kajian-kajian yang bersifat bisnis dan segala macamnya ada di dia, oleh karena itu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya persetujuan prinsip dengan pesan supaya ini dikaji secara komprehensif, itu semuanya legalitasnya manajemen dan sebagainya, kemudian pemegang saham melimpahkan kewenangan untuk keputusan itu kepada Dewan Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) anak perusahaan;
- Bahwa aturan-aturan yang terkait permohonan keputusan kepada pemegang saham, semuanya di anggaran dasar Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sebagai anak perusahaan, menyampaikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa berdasarkan faktanya di lapangan pelaksanaan kerjasamanya dengan PT Sawit Menang Sejahtera bukan Sungai Menang Sejahtera;
- Bahwa perusahaan Sawit Menang dengan Sungai Menang itu tentunya 2 (dua) hal yang berbeda;
- Bahwa pada tahun berikutnya nama Sungai Menang Sejahtera itu disampaikan dan diusulkan lagi namanya menjadi PT Sawit Menang Sejahtera baik itu oleh Direksi maupun oleh Dewan Komisaris;
- Bahwa pada waktu itu yang diusulkan dan yang diajukan oleh Direksi nanti direkomendasi oleh Dewan Komisaris namanya sudah diubah menjadi PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa sampai saksi meninggalkan posisi dan jabatan saksi sebagai sekretaris perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), pada bulan Maret 2012 hanya persetujuan lagi PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), disetujui tetapi proses selanjutnya saksi tidak mengikuti karena saksi sudah tidak berada di jabatan saksi lagi, saksi sudah berpindah ke anak perusahaan yang lain;
- Bahwa saksi hanya membaca dari dokumen setelah ada kasus-kasus ini di kumpulkan, saksi baru ada lihat disitu bahwa PT Sawit Menang Sejahtera baru didirikan tahun 2010;
- Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010, PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) perlu disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) anak perusahaan, dimiliki PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), maka PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) sebagai pemegang saham itu setahun minimal 2 (dua) kali harus mengadakan

Halaman 124 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai persetujuan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan kedua adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pertanggung jawaban keuangan. Jadi secara Undang-Undang Perseroan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan anggaran dasar memang setiap tahun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) harus dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

- Bahwa syarat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dapat di setujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, yang pertama adalah sudah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, karena dalam melakukan pengawasan dan pengolahan perusahaan itu adalah Dewan Komisaris dan bawahan. Pada waktu Direksi anak perusahaan melakukan persetujuan atau pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terhadap didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang pemegang saham akan meminta tanggapan dari Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kalau Komisaris sudah merekomendasikan biasanya pemegang saham akan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tersebut;
- Bahwa pra Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selalu diselenggarakan;
- Bahwa yang hadir dalam rapat teknis itu selain dari anak perusahaan, kadang-kadang Direksinya tidak selalu hadir, baik itu Direksi holding maupun direksi bagian anak perusahaan, karena sifatnya itu pembahasan-pembahasan dari masing-masing teknis, misalnya produksi mau dianggarkan 100 (seratus) ton/hektar, mesinnya tidak bisa dikoreksi dan itu levelnya staf teknis;
- Bahwa Pra Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kadang-kadang membahas rencana pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) secara keseluruhan. Pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itu ketok palu saja, jadi semua aspek yang dibahas dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sifatnya teknis misalnya angka-angka pengembangan bisnis, rencana produksi, kemudian keuangan, termasuk usulan-usulan yang akan di ajukan itu biasanya semuanya sudah final di rapat-rapat sebelumnya, ada istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ada istilah pendalaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Halaman 125 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disebut draf final itu, adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) itu sendiri yang sudah melalui pembahasan, karena belum disahkan didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)nya baru draf Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tapi yang terakhir;
- Bahwa pada tahun 2010 waktu PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) mengajukan draf Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam rangka kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), saksi menjabat sebagai Sebagai Sekretaris Korporasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI);
- Bahwa Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) mendukung tim penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yang menyiapkan tim dari holding, yang menyiapkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) semua anak perusahaan dan apakah itu melakukan rapat tehnis atau apakah melakukan pra Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), itu ada timnya sendiri, jadi kami dari Sekretaris Korporasi itu tidak terlibat debitur, tahu-tahunya nanti bertemu sudah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), formalnya waktu itu tahapan-tahapan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) itu ditangani oleh tim Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), jadi Direksi membentuk saja dan saya lupa judul timnya, jadi kami groupnya tim Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Bahwa didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itu artinya didalam bahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) menyebutkan bahwa atas persetujuan direksi dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) pemegang saham selalu menyetujui tetapi karena belum 100 (seratus) persen yakin, lalu dilakukanlah kajian komprehensif dan dimintalah keputusan Dewan Komisaris dalam hal ini Dewan Komisarisnya sdr Agus Purnomo dan sdr Amal Bakti Pulungan;
- Bahwa yang berkewajiban menurut perintah atau amanah dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melaporkan komprehensif adalah Direksi;
- Bahwa Keputusan apakah hasil kajiannya itu, nanti memang meyakinkan bahwa itu kerjasama bisa diajukan dimintakan keputusannya ke Dewan Komisaris;

Halaman 126 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Komisarisnya sdr Agus Purnomo dan kemudian diganti sdr Zainal Muntaqin;
- Bahwa Sdr Agus Purnomo dan sdr Zainal Muntaqin sebagai Komisariss tetapi bukan Direksi, tetapi sdr Zainal Muntaqin waktu itu di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) dan pada saat itu bukan Direktur;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembahasan-pembahasan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), saksi tidak tahu apakah ini disampaikan atau belum karena ada tim Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam holding ini yang mereka yang membahas mendalam dengan anak perusahaan sebelum dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa saksi terlibat di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) formal saja dengan anak perusahaan, pembahasan-pembahasan sebelumnya dari Sekretaris Korporasi tidak mengikuti;
- Bahwa penugasan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) holding ke PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) saksi waktu itu belum di Sekretaris Korporasi, jadi saksi baru tahu;
- Bahwa dalam kegiatan organisasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) dan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) pemegang saham hanya diberi persetujuan prinsip atas usulan dari Direksi anak perusahaan, dimintakan untuk melaporkan kajian mendalam, waktu diajukan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya persetujuan prinsip, yang mana perlu ditindak lanjuti. Jadi dengan kajian kalau Direksi melihat bahwa dari hasil kajian tindak lanjut ternyata tidak layak meskipun sudah diselesaikan persetujuan prinsip tetapi persetujuan prinsip tidak melaksanakan tidak ada yang salah;
- Bahwa saksi hadir di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut;
- Bahwa pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) melakukan kerjasama dengan PT Sungai Menang Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Direktur Utama PT Sungai Menang Sejahtera;
- Bahwa belakangan saksi baru tahu bahwasanya PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) ternyata melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2011, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertanggung jawaban tahun 2011, Dewan Komisaris melaporkan bahwa

Halaman 127 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada muncul nama PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) itu risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertanggung jawaban tahun 2011 dan Komisaris melaporkan realisasi kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) baru bisa dilaksanakan di tahun 2011, kata-katanya yang saksi baca seperti itu di Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)nya;

- Bahwa pada waktu itu tahun 2010 dengan PT Sungai Menang Sejahtera tetapi tahun 2011 PT Sawit Menang Sejahtera, diskusi masalah itu mungkin karena pemegang saham sudah menyerahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris, sebagaimana yang diamanahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2010;
- Bahwa pada waktu pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) itu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2010 disetujui rencana usaha patungan tersebut dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), ada disebutkan dengan ketentuan untuk dilakukan kajian secara komprehensif termasuk aspek manajemen resiko dalam pelaksanaannya diperintahkan persetujuan pada Dewan Komisaris, bahkan disitu dimintakan persetujuan dari Dewan Komisaris;
- Bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2011, tidak mempermasalahkan nama PT SMS itu sudah berubah dari Sungai menjadi Sawit karena penugasan sudah menyerahkan ke Dewan Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian kerjasama tersebut antara sdr Elka Wahyudi sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), karena saksi tahun 2011 awal sudah ditugaskan ke anak perusahaan yang lain dan tidak di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) lagi, selanjutnya mengenai kerjasama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan pertemuan itu saksi sudah tidak disitu lagi;
- Bahwa saksi Sebagai Sekretaris Korporasi tidak tahu letak lahannya dimana, berapa luasnya, dan status kepemilikan lahannya, karena ada Deputi yang memahami masalah lahan ini;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

7. **Ir. AGUS PURNOMO, M.Si**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 128 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Direktur Produksi PT Rajawali Nusantara Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan 2012;
- Bahwa tugas saksi selaku Direktur Produksi PT Rajawali Nusantara Indonesia adalah menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagai mana di atur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS;
- Bahwa saksi bertugas bertanggung jawab kepada Pemegang dari PT Perkebunan Mitra Ogan yaitu Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara II;
- Bahwa dasar pendirian PT Perkebunan Mitra Ogan adalah Akta Notaris di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1989 berdasarkan keputusan menteri Kehakiman RI nomor: 02- 5475.HT.01.01-TH.09 yang berkedudukan di Jakarta, dan merupakan usaha patungan antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Jakarta) dan PT Perkebunan Nusantara III (Medan) PT Perkebunan Mitra Ogan yang merupakan anak perusahaan, saham mayoritas dimiliki PT Rajawali Nusantara Indonesia. Usaha Patungan tersebut untuk membentuk perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan Palembang;
- Bahwa komposisi pemegang saham PT Perkebunan Mitra Ogan pada saat didirikan untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia sekitar 60 (enam puluh) persen dengan jumlah saham sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) helai dengan nilai sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan PT Perkebunan Nusantara III sekitar 40 (empat puluh) persen dengan jumlah saham sebanyak 160 (seratus enam puluh) helai dengan nilai sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan beralamat di Jalan Kolonel H. Burlan KM.9 Palembang;
- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan khususnya bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit untuk pertama kalinya di Sumatera Selatan;
- Bahwa adapun dokumen-dokumen yang menjadi legalitas perusahaan PT. PMO adalah:

Halaman 129 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Akta Pendirian
- 2). Tanda Daftar Perusahaan di Jakarta.
- 3). NPWP;
- 4). SIUP;
- Bahwa Struktur organisasi PT Perkebunan Mitra: terdiri dari 3 Orang Direksi dan 2 orang komisaris yaitu;
 - a. Direktur Utama: Elka Wahyudi (PT Rajawali Nusantara Indonesia);
 - b. Direktur Keuangan: Bambang Adi Sukarelawan (PT Rajawali Nusantara Indonesia);
 - c. Direktur Produksi: Pangaloi Sitompul (PT Perkebunan Nusantara III); Sekarang sudah Almarhum.
 - d. Komisaris Utama: Amal Bakti Pulungan (PT Perkebunan Nusantara III);
 - e. Komisaris: Agus Purnomo (PT Rajawali Nusantara Indonesia);
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Komisaris di PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Perkebunan Mitra Ogan ada melakukan kerjasama untuk pengembangan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi PT Perkebunan Mitra Ogan untuk melakukan kerjasama pengembangan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dengan PT Sawit Menang Sejahtera adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT Perkebunan Mitra Ogan yang di tandatangani oleh Direksi dan Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan pada Januari 2010 dan ada usulan perubahan RKAP yang di tandatangani pada tanggal 12 November tahun 2010 oleh sdr Elka Wahyudi selaku Direktur Utama dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT Perkebunan Mitra Ogan tanggal 5 Februari 2010 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang di laksanakan di Yogyakarta di ruang rapat Hotel Novotel yang saksi juga ikut menghadiri sebagai peserta dan pengesahan tersebut di tanda tangani oleh sdr Bambang Prijono Basoeki selaku Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia dan sdr Amri Siregar selaku Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III dan sdr Amal Bakti Pulungan selaku Komisaris Utama PT Perkebunan Mitra Ogan dan Elka Wahyudi selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan;

Halaman 130 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi usulan perubahan dari PT Perkebunan Mitra Ogan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT Perkebunan Mitra Ogan yang di tanda tangani oleh sdr Elka Wahyudi selaku Direktur Utama pada tanggal 12 November 2010, adalah pada item penyertaan PT Perkebunan Mitra Ogan kepada perusahaan yang baru dari sebelumnya tidak ada anggaran di usulkan dalam perubahan menjadi ada penambahan anggaran sejumlah Rp12,9 M (dua belas koma sembilan milyar rupiah);
- Bahwa poin-poin yang disahkan di antaranya menyetujui rencana penyertaan dalam usaha patungan dengan partner strategis dalam pengembangan areal kebun yaitu penyertaan pada PT Sungai Menang Sejahtera dengan share PT Perkebunan Mitra Ogan 60 (enam puluh) persen dan partner 40 (empat puluh) persen. Dan beberapa poin-poin pengesahan lainnya sesuai dengan usulan dari Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010;
- Bahwa benar Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan menindaklanjuti dengan mengadakan kerjasama usaha patungan dengan PT Sawit Menang Sejahtera sesuai dengan usulan dalam RKAP dan pengesahan dari RKAP tersebut;
- Bahwa idak ada dasar hukum nya bagi Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan mengadakan kerjasama usaha patungan dengan PT Sawit Menang Sejahtera karena dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT Perkebunan Mitra dan Pengesahan RKAP melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah PT Sungai Menang Sejahtera;
- Bahwa yang bertanggung jawab dari Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan yang mengadakan kerjasama usaha patungan dengan PT Sawit Menang Sejahtera yang tidak ada dalam RKAP dan RUPS pengesahannya Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan;
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah menerima surat dari Direksi perihal perkembangan rencana pengembangan areal baru, Komisaris membuat surat jawaban kepada Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan dengan surat Nomor 06/MO/DK/IV/2010 perihal perkembangan rencana pengembangan areal baru yang di tanda tangani oleh sdr Amal Bakti Pulungan selaku Komut dan sdr Agus Purnomo, atas pemberitahuan dari Direksi dalam

Halaman 131 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pengambilan keputusan lebih lanjut kami harap dapat di berikan Eksekutif Summary atas kajian independen meliputi aspek Hukum, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek lokasi, aspek operasional produksi, aspek teknis, aspek kelayakan usaha dan diberikan copi laporan hasil kajiannya;

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT Perkebunan Mitra Ogan pada pasal 12 ayat 11 untuk mengadakan kerja sama dengan badan atau pihak lain berupa kerja sama operasi untuk jangka waktu lebih dari satu tahun atau lebih dari satu siklus usaha, direksi harus memperoleh pendapat dan saran dari komisari dan persetujuan dari RUPS sehingga Direksi memberitahukan dan minta saran/petunjuk tentang rencana tersebut kepada komisaris;
- Bahwa permintaan dari Komisaris kepada Direksi untuk melakukan kajian-kajian seperti surat tersebut tidak dipenuhi oleh Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan;
- Bahwa Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan tidak memberikan Eksekutif Summary yang dilakukan oleh konsultan independen tetapi menyampaikan kepada Komisaris-surat pada tanggal 15 Oktober 2010 dari Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan dengan surat nomor: DIR/DEKOM/559/2010 perihal permohonan persetujuan kerjasama yang di tanda tangani oleh sdr Elka Wahyudi selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan, yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan;
- Bahwa maksud dari surat tersebut adalah agar Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antara PT Perkebunan Mitra Ogan dengan PT Sawit Menang Sejahtera. Namun dalam surat tersebut tidak menyampaikan eksekutif summary dari konsultan independen seperti yang diminta oleh komisaris dalam surat terdahulu;
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah menerima surat dari Direksi tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan usulan tindak lanjut rencana kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera atas dasar penjelasan dan atau data-data yang disampaikan Direksi, Dewan Komisaris merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

Halaman 132 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rencana Kerjasama dengan PT SMS dapat ditindaklanjuti dengan pengkajian lebih lanjut yang meliputi bidang bisnis, teknis, keuangan dan hukum
 - b. Untuk memperoleh hasil kajian yang akurat agar meunjuk konsultan yang kredibel untuk pekerjaan tersebut.
 - c. Pengadaan konsultan agar dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan yang berlaku
 - d. Hasil kajian konsultan agar dilaporkan kepada dewan komisaris untuk dibahas bersama dalam rangka menetapkan kebijakan lebih lanjut atas pemberitahuan dari Direksi dalam rangka pengambilan keputusan lebih lanjut;
- Bahwa tindak lanjut dari Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) setelah permohonan untuk mendapatkan persetujuan kepada Komisaris terhadap rencana melakukan kerjasama usaha dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) belum disetujui oleh Komiaris, Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) membuat surat lagi pada tanggal 4 Januari 2011 dengan surat Nomor: DIR/DEKOM/005/II/2011 perihal permohonan persetujuan realisasi investasi pada usaha perkebunan kelapa sawit dengan pola penyertaan (usaha patungan) pada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang ditandatangani oleh sdr Elka Wahyudi selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
 - Bahwa maksud dari surat tersebut adalah Direksi memohon persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyertaan (Usaha patungan) pada PT Sawit Menang Sejahtera setelah persetujuan sebelumnya tidak disetujui.dengan menyampaikan bahwa:
 - Direksi sudah menunjuk PT Survindo Putra Pratama untuk melakukan kajian secara komprehensif dan telah di peroleh hasil kajiannya dengan surat nomor 043/SPP-SRT/FS-PST/PF/XII/10 tanggal 01 Desember 2010;
 - Sudah menyampaikan draf perjanjian kerja sama usaha patungan PT Sawit Menang Sejahtera dengan PT Perkebunan Mitra Ogan;
 - Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah menerima surat dari Direksi tersebut, Dewan Komisaris membuat surat jawaban kepada Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan dengan surat nomor: 03/MO/DK/II2011 tentang persetujuan atas kerjasama usaha patungan pada PT Sawit Menang Sejahtera yang ditandatangani oleh sdr Amal Bakti Pulungan selaku Komut dan sdr Agus Purnomo saya

Halaman 133 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri selaku Komisaris dengan isi pokok suratnya adalah “pada prinsipnya komisaris memberikan persetujuan “dengan ketentuan seluruh syarat-syarat tersebut di bawah dapat dipenuhi, yaitu:

1. Kesimpulan hasil kajian yang memberikan kesimpulan layak adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Ketentuan dan syarat-syarat kerjasama sebagaimana di sampaikan oleh Direksi kepada dewan komisaris di laksanakan sepenuhnya.
 3. Kondisi tofografi lahan yang cukup rendah dapat di atasi sepenuhnya dari kemungkinan banjir dan/atau terendam air dengan biaya masih dalam batas ekonomis dan tetap memberikan keuntungan yang wajar.
 4. Luasan lahan kebun dapat di perluas sampai batas minimal untuk pendirian pabrik dengan kapasitas 30 (tiga puluh) ton TBS/hari dalam waktu selama-lamanya 5 tahun terhitung sejak saat di mulainya kerja sama.
 5. Seluruh perangkat perijinan PT Sawit Menang Sejahtera sebagai badan hukum dan penggunaan lokasi telah di penuhi secara lengkap;
- Bahwa Direksi tidak memenuhi syarat-syarat yang di minta oleh Dewan Komisaris pada saat melakukan kerjasama usaha patungan antara PT Perkebunan Mitra Ogan;
 - Bahwa Direksi sudah menanda tangani perjanjian kerjasama usaha patungan antara PT Perkebunan Mitra Ogan dengan PT Sawit Menang Sejahtera, walaupun belum memenuhi syarat-syarat yang di minta oleh Dewan Komisaris;
 - Bahwa Direksi tidak ada melaporkan kepada Dewan Komisaris bahwa sudah menandatangani perjanjian kerjasama usaha patungan antara PT Perkebunan Mitra Ogan dengan PT Sawit Menang Sejahtera, oleh sdr Elka Wahyudi selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan dan sdr Dedek Pranata selaku pemilik PT Sawit Menang Sejahtera;
 - Bahwa Direksi tidak dibenarkan untuk menandatangani perjanjian kerjasama tersebut;
 - Bahwa Direksi tidak ada meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk mengeluarkan uang dari kas PT Perkebunan Mitra Ogan berkaitan dengan kerjasama usaha patungan dengan PT Sawit Menang Sejahtera sampai saksi diberhentikan dari Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Mei 2012 dan digantikan oleh sdr Zainal Muttaqin Rasyad;

- Bahwa Direksi tidak dibenarkan mengeluarkan uang dari kas PT Perkebunan Mitra Ogan berkaitan dengan kerja sama usaha patungan dengan PT Sawit Menang Sejahtera, tanpa ada persetujuan dari Dewan Komisaris karena bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Perkebunan Mitra Ogan pasal 12 ayat 8 huruf b yaitu bahwa memberikan pinjaman jangka pendek sampai jumlah tertentu yang di tetapkan oleh RUPS harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisaris;
- Bahwa yang diuntungkan terhadap tindakan dari Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan adalah PT Sawit Menang Sejahtera;
- Bahwa yang dirugikan terhadap tindakan dari Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan adalah PT Perkebunan Mitra Ogan sendiri;
- Bahwa yang menjadi pedoman bagi Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan dalam melaksanakan kerjasama usaha patungan dengan PT Sawit Menang Sejahtera, yaitu Standard Operating Procedure yang diterbitkan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia pada tahun 2007 pada Direktorat Pengembangan usaha tentang:
 - Kegiatan 2.1.4 kerjasama proyek pengembangan baru;
- Sub kegiatan
 - 2.1.4.1 pengajuan proposal kerja sama pengembangan;
 - 2.1.4.2 Evaluasi kelayakan Mitra Usaha yang mencakup pada kegiatan:
 - Yang berlaku bagi anak perusahaan di PT Rajawali Nusantara Indonesia;
- Bahwa Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan dalam melaksanakan kerjasama usaha patungan dengan PT. Sawit Menang Sejahtera telah melanggar yaitu:
 - a. RKAP 2010 yang sudah di sahkan oleh RUPS.
 - b. Anggaran Dasar PT. Perkebunan Mitra Ogan beserta perubahannya.
 - c. Standard Operating Procedure yang di dikeluarkan oleh Direktorat Pengembangan Usaha PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI) pada tahun 2007;
- Bahwa yang merupakan dasar untuk melakukan kegiatan aktifitas serta operasional perusahaan dan sebagai dasar pengeluaran anggaran PT

Halaman 135 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Mitra Ogan TA 2010, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT Perkebunan Mitra Ogan beserta Pengesahannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang meliputi operasional rutin perusahaan, pengembangan bisnis usaha dan juga sebagai dasar dalam pengeluaran anggaran PT Perkebunan Mitra Ogan TA 2010;

- Bahwa batas waktu berlakunya pelaksanaan RKAP TA 2010 dan penyerapan anggarannya bisa dilakukan jika mendasari RKAP TA 2010 adalah berakhir di bulan desember 2010;
- Bahwa dalam pelaksanaan RKAP 2010 PT Perkebunan Mitra Ogan sudah dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan tahun Buku 2010 dan sudah disahkan dalam RUPS PT Perkebunan Mitra Ogan tentang pengesahan laporan keuangan Tahun buku 2010 di Batam tanggal 12 Mei 2011;
- Bahwa sebagaimana dokumen Risalah RUPS PT Perkebunan Mitra Ogan tentang pengesahan laporan keuangan Tahun buku 2010 di Batam tanggal 12 Mei 2011, yang terkait kegiatan kerjasama usaha patungan antara PT Perkebunan Mitra Ogan dengan PT Sawit Menang Sejahtera tidak ada dalam laporan keuangan tersebut;
- Bahwa Akta Notaris nomor 63 tentang perjanjian usaha patungan PT Sawit Menang Sejahtera tersebut memang merupakan dasar untuk pelaksanaan kerja sama antara PT Perkebunan Mitra Ogan dengan PT Sawit Menang Sejahtera terkait pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Perkebunan Mitra Ogan dengan PT Sawit Menang Sejahtera, pihak Direksi dalam hal ini Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan sdr Elka Wahyudi tidak pernah melaporkan kepada Dewan Komisaris;
- Bahwa Akta Notaris nomor 63 tentang perjanjian usaha patungan PT Sawit Menang Sejahtera ditandatangani tanggal 18 bulan April 2011 oleh sdr Dedek Pranata selaku pemilik PT Sawit Menang Sejahtera dan sdr Elka Wahyudi selaku Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan;
- Bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama usaha patungan tersebut tidak masuk dalam RKAP 2010 dan seharusnya Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan jika tetap akan melaksanakan kegiatan tersebut harus mengusulkan kembali dalam RKAP TA 2011;
- Bahwa akibatnya bagi Direksi jika programnya dalam satu tahun RKAP tidak dilaksanakan atau tertunggak adalah mendapatkan penilaian yang

Halaman 136 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif dari pemegang saham dan bila banyak dinilai negatif oleh pemegang saham maka akan dilakukan penggantian Direksi;

- Bahwa benar Draff Laporan studi kelayakan dari PT Survindo Putra Pratama tersebut merupakan dokumen Draff laporan studi kelayakan yang dilampirkan oleh Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dalam meminta persetujuan ke Dewan Komisaris untuk melaksanakan kerja sama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa Direksi melampirkan Draff Laporan studi kelayakan dari PT Survindo Putra Pratama tersebut karena laporan studi kelayakan merupakan salah satu persyaratan yang diminta Dewan Komisari kepada Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) jika akan melaksanakan kerjasama usaha patungan dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) belum layak untuk dilaksanakan kerja sama usaha patungan dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) karena laporan tersebut masih dalam bentuk draff dan bukan laporan resmi atau laporan yang belum final dari Konsultan;
- Bahwa Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dalam melaksanakan kerjasama usaha patungan dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tidak melakukan Evaluasi kelayakan kepada objek perjanjian dan kepada Mitra Usaha yang menyatakan layak kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) untuk dapat melakukan kerja sama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa saksi selaku Komisaris menyetujui rencana penyertaan dalam usaha patungan dengan partner strategis dalam pengembangan areal kebun share saham PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) 60 (enam puluh) persen dan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) 40 (empat puluh) persen, pada saat itu kondisi bisnis sawit sedang bagus-bagusnya kemudian ada usulan dari Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) untuk membuka usaha bersama dan Komisaris menyetujui dengan persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sudah melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama patungan antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sebagaimana surat-surat

Halaman 137 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disampaikan kepada Direksi karena hal-hal teknis saksi serahkan kepada direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);

- Bahwa tidak ada kebijakan khusus dari komisaris terkait penyetoran modal saham yang dilakukan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS). Yang dalam arti tidak ada surat atau perintah khusus dari komisaris, adapun yang harus dilakukan oleh Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah menjalankan tugas sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) baik yang ada di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) maupun di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI);
- Bahwa terkait kapabilitas sdr Dedek Pranata adalah merupakan rekanan bisnis PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sejak pekerjaan pembangunan kebun kelapa sawit di Musi Banyuasin dan Kebun Kelapa Sawit di daerah Semidang Aji. Dimana menurut keterangan dari Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang menjelaskan bahwa sdr Dedek Pranata sering mengerjakan pembukaan kelapa sawit;
- Bahwa Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) tidak melaporkan, Komisaris juga tidak menanyakan kepada Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) terkait perkembangan permasalahan kepemilikan lahan dari pemegang saham lama PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), hal ini dikarenakan masih banyaknya pekerjaan yang dibahas dalam perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa proses kerjasama usaha patungan antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang telah dilakukan oleh Direksi tidak sesuai dengan *Standard Operating Procedures*;
- Bahwa pada saat pengesahan RKAP tahun 2010 PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) direksi memaparkan dan menjelaskan terkait Kerjasama Perkembang dengan PT Sungai Menang Sejahtera dengan ijin lokasi yang dimiliki seluas 5.700 (lima ribu tujuh ratus) hektar dan penyertaan perusahaan dengan share PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) 60 (enam puluh) persen dan Partner 40 (empat puluh) persen dengan awal biaya pembebasan tanah untuk inti diperkirakan sejumlah Rp17 M (tujuh belas miliar rupiah);
- Bahwa Dasar Komisaris memberikan persetujuan atas rencana pelaksanaan kerjasama usaha patungan pada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yaitu:

Halaman 138 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada saat itu kondisi bisnis kelapa sawit sangat bagus;
- b. Kita menyerahkan proses kerjasama tersebut kepada direksi pada PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sepanjang ketentuan yang dipersyaratkan oleh Komisaris dipenuhi;
- Bahwa menurut Dewan Komisaris pada saat itu PT Sungai Menang Sejahtera sama dengan PT Sawit Menang Sejahtera. Walaupun dalam RUPS 5 Februari 2010 yang disetujui adalah PT Sungai Menang Sejahtera tapi dalam proses permintaan persetujuan perijinan oleh Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) kepada Dewan Komisaris telah menggunakan nama PT Sawit Menang Sejahter (PT SMS);
- Bahwa terhadap Dewan Komisaris jika tidak terlaksana perjanjian kerjasama usaha patungan antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan PT Sawit Menang Sejahter (PT SMS), tidak berpengaruh karena Komisaris tidak *Key Performance Indicator* karena yang ada *Key Performance Indicator* adalah Direksi;
- Bahwa maksud dari surat Nomor 043/SPP-SRT/FS-PST/RF/XII/10 perihal Penyampaian Draft laporan Studi kelayakan Tanah Kosong untuk pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang berlokasi di Sungai Menang, Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, penyampaian draft study kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang disampaikan oleh PT Survindo Putra Pratama pada Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa laporan yang masih berupa draft belum bisa digunakan untuk mengambil keputusan Dewan Komisaris;
- Bahwa dasar hukum bagi Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) untuk mengadakan kerja sama usaha patungan dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), pada saat itu kami (Komisaris) menganggap karena objek yang akan dikerjakan adalah berada di lokasi kebun yang sama dengan pemilik yang sama yaitu sdr Dedek Pranata, sehingga Komisaris mengasumsikan bahwa PT Sungai Menang Sejahtera sama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sehingga kemudian memberikan ijin dalam proses persetujuan kerja sama usaha antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS). Atas terjadinya hal tersebut pada saat ini menyadari saksi selaku Komisaris kurang teliti dalam proses

Halaman 139 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian ijin kerjasama kepada Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);

- Bahwa diperlihatkan surat perjanjian pinjaman nomor DIR/SP/385/XII/2011 yang berlaku sejak tanggal 1 Desember 2011, saksi tidak mengetahui dokumen tersebut;
- Bahwa Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) tidak mengkomunikasikan kepada Dewan Komisaris terkait perjanjian pinjaman tersebut;
- Bahwa perjanjian pinjaman tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Komisaris;
- Bahwa atas pengeluaran uang dari kas PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) untuk pemberian pinjaman modal tidak mendapatkan ijin dari komisaris, sedangkan untuk penyertaan modal kerja saksi tidak paham apakah perlu mendapatkan ijin dari Komisaris atau tidak;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

8. MEDIO DJUNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Pengadaan PT Perkebunan Mitra Ogan pada tahun 2007 sampai dengan 2012;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kabag Pengadaan PT Perkebunan Mitra Ogan berdasarkan surat keputusan Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: DIR/SKPTS/44/2006 tanggal 21 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh sdr Saerozi selaku Direksi Plt Direktur Utama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kabag Pengadaan PT Perkebunan Mitra Ogan adalah:
 1. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa atas permintaan dari unit kebun bagian lain yang membutuhkan barang dan jasa atas permintaan itu kita langsung mencari barang yang dibutuhkan dengan mencari rekanan yang mempunyai barang yang spesifikasinya dibutuhkan oleh perusahaan.
 2. Melakukan koordinasi dengan bagian-bagian terkait atas pengadaan barang yang dibutuhkan.
 3. Memberikan pelatihan/pembinaan kepada karyawan dibagian

Halaman 140 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan.

4. Membuat perencanaan dan berikut pelaksanaannya sesuai dengan anggaran perusahaan.
 5. Bertanggung jawab atas barang yang tersedia sampai ke unit / bagian lain tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan dengan kualitas dan harga yang memadai;
- Bahwa saksi selaku Kabag Pengadaan bertanggungjawab kepada Direktur Keuangan sdr Bambang Adi Sukarelawan;
 - Bahwa mekanisme pembentukan perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan tahun 2011, PT Perkebunan Mitra Ogan bergerak di bidang usaha perkebunan sawit dan karet hasil produksinya adalah cpo (minyak kelapa sawit) dan biji kelapa sawit (palm kernel) yang pelaksanaannya dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan yakni Kebun sawit dan karet berlokasi di kebun peninjauan, kebun rambang lubai, kebun muba Kabupaten Ogan Komering Ulu seluas 25.000 (dua uluh lima ribu) Hektar dalam bentuk Inti dan Plasma;
 - Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan dalam bidang usaha pengembangan perkebunan sawit dan karet bekerjasama dengan perusahaan PT. Sawit Menang Sejahtera dengan bentuk kerja samanya usaha patungan. PT Perkebunan Mitra Ogan membentuk tim pelaksana survey kajian pengembangan kebun pada tanggal 1 Mei tahun 2010. Kemudian melakukan kunjungan mendampingi Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan di tiga lokasi yaitu di daerah sungai rengit, pulau rimau di Musi Banyuasin dari PT Sri Anda Lestari (PT SAL) dan Sungai menang Kabupaten Ogan Komering Ilir dari PT Sawit Menang Sejahtera;
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabag Pengadaan PT Perkebunan Mitra Ogan tidak pernah diminta dari user PT Perkebunan Mitra Ogan untuk melakukan pengadaan jasa konsultan terkait kegiatan kerja sama usaha patungan PT Perkebunan Mitra Ogan dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
 - Bahwa yang ditunjuk dan melaksanakan untuk melakukan pengadaan jasa konsultan terkait kegiatan kerja sama usaha patungan PT Perkebunan Mitra Ogan dengan PT Sawit Menang Sejahtera adalah bagian keuangan yang di jabat oleh sdr Imron;
 - Bahwa adapun pengadaan jasa konsultan yang dilakukan oleh kepala Bagian keuangan Sdr. IMRON adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan jasa konsultan pembuatan studi kelayakan pembangunan kebun kelapa sawit PT. Sawit Menang Sejahtera sebagai pelaksana PT. Bahana Appresindo.
- b. Pengadaan jasa konsultan untuk penilaian aktiva tetap tanah seluas 4.200 Ha sebagai pelaksana adalah KJPP AGUS ISKANDAR JEFFRY & Co.
- c. Pengadaan jasa konsultan studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit sebagai pelaksana PT. Survindo Putra Pratama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan jasa konsultan PT Bahana Appresindo, KJPP AGUS ISKANDAR JEFFRY & Co dan Survindo Putra Pratama adalah sdr Imron Muslimin selaku Kabag Keuangan bukan bagian Pengadaan yang saksi tahu kewenangan untuk menunjuk yang melaksanakan pengadaan itu merupakan wewenang dari Direksi dalam hal ini sdr Elka Wahyudi selaku Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
 - Bahwa proses pengadaan jasa konsultan PT Survindo Putra Pratama yang melaksanakan adalah Bagian Keuangan sdr Imron Muslimin untuk bagian pengadaan tidak pernah melaksanakan pengadaan tersebut;
 - Bahwa Sdr. Imron Muslimin tidak pernah meminta izin kepada saksi terkait tanda tangan tersebut dan seharusnya ditulis dalam surat permintaan penawaran dan evaluasi penawaran penilaian aktiva adalah nama sdr Imron Muslimin bukan nama saksi;
 - Bahwa format surat permintaan penawaran dan evaluasi penawaran penilaian aktiva tersebut memang mirip dengan format bagian pengadaan yang biasa bagian pengadaan gunakan untuk proses penunjukan penyedia, namun saksi tidak pernah memberikan format tersebut kepada sdr Imron Muslimin;
 - Bahwa maksud dan tujuan dari sdr Imron Muslimin menandatangani berita acara penawaran dan berita acara evaluasi pada kolom nama saksi yaitu pada saat itu terkait dengan pengadaan konsultan yang masih dilakukan oleh bagian Keuangan yang dijabat oleh sdr Imron Muslimin;
 - Bahwa dalam memproses penunjukan konsultan dengan menggunakan nama saksi selaku Kepala Bagian pengadaan sedangkan saksi tidak pernah memproses penunjukan konsultan tersebut, tidak dibenarkan

Halaman 142 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya jika yang membuat dan tanda tangan sdr Imron Muslimin maka namanya juga harus sdr Imron Muslimin;

- Bahwa Dokumen yang ditandatangani oleh sdr Imron Muslimin pada kolom nama yang tertera nama saksi tidak bisa dibenarkan dan tidak dapat menjadi dokumen yang sah dalam proses pengadaan konsultan untuk menilai kelayakan terhadap aset yang dimiliki PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) karena memang bukan saksi sendiri yang menandatangani dokumen tersebut (tanpa sepengetahuan saksi) dan harusnya sebelumnya ada pembicaraan terlebih dahulu antara sdr Imron Muslimin dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Dedek Pranata hanya sebatas pekerjaan saja;
- Bahwa saksi mengenal sdr Dedek Pranata sekitar tahun 2011 pada saat kami melakukan tender untuk land clearing kebun Muba (Musi Banyuasin) Palembang;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi RKAP PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), Saksi mengikuti rapat penyusunan RKAP karena dalam penyusunan RKAP semua bagian di ikutkan termasuk salah satunya bagian pengadaan;
- Bahwa ang diusulkan pada saat RUPS terkait pengembangan mitra usaha dengan PT Perkebunan Mitra Ogan yaitu PT Sungai Menang Sejahtera Dan PT Sri Andal Lestari dengan daerah yang berbeda;
- Bahwa PT Sungai Menang Sejahtera hanya dipakai pada saat usulan dan pengesahan RKAP, selanjutnya setelah pengesahan RKAP nama PT Sungai Menang Sejahtera tidak digunakan lagi, karena yang melakukan kesepakatan usaha bersama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan yaitu PT Sawit Menang Sejahtera bukan PT Sungai Menang Sejahtera;
- Bahwa yang menjadi acuan kerja PT Perkebunan Mitra Ogan dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan tahun 2010, yaitu RKAP tahun 2010;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

9. PONCO SUCIPTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 143 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr Dedek Pranata sekitar tahun 2012-2013;
- Bahwa saksi mengenal sdr Dedek Pranata dalam rangka rencana pembukaan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) saja yang akan melaksanakan kerjasama usaha patungan dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr Dedek Pranata;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Staf penjualan di bagian Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf penjualan di Bagian Keuangan PT. PMO yaitu:
 - Melaksanakan proses penjualan komoditi kelapa sawit dan karet baik ekspor maupun lokal,
 - Memonitor kontrak, invoice/faktur penjualan CPO, inti sawit dan karet serta meneliti/memeriksa dokumen yang ada.
 - Menyusun rencana penjualan secara mingguan maupun bulanan
 - Memonitor kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan cpo, inti sawit dan karet serta melaporkannya kepada kepala bagian
 - Mengevaluasi/memonitor perkembangan harga-harga dipasar sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan strategi penjualan
 - Membuat laporan penjualan dan mengevaluasi terhadap anggaran penjualan yang telah ditetapkan;
 - Membuat faktur penjualan, faktur pajak, Delivery Order/DO dan administrasi lainnya yang diperlukan dalam penjualan.
 - Memonitor pengambilan CPO, inti sawit dan karet secara harian dan membuat laporannya;
 - Mengevaluasi klaim yang diajukan oleh para pembeli mencari serta memberi solusi penyelesaiannya kepada direksi melalui kepala bagian Keuangan;
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kabag Keuangan yang bernama sdr Imron Muslimin;
- Bahwa struktur organisasi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) tahun 2010 adalah:

Direktur Utama: Ir. Elka Wahyudi (PT Rajawali Nusantara Indonesia);

Direktur Keuangan: Bambang Adi Sukarelawan (PT Rajawali Nusantara Indonesia);

 - Kabag Akuntansi Keuangan: sdr Imron Muslimin;
 - Staf keuangan: sdr Ponco (saksi sendiri)
 - Kabag Pengadaan: sdr Medio;

Halaman 144 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Produksi dan Operasional: Pangaloi Sitompul (PT Perkebunan Nusantara III);

Komisaris Utama: Amal Bakti Pulungan (PT Perkebunan Nusantara III);

Komisaris: Agus Purnomo (PT Rajawali Nusantara Indonesia);

- Bahwa saksi mengetahui adanya rencana PT Perkebunan Mitra Ogan akan melakukan kegiatan kerja sama usaha patungan PT Perkebunan Mitra Ogan dengan PT Sawit Menang Sejahtera, pada saat saksi diminta oleh Kabag Keuangan sdr Imron Muslimin terkait proses penunjukan jasa konsultan yaitu membuat berita acara evaluasi penawaran penilaian aktiva tetap aset PT Sawit Menang Sejahtera seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar dan membuat Surat Perintah Kerja yang ditujukan kepada KJJP Agus Iskandar Jefry & co dan SPK kepada PT Bahana Apresindo;
- Bahwa seharusnya yang melakukan pengadaan jasa konsultan di PT Perkebunan Mitra Ogan dilakukan oleh bagian pengadaan karena di direktorat keuangan terdapat bagian yang membidangi pengadaan yaitu Bagian Pengadaan;
- Bahwa dari hasil evaluasi yang saksi usulkan dalam dokumen BA Evaluasi penawaran tanggal 2 November 2010, yang melaksanakan pekerjaan adalah PT Bintang Dharma Hurip karena memberikan penawaran yang paling rendah, namun kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan studi kelayakan adalah PT Survindo Putra Pratama. Hal tersebut tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan hasil evaluasi;
- Bahwa PT Survindo Putra Pratama tidak layak untuk melakukan studi kelayakan PT Sawit Menang Sejahtera, karena setelah saksi lakukan evaluasi penawaran PT Survindo Putra Pratama sudah gagal;
- Bahwa PT Survindo Putra Pratama dalam melaksanakan pembuatan Studi kelayakan kebun PT Sawit Menang Sejahtera seluas 4.200 Ha tidak ada dasarnya, karena tidak ada/belum ada Surat perintah kerjanya dari PT Perkebunan Mitra Ogan, dan dari hasil evaluasi penawaran yang saya lakukan PT Survindo Putra Pratama sudah gagal / kalah. Dan jika PT Survindo Putra Pratama tetap membuat laporan pembuatan studi kelayakan maka laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak berlaku jika digunakan untuk kepentingan PT Perkebunan Mitra Ogan;
- Bahwa pedoman saksi untuk pembuatan SPK dan Berita Acara

Halaman 145 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi saksi hanya meniru dari format perusahaan lain karena atas permintaan atasan saksi;

- Bahwa proses penunjukan jasa konsultan dilakukan oleh bagian keuangan bukan bagian pengadaan, itu merupakan wewenang dari Direksi dalam hal ini sdr Elka Wahyudi selaku Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan. Seharusnya yang melakukan dan memproses pengadaan/penunjukan jasa konsultan adalah bagian pengadaan;
- Bahwa saat saksi membuat BA evaluasi tersebut saksi sudah menanyakan terlebih dahulu kepada sdr Imron Muslimin dengan menanyakan "siapa yang tanda tangan pak?" dijawab sdr Imron "Kabag Pengadaan sdr Medio". Namun dalam dokumen BA evaluasi penawaran penilaian aktiva tetap aset PT Sawit Menang Sejahtera pada kolom nama Medio Juni tersebut yang tanda tangan adalah sdr Imron Muslimin selaku Kabag Keuangan bukan tanda tangan sdr Medio selaku Kabag Pengadaan;
- Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan seharusnya jika yang membuat dan tanda tangan sdr Imron Muslimin maka namanya juga harus sdr. Imron Muslimin bukan nama sdr Medio Juni Kabag Pengadaan;
- Bahwa PT Survindo Putra Pratama dalam melaksanakan pembuatan Studi Kelayakan Kebun PT. Sawit Menang Sejahtera seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar tidak ada mendapat surat perintah kerja dari PT Perkebunan Mitra Ogan;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dalam melaksanakan evaluasi penawaran dari penawaran para konsultan tersebut adalah Kabag Akuntansi Keuangan yaitu sdr Imron Muslimin;
- Bahwa maksud dan tujuan dari sdr Imron Muslimin yang menandatangani Berita Acara Penawaran Penilaian Aktiva Tetap Asset PT Sawit Menang Sejahtera adalah supaya PT Sawit Menang Sejahtera memenuhi syarat dan dinyatakan layak untuk mengikuti kerja sama usaha patungan dengan PT Perkebunan Mitra Ogan;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

10. ANDRIS K. TAMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 146 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Tanaman di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Tanaman di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sejak tahun 2004 sampai dengan Mei 2011;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Kabag Tanaman di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang ditandatangani oleh sdr Teddy Sutardi W selaku Direksi Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabag Tanaman di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah sebagai berikut:
 1. Menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam Bidang;
 2. Areal, Tanaman dan Produksi.
 3. Menyusun norma-norma, pemeliharaan tanaman, panen serta rencana penggunaan alat-alat dan bahan.
 4. Menunuskan kebijakan kultur teknis tanaman dan panen yang lebih;
 5. baik guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Mengevaluasi pelaksanaan/hasil-hasil kerja bidang tanaman (Tanaman Behun Menghasilkan dan Tanaman Menghasilkan).
 6. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan bidang tanaman, yang mencakup pengolahan tanah, pembibitan, pola tanam, pemeliharaan tanaman, pemupukan dan hal-hal yang berkaitan.
 7. Mengkoordinir pengukuran dan pemetaan areal kebun sendiri/inti dan
 8. pengembangan.
 9. Mernbina kerja sama yang baik dengan Bagian terkait sehingga tugas- tugas dan kebijaksanaan yang digariskan Direksi dapat terlaksana dengan baik.
 10. Mengkoordinir penyusunan RKAP Bagian Tanaman;
 11. Melaksanakan monitoring/evaluasi Laporan Manajemen dibidang tanaman dan memberikan saran/masukan kepada Direksi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
 12. Mengkoordinir pembuatan Laporan Manajemen dibidang Tanaman Mengkoordinir pembuatan RKO dan memonitor pelaksanaannya dan melaporkan kepada Direksi.

Halaman 147 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Melaksanakan screening permintaan DPBB dan PPAB yang diajukan oleh unit/kebun sebelum disetujui Direksi.
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi.
- Bahwa wewenang saya adalah sebagai berikut:
 1. Berwenang mengambil keputusan yang sifatnya rutin sejauh tidak melanggar kebijakan Direksi.
 2. Berwenang menandatangani Surat-Surat/Memorandum yang ditujukan kepada Bagian/Kebun/Unit yang bersifat rutin dan tidak menyirnpang dari kebijaksanaan Direksi.
- Bahwa pelaksanaan bidang usaha PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) berbentuk perkebunan sawit dan karet serta Pabrik Minyak Sawit CPO (Minyak Sawit Mentah);
- Bahwa bidang usahanya dilaksanakan atau terletak di:
 - a. Perkebunan di Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. Perkebunan di Kecamatan Sebidang Aji;
 - c. Perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin.
 - d. Perkebunan Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) ada menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yaitu PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa bentuk kerjasama antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) adalah usaha patungan;
- Bahwa saksi pernah dilibatkan dalam proses kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) setelah saksi menerima SK Direksi tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Survey Kajian Pengembangan Kebun;
- Bahwa terhadap penunjukan saksi sebagai Ketua Tim Survey oleh Direksi tersebut saksi tidak pernah dikonfirmasi atau dipanggil terlebih dahulu oleh Direksi, namun tiba-tiba keluar SK Tim Survey tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SK Direksi Nomor. DIR/SKPTS/19/2010 tanggal 1 Mei 2010 tentang Penetapan TIM Pelaksanaan Survey Kajian Pengembangan Kebun yang ditandatangani oleh Direktur Utama sdr Elka Wahyudi yang mana saksi sebagai ketua Tim Survet tersebut, saksi mengenali dokumen SK Direksi tersebut yang di tandatangi oleh Direktur Utama sdr Elka Wahyudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi isi dari dokumen SK tersebut adalah tentang Penetapan TIM Pelaksanaan Survey Kajian Pengembangan Kebun yang tugasnya:
 1. Mengevaluasi rencana pengembangan kebunsawit dan karet dari berbagai aspek;
 2. Menghitung rencana biaya dan kelayakan pengembangan kebun baru;
 3. Melaksanakan peninjauan ke lokasi pengembangan baru untuk mengetahui kelayakan teknis dan sosialisasi sesuai rencana pengembangan kebun pola kemitraan;
 4. Melaporkan dan menyampaikan rekomendasi kepada BOD (Board of Directors);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan semua tugas-tugas yang tercantum dalam SK Tim Survey tersebut;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas yang tersebut dalam Surat Keputusan Direksi tentang Tim Survey tersebut, saksi tidak pernah diajak rapat ataupun kegiatan kegiatan untuk membahas rencana pelaksanaan kerja sama oleh Direksi, sehingga SK Direksi tentang Tim Survey tersebut saksi anggap hanya formalitas saja karena saksi dan Tim Survey tidak pernah melakukan kegiatan apapun dan tidak pernah membuat produk laporan tertulis yang di laporkan ke Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan;
- Bahwa Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sdr Elka Wahyudi tidak pernah meminta laporan tindak lanjut kegiatan yang dilakukan oleh Tim Survey;
- Bahwa dibentuk Tim Survey karena adanya rencana kerjasama pengembangan usaha dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sehingga Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan harus membentuk Tim Survey, walaupun kenyataannya Tim Survey tidak pernah melaksanakan tugasnya;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sdr Elka Wahyudi karena yang saksi tahu Direksi sudah menunjuk Konsultan Independen dari eksternal;
- Bahwa saksi pernah ikut meninjau lokasi yang akan dikerjakamkan dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa saksi ikut meninjau lokasi tersebut di Desa Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir pada sekitar bulan Februari 2011;

Halaman 149 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut meninjau saat itu adalah Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sdr Elka Wahyudi, Dir Produksi sdr Pangaloi Sitompul, sdr Dedek Pranata yang menunjukkan lokasi, sdr Medio Juni (Kabag Pengadaan) dan saksi (Kabag Tanaman);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang, barang atau janji dari pihak-pihak terkait adanya kerjasama tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SK Direksi Nomor DIR/SKPTS/04.A/2009, tanggal 29 Januari 2009 tentang Penetapan Tim Pelaksana Survei Investasi kebun kelapa sawit diwilayah Sumatera Selatan, saksi mengenali dokumen SK Direksi tersebut yang di tandatangani oleh Direktur Utama sdr Elka Wahyudi;
- Bahwa yang menjadi isi dari dokumen SK tersebut adalah tentang Penetapan Tim Pelaksana Survei Investasi kebun kelapa sawit diwilayah Sumatera Selatan;
 1. Bertugas untuk mencari informasi adanya kebun kelapa sawit yang akan dijual;
 2. Menerima penjualan dari pemilik kebun;
 3. Melakukan evaluasi dari berbagai spek atas kebun yang ditawarkan termasuk meninjau kelapangan dan memeriksa status kepemilikan;
 4. Melaporkan dan memberikan pendapat kepada direksi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan;
 5. Melakukan negosiasi bersama-sama dengan Direksi
- Bahwa setelah saksi menerima surat tersebut dari bagian umum PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan sebagai ketua Tim Survei saksi tidak melaksanakan tugas dan tidak pernah melaporkan hasil survei sebagaimana tercantum dalam SK, sebab tim yang terbentuk ini tidak pernah dirapatkan, dipanggil atau diberitahukan sebelumnya oleh Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa maksud dari Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) saat itu mengeluarkan Surat Keputusan tersebut adalah dalam rangka pengembangan usaha dengan partner strategis PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) khusus terkait investasi kebun kelapa sawit yang akan diusulkan dalam penyusunan RKAP tahun 2010;
- Bahwa penyusunan anggaran RKAP tahun 2010, khususnya terkait investasi pengembangan kebun dengan partner strategis saksi sebagai Kabag Tanaman tidak mengusulkan dan menganggarkan;

Halaman 150 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi usulkan dalam anggaran tahun 2010 jika ketersediaan lahan sudah ada, baru saksi mengusulkan anggaran, dimana anggaran yang saksi usulkan adalah biaya Land Clearing, biaya penanaman kelapa sawit, biaya pemeliharaan, biaya permanen;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran untuk investasi pengembangan kebun partner strategis senilai Rp20 M (dua puluh milyar rupiah) adalah sdr Imron Muslimin;
- Bahwa kriteria suatu lahan dapat dipilih untuk dilakukan sebagai objek kerjasama usaha pengembangan lahan dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah secara pandangan mata suatu lahan dapat dipilih sebagai objek kerjasama usaha jika sekeliling lahan tersebut sudah ada kebun kelapa sawit dengan memperhatikan kecukupan air untuk kebutuhan kelapa sawit;
- Bahwa adapun untuk menilai humus (kesuburan) tanah dinilai oleh ahlinya dalam hal ini yaitu P2KS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit);
- Bahwa saksi pernah melakukan survey ke lokasi kebun sekira tahun 2010 saat itu saksi melakukan survey bersama dengan Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan sdr Dedek Pranata dalam rangka menawarkan kerjasama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau ditunjuk terkait dokumen legalitas tanah atau perusahaan oleh sdr Dedek Pranata;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey/peninjauan terhadap lokasi kebun di Kebun Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan Sungai Menang;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan survey adalah pihak ketiga yaitu PT Bahana Aprisindo (Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konsultan);
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu dilakukan survey/peninjauan terhadap lokasi sebelum dilakukan kerjasama usaha patungan antara PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa antara sdr Elka Wahyudi dengan sdr Dedek Pranata, mereka berdua sudah saling kenal terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

11. ROSIKHUN FADLOL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 151 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT Survindo Putra Pratama sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT Survindo Putra Pratama berdasarkan akte Perubahan PT Survindo Putra Pratama yang nomornya saksi lupa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama PT Survindo Putra Pratama adalah memimpin dan bertanggung jawab jalannya kegiatan seluruh operasional perusahaan dan mengelola aset perusahaan;
- Bahwa saksi selaku Direktur dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Komisaris namun saksi lupa namanya;
- Bahwa susunan pengurus PT Survindo Putra Pratama:
Komisaris: saksi lupa namanya;
Direktur : Rosikun Fadlol (Saksi Sendiri);
- Bahwa PT Survindo Putra Pratama bergerak dalam bidang jasa konsultan yang diantaranya pembuatan studi kelayakan dan pengawasan pembiayaan proyek pembangunan;
- Bahwa PT Survindo Putra Pratama pada tahun 2010 beralamat di Komplek Perkantoran Tiara Buncit Jalan Kemang Utara 9 Nomor 9 Unit A7 Jakarta 12760, namun saat ini saksi sudah tidak tahu alamat PT. Survindo Putra Pratama karena sepengetahuan saksi PT Survindo Putra Pratama sudah tutup dan tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi lupa perusahaan mana saja yang pernah menunjuk PT Survindo Putra Pratama untuk melakukan pembuatan studi kelayakan pada tahun 2010. Namun pada tahun 2010 pada saat saksi sebagai Direktur PT Survindo Putra Pratama, saksi pernah mendapatkan pekerjaan dari Kabag keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan sdr Imron Muslimin namun terkait administrasi saksi lebih banyak berkomunikasi dengan sdr Ponco selaku staf Bagian Keuangan;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapatkan pekerjaan dari Kabag keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan tersebut, saksi pernah membuat surat penawaran kepada PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) terkait pembuatan laporan studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Menang Sejahtera (PT PMO);
- Bahwa terkait tindak lanjut dari surat penawaran saksi kepada PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) tersebut memang tidak pernah

Halaman 152 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan surat penunjukan ataupun surat perintah kerja yang ditujukan kepada PT Survindo Putra Pratama dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);

- Bahwa kronologis PT Survindo Putra Pratama pada tahun 2010 bisa mendapatkan pekerjaan dari Kabag keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan, berawal pada tahun 1994 saat saksi masih bekerja di PT. Satyatama Grahata, mendapat pekerjaan dari Bank Bukopin untuk melakukan pengawasan PT Perkebunan Mitra Ogan terkait pengajuan pembiayaan kredit dari PT Perkebunan Mitra Ogan kepada bank Bukopin. Dari pekerjaan melakukan pengawasan PT Perkebunan Mitra Ogan tersebut saksi mulai mengenal para pihak yang ada di PT Perkebunan Mitra Ogan. Saksi sering mendapatkan pekerjaan dari Bagian Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan untuk penilaian studi kelayakan. Pada tahun 2010 saksi mendapatkan pekerjaan dari Bagian Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan yaitu sdr Imron Muslimin. Pada sekitar bulan September 2010 waktu sdr Imron menawarkan pekerjaan kepada saksi, waktu itu sdr Imron Muslimin menyampaikan kepada saksi yang intinya saksi diminta untuk membuat penawaran ke PT Perkebunan Mitra Ogan yang mana pada prinsipnya penawaran biaya yang saksi ajukan akan disetujui oleh PT Perkebunan Mitra Ogan. Kemudian PT Survindo Putra Pratama membuat surat penawaran kepada PT Perkebunan Mitra Ogan untuk pembuatan laporan studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Menang Sejahtera dengan nilai penawaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Atas penawaran saksi tersebut, disetujui secara lisan oleh sdr Imron Muslimin yang kemudian di lakukan pembayaran uang muka sebesar 50 (lima puluh) persen sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Rekening PT Survindo Putra Pratama (nomor rekening saksi lupa) dari PT Perkebunan Mitra Ogan dengan cara ditransfer. Selain pekerjaan membuat laporan studi kelayakan PT Sawit Menang Sejahtera, saksi juga diminta oleh sdr Imron Muslimin untuk menyiapkan atau mencari pihak konsultan jasa penilaian publik untuk melakukan penilaian aset PT Sawit Menang Sejahtera yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembiayaan kredit bank. Atas permintaan sdr Imron tersebut kemudian saksi tindak lanjuti dengan menghubungi melalui telepon ke teman-teman saksi yang bergerak bidang jasa konsultan;

Halaman 153 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi menawarkan kepada:
 1. KJJP AGUS ISKANDAR JEFFRY & Co dengan alamat kantor Jl. Utan Kayu no.9 B Jaktim (saat ini sudah meninggal) terkait penilaian asetnya PT. SMS guna kepentingan agunan Bank.
 2. Ayon Suherman & rekan terkait penilaian asetnya PT Sawit Menang Sejahtera.
 3. MHPRB Mutaqin Bambang Purwanto terkait penilaian asetnya PT Sawit Menang Sejahtera;
- Bahwa dari tiga nama yang saksi tawarkan kepada PT Perkebunan Mitra Ogan tersebut kemudian yang disetujui oleh Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan adalah KJJP AGUS ISKANDAR JEFFRY & Co yang selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Kerja Penilaian Kebun PT Sawit Menang Sejahtera kepada KJPP Agus Iskandar & Jeffry Co Nomor: DIR/X/SPK/02/II/2010 tanggal 24 Februari 2010;
- Bahwa setelah disetujui secara lisan oleh sdr Imron Muslimin memang tidak dibuatkan Surat Perintah Kerja;
- Bahwa setelah saksi menerima uang muka 50 (lima puluh) persen sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada bulan September 2010, saksi langsung diminta oleh sdr Imron Muslimin untuk turun ke lokasi untuk melakukan studi kelayakan terhadap PT Sawit Menang Sejahtera;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT Survindo Putra Pratama dalam melakukan studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Menang Sejahtera meliputi:
 - 1) Aspek Umum dan legalitas.
 - 2) Perkembangan Ekonomi dan pasar komoditi kelapa sawit.
 - 3) Aspek lingkungan fisik;
 - 4) Aspek kesesuaian lahan;
 - 5) Aspek lingkungan;
 - 6) Aspek teknik dan produksi;
 - 7) Aspek manajemen perusahaan;
 - 8) Aspek keuangan;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan studi kelayakan belum dibuatkan SPK dan sudah menerima pembayaran uang muka dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), hal tersebut tidak dibenarkan, namun karena sudah biasa saksi lakukan dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);

Halaman 154 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendapat persetujuan dari sdr Imron Muslimin, dan saksi langsung turun ke lokasi untuk melakukan studi kelayakan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa yang melaksanakan studi kelayakan ke lokasi lahan PT Sawit Menang Sejahtera adalah sdr Haris Haryanto didampingi oleh sdr Ponco dari pihak PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) didampingi oleh sdr Imron Muslimin dari pihak PT Perkebunan Mitra Ogan;
- Bahwa maksud dan tujuan dari pelaksanaan studi kelayakan tanah kosong tersebut adalah sebagaimana disampaikan lisan oleh sdr Imron kepada saksi waktu itu untuk keperluan pendanaan/pembiayaan kredit bank BNI;
- Bahwa maksud dan tujuan tersebut tidak saksi tuangkan dalam laporan hasil studi kelayakan yang saksi buat;
- Bahwa studi kelayakan yang saksi buat tidak bisa digunakan untuk kepentingan lain selain untuk pengajuan pendanaan/pembiayaan kredit bank BNI;
- Bahwa laporan yang saksi buat untuk studi kelayakan tanah kosong tersebut masih dalam bentuk **DRAFF**, yang saksi tandatangani tanggal 1 desember 2010, dan DRAFF laporan tersebut sudah saksi kirim ke direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sesuai surat nomor 043/SPP-SRT/FS-PST/RR/XII/10 melalui kantor pos;
- Bahwa laporan untuk studi kelayakan tanah kosong tersebut masih berbentuk DRAFF, karena untuk mendapat tanggapan dan bahan pembahasan Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan jika masih perlu ada yang ditambahkan permintaan dari Direksi;
- Bahwa terhadap laporan studi kelayakan tanah kosong yang masih berbentuk DRAFF tersebut belum mendapat tanggapan dan balasan dari Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sampai saat ini;
- Bahwa DRAFF laporan studi kelayakan tanah kosong tersebut bukan merupakan laporan resmi yang final dan tidak bisa digunakan untuk kepentingan apapun;
- Bahwa jika DRAFF laporan studi kelayakan tanah kosong tersebut digunakan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) untuk dijadikan pemenuhan syarat agar dapat melakukan kerja sama usaha patungan

Halaman 155 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), maka hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan;

- Bahwa peran saksi dalam melakukan penilaian aset milik PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), saksi dengan didampingi oleh sdr Aijun bagian Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dalam pelaksanaannya turun ke lokasi untuk menilai aset dan mencari data ke lahan milik PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) di desa Sawit Menang kec. Sawit Menang Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa dasar saksi turun ke lokasi lahan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) untuk menilai aset dan mencari data ke lahan milik PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) atas permintaan langsung dari Alm. Agus Iskandar melalui telepon;
- Bahwa untuk menilai aset dan mencari data ke lahan milik PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tidak ada surat tugas untuk saksi dari Alm Agus Iskandar;
- Bahwa dokumen Laporan Penilaian penilaian aset tanah kosong perkebunan kelapa sawit milik PT Sawit Menang Sejahtera, secara dokumen memang yang membuat AGUS ISKANDAR jefry & Co namun sebenarnya isi dan data analisis dalam laporan tersebut adalah sebagian dari saksi karena saksi yang turun ke lokasi lahan tanah kosong milik PT Sawit Menang Sejahtera untuk menilai dan untuk mencari data;
- Bahwa saksi menerima pembayaran sebagai surveyor untuk menilai dan menganalisis lokasi lahan tanah kosong milik PT Sawit Menang Sejahtera sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai dari Alm Agus Iskandar selaku KJJP;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

12. MOCH ISA AFGANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta notaris PT Bahana Apresindo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama PT Bahan Apresindo adalah memimpin jalannya kegiatan seluruh operasional perusahaan;

Halaman 156 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Komisaris sdr Saifullah Zulkarnaen;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama PT Survindo Putra Pratama adalah memimpin dan bertanggung jawab jalannya kegiatan seluruh operasional perusahaan dan mengelola aset perusahaan;
- Bahwa PT. Bahana Apresindo bergerak dalam bidang jasa konsultan yang diantaranya pembuatan studi kelayakan dan pengawasan pembiayaan proyek pembangunan;
- Bahwa perusahaan yang pernah menunjuk PT Bahana Apresindo untuk melakukan pembuatan studi kelayakan pada tahun 2010 diantaranya adalah PT Intaran Permai dan PT Perkebunan Mitra Ogan (PMO) tentang pembuatan studi kelayakan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa poin penting dari isi Surat Perintah Kerja Nomor DIR/X/SPK/05/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang dikirim ke PT Bahana Apresindo adalah PT Bahana Apresindo sebagai pelaksana agar melakukan kajian studi kelayakan pembangunan kebun kelapa sawit PT Sawit Menang Sejahtera di desa Sungai menang seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar dari aspek umum dan hukum, organisasi dan manajemen pemasaran, pemasaran, teknis, keuangan, sosial ekonomi dan kelayakan atas usaha/bisnis serta prospek kedepannya serta aspek legalitasnya untuk kepentingan perbankan;
- Bahwa maksud untuk kepentingan perbankan tersebut sebagaimana yang dilaporkan oleh sdr Pardoan bahwa sdr Imron Muslimin meminta PT Bahana Apresindo melakukan studi kelayakan perkebunan sawit untuk kepentingan pembiayaan kredit perbankan;
- Bahwa benar yang dilakukan studi kelayakan adalah PT Sawit Menang Sejahtera di desa Sungai menang seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar;
- Bahwa latar belakang dari isi laporan atas studi kelayakan PT Sawit Menang Sejahtera yaitu Perseroan berencana untuk mengajukan fasilitas Kredit Investasi (KI) kepada pihak Bank, yaitu PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Adapun Kredit investasi yang diajukan adalah pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar dengan Pola Kemitraan yang terdiri dari Kebun Inti seluas \pm 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) Hektar 70 (tujuh puluh) persen dan Kebun Plasma melalui program revitalisasi perkebunan plasma seluas \pm 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) Hektar 30 (tiga puluh) persen);

Halaman 157 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan penyusunan untuk memberikan masukan bagi pihak manajemen atau Bank dalam melaksanakan, pertimbangan dan pengkajian yang mendalam tentang berbagai hal sebagai dasar pengambilan keputusan;
- Bahwa metode dan laporannya sebagai berikut:
 - Melakukan kunjungan ke lokasi, untuk mendapatkan gambaran dan lingkungan dimana proyek berada.
 - Mengkaji data primer dan data sekunder.
 - Analisa makro ekonomi.
 - Analisa prospek usaha industri perkebunan kelapa sawit.
 - Analisa terhadap industri sejenis untuk mengukur tingkat permintaan atas hasil produksi.
 - Analisa proyeksi keuangan dalam rangka mengevaluasi kemampuan arus kas perusahaan dalam men-service pinjaman yang akan diperoleh, serta melihat kelayakan proyek yang direncanakan;
- Bahwa maksud laporan studi kelayakan dari PT Bahana Apresindo hanya ditujukan Bank dalam hal ini adalah bank mandiri, sesuai dengan rencana Persero untuk pembiayaan pembangunan;
- Bahwa maksud dari "Laporan ini tidak bertujuan untuk disirkulasikan atau didistribusikan secara umum dan tidak untuk direproduksi serta digunakan untuk tujuan lain, kecuali atas persetujuan kami secara tertulis", laporan studi kelayakan dari PT Bahana Apresindo tidak boleh diedarkan secara umum, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain untuk pengajuan pembiayaan kredit bank mandiri;
- Bahwa yang menjadi kesimpulan dari laporan studi kelayakan yang dibuat PT Bahana Apresindo adalah berdasarkan kajian atas studi dengan syarat semua asumsi yang diproyeksikan dapat terpenuhi, maka program pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 4200 (empat ribu dua ratus) Hektar dengan pola kemitraan melalui revitalisasi perkebunan plasma dengan pengajuan fasilitas pinjaman Bank, memberikan kontribusi yang positif dan layak untuk dilaksanakan;
- Bahwa layak dalam hal ini maksudnya layak untuk dibiayai oleh bank dan bank yang membiayai harus bank mandiri;
- Bahwa laporan studi kelayakan dari PT Bahana Apresindo hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pembiayaan fasilitas kredit investasi

Halaman 158 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KI) kepada pihak Bank yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lain;

- Bahwa PT Bahana Apresindo telah menerima pembayaran sesuai dengan SPK yang ditandatangani kedua belah pihak sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara 2 tahap ke rekening bank mandiri milik PT Bahana Apresindo;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

13. AHMAD FUAD, S.Si, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala bidang penataan ruang Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala bidang penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah melaksanakan penyusunan tata ruang Kabupaten OKI, melaksanakan pengendalian penataan ruang dan pemanfaatan ruang di Kabupaten OKI;
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ada melaksanakan aktivitas usaha perkebunan;
- Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) beralamat di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi pernah mengecek lokasi lahan perkebunan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa saksi mengecek lokasi lahan perkebunan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengecek lahan perkebunan tersebut dalam rangka inventarisasi dan validasi data pemanfaatan tanah untuk perkebunan besar di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2012;
- Bahwa benar ada laporan dari kegiatan inventarisasi dan validasi data pemanfaatan tanah tersebut;
- Bahwa hasil laporan dari kegiatan inventarisasi dan validasi data pemanfaatan tanah tersebut salah satunya adalah ada data dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) diketahui bahwa lahan inti yang sudah dibebaskan seluas 2388,1 (dua ribu tiga ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma satu) hektar yang sedang dalam proses Hak Guna Usaha seluas 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) hektar, serta lahan plasma seluas 740,48 (tujuh ratus empat puluh koma empat puluh delapan) hektar;

- Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) mengajukan administrasi terkait aktifitas usaha perkebunan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yaitu berupa permohonan ijin lokasi dan permohonan ijin usaha perkebunan kepada Bupati Ogan Komering Ilir pada tahun 2009;
- Bahwa terhadap surat dari Dittipidkor nomor R/21/II/RES.32/2019/Tipidkor tanggal 25 Februari 2019 dibalas dengan surat Bupati Ogan Komering Ilir dengan nomor 349 /DPMPTSP/2020 tanggal 2020 perihal tanggapan terhadap permohonan informasi ijin usaha perkebunan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa Isi dan maksud dari surat yang diterbitkan oleh Bupati Ogan Komering Ilir tersebut menjelaskan sebagai berikut:
 - a. PT Sawit Menang Sejahtera memiliki ijin lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir nomor: 716/Kep/III/2012 tanggal 8 November 2012 seluas 5300 hektar didesa Sungani Menang Kec. Sungai Menang Kab. OKI yang telah habis masa berlakunya terhitung mulai tanggal 8 November 2013;
 - b. PT. Sawit menang sejahtera memiliki ijin usaha perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir nomor: 747/Kep/D.Perke/2012 tanggal 19 November 2012 seluas 5300 hektar di desa sungai menang Kec. Sungai Menang Kab. OKI dan telah habis masa berlakunya terhitung mulai 19 November 2013;
 - c. Berdasarkan hasil validasi oleh pemerintah Kab. OKI tahun 2012 PT. Sawit menang sejahtera telah melaksanakan Land clearing kebun inti seluas \pm 897,63 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh koma enam puluh tiga) hektar dan tanaman kebun inti seluas \pm 529,47 (lima ratus dua puluh Sembilan koma empat puluh tujuh) hektar;
 - d. Sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang PT. Sawit menang sejahtera tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan laporan perkembangan usaha Perkebunan ke Pemerintah kabupaten OKI.
- Bahwa aturan yang menjadi pedoman dalam proses ijin lokasi dan ijin usaha perkebunan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang ijin lokasi;

Halaman 160 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persyaratan yang harus dilampirkan oleh PT Sawit Menang Sejahtera dalam mengajukan permohonan ijin lokasi ke Pemkab Ogan Komering Ilir:
 - Surat permohonan ijin lokasi yang ditujukan ke Pemkab OKI.
 - Surat persetujuan prinsip penanaman modal yang dikeluarkan oleh Badan perijinan dan Penanaman Modal.
 - Kesesuaian tata ruang wilayah yang dikeluarkan oleh Bappeda Kab. OKI.
 - Akte pendirian, SIUP dan TDP (legalitas perusahaan)
 - KTP Pemohon;
 - Peta lokasi yang dimohon;
- Bahwa persyaratan yang harus dilampirkan oleh PT Sawit Menang Sejahtera dalam mengajukan ijin usaha perkebunan (IUP) ke Pemkab Ogan Komering Ilir:
 - Surat permohonan untuk ijin usaha perkebunan yang ditujukan ke Pemkab OKI.
 - Akte pendirian perusahaan;
 - NPWP;
 - Surat keterangan Domisili;
 - Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sumsel;
 - Ijin lokasi dari bupati OKI yang dilengkapi dengan Peta Calon lokasi
 - Surat pernyataan kesanggupan memiliki sarana dan prasarana;
 - Surat pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan;
 - Hasil Analisis mengenai dampak lingkungan Hidup (AMDAL);
- Bahwa proses permohonan ijin lokasi perkebunan PT. Sawit Menang sejahtera ke Pemerintah Kabupaten Okan Komering ilir:
 - Pada tahun 2009 PT. Sawit Menang Sejahtera mengajukan Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit ke Pemerintah Kabupaten OKI;
 - Surat permohonan tersebut dimajukan ke meja Bupati untuk memperoleh disposisi.
 - Selanjutnya dipelajari dan ditelaah oleh bagian pertanahan;
 - Ditindaklanjuti dilakukan peninjauan lapangan;
 - Apabila memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti dengan penerbitan izin lokasi;

Halaman 161 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 desember 2009 terbit Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 548/Kep/III/2009 tentang pemberian ijin lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sawit Menang Sejahtera yang berlaku selama 24 bulan sejak tanggal ditetapkan.
- Pada tanggal 15 November 2011 terbit Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 476/Kep/III/2011 tentang perpanjangan ijin lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sawit Menang Sejahtera yang berlaku selama 12 bulan sejak tanggal ditetapkan.
- Pada tanggal 8 November 2012 terbit Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 716/Kep/III/2012 tentang perpanjangan ijin lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sawit Menang Sejahtera yang berlaku selama 12 bulan sejak tanggal ditetapkan, dan ini merupakan perpanjangan terakhir karena sesuai ketentuan jangka waktu pemberian ijin lokasi hanya 4 tahun dan terhadap tanah yang diperoleh harus ditingkatkan menjadi Hak Guna Usaha;
- Bahwa proses permohonan ijin lokasi perkebunan PT. Sawit Menang sejahtera ke Pemerintah Kabupaten Okan Komering ilir:
 - PT. Sawit menang sejahtera mengajukan permohonan ijin usaha perkebunan kelapa sawit ke Pemerintah kabupaten OKI;
 - Surat permohonan tersebut di majukan ke meja Bupati untuk memperoleh disposisi.
 - Selanjutnya dipelajari dan ditelaah oleh Dinas perkebunan;
 - Apabila memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti dengan penerbitan ijin usaha perkebunan.
 - Pada tanggal 16 februari 2010 diterbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 62/Kep/D.Perke/2010 tentang pemberian ijin usaha perkebunan (IUP) atas nama PT. Sawit Menang Sejahtera yang berlaku selama 24 bulan sejak tanggal ditetapkan.
 - Pada tanggal 29 November 2011 diterbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 509/Kep/D.Perke/2011 tentang pemberian perpanjangan ijin usaha perkebunan (IUP) atas nama PT. Sawit Menang Sejahtera yang berlaku selama 12 bulan sejak tanggal ditetapkan.
 - Pada tanggal 19 November 2012 diterbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 747/Kep/D.Perke/2012 tentang

Halaman 162 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian perpanjangan ijin usaha perkebunan (IUP) atas nama PT. Sawit Menang Sejahtera yang berlaku selama 12 bulan sejak tanggal ditetapkan dan seharusnya Ijin Usaha Perkebunan tidak diperlukan perpanjangan selama perusahaan tersebut masih ada aktifitas dilapangan;

- Bahwa hasil pengajuan permohonan ijin lokasi dan ijin usaha perkebunan PT Sawit Menang Sejahtera ke Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir disetujui dan ditetapkan dalam keputusan Bupati Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa hasil tersebut ditanda tangani oleh sdr Ishak Mekki selaku Bupati Ogan Komering Ilir periode 2009 s.d 2014;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr Dedek Pranata sekitar tahun 2012;
 - Bahwa pada waktu itu saksi dikenalin oleh Kabag saksi dan saksi tidak tahu waktu itu sdr Dedek Pranata sedang mengurus apa;
 - Bahwa pada saat itu saksi masih Di Staf Bagian Pertanahan SETDA OKI (Pemda OKI SumSel);
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau semenda dengan sdr Dedek Pranata;
 - Bahwa IUP PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tidak diperpanjang;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

14. YUSUF HELMI, S.H.,M.M, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Penetapan Hak Tanah Hak Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat BPN Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan menteri ATR/Kepala BPN yang di tanda tangani oleh Sekjen atas nama Menteri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasi Penetapan Hak Tanah Hak Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat BPN Provinsi Sumatera Selatan adalah:
 1. Membantu Kepala Bidang Hubungan Hukum pertanahan dalam menyiapkan surat keputusan penetapan halk atas tanah yang menjadi kewenangan kanwil;
 2. Meneriksa permohonan hak yang menjadi kewenangan kanwil untuk di terbitkan konsep surat keputusan;

Halaman 163 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan yang ada di kantor pertanahan;
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hubungan Hukum pertanahan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini di jabat oleh Hotman Pardomoan, S.H., M.Kn.;
- Bahwa struktur organisasi KANWIL BPN Provinsi Sumsel Bidang Hubungan Hukum pertanahan Kanwil BPN Provinsi Sumsel sebagai berikut:
 - a. KAKANWIL BPN Provinsi Sumatera Selatan di jabat oleh Ir. Kalvyn Amdar Sembiring.
 - b. Jabatan Fungsional di jabat oleh Ahmad Aminullah, S.H, M.Kn.
 - c. Jabatan Fungsional di jabat oleh Yusuf Helmi (saksi sendiri);
 - d. Jabatan Fungsional di jabat oleh Pratiwi;
 - e. Jabatan Fungsional/PPAT di jabat oleh Ns Pratina;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) melaksanakan aktivitas usaha perkebunan di Desa Sugai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir setelah menerima surat dari BPK RI yang meminta dokumen mengenai permohonan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Sawit Menang Sejahtera;
- Bahwa maksud tujuan surat permintaan dari BPK RI adalah dalam rangka investigative atas kerjasama usaha patungan dan pinjaman modal antara PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) untuk mengetahui proses penerbitan HGU yang di lakukan oleh KANWIL BPN Sumatera Selatan terhadap PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) pernah mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana surat permohonan Nomor: SMS-DIR /X/36/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang di tanda tangani oleh sdr Hm Andjapri, S.H., selaku Direktur;
- Bahwa proses permohonan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) adalah:

Setelah menerima surat permohonan yang sudah dilampiri dengan syarat-syarat untuk permohonan HGU yang di anggap telah lengkap oleh Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran tanah BPN Prov Sumsel

Halaman 164 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tahun 2012), maka selanjutnya di adakan peninjauan lapangan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B Prov Sumsel apabila di dalam pemeriksaan tanah tersebut tidak ada keberatan dari para anggota panitia B dan masyarakat sekitar, maka selanjutnya akan di buat kan pengantar untuk meneruskan proses permohonan ini ke Kepala Badan Pertanahan Nasional RI untuk di tindak lanjuti untuk penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hak;

- Bahwa apabila didalam pemeriksaan tanah tersebut ada keberatan dari para anggota panitia B dan masyarakat sekitar maka selanjutnya permohonan belum dapat diteruskan untuk pemberitahuan kepada pemohon;
- Bahwa permohonan HGU dari PT Sawit Menang Sejahtera sebagaimana surat dan lampiran tersebut diatas adalah belum di teruskan ke Kepala Badan Pertanahan Nasional RI untuk di tindak lanjuti untuk penerbitan Surat Kkeputusan Penetapan Hak karena adanya keberatan dan sanggahan dari PT Mutiara Bunda Jaya yang di wakili oleh Dedi. M. Lawe, S.H, M.H., dengan suratnya tanggal 9 April 2012 yang di tujukan kepada KAKANWIL BPN SUMSEL dengan hal mohon penundaan serta blokir atas proses pemberian HGU terhadap PT Sawit Menang Sejahtera;
- Bahwa aturan yang menjadi pedoman dalam pengurusan pemberian Hak Guna Usaha adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Dan Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Kepmen Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Kepmen Nomor 9 Tahun 1999, Kepmen Kepala BPN Nomor : 7 Tahun 2007;
- Bahwa Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indoinesia;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Badan Hukum dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha atas lahan untuk perkebunan Kelapa Sawit dengan mengajukan permohonan hak dengan melampirkan:
 - a. Akta Pendirian Dan Pengesahan Badan Hukum;
 - b. Ijin Lokasi;
 - c. Ijin Usaha Perkebunan;

Halaman 165 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peta Bidang Tanah;
 - e. Rekapitulasi dan bukti pembebasan lahan yang dimohon.
 - f. Rekomendasi Bebas Kawasan Hutan dari Dinas Kehutanan;
 - g. Pernyataan Kepala Desa mengenai areal yang dimohonkan bebas dari sengketa;
 - Bahwa berdasarkan dokumen yang ada bahwa berkas permohonan HGU PT Sawit Menang Sejahtera belum di tindak lanjuti di karenakan adanya perkara perdata antara PT Mutiara Bunda Jaya dengan PT Sawit Menang Sejahtera selaku pemohon. Sehingga BPN harus menunggu adanya putusan yang inkraacht atas perkara tersebut yang jika di menangkan untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa kelanjutan proses tersebut adanya surat dari Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatra Selatan Nomor: 898/16.300.9/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang di tujukan kepada PT Sawit Menang Sejahtera perihal tanggapan atas surat Kakanwil Provinsi Sumsel Nomor: 1734/9-16/V/2012 yang intinya menyusul surat Kakanwil tanggal 21 Juni 2012 Nomor 2068/9-16/VI/2012 agar menyampaikan hasil proses penyelesaian di Pengadilan untuk kelanjutan proses HGU atas nama PT Sawit Menang Sejahtera. Dan selanjutnya dari PT Sawit Menang Sejahtera ada menyampaikan surat Nomor: DIR-SMS/X/17/IV/2014 tanggal 9 Maret 2014 yang di tujukan kepada kanwil BPN Provinsi Sumsel hal tanggapan atas surat kakanwil BPN Sumsel nomor: 1734/9-16/V/2012 yang intinya menyampaikan putusan PT. Palembang nomor 82 /pdt/2012 /PT.PLG tanggal 22 Nopember 2012. Dan KAKANWIL BPN Provinsi Sumsel tetap belum memproses pemberian HGU kepada PT Sawit Menang Sejahtera karena putusan PT Palembang belum merupakan putusan yang Inkraacht;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr Dedek Pranata;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui nama sdr Dedek Pranata di dokumen pelepasan hak dari data dikantor;
 - Bahwa sepengetahuan saksi PT Sawit Menang Sejahtera belum ada melakukan pengajuan kembali HGU seluas 535,4 (lima ratus tiga puluh lima koma empat) Hektar;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat;
- Bahwa lokasi yang menjadi sengketa berada diluar lokasi yang dimohonkan dan gugatan dimenangkan oleh terdakwa;

Halaman 166 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

15. FIKRI AL ANSOR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Dedek Pranata, setelah pelaksanaan kerjasama usaha patungan antara PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr Dedek Pranata;
- Bahwa di PT Perkebunan Mitra Ogan adalah sebagai Staf Keuangan di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Keuangan di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dari bulan Januari 2008 sampai dengan Januari 2012;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Staf Keuangan di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 57/SK/RNI.01/III/12 tentang Pengangkatan saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan & Pajak PT Rajawali Nusantara Indonesia (PERSERO);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah melanjutkan disposisi yang saksi dapat dari Kepala Urusan Keuangan dan Akuntansi yaitu sdr Jana Salikam;
- Bahwa wewenang saksi sebagai staf keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah melakukan pekerjaan teknis berdasarkan arahan;
- Bahwa saksi selaku Staf Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Keuangan dan Akuntansi yaitu sdr Jana Salikam;
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang dari Kas PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah sebagai berikut:
 - a. Prosedur pembukaan rekening;
 - b. Prosedur penerimaan uang perusahaan melalui bank.
 - c. Prosedur pengeluaran uang melalui bank;
 - d. Prosedur pengisian uang kas dari Bank;
 - e. Prosedur penerimaan uang melalui kas;
 - f. Prosedur pengeluaran uang melalui kas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Standard Operating Prosedure (SOP) yang ditanda tangani oleh sdr Elka Wahyudi selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) pada tanggal 20 April 2010;
- Bahwa rekening PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dibuka pada bank;
 - a. Pada Bank BRI cabang A. Rivai Palembang dengan no rek. 005901.00.139.2300 atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan;
 - b. Pada Bank Mandiri cabang Palembang Arif dengan no rek. 113.009.801.3257 atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan;
 - c. Pada Bank BRI AGRO cabang Palembang dengan no rek. 1510.01.0000.264.00 atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan;
 - d. Pada Bank BRI AGRO cabang Jakarta Pusat dengan no rek. 0010.01.0002.214.01 atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan;
 - e. Pada Bank permata cabang Palembang dengan no rek. 0070.170.3057 atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan;
 - f. Pada Bank CIMB Niaga cabang sudirman Palembang dengan no rek.139.01.000.53.000 atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan;
 - g. Pada Bank BPD SS BABAEL cabang Utama Palembang dengan no rek. 140.61.00266 atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan
 - h. Pada Bank BTPN Cabang Palembang dengan no rek. 00313.0629.13 atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan;
 - i. Pada Bank Bukopin cabang Musi Palembang dengan no rek. 0051447517 atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan;
 - j. Pada Bank BNI Jembatan Ampera Palembang (rekening rupiah) dengan no rek. 0111.299673 atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan;
 - k. Pada Bank BNI Jembatan Ampera Palembang (rekening dollar) dengan no rek. 0111.276826 atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan;
 - l. Pada Bank Mandiri cabang Baturaja dengan no rek. 112.009.00249.15 atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan kebun PIN 2;
 - m. Pada Bank BNI cabang Baturaja dengan no rek. 0685809250 atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan kebun PIN 2;
 - n. Pada Bank Mandiri cabang Baturaja dengan no rek. 112.00047406.63 atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan kebun PIN 1;

Halaman 168 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Pada Bank Mandiri cabang Baturaja dengan no rek. 112.000988025.8 atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan Unit UPUL/PKS;
- p. Pada Bank Mandiri cabang Sekayu dengan no rek. 113..00049592.70 atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan Unit Kebun Batang Hari Leko (BHL);
- q. Pada Bank Mandiri cabang Baturaja dengan no rek. 112.00.0712132.5 atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan Unit kebun Sebidang Aji (SA).
- Bahwa yang bertanggung jawab dan berwenang atas pengeluaran uang PT Perkebunan Mitra Ogan adalah Direktur Utama sdr Elka Wahyudi dan Direktur Keuangan sdr Bambang Adi Sukarelawan, landasan yuridisnya adalah Anggaran Dasar perseroan PT Perkebunan Mitra Ogan;
- Bahwa proses pengeluaran uang dari Kas PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah berdasarkan SOP Pengeluaran Uang sebagai berikut:
 - 1. Bagian Pihak yang berpepentingan;
 - a. Menyiapkan bukti pendukung.
 - b. Bukti pendukung dimintakan paraf ke atas langsung sebelum diserahkan ke kasir.
 - 2. Kasir;
 - a. Membuat dokumen bukti pengeluaran dengan dilampiri bukti pendukung dan diparaf/tanggal pada kolom dibuat.
 - b. Meyerahkan dokumen bukti pengeluaran dengan dilampiri bukti pendukung ke bagian akuntansi untuk diverifikator.
 - c. Setelah diverifikator oleh bagian akuntansi bukti pengeluaran diserahkan ke staf keuangan untuk di paraf pada bukti pengeluaran dan meneruskan ke Kabag Keuangan;
 - d. Membuat surat pengantar pembayaran ke Bank untuk dibayar atau ditransfer dengan melampirkan bukti pengeluaran dan data pendukung yang telah diverifikator oleh petugas verifikasi ke Kabag Keuangan untuk meminta persetujuan bila setuju surat pengantar pembayaran diparaf, bila tidak setuju dikembalikan ke kasir untuk diperbaiki dan bila setuju meneruskan surat pengantar pembayaran ke Direksi.
 - e. Menulis dalam cek/bilyet giro besaran nominal yang akan dibayar.

Halaman 169 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menyerahkan ke Kabag Keuangan cek/bilyet giro yang telah terisi nominal yang akan dibayar, surat pengantaran pembayaran ke Bank dan bukti pengeluaran serta data pendukungnya untuk menandatangani cek dan bilyet giro tersebut dan meneruskan ke Direksi. Cek/bilyet giro dan surat pengantar ke Bang yang telah ditandatangani diserahkan ke Bank.
3. Bagian Akuntansi;
 - a. Menerima bukti pengeluaran dan bukti pendukungnya.
 - b. Memberi kode rekening.
 - c. Melaksanakan verifikator kebenaran bukti pendukung, bila setuju diparaf/cap verifikator dan bila ditolak bukti pendukung dan bukti pengeluaran dikembalikan ke kasir untuk diperbaiki, dan bila setuju meneruskan ke Kabag Akuntansi.
 - d. Sebelum ke Kabag Akuntansi, bukti pengeluaran dan bukti pendukung dicek oleh Kepala Urusan Akuntansi terkait kebenarannya bukti-bukti tersebut, bila setuju diparaf pada bukti dan bila tidak setuju dikembalikan ke Kasir.
 - e. Bukti pengeluaran dan pendukung yang telah diparaf Kepala Urusan Akuntansi diteruskan ke Kabag Akuntansi atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk dicek Kembali, bila setuju bukti pengeluaran diparaf dan meneruskan bukti-bukti tersebut ke Kabag Keuangan.
 - f. Melakukan pencatatan pada mutasi Bank.
 - g. Mengarsip bukti pengeluaran dan bukti pendukung.
4. Bagian Keuangan
 - a. Staf Keuangan menerima bukti pengeluaran dan pendukung yang telah diparaf verifikator dan Kabag Akuntansi atau pejabat yang telah ditunjuk. Bila setuju diparaf dan meneruskan bukti tersebut ke Kabag Keuangan.
 - b. Kabag Keuangan mengecek Kembali bukti tersebut untuk diminta persetujuan pembayaran bila setuju diparaf dan bila menolak dikembalikan ke Kasir untuk diproses ulang. Bila setuju meneruskan bukti tersebut ke Kasir untuk membuat surat pembayarannya ke Bank.
 - c. Menyerahkan surat pengantar pembayaran, cek/bilyet giro, bukti pengeluaran serta data pendukungnya ke Direksi.

Halaman 170 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memantau proses penandatanganan cek/bilyet giro ke Direksi.
- e. Meneruskan cek/bilyet giro, surat pengantar pembayaran dan bukti pendukung ke Kasir untuk pelaksanaan pembayaran;
- Bahwa jumlah pengeluaran uang dari Kas PT Perkebunan Mitra Ogan setelah mendapatkan disposisi dari Dirut sdr Elka Wahyudi tersebut sejumlah Rp14.350.023.961,00 (empat belas milyar tiga ratus lima puluh juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa ada dokumennya, terkait modal kerja kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa proses pengeluaran uang dari Kas PT Perkebunan Mitra Ogan setelah mendapatkan disposisi dari Direktur Keuangan sdr Bambang Adi Sukarelawan adalah menerima dokumen tersebut dari Kaur Keuangan dan akuntansi untuk dibuatkan bukti pengeluaran kas bank. Setelah dokumen tersebut lengkap diserahkan ke staf verifikasi untuk diverifikasi dan dicek kode rekeningnya. Setelah Bukti Kas Keluar tersebut diparaf Kaur Keuangan dan Kaur Akuntansi, Bukti Kas Keluar tersebut diverifikasi kembali dan diparaf Kabag Akuntansi & Keuangan yang selanjutnya diserahkan kepada staf verifikasi untuk dibuatkan surat transfer sesuai data yang sudah setuju dan dibuatkan lampiran cek setelah itu diserahkan ke kepala urusan dan kepada kepala bagian untuk di paraf dan menandatangani cek setelah itu ditanda tangani oleh Direksi;
- Bahwa jumlah pengeluaran uang dari Kas PT Perkebunan Mitra Ogan setelah mendapatkan disposisi dari Dirut sdr Bambang Adi Relawan tersebut sejumlah Rp13.287.563.850,00 (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa terhadap pengeluaran atas disposisi dari Direktur Utama Elka Wahyudi dan Direktur Keuangan sdr Bambang Adi Sukarelawan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah staf bagian verifikasi, namun menurut sepengetahuan saksi tidak ada izin dari Dewan Komisaris;
- Bahwa tidak ada izin dari Dewan Komisaris karena dokumen untuk mendapatkan izin dari Dewan Komisaris tidak ada;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah sdr Elka Wahyudi selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan Direktur Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sdr Bambang Adi Sukarelawan;

Halaman 171 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan pengeluaran dari kas PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang dikeluarkan oleh sdr Elka Wahyudi dan sdr Bambang Adi Relawan adalah sejumlah Rp27.637.587.811,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tuju ribu delapan ratus sebelas rupiah);
- Bahwa jumlah total pengeluaran uang dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) saat sdr Bambang Adi Sukarelawan menjabat sebagai Direktur Keuangan adalah sejumlah Rp13.287.563.850,00 (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

16. JANA SALIKAM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Dedek Pranata;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Akutansi;
- Bahwa saksi pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2015 di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah penyusunan laporan keuangan termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Bahwa mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sampai bisa masuk ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), cara prosedur umumnya kita hanya mengkonfirmasi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan bagian-bagian lain kemudian sudah di tugasi, disampaikan ke direksi, melalui tambahan akuntan dan keuangan. Disampaikan ke direksi kemudian dibahas bersama direksi dengan bagian-bagian lain, kemudian kalau memang sudah semua dibahas lalu disusun ulang disampaikan ke komisaris, dibahas rapat komisaris, setelah rapat dengan komisaris kemudian apabila ada perbaikan diperbaiki dan kalau memang, dilanjutkan untuk bahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disampaikan dalam pembahasan;
- Bahwa saksi mengetahui kerjasama antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ada dimasukan di dalam bahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Halaman 172 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah bahan untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa terkait masalah PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ini bagaimana kondisinya dan bisnisnya apa, PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ini didirikan tahun berapa dan terkait resiko kerjanya bagaimana, saksi tidak tahu persis, karena saksi diminta untuk memasukan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tersebut untuk bahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh atasan saksi;
- Bahwa permohonan untuk kerjasama disampaikan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disetujui diputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itu dengan syarat harus dilakukan kajian dan, kajian itu dilimpahkan ke Komisaris untuk memutuskan lanjut tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut untuk kerjasama, pada saat ini belum di putuskan untuk kerjasama;
- Bahwa saksi tidak mengikuti syarat-syarat yang diminta karena bukan posisi saksi, cuma terakhir, akhirnya terjadi kerjasama, saksi tidak tahu prosesnya;
- Bahwa saksi termasuk didalam Tim Survey tetapi saksi tidak melakukan survey, karena saksi anggota, waktu itu ada ketuanya, siapa saja yang boleh terpilih, yang jelas saksi tidak melakukan survey;
- Bahwa pertama kali dilakukan penyeteran modal dan penanaman modal pada tahun 2011 bulan Mei;
- Bahwa mekanisme pemberian dana atau transaksi dana ke PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ada yang cash juga ada yang transfer, tetapi banyak yang transfer;
- Bahwa prosedur pemberiannya, berdasarkan dokumen ada surat permohonan dari PT Sawit menang Sejahtera (PT SMS), kemudian surat tersebut ke Direksi, Direksi mendisposisi, Direktur Utama sdr Elka Wahyudi kemudian Direktur Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), sdr Bambang kemudian ke Kabag lalu ke Bagian Keuangan, setelah di verifikasi waktu memberikan dibuat bukti dulu di verikasi sesuai bagian-bagian sesuai dokumen tenaga kerja yang tanda tangan, terakhir Kabag, baru diserahkan uang yang ditransfer berdasarkan bukti yang ada;
- Bahwa pada saat itu Direkturnya adalah sdr Andjapri;
- Bahwa terakhir tahun 2017-2018 totalnya sejumlah Rp32.790.455.587,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah), sesuai dengan Berita Acara, itu untuk pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);

Halaman 173 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) pernah memberikan laporan-laporan hasil kinerja usaha patungan ini, berupa laporan keuangan cuma belum memperlihatkan keuntungan;
- Bahwa terakhir saksi disitu tahun 2019 belum ada laporan hasil kinerja usaha patungan ini;
- Bahwa Tahun 2019 PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), dari usaha patungan ini terhadap lahan dengan luas 4200 (empat ribu dua ratus) hektar tersebut belum ada mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pengeluaran uang yang saksi catat ke PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) Sesuai dengan dokumen, itu tidak sesuai dengan peruntukannya, semua itu diterima oleh PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), jadi penggunaan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) hanya mengirimkan ke PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), ada melalui rekening dan ada yang cash yang diterima;
- Bahwa dalam proses pengeluaran uang kas PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), saksi tidak berperan apa-apa dalam proses pengeluaran uang kas PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag terakhir menjabat tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa pada Tahun 2010 sampai 2013, jabatan saksi adalah sebagai Staf;
- Bahwa saksi sebagai staf, saat itu ikut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ikut kelapangan;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertanggung jawaban tahun 2010, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) biasanya di awal tahun;
- Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) biasanya di awal tahun, kemudian pertanggung jawaban laporan keuangan itu sekitar bulan April dan bulan Mei;
- Bahwa pertama kali pencairan tersebut pada bulan Mei tahun 2011;
- Bahwa pertanggung jawaban pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di laporan keuangan tahun 2011 berarti diawal tahun bulan April atau Mei 2012;
- Bahwa utang PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sesuai catatan di laporan keuangan itu merupakan piutang Rp17 M (tujuh belas milyar rupiah), sesuai laporan keuangan catatan dari dokumen;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh BPK ditunjukan SK tersebut saat itu saksi dengar juga ada SK untuk melakukan survey, untuk menindak lanjuti atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, untuk melakukan survey lapangan;

Halaman 174 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah melakukan peninjauan lokasi;
- Bahwa saksi hanya sebagai Staf Akuntansi;
- Bahwa tahun 2013 sampai tahun 2015 yang menjabat sebagai Direktur Utama adalah sdr Andjapri, berarti pengeluaran uang tahun 2013 sampai 2015, yang bertanggung jawab atas pengeluaran uang tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 adalah sdr Andjapri;
- Bahwa tahun 2016 sampai tahun 2018 Direktur Utamanya adalah sdr M. Nasir;
- Bahwa saksi kurang paham mengenai Pullout, tapi saksi pernah dengar tapi tidak tahu secara detail;
- Bahwa terkait adanya perintah kurang lebih *Pullout* dari pemegang saham PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI);
- Bahwa setahu saksi sdr Imron adalah atasan Direktur Keuangan;
- Bahwa Sdr Imron pada saat itu sebagai Kabag Keuangan Akuntansi;
- Bahwa saksi tidak melihat dokumen-dokumen pengesahannya sebagai PT SMS itu Sungai Menang Sejahtera;
- Bahwa kalau dilihat dari dokumen munculnya PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) pada tahun 2011 atau 2012;
- Bawa yang duluan saksi tahu adalah PT Sungai Menang Sejahtera;
- Bahwa saksi tahu PT Sawit Menang Sejahtera muncul sampai transaksi di tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2011 ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) tersebut dilaksanakan antara bulan April atau bulan Mei;
- Bahwa saksi ikut di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang kerjasama patungan tersebut yang Rp32 M (tiga puluh dua milyar rupiah) sebagai saham atau pinjaman oleh PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa uang yang dikeluarkan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) ke PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) wajib dikembalikan ke PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);

Halaman 175 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya itu ada terbagi 2 (dua), di Rp32 M (tiga puluh dua milyar rupiah) itu ada penyertaan Rp15 M (lima belas milyar rupiah) ada bentuk pinjaman, itu berdasarkan dokumen sebagai piutang;
- Bahwa uang Penyertaan Rp15 M (lima belas milyar rupiah), uang sudah dikeluarkan Rp32 M (tiga puluh dua milyar rupiah), berarti pinjaman Rp17 M (tujuh belas milyar rupiah);
- Bahwa berdasarkan dokumen yang seharusnya dikembalikan kepada PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sejumlah Rp17 M (tujuh belas milyar rupiah);
- Bahwa saksi tahu kalau Rp17 M (tujuh belas milyar rupiah) itu pinjaman dari dokumen catatan laporan keuangan;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai staf bagian akuntansi adalah mengevaluasi anggaran, menyiapkan bahan-bahan rapat diperbantukan dipenyusunan laporan keuangan;
- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dibentuk adalah tujuannya usaha dalam bidang perkebunan;
- Bahwa orang yang duduk di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah orang-orang ahli perkebunan, pertanian;
- Bahwa yang mengajukan dana dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ke PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 adalah Direktur;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

17. AIJUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) saksi menjabat sebagai Staf Akutansi, kerjanya mengumpulkan semua dokumen-dokumen penerimaan dana pengolahan dana dan dibuat suatu laporan;
- Bahwa ketika saksi masuk kerja, PT SMS itu adalah PT Sawit Menang Sejahtera;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), saksi bekerja di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa saksi pindah ke PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) pada bulan Mei 2011;
- Bahwa di bulan Mei 2011 saksi sebagai Staf Akuntansi Keuangan;
- Bahwa pada saat saksi ditugaskan di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), saksi hanya melihat disitu ada dokumen Akta Pendirian

Halaman 176 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan, Identitas Perusahaan, NPWP, dan ada Akta-Akta lainnya sesuai berita acara;

- Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ini didirikan pada tanggal 15 Februari 2010;
- Bahwa saksi mengetahui kerjasama usaha patungan dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) setelah saksi baca-baca dokumen;
- Bahwa pertama kali setelah saksi menjabat di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), pada saat itu pembahasannya masih kecil, Komisaris Utamanya sdr Dedek Pranata, Komisaris sdr Elka Wahyudi, Direkturnya saat itu sdr Andjapri, ada Plt Manager lapangan sdr Bambang Pranawijaya, ada asisten lapangan sdr Ujang Sahri, saksi sebagai Staf Akutansi Keuangan dan dibantu anak IT saat itu dan ada rekan lainnya;
- Bahwa pada saat pertama kali masuk, asetnya dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) hanya ada, kalau yang dilokasi barak pekerja sama ada beberapa tanaman pohon;
- Bahwa mekanisme pemberian atau joint venture terkait masalah dana untuk mendukung kegiatan tersebut, pada saat awal saksi diperintahkan oleh Direktur saksi sdr Andjapri untuk membuat surat ke pemegang saham sdr Dedek Pranata maupun PT Perkebunan Mitra Ogan untuk segera membayarkan modal saham yang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi dalam realisasinya itu tidak terealisasi hanya dibayar sesuai kebutuhan;
- Bahwa pertama kali minta, diberinya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk buka rekening, kemudian setiap bulannya kami mengajukan surat ke PT Rajawali Nusantara Indonesia, tadinya kalau disetor berarti kita peroleh modal dasar, dan sdr Dedek Pranata tidak mengeluarkan modal, yang mengeluarkan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dibayarnya berdasarkan permintaan dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) setiap bulannya;
- Bahwa dari awal saksi di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sampai tahun 2017 total yang diterima sejumlah Rp32.790.455.587,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa uang tersebut diterima semuanya oleh PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), mekanismenya ada transfer ada yang cash, ada juga yang belum, yang beban itu yang bayar objek pekerja itu PT Perkebunan Mitra Ogan, sekarang yang di bebani utang PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);

Halaman 177 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp32.790.455.587,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut dipergunakan untuk yang pertama gaji, untuk proses perizinan, dan untuk buka lahan land clearing, 1.500 (seribu lima ratus) hektar lebih;
- Bahwa lahan tersebut dibuka dari Bulan Mei Land Clearing sampai Desember 2012;
- Bahwa keuntungan yang diberikan dan dihasilkan dari kegiatan ini dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), belum ada karena sifatnya masih investasi;
- Bahwa sampai sekarang PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) seharusnya masih ada belum dibubarkan;
- Bahwa saksi sebagai Staf Akutansi Keuangan dan umum sumber daya manusia, tugasnya mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen atau surat-surat yang terkait pembayaran, pembiayaan yang dijadikan suatu pelaporan, laporan keuangan, menyusun laporan keuangan dan juga termasuk mencatat pemasukan dan pengeluaran;
- Bahwa berdasarkan data rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran uang dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) ke PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan bukti pengeluaran kas dan Bank PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), nilai kerugian yang dialami dari kerjasama usaha patungan tersebut adalah sejumlah Rp32.793.719.439,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) pada kondisi sekarang ini PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ini rugi karena uang sudah kita keluarkan, tetapi kita belum mendapat hasil;
- Bahwa dasar saksi punya pendapat Rp32.793.719.439,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) sudah kerugian, karena kita sudah mengeluarkan dana yang seharusnya sudah menghasilkan sampai saksi di BAP belum ada hasil, jadi saksi menganggap PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ini rugi;
- Bahwa terkait modal kerja dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) di pertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa saksi sekarang bekerja di PT Laras Astra Kartika;
- Bahwa di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tahun 2013 lalu saksi pindah ke PT Laras Astra Kartika tersebut;

Halaman 178 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terkait adanya Pullout, bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tidak boleh lagi menerima dana dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), perusahaan lain atau orang lain;
- Bahwa sejak Juni 2012 saksi sudah tidak tahu lagi apakah ada investaris lagi di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa pengganti sdr Elka Wahyudi adalah sdr Andjapri;
- Bahwa berdasarkan laporan dari kebun tersebut kegiatan yang perlu dibiayai sesuai dengan realisasi pekerja di lapangan, misal pada awal bulan ada kegiatan land clearing atau tanam sawit;
- Bahwa bulan Mei saksi yang membuat pengajuan walaupun nanti atas nama Direktur tetapi saksi yang menyusun perincian untuk membuat permohonan tadi, dan data saksi untuk menyusun perincian itu dari laporan kebun;
- Bahwa terkait dana yang masuk ke rekening yang akhirnya di setuju oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), kemudian di transfer atau dikirim ke rekening PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), harus di simpan, dokumen dulu, kalau sifatnya kas, kita istilahnya kas masuk sebagai dokumen tunai, kalau bank, bank masuk, kita buat dokumen bank masuk sebagai bukti pencatatan;
- Bahwa penggunaan uangnya saksi juga berperan untuk mengeluarkan uang itu untuk dana kegiatan operasional dan kebun dan seterusnya, saksi mengeluarkan uang itu sesuai, perintah manager di kebun, kalau di kebun sifatnya modal kerja, modal kerja itu kita kirimnya, rekeningnya ada 3 (tiga), di Palembang, ada Bank Mandiri, ada BNI, untuk kebun karena jarak jauh kita buka rekening yang namanya KCP, BNI Syariah. Jadi kebun ada permintaan modal kerja untuk membayar pekerjaan harian disana, dalam setiap bulannya, yang bisa disini PMK (Permintaan Modal Kerja), disana permintaan modal kerja dikirim sudah ditanda tangani oleh asistennya, oleh akunya, oleh managernya. Dikirimlah ke kantor direksi, kantor direksi minta persetujuan ke PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) acc selanjutnya dibuat dokumen pengeluaran tersebut, untuk transfer ke rekening kebun, yang menggunakan dikebunnya orang kebun, disitu ada managernya, ada orangnya;
- Bahwa pengawasan keuangan belum ada karena kita belum ada SPI, belum ada satgas pengendaliannya;
- Bahwa saksi membuat laporan keuangan secara administrasi, kalau fisik ada bahan di lapangan;

Halaman 179 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang sudah ditanami 742 (tujuh ratus empat puluh dua) Hektar;
- Bahwa perubahan kondisi di awal aset PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) belum ada pinjaman dan setelah ada pinjaman sebelum saksi menjabat di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), untuk awal bulan ada tanaman baru, ada beberapa hektar, pertama kali masuk sudah ada lahan, ada tanaman, sudah ada pondok dan sebagian sudah di land clearing, setelah sampai terakhir saksi tugas di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ada perubahan, sudah ada tanaman, ada land clearing dan juga ada askes untuk jalan;
- Bahwa dari kuartal Juli 2012 perusahaan ini tidak memenuhi stock, harus ada yang jaga, untuk menjaga api kalau ada kebakaran, kemudian di situ juga masih ada karyawan yang masih harus di bayar, karena dari tahun 2013 baru semua karyawan PT Perkebunan Mitra Ogan di tarik ke PT Perkebunan Mitra Ogan lagi. Jadi dari Juli 2012 sampai dengan Februari 2013 sampai 2016 masih ada karyawan tetap yang gajinya bulanan yang harus dibayar;
- Bahwa gaji-gaji karyawan dan perawatan itu masih tetap dibayar, karena orang tersebut masih bekerja, kemana bayarnya pakai apa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tidak ada uang, makanya di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa sejak di Pullout PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) masih tetap mintakan dana sampai kebutuhan yang wajib yang harus dibayar, setelah ada surat yang di ajukan ke PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) merealisasikannya;
- Bahwa tahun 2016 kerjasama antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) masih ada;
- Bahwa secara legalnya saksi kurang tahu apakah lahan kebun tersebut sudah milik PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) waktu bulan Mei 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut tidak ada yang mengklaim atau keberatan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada hasil produksi dibagi ke PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) masih jalan, tetapi saksi tidak tahu siapa Direkturnya;

Halaman 180 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ke PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang untuk gaji-gaji karyawan, pekerja waktu penanaman-penanaman di bawah tahun 2019;
- Bahwa ada manager PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang ditugaskan disitu, terakhir tahun 2013;
- Bahwa waktu tahun 2016, Dirutnya masih sdr Imron Muslimin pernah membuat surat ke PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), untuk merawat kebun PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ini;
- Bahwa yang mengajukan dana dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ke PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 adalah Direktur;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

18. WAHYU SAKTI PRIYONGGO, ST, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PMO) dari 1 Mei tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi bekerja di PT Perkebunan Mitra Ogan (PMO) sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai Direktur Utama di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) (pabrik gula);
- Bahwa Saksi tahu ada kerjasama antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa terkait tupoksi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama yaitu dasarnya diatur di anggaran dasar Perseroan Nomor: AHU-75920.AH.01.02 tahun 2008 dan keputusan pernyataan keputusan diluar rapat PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) Nomor 31;
- Bahwa ketika sudah dapat persetujuan dari petinggi-petinggi perusahaan, masalah-masalah yang di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) biasanya sudah selesai, baru berjalan;
- Bahwa Saksi menjabat tahun 2020, saksi baca laporan keuangan, ada aset, ada piutang kemudian ada saham dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yaitu yang saksi tahu dari situ, kalau dulu saksi dengar-dengar saja kemudian dari situ tahu sendiri, karena saksi perusahaan perseroan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diamanatkan, saksi lakukan untuk meninjau aset dan

Halaman 181 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lokasi dan mengurus ke Pemda Ogan Komering Ilir (OKI) tentang perpanjangan izin tersebut;
- Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sebagainya waktu itu ada yang membantu saksi ke Pemda Ogan Komering Ilir katanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nya sudah mati, kalau Hak Guna Usaha (HGU) nya belum ada;
 - Bahwa saksi lihat aset PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) adalah perusahaan berdiri sendiri di luar PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), karena PT sendiri otomatis kita sebagai pemegang sahamnya, anak perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) beliau pemegang sahamnya, maka saksi cek asetnya;
 - Bahwa waktu tahun 2020, saksi mengecek aset tanah mengontrol disana, memang tanah ada yang 500 (lima ratus) Hektar sesuai dengan dilokasi kondisi batang itu ada tetapi banyak yang mati, waktu itu saksi protes sama pengurus, waktu itu ada yang mengurus di situ, di dalam tinggal PT, itu ada beberapa orang yang mengupayakan termasuk orang yang menebas, katanya ada kebakaran besar sehingga batang itu habis;
 - Bahwa susunan Direksi PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) masih ada;
 - Bahwa dapat informasi bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)nya PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) mati, legalitasnya waktu itu sudah banyak bermasalah, maka saksi berkirim surat ke Pemda Bid tun di Ogan Komering Ilir, kemudian saksi minta di forum bersama dengan BPN, Kejati Sumatera Selatan dan menyampaikan kepada Kasi Datun bagaimana PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan sebagainya;
 - Bahwa pada tahun 2019 ada piutang PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sejumlah Rp17 M (tujuh belas milyar rupiah), dan aset tidak lancar;
 - Bahwa pada saat saksi periksa belum ada penyerahan saham dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
 - Bahwa perizinan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) kebanyakan tidak berlaku lagi atau sudah mati;
 - Bahwa saksi mulai bekerja di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) tahun 1997 sampai tahun 2021 awal;
 - Bahwa pada saat sdr Elka Wahyudi menjabat sebagai Direktur, bagaimana kondisi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang jelas laba tinggi dan sehingga kami merasakan bonus tinggi, dan itu dibawah kepemimpinan sdr Elka Wahyudi;

Halaman 182 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sdr Elka Wahyudi selesai kemudian kondisi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) morat marit, saksi waktu itu Direktur di PT Laras Astra Kartika, jadi saksi di tahun 2015 sudah menjadi Direktur di PT Laras Astra Kartika, kemudian tahun 2020 PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) semakin drop, semakin turun saja, tahun 2020 di panggil Direktur PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) yaitu sdr Pangaloi untuk masuk dan untuk membenahi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO)
- Bahwa pada saat saksi menjadi Direktur di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), benar ada lahan 520 (lima ratus dua puluh) hektar termasuk di daftar aset;
- Bahwa di tahun 2020 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) di laporan keuangan konsultan publik, aset itu aset tidak tetap Rp15 M (lima belas milyar rupiah) saham/piutang Rp17 M (tujuh belas milyar rupiah);
- Bahwa aset tidak lancar tersedia tidak dijual itu PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) Rp15 M (lima belas milyar rupiah), maka ada laporan buku tahun 2019-2020, pelaporannya di tahun 2019, totalnya sejumlah Rp17.790.455.586 (tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), itu diluar aset yang sudah siap di jual di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa dulu penanggungjawab PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sdr Imron Muslimin;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

19. PAINO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Dedek Pranata selaku pemilik PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sejak tahun 1993 saat saksi bekerja sebagai mandor;
- Bahwa saksi sebagai Pimpinan Proyek, di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan yang menunjuk saksi sebagai Pimpinan Proyek adalah sdr Dedek Pranata;
- Bahwa awal mulanya saksi bekerja hanya sebagai Pemadam Kebakaran pada saat itu;
- Bahwa saksi sudah menjadi petugas Pemadam Kebakaran di tahun 2005, pada saat itu masih ada api di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sampai dengan 2010 saksi sebagai Pemadam Kebakaran;

Halaman 183 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain jadi petugas Pemadam Kebakaran, saksi juga sebagai memanen dan ikut memanjat kelapa sawit;
- Bahwa ohon yang sudah saksi tanam itu sekitar 470 (empat ratus tujuh puluh) kurang lebih dan memungut hasil kalau seluruh 500 (lima ratus) kebakaran sisa tinggal 100 (seratus) dari 100 (seratus) tinggal 60 (enam puluh) hektar pohon sawit sampai saat ini;
- Bahwa buah dari panen kelapa sawit sebagian dipetik masyarakat sebagian untuk PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan hasilnya untuk biaya Operasional Perusahaan;
- Bahwa uang penghasilan tersebut dicairkan pada tahun 2009;
- Bahwa selama saksi bekerja, saksi tidak kenal dengan sdr Andjapri dan sdr Imron Muslimin, saksi hanya kenal sdr Wahyu dan sdr Supriyadi dan hanya kenal saja, tidak tahu siapa;
- Bahwa alamat PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) itu berada dirumah sdr Dedek Pranata saja dan dibelakang ada Mess;
- Bahwa yang bekerja di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) pada saat itu adalah saksi, sdr Dedek Pranata dan bagian administrasi;
- Bahwa untuk jabatan Direksi dan Komisaris tidak ada;
- Bahwa ada buku rekening yang dipegang oleh sdr Hamdan, atas nama saksi untuk kegiatan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), sebelum saksi masuk di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tidak ada rekening, waktu saksi masuk 3 (tiga) bulan disuruh sdr Dedek Pranata membuat rekening;
- Bahwa Sumber dana yang saksi buat rekening itu dari uang hasil panen kelapa sawit, buka rekening dibuat untuk hasil dari panen, dan hasil jual panen saksi jualkan dengan agen lokal hanya jual dipabrik;
- Bahwa total hasil yang saksi kerjakan selama saksi bekerja tTahun 2009 tidak sampai dengan 1 milyar;
- Bahwa benar PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) itu hanya nama saja, yang menjalankan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tersebut sdr Dedek Pranata dan saksi dibantu dengan sdr Hamdan;
- Bahwa tidak ada orang lain Karyawan di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang bekerja ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya terjadi kebakaran lahan yang sudah ditanam sawit terbakar sehingga sisa 125 (seratus dua puluh lima) hektar karena sebelum saksi masuk sudah ada datanya;
- Bahwa ada lahan milik orang lain disekitar lahan yang saksi rawat yaitu lahan milik PT Sempurna PT LKI;
- Bahwa lahan milik PT Sempurna bagus dan dirawat benar, kalau untuk PT LKI lahannya sama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa untuk sawit yang terbakar masih bisa ditanami, akan tetapi biayanya sangat besar untuk wilayahnya dan pembersihannya;

Halaman 184 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa Direktur Utama PT Sungai Menang Sejahtera;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) ternyata melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
 - Bahwa saksi hanya tahu pemilik lahan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ini hanya milik sdr Dedek Pranata;
 - Bahwa sebelum saksi bekerja di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) awalnya saksi sebagai Pemadam Kebakaran;
 - Bahwa selain tugas saksi sebagai Pemadam Kebakaran ada tugas lain yang saksi jalankan yaitu menjaga kebun dan menjual sawit;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr Elka Wahyudi selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa PT Sungai Menang Sejahtera itu berganti nama menjadi PT Sawit Menang Sejahtera, saksi hanya tahu PT Sawit Menang Sejahtera yang dipegang oleh sdr Dedek Pranata;
 - Bahwa pada saat saksi bekerja di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ada 8 (delapan) staf untuk tenaga Pemadam Kebakaran saja ada mandor panen dan mador timbang 2 (dua) orang saksi sendiri;
 - Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ini tidak ada stafnya hanya ada Direktur saja sebelumnya sdr Dedek Pranata saja;
 - Bahwa uang anggaran sebesar 25 milyar tersebut dikeluarkan untuk pembukaan lahan dan penanaman ada sesuai rincian yang ada di BAP;
 - Bahwa rincian biaya pengeluaran ada pada Bareskrim pada Penyidik pada saat saksi ditanyakan dan yang menyerahkan dokumennya di sdr Medio Djuni sama dengan saksi pemeriksaan pada saat itu;
 - Bahwa PT Sungai Menang Sejahtera berdiri pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelum saksi siapa yang menjadi Direktur, saksi hanya masuk sudah dijadikan Direktur dan itu baru PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dibentuk;
 - Bahwa yang menggantikan saksi menjadi Direktur adalah sdr Imron Muslimin;
 - Bahwa pada saat masih di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) gaji saksi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi masih bekerja di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan saksi tidak tahu siapa Direkturnya sekarang;
 - Bahwa uang gaji yang saksi dapatkan dari hasil penjualan;
 - Bahwa Sdr Dedek Pranata yang menentukan gaji saksi, karena status yang punya PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ini saksi tidak tahu siapa yang punya;
 - Bahwa dulu penanggungjawab PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sdr Imron Muslimin;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

Halaman 185 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. M. NURHAMDAN LUBIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) bagian adminitrasi dan keuangan ditahun 2021;
- Bahwa saksi diajak kerja oleh sdr Paino dan saksi dipekerjakan dibagian Adminitrasi di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa saksi bisa bekerja di bagian Adminitrasi di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), karena waktu itu bagian Adminitrasi kosong di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sehingga saksi diterima, pada sabtu malam saksi ditelpon di bulan januari 2021 diajak oleh sdr Paino;
- Bahwa pada saat saksi diterima, saksi ditelpon disuruh kekantor yang berada di Sukarame Kota Palembang dan saksi jawab ada apa, setelah itu dijawab lagi, sedang butuh bantuan untuk bagian Administrasi, keesokan harinya saksi datang kekantor tersebut, dilihatlah data-data kantor dan saksi langsung menyanggupi dan bisa saksi kerjakan, dan saksi diajak bekerja di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) itu oleh sdr Paino bukan sdr Dedek Pranata;
- Bahwa yang memerintahkan saksi bekerja di bagian Adminitrasi Keuangan yaitu sdr Paino;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Dedek Pranata disaat saksi diterima di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa saksi bekerja di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dibagian Adminitrasi ada tidak ada Surat Keputusan dan saksi juga bekerja di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) bagian Akutansi Keuangan juga;
- Bahwa tidak ada karyawannya yang lain hanya saksi dan sdr Paino kata sdr Dedek Pranata yang berkerja di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa tidak ada susunan manajemen di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), kami hanya bersifat manajemen sementara dan saksi disuruh jalankan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) saja;
- Bahwa kebun sawit di Sungai Menang ada kantornya PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) di Sukarame Kota Palembang;
- Bahwa pada saat saksi diterima di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan saksi diajak ke kebun sawit yang berada di Kecamatan Sungai Menang yang mana saksi baru masuk bekerja di tahun 2021, saksi melihat kebun sawit itu sepertinya sudah lama tidak dirawat;
- Bahwa saksi bekerja disemua bagian Administrasi seperti memberikan gaji kepada karyawan, mengatur keuangan dan anggotanya sdr Paino;

Halaman 186 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian yang sering saksi lakukan pada saat bekerja di PT sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yaitu saksi memberikan gaji kepada pegawai tetap dan honorer;
- Bahwa uang untuk memberikan gaji kepada karyawan yaitu dari hasil penjualan sawit;
- Bahwa tidak ada alat transportasi di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa gaji saksi bekerja di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang memberikan gaji kepada saksi adalah sdr Paino;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

21. AMRI SIREGAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III adalah Surat Keputusan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-131/MBU/2006 tanggal 23 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh sdr Sugiarto selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama PT PN III adalah menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, saksi bertanggung jawab kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat itu di tahun 2007 dijabat oleh sdr Sugiarto;
- Bahwa struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara III Tahun 2010 dengan susunan sebagai berikut;
 - 1) Direktur Utama: Amri Siregar (saksi sendiri);
 - 2) Direktur Produksi: sdr Amal Bakti Pulungan;
 - 3) Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum: sdr Rahmat PK;
 - 4) Direktur Keuangan: sdr Yohanes Sitepu;
 - 5) Direktur pemasaran, perencanaan dan Pengembangan: sdr Chairul Muluk;

Halaman 187 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara III Medan (PT. PN III) adalah:
 - a. PT SAN bergerak dibidang Tangki timbun kelapa sawit di Medan.
 - b. PT ESW bergerak bidang pembuatan batang kelapa sawit menjadi partical board.
 - c. PT IKN bergerak bidang pengolahan industry karet.
 - d. PT KPBN (Kantor Pemasaran Bersama Nusantara) bergerak bidang pemasaran kelapa sawit hasil dari produksi PT. PN III;
 - e. PT TMN bergerak bidang procesing batang karet di Medan;
 - f. PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) saham mayoritas PT Rajawali Nusantara Indonesia 73,5 (tujuh puluh tiga koma lima) persen dan 26,5 (dua puluh enam koma lima) persen PT Perkebunan Nusantara III bergerak di bidang Perkebunan Sawit dan Karet di Sumatera Selatan;
- Bahwa PT Perkebunan Nusantara III pernah menjalin hubungan kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa PT Perkebunan Nusantara III menjalin hubungan kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) pada tahun 2010 di Yogyakarta, saksi selaku pemegang saham PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang mewakili PT Perkebunan Nusantara III, menyatakan bekerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa saksi tahu Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah sdr Elka Wahyudi;
- Bahwa saksi tahu kerjasama antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS). Ada dimasukkan di dalam bahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa sampai tahun 2012 saat saksi masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III tidak ada kerjasama, PT tersebut PT yang sama tetapi berubah nama saja;
- Bahwa dasar pendirian PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah Akta Notaris pendirian nomor 170 tanggal 19 Desember 1988 yang berkedudukan di Palembang, dan merupakan patungan antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) Jakarta dan PT Perkebunan Nusantara III Medan, saham mayoritas adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI). Usaha Patungan tersebut untuk membentuk perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) Palembang;

Halaman 188 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) bergerak di bidang usaha perkebunan sawit dan karet;
- Bahwa pemegang saham PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) setelah perubahan terakhir tahun 2006 untuk komposisi saham, pemegang sahamnya untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) 73,58 (tujuh puluh tiga koma lima puluh delapan) persen dan PT Perkebunan Nusantara III sekitar 26,42 (dua puluh enam koma empat puluh dua) persen;
- Bahwa legalitas PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah Tanda Daftar Perusahaan di Jakarta, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Izin Lokasi;
- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian KM 9 Kota Palembang;
- Bahwa untuk tahun 2010 perwakilan dari PT Perkebunan Nusantara III yang menduduki jabatan di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah sdr Amal Bakti Pulungan (PT Perkebunan Nusantara III) selaku Komisaris di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan sdr Pangaloi Sitompul (PT Perkebunan Nusantara III) selaku Direktur Operasional di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa saksi mengetahui salah satu anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III yaitu PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) ada menjalin kerjasama usaha dengan pihak PT Sawit Menang Sejahtera pada saat saksi menghadiri undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sesuai undangan Nomor : DIR/RNI/PT.PN.III/051/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 yang dilaksanakan di Yogyakarta;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) tentang pengesahan RKAP TA 2010 dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2010 bertempat di Ruang rapat Hotel Novotel Yogyakarta;
- Bahwa yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut adalah saksi, sdr Bambang Prijono Basoeeki (Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia), sdr Dwi Purnomo Putranto (Sekretaris Korporasi PT Rajawali Nusantara Indonesia), sdr Sugianto UK (DD Keuangan Korporasi), sdr Tjatur Dharmayanto (DD Produksi), sdr Tamino (DD SDM & Umum), sdr Iswanto (Ass. DD Pengembangan), sdr Warism (Ka. Tim PMB), sdr Ondi (Staf Keuangan), Komisaris PT

Halaman 189 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yaitu sdr Amal Bakti Pulungan, sdr Agus Purnomo, sdr Dwi Usanto, serta pihak dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yaitu sdr Elka Wahyudi, sdr Pangoloi Sitompul, sdr Bambang Adi Relawan, sdr M imron M, sdr HM Andjapri, dan sdr Jana Salikam;

- Bahwa yang menjadi agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) di Yogyakarta tersebut adalah untuk pengesahan RKAP TA 2010;
- Baha yang menjadi poin penting isi dalam RKAP untuk disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut yang isinya Persetujuan Rencana Kerja sama dengan patner strategis dalam pengembangan areal kebun yaitu penyertaan pada;
 - a. PT Sungai Menang Sejahtera dengan share PT. PMO 60 (enam puluh) persen dan Partner 40 (empat puluh) persen;
 - b. PT. Sri Andal Lestari dengan Share PT. PMO 55 (lima puluh lima) persen, PT.PUSRI 40 (empat puluh) persen dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. PUsri (YKKP) 5 (lima) persen;
- Bahwa benar dokumen RKAP PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) Tahun Anggaran 2010 yang dimintakan untuk dilakukan Pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa seharusnya PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) melakukan kerjasama usaha patungan dengan PT Sungai Menang Sejahtera yang disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bukan kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera, karena jika ada perubahan nama perusahaan yang akan kerjasama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), maka PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) harus minta persetujuan perubahan nama kepada pemegang saham untuk ditindaklanjuti supaya dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa tidak dibenarkan yang kerjasama PT Sungai Menang Sejahtera tetapi yang menjalankan PT Sawit Menang Sejahtera;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

22. CHRIST EKAPRIANDA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 190 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr Dedek Pranata;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa dasar Pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan dari dari Pemegang Saham PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor : 83/Kep.PS/RNI.01/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh sdr Frans Marganda Tambunan selaku Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) dan sdr Denaldy Mulino Mauna selaku Pelaksana Harian Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah melaksanakan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, saksi bertanggung jawab kepada Pemegang Saham (Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia dan Direksi PT Perkebunan Nusantara III) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa dasar pendirian PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah Akta Notaris yang disimpan di kantor PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) di Palembang PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) didirikan di Jakarta tahun sekitar 1988 yang berkedudukan di Jakarta, dan merupakan patungan antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI) Jakarta dan PT Perkebunan III (PT Perkebunan III) Medan, dengan Modal dasar perseroan ditetapkan sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang terbagi atas 2000 (dua ribu) helai saham;
- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya berikut pabrik pengolahan hasilnya;
- Bahwa komposisi kepemilikan saham PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), dimiliki oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) sebanyak 9.782 (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua) lembar saham atau 73,58 (tujuh puluh tiga koma lima puluh delapan) persen dari perseroan dan PT. Perkebunan Nusantara suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara RI berkedudukan di Medan dalam hal ini bertindak sebagai pemegang saham dari 3.513 (tiga ribu

Halaman 191 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga belas) saham atau 26,42 (dua puluh enam koma empat puluh dua) persen dari perseroan;

- Bahwa legalitas PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah Akta Pendirian (Akta Notaris, pengesahaan dari Menkumham beserta perubahannya), Tanda Daftar Perusahaan di Jakarta, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Izin Lokasi diajukan pada saat PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) mau membuka lahan untuk perkebunan;
- Bahwa alamat PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) berada di Jalan Kolonel H. Burlan KM 9 Kota Palembang;
- Bahwa Struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara III Tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut;
 - 1) Direktur Utama: Christ Ekaprianda (saksi sendiri);
 - 2) Direktur Keuangan dan Pendukung Bisnis: sdr Zulianto;
 - 3) Komisaris Utama: sdr Akhmad Afifudin;
 - 4) Komisaris: sdr C. Trihatma Satoto (PT Rajawali Nusantara Indonesia) dan Sitta Izza Rosdaniah (Kementerian BUMN);
- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) bergerak di bidang usaha perkebunan sawit dan karet yang pelaksanaannya dilaksanakan di provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa lokasi perkebunan sawit PT Mitra Ogan (PT PMO), berada di Kecamatan Paninjauan dan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan komering Ulu seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) Hektar dalam bentuk Inti dan Plasma dan kebun sawit yang berlokasi di Kecamatan Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim seluas 3500 (tiga ribu lima ratus) hektar dalam bentuk Inti dan Plasma dan juga Kebun sawit di Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA) seluas 7500 (tujuh ribu lima ratus) hektar. Dalam bentuk inti dan plasma, Kebun sawit yang berlokasi di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten MUBA seluas 120 (seratus dua puluh) hektar, Kebun sawit yang berlokasi di Kecamatan Sekayu Kabupaten MUBA seluas 1222 (seribu dua ratus dua puluh dua) hektar;
- Bahwa kebun karet berlokasi di Kecamatan Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim seluas 1000 (seribu) hektar, dan juga Kebun karet yang berlokasi di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA) seluas 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hektar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apakah PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) ada menjalin hubungan kerjasama dengan PT Sawit Menang

Halaman 192 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (PT SMS), lalu setelah adanya surat panggilan dari Dittipidkor Bareskrim Polri, saksi menanyakan kepada sdr Suyadi selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sebelumnya untuk memberikan info terkait dengan kerjasama PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi kebun PT Sawit Menang Sejahtera saat ini;
- Bahwa tindak lanjut dari surat Permohonan perihal Bantuan Tim Penghitungan Tegakan Pohon Sawit PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) telah menugaskan Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka SPI) untuk kegiatan penghitungan kelapa sawit sesuai dengan SPD Nomor: MO/SPD/138/VII/2022 yang ditugaskan sdr Febriansyah dengan sdr Ir I Noegroho Joko P Selaku Kaur SPI PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan sdr. Ayat Nurdin selaku Driver PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa proses penghitungan tegakan pohon sawit kebun PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dengan cara:
 - a. Melakukan foto udara menggunakan alat Drone pada areal kebun;
 - b. Hasil dari foto tersebut dilakukan penghitungan tegakan pohon menggunakan aplikasi Oil Palm Application;
 - c. Foto Udara dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2022;
- Bahwa hasil dari penghitungan yang saksi lakukan tersebut:
 - 1) Sawit Awal adalah Pohon Sawit yang sudah usia/tua tahun tanam sekitar 2011/2012 berjumlah 17.133 (tujuh belas ribu seratus tiga puluh tiga) pohon sawit dan Sawit Sisip adalah Pohon Sawit yang masih muda tahun tanam sekitar 2019/2020 berjumlah 641 (enam ratus empat puluh satu) dengan total keseluruhan 17.744 (tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh empat) Pohon Sawit.
 - 2) Untuk jalan seluas 19.91 (sembilan belas koma Sembilan puluh satu) Hektar, Base Camp seluas 0,06 (nol koma nol enam) Hektar dan Gudang seluas 0,12 (nol koma dua belas) Hektar.
 - 3) Inclave Bidang A adalah Lahan yang dikelola oleh masyarakat seluas 9,50 (sembilan koma lima puluh) Hektar dengan Sawit Awal 1.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Pohon Sawit dan Sawit Sisip 200 (dua ratus) Pohon Sawit total keseluruhan 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) Pohon Sawit.

Halaman 193 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Total Keseluruhan Kadastral 530.20 (lima ratus tiga puluh koma dua puluh) Hektar dengan Jumlah Pohon 19.173 (sembilan belas ribu seratus tujuh puluh tiga) Pohon Sawit terdiri dari Sawit Awal 18.332 (delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh dua) Pohon Sawit, Sawit Sisip 841 (delapan ratus empat puluh satu) Pohon Sawit;
- Bahwa benar PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) telah mengirimkan Laporan Hasil Penghitungan Tegakan Pohon Sawit PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ke Dittipidkor Bareskrim Polri;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

23. ELKA WAHYUDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Dedek Pranata tahun 2019;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa saksi pertama kali bekerja di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan dianggap sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) pada bulan Maret 2007 sampai dengan Maret 2013, saksi ditetapkan pertama ditugaskan pemegang saham di PT. RNI setelah itu ditugaskan sebagai Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) kemudian SK kedua ditetapkan sebagai pemegang saham;
- Bahwa terkait dengan kerja sama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) hingga ditanda tangani oleh Direktur PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dari prosesnya sampai kelokasi lahan yang diajak kerjasama, di awal Januari 2019 PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) mendapatkan perintah dari holding PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) membentuk tim PT Laskar dan PT Lestari, PT Cam, dan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS). Kemudian PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) pada waktu itu mendapatkan info dari sdr Imron Muslimin waktu itu memberitahukan kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dibulan Mei diberitahukan kepada Direksi bahwa ada lahan untuk kerjasama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) waktu itu ada 4 (empat) kali atau 5 (lima) kali mendatangi ruangan kami dan sdr mempromosikan bahwa ada lahan bagus yang punya sdr Dedek Pranata, saksi jawab waktu itu, nanti saksi pikirkan dan kemudian kelang beberapa minggu datang lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jawab lagi nanti saksi pikirkan dulu ketiga kalinya dia datang lagi menjelaskan bahwa yang punya lahan ini punya pabrik di Semarang, di Bogor waktu itu kata sdr Imron Muslimin ia punya kebun sawit dan ia ingin kenal kepada Direktur PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) saksi jawab nanti saksi pikirkan dan kemudian minggu berikutnya lagi dia cerita saksi sudah ke kebunnya sdr Dedek Pranata, saksi jawab dengan siapa hari apa dijawablah si dia hari Sabtu atau Minggu saksi kesana hari libur kemudian ia, saksi tanya bagus tidak lahannya katanya bagus dan katanya ia sangat ingin ketemu dengan Direktur PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) saksi bilang kalau ada data dokumennya, baru kemudian minggu berikutnya datang lagi kalinya bahwa sdr Dedek Pranata ingin kenal dengan Direktur PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) waktu itu saksi koordinasi dengan sdr Bambang, saksi bilang sdr Dedek Pranata ingin kenal, saksi jawab kepada sdr Imron Muslimin kalau ingin kenal saja nanti kita atur waktu pertemuannya akhirnya jadi ketemu di RM Sri Melayu;

- Bahwa terkait dengan peminjaman hutang PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), waktu itu sdr Bambang tidak lagi sebagai Direktur keuangan di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) kami waktu itu menanyakan kepada sdr Dedek Pranata untuk sebagai pinjaman di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan kami menanyakan dengan bagian keuangan kenapa itu saham PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dianggap sebagai uang pinjaman karena PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) itu sudah melebihi batas pinjaman sehingga disebut sebagai uang pinjaman;
- Bahwa ketentuan yang mengatur realisasinya harus ada persetujuan dari Komisaris untuk didalam percekungan atau kerjasama;
- Bahwa dalam hal ini, saksi ada mendapatkan izin dari Dewan Komisaris;
- Bahwa uang pencairan dana hasil pinjaman Modal Kerja kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sejumlah Rp27.637.587.811,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas rupiah);
- Bahwa selebihnya yang mencairkan uang tersebut sdr Anjapri, sdr Arif, dan sdr Nasir masing-masing mencairkan setengah milyar;
- Bahwa yang menanda tangani pencairan uang dana tersebut, tergantung untuk rekening siapa yang menjabat, misalnya sdr Anjapri berarti yang menandatangani pencairan uang dana tersebut sdr Andjapri:

Halaman 195 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permasalahan ini tidak ada harta-harta saksi disita;
- Bahwa waktu mengajak kerjasama Sdr Dedek Pranata tidak ada menyetorkan saham sejumlah Rp10 M (sepuluh milyar rupiah) ke rekening PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama, namun karena berdasarkan nota kesepakatan antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tanggal 22 Februari 2010 yang dalam syarat-syarat dan ketentuan bahwa Pihak ke dua dalam hal ini sdr Dedek Pranata berencana akan melepaskan sebagian saham perusahaan kebun kelapa sawit yang nilai setoran sahamnya diperhitungkan dari nilai harga tanah tahap pertama seluas 2.000 (dua ribu) hektar berasal dari lahan masyarakat yang sudah dibebaskan, sehingga saksi anggap sdr Dedek Pranata sudah menyetorkan saham senilai 40 (empat puluh) persen berupa lahan milik masyarakat yang sudah dibebaskan tersebut;
- Bahwa tidak ada bukti penyetoran SKT kepunyaan sdr Dedek Pranata pada saat PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sampai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama tahun 2011;
- Bahwa Dewan Komisaris bisa melanjutkan persetujuan kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa saksi melanjutkan dari pada persetujuan dengan Dewan Komisaris;
- Bahwa hasil dari PT Persido disampaikan lagi ke Dewan Komisaris bahwa layak dilanjutkan untuk melakukan kerjasama;
- Bahwa Komisaris menyetujui bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) bisa bekerja sama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) ditanggal 21 Februari 2011;
- Bahwa sudah ada laporan ke Dewan Komisaris lagi terkait dengan penandatanganan persetujuan kerjasama tersebut dalam rapat 21 April 2011 bahwa penandatanganan telah disetujui terkait dengan laporan;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan lahan di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) pada waktu itu, kami melihat sudah berjalan, setelah sampai lokasi sudah berjalan dengan baik lokasi lahan tersebut;
- Bahwa ada Dewan Komisaris memberikan waktu kapan harus selesai penanaman sawitnya, pada tahun 2011 harus selesai 4200 (empat ribu dua ratus) hektar;
- Bahwa pertama kali uang yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) di bulan Juli;

Halaman 196 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kegiatan evaluasi selalu dilaporkan kegiatannya ada di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), dan laporan keuangan rutin saksi laporkan ke Dewan Komisaris;
- Bahwa saksi tidak pernah keberatan terkait dengan pengeluaran uang yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa Terkait dengan Pullout awalnya kami menghadirkan rapat di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) bahwa ada Pullout dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) setelah ada melakukan perintah tentang Pullout pada tanggal 05 Juli 2011, maka tanggal 06 Juli 2012 kami mengundang pemegang saham PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) termaksud juga Direktur PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) dan waktu sdr Dedek Pranata itu melakukan Pullout tidak menerima termasuk juga bahwa hutang PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) akan dibayar oleh sdr Dedek Pranata karena sdr Dedek selaku pemegang saham tersebut;
- Bahwa pada pertemuan tersebut sdr Dedek Pranata hadir dan tanda tangan;
- Bahwa dari pertemuan atau komunikasi dengan sdr Dedek, tidak saksi menyampaikan kepada sdr Dedek terkait dengan mengajak kerjasama, saksi hanya tahu dari sdr Imron saja;
- Bahwa yang disebutkan dalam tim mencari kebun selain sdr Imron Muslimin adalah sdr Djoko Nugroho;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan sdr Dedek Pranata dengan sdr Imron Muslimin, awalnya sdr Imron yang memperkenalkan juga dengan sdr Dedek, sdr Imron juga ditunjuk sebagai pencari lahan;
- Bahwa tidak ada masalah keuangan pada saat Pullout;
- Bahwa pada saat bertemu dengan sdr Dedek Pranata pokok ada rencana pada saat pertemuan untuk melakukan kerjasama;
- Bahwa Sdr Dedek Pranata hanya punya lahan di Sungai Menang;
- Bahwa waktu pertama kenal saksi tidak tahu lahan itu punya sdr Dedek Pranata atau punya PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa sebelum Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sdr Dedek Pranata tidak ada menjelaskan bahwa ia mempunyai lahan sekitar 4000 (empat ribu) Hektar, dan saksi tidak mengecek ada tidak waktu itu surat-suratnya;
- Bahwa pada akhirnya dilanjutkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Bahwa yang membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada saat itu adalah sdr Imron Muslimin;
- Bahwa saksi ada mengecek Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada waktu itu, isinya bahwa PT Sungai Menang Sejahtera yang mengajak kerjasama;

Halaman 197 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi hanya percaya kepada Direktur keuangan dan saksi tahu PT Sungai Menang Sejahtera belum berdiri;
- Bahwa saksi mengusulkan PT Sungai Menang Sejahtera pada saat itu belum berdiri tidak boleh memasukkan nama PT yang belum berdiri di Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Bahwa saksi sudah bertemu dengan sdr Dedek Pranata waktu pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) itu punya sdr Dedek Pranata;
- Bahwa didalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) belum ada perjanjian usaha patungan;
- Bahwa perjanjian kerjasama dilakukan atau dibuat pada tanggal 18 April 2009 kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa sudah diberitahukan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) sebagai laporan dan tidak ada tanggapannya;
- Bahwa yang saksi usulkan PT Sungai Menang Sejahtera yang saksi setuju PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa ada kesalahan yang saksi usulkan PT Sungai Menang Sejahtera, waktu itu saksi baru tahu pada saat pemeriksaan bahwa PT. Sawit Menang Sejahtera itu seharusnya PT Sungai Menang Sejahtera;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi sebagai jabatan yang tertinggi di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa pokok studi kelayakan tentang PT Bahana adalah kelayakan untuk usaha investasi tersebut menguntungkan;
- Bahwa tujuan dari pada survey untuk memberikan informasi kepada Komisaris, sama kelayakan juga yang dilihat pada ketiga PT tersebut;
- Bahwa luas lahan PT tersebut 2000 (duaribu) hektar pada saat melakukan survey itu memang 2000 (dua ribu) hektar, informasi lahannya sdr Dedek Pranata;
- Bahwa lahan sebanyak 2000 (dua ribu) hektar tersebut tidak dicek dokumennya;
- Bahwa saksi tidak memegang SKT lahan tersebut, sampai sekarang SKT yang di dapatkan 5300 (lima ribu tiga ratus) hektar;
- Bahwa lahan 5300 (lima ribu tiga ratus) hektar itu disampaikan kepada sdr Dedek Pranata;
- Bahwa mengenai penyertaan modal itu 60 (enam puluh) persen PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan 40 (empat puluh) persen PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa kalau dijumlahkan uangnya PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) Rp15 M (lima belas milyar rupiah) kalau PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) Rp10 M (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) belum memasukkan modal;

Halaman 198 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membayar modal harus bersamaan atau bisa menyicil;
- Bahwa posisi sdr Dedek Pranata pada saat itu sebagai pemegang saham;
- Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) itu sudah dibentuk sama sdr Dedek Pranata dan sdr Syafei;
- Bahwa sahamnya sdr Syafei sudah dibeli oleh sdr Dedek Pranata;
- Bahwa waktu kerjasama tersebut sdr Dedek Pranata sebagai Komisaris utama di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), Direktornya sdr Andjapri;
- Bahwa pada saat itu ketika dibentuk PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), sesuai dengan Aktanya ada kantornya, tetapi saksi lupa alamatnya;
- Bahwa setelah kerjasama sdr Andjapri jadi Direktur, kantornya di jalan Peindustrian, kantornya sewa ruko;
- Bahwa pada saat dibentuk kerjasama, sudah, dibuat struktur-strukturnya di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan Direktornya sdr Andjapri Komisarisnya perwakilan dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) Direktur keuangan tidak ada;
- Bahwa namanya PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) memang yang lama tetapi dilaporkan kembali ke Departemen Kehakiman;
- Bahwa sampai saksi tidak menjabat lagi tidak ada yang ditambahkan Direktornya;
- Bahwa pada saat itu yang mengelola Direktur Keuangan di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) disatukan satu Direktur yaitu sdr Andjapri;
- Bahwa pada masa sdr Andjapri, uang keluar dari tahun 2011 sampai dengan 2012 sejumlah Rp20 M (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp20 M (dua puluh milyar rupiah) tersebut termasuk penyertaan modal;
- Bahwa uang sejumlah Rp15 M (lima belas milyar rupiah) sebagai pinjaman kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa pada akhirnya lahan itu bermasalah, masih atas nama PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang menguasai lahan di lapangan adalah sdr Dedek Pranata;
- Bahwa uang sejumlah Rp20 M (dua puluh milyar rupiah) tersebut dipergunakan pertama untuk biaya land clearing, pembutan jalan, pembutan parit, listrik, beli mobil, alat kantor dan pekerjaan pemeliharaan;
- Bahwa ada pelaksanaannya pertanggung jawaban PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ke PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) di laporan keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan kami langsung mengecek kelokasi bahwa itu sudah terlaksana semua;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sdr Andjapri sebagai Direktur dan turun kelapangan;

Halaman 199 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang menggunakan uang sejumlah Rp20 M (dua puluh milyar itu ada pada sdr Andjapri atau sdr Dedek Pranata;
- Bahwa uang yang keluar dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) itu dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI);
- Bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Bahwa uang yang dikeluarkan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) itu bersumber dari penghasilan usahanya;
- Bahwa saksi pernah menjabat di PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) dulu sebagai staf dan terakhir sebagai Direktur;
- Bahwa saksi yang mendanda tangani perjanjian perwakilan dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan perwakilan dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) adalah sdr Dedek Pranata;
- Bahwa pada saat itu PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sudah berdiri;
- Bahwa ada bentuk laporan keuangan dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa bentuk laporan sejumlah Rp20 M (dua puluh milyar rupiah), pertanggung jawaban dari Pemegang Direktur di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) laporan itulah yang kami beritahukan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI);
- Bahwa saksi bekerja di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sampai bulan Maret 2013;
- Bahwa saksi berhenti menjabat sebagai Komisaris di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tahun 2013;
- Bahwa ada laporan pertanggung jawaban keuangan atas PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) pelaksanaan pelengkapan, gaji karyawan, dan saksi terima laporannya;
- Bahwa sampai sekarang perusahaan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) masih kepunyaan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sampai sekarang tidak ada lagi pengurusnya;
- Bahwa pada saat saksi tidak lagi menjabat di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), lalu yang menjabat adalah sdr Andjapri;
- Bahwa tidak ada pengeluaran uang yang dijanjikan oleh sdr Dedek Pranata sejumlah Rp10 M (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa terkait dengan kerjasama antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ada ketentuan yang mengatur persyaratan antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) mendapatkan persetujuan daripada Dewan Komisaris;
- Bahwa ada persetujuan dari Komisarisnya;
- Bahwa uang pencarian yang saksi keluarkan pada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) selama saksi menjabat sebagai Direktur PT

Halaman 200 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sejumlah Rp27 M (dua puluh tujuh milyar rupiah), saksi lupa;

- Bahwa yang mencairkan uang pada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) pada saat itu adalah sdr Andjapri, sdr Arif, dan sdr Nasir total semuanya sejumlah Rp32 M (tiga puluh dua milyar rupiah);
- Bahwa ada buku rekening PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), dan yang menanda tangani sesuai dengan jabatannya;
- Bahwa pada saat itu saksi pernah survey lokasi dengan sdr Dedek Pranata tahun 2009 atau 2010;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa terkait lahan milik terdakwa sudah ada pelepasan hak kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);

24. H.M. ANDJAPRI, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar saksi di tahun 2015 sampai saat ini saksi menjabat sebagai pengurus koperasi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) atau koperasi petani plasma di perkebunan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa saksi tahu PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) melakukan kerjasama, dan saksi pernah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun anggaran 2010 bersama dengan sdr Andres Katamin selaku Kabag Tanaman sdr Edi Haryono Kabag Teknik sdr Imron Muslimin Kabag Keuangan dan Akutansi sdr Tabarani Kabag SPI dan saksi sendiri selaku SDM, juga sdr Medio Djuni Kabag Pengadaan sdr Jana Salikam sebagai Operator untuk mengumpulkan bahan dari pada Kabag Direksi dan sdr Elka Wahyudi, Bambang Adi Sukarelawan dan Pangoloi Sitompu (Alm) dan saksi juga hanya diperintahkan untuk menyetorkan dana anggaran saja secara teknik tidak ikut kalau saksi hanya ikut awal sama akhir saja;
- Bahwa saat Tim Survey saksi tidak ikut tetapi Tim Tanaman yaitu sdr Andes Katamin Kabag Tanaman;
- Bahwa, saksi diangkat menjadi Direktur di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sejak tanggal 1 Mei 2011;
- Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tidak ada kantornya, dan pengurusnya juga tidak ada;

Halaman 201 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) hanya melaksanakan pekerjaan saja dan tidak ada modal kerja dan saksi hanya melaporkan saja ke PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) saja;
- Bahwa pada saat itu 3 (tiga) orang saja yang menjadi Direktur di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yaitu sdr Elka Wahyudi, sdr Bambang Adi Sukarelawan, dan sdr Pangoloi Sitompul (Alm);
- Bahwa cara saksi melaporkan ke PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) awalnya saksi hanya melaporkan saja, sedangkan saksi tidak ada modal kerja itu hanya PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang menyiapkan modal kerja dan sifatnya pinjaman bukan setoran modal;
- Bahwa tidak ada penyetoran modal sejumlah Rp10 M (sepuluh milyar rupiah) yang disetorkan oleh sdr Dedek Pranata;
- Bahwa pada saat itu setelah saksi menjabat ada buku rekening yang dipakai buku rekening pada saat itu adalah Bank Mandiri;
- Bahwa ada bantuan personalia Staf PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang membantu saksi pada saat itu;
- Bahwa ada pengukuran lahan luasnya sekitar 52 Hektar lebih kalau tidak salah pengukuran lahan;
- Bahwa yang mengurus bagian keuangan di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) adalah sdr Medio Djuni sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa kantor PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) berada di Ogan Sungai Menang;
- Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ada juga melibatkan masyarakat sekitar agar lahan itu aman;
- Bahwa pada saat saksi masih di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), lama pekerjaan penanaman lahan tersebut adalah sekitar 8 (delapan) bulan dari penanaman sampai perawatan waktu itu kalau tidak salah;
- Bahwa sampai 9 (sembilan) bulan pada waktu saksi menjabat sebagai Direktur lahan tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa ada tenaga lain seperti masyarakat setempat jika tidak ada maka tempat tersebut tidak aman;
- Bahwa penanaman sawit 520 (lima ratus dua puluh) hektar tersebut 8 (delapan) bulan untuk waktu itu proses penanaman saja sampai selesai tanam tidak terlalu mengikuti setelah sudah penanaman sawit setelah itu saksi pindah ke OKU Timur, kemudian saya tidak tahu lagi;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur ada yang menjadi

Halaman 202 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisarisnya yaitu sdr Elka Wahyudi dan sdr Dedek Pranata;

- Bahwa pada saat saksi menjadi Direktur, Sdr Dedek Pranata tidak ada melakukan pengawasan terhadap lahan tersebut;
- Bahwa sdr Dedek Pranata memakai nama PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) bukan nama sdr Dedek Pranata;
- Bahwa saksi tidak tahu permohonan Hak Guna Usaha (HGU) itu atas nama siapa;
- Bahwa saksi bisa diangkat menjadi Direktur di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) pada saat itu atas persetujuan dari Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang di tanda tangani oleh sdr Elka Wahyudi;
- Bahwa pada saat saksi diangkat menjadi Direktur PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), sdr Dedek Pranata tidak ada protes saat saksi ditunjuk sebagai Direktur PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa pada tahun 2015 uang untuk PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tersebut dipergunakan untuk membayar keamanan kebun menjaga tanaman jangan sampai rusak jadi kami hanya memelihara keadaan lahan dan pembayaran saja;
- Bahwa orang pertama di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang berteman dengan sdr Dedek Pranata pada saat itu adalah sdr Jana Salikam;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Supangat;
- Bahwa ada proses pengajuan untuk keperluan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang ditanda tangani sdr Elka Wahyudi;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Imron Muslimin;
- Bahwa peran saksi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah untuk keperluan dan perawatan dan pengamanan lahan ditempat;
- Bahwa saksi kurang tahu pada saat itu siapa yang mengetik Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), waktu itu hanya proses penanaman saja sampai selesai tanam tidak terlalu mengikuti setelah sudah penanaman sawit, setelah itu saksi pindah ke OKU Timur, kemudian saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa surat pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) itu dibuat oleh Camat tidak boleh atas nama pribadi perorangan jadi harus dilepaskan atas nama PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), setelah itu Camat dibuatkanlah Akta Pelepasan Hak Milik sdr Dedek Pranata menjadi PT

Halaman 203 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);

- Bahwa pada saat itu pelepasan lahan dari sdr Dedek Pranata ke PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) mengatas namakan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), saksi tidak tahu jika lahan milik sdr Dedek Pranata sebelumnya;
- Bahwa saksi sebagai Direktur, kerjasama masih dilanjutkan karena belum ada kajiannya, saksi minta kajiannya sampai saksi selesaipun belum diberikan;
- Bahwa terkait pada Pullout itu, tahun 2011 sudah ada Pullout, tahun 2012 sampai tahun 2015 tidak ada Pullout saksi sudah minta kajian, tetapi tidak diberikan kajian tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi masih jadi Direktur di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa adanya kerjasama antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), di tahun 2011 sesuai dengan Akta Pendirian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibentuknya PT Sungai Menang Sejahtera menjadi PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa saksi ditugaskan menjadi Direktur di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) pada tanggal 18 April 2011 yang ditugaskan oleh Direksi;
- Bahwa yang mendirikan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) adalah PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan sdr Dedek Pranata;
- Bahwa yang menjadikan saksi sebagai Direktur di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) adalah Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang ditandatangani oleh sdr Elka Wahyudi;
- Bahwa pada saat itu susunan dari pada organisasi belum ada;
- Bahwa selama 9 (sembilan) bulan saksi menjabat sebagai Direktur karyawan di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) itu hanya Staf Direksi saja yang Staf lain hanya pinjaman dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), jadi bukan orang PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) Staf lain hanya ditugaskan saja di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ini tidak ada stafnya hanya saksi saja karena hanya ada Direktur saja sebelumnya hanya sdr Dedek Pranata saja;
- Bahwa uang anggaran sejumlah Rp25 M (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut dikeluarkan atau dipergunakan untuk pembukaan lahan dan

Halaman 204 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanaman;

- Bahwa rincian biaya pengeluaran ada pada Bareskrim pada penyidik pada saat saksi ditanyakan dan yang menyerahkan dokumennya adalah sdr Medio Djuni sama dengan saksi pemeriksaan pada saat itu;
- Bahwa berdirinya PT Sungai Menang Sejahtera pada tahun 2011;
- Bahwa setelah saksi siapa yang menggantikan saksi menjadi Direktur adalah sdr Imron Muslimin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa terkait lahan milik terdakwa sudah ada pelepasan hak kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);

Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya terdahulu;

25. M. IMRON MUSLIMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Dedek Pranata setelah pelaksanaan kerjasama usaha patungan antara PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kabag Akutansi & Keuangan di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Akutansi & Keuangan di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dari bulan September 2007 sampai dengan Juni 2011;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Kabag Akutansi & Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) salah satunya adalah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Direksi;
- Bahwa pelaksanaan bidang usaha PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) berbentuk perkebunan sawit dan/atau karet serta Pabrik minyak sawit CPO (Minyak sawit mentah) yang terletak di:
 - a. Perkebunan di Kecamatan Peninjauan Kab. Ogan Komering Ulu;
 - b. Perkebunan di Kecamatan Sebidang Aji;
 - c. Perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - d. Perkebunan Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) ada menjalin kerjasama dengan sdr Dedek Pranata sebagai pemilik PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), dengan bentuk kerja samanya adalah usaha patungan sesuai dengan Akta Nomor 63 tanggal 18 April 2011 Notaris Anwar

Halaman 205 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi Perjanjian Usaha Patungan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);

- Bahwa laporan PT Bahana perihal kajian-kajian studi kelayakan pembangunan kebun kelapa sawit PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) seluas 4.200 Ha oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dipergunakan untuk keperluan mengajukan pembiayaan fasilitas Kredit Investasi (KI) kepada pihak Bank, yaitu PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk;
- Bahwa laporan PT Survindo Putra Pratama perihal penyampaian draft laporan studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit PT Sungai Menang Sejahtera dipergunakan untuk keperluan pendanaan/pembiayaan kredit bank BNI sesuai yang saksi sampaikan kepada sdr Rosikun bahwa laporan itu digunakan untuk pembiayaan. Namun kenyataannya laporan tersebut dipergunakan oleh Direksi untuk memenuhi persyaratan biar dapat dilakukan kerja sama patungan dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan jika Draft laporan studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit PT Sungai Menang Sejahtera tersebut digunakan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) untuk dijadikan pemenuhan syarat agar dapat melakukan kerjasama usaha patungan dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) karena laporan tersebut hanya untuk keperluan pembiayaan kredit ke Bank bukan untuk memenuhi persyaratan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dapat melakukan kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa Laporan PT KJJJ AGUS ISKANDAR & Co yg isinya laporan penilaian PT Sawit Menang Sejahtera dipergunakan untuk kepentingan agunan Bank;
- Bahwa proses penunjukan PT Bahana Apresindo, berawal dari permintaan saya kepada Rosikun untuk mencari konsultan untuk membuat studi kelayakan, kemudian saksi menerima penawaran dari PT Bahana Apresindo melalui fax, selanjutnya berdasarkan penawaran dari PT Bahana Apresindo tersebut saksi perintahkan sdr Ponco untuk membuat Surat Perintah kerja pembuatan studi kelayakan kebun PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) kepada PT Bahana Apresindo, sebagaimana dokumen surat Nomor DIR/X/SPK/05/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang ditandatangani sdr Elka Wahyudi dan Direktur PT

Halaman 206 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahana Apresindo sdr M Isa Afgani perihal Surat Perintah Kerja Pembuatan Studi kelayakan kebun PT Sawit Menang Sejahtera;
- Bahwa yang memutuskan untuk menunjuk perusahaan PT Bahana Apresindo adalah saksi sendiri;
 - Bahwa hasil laporan dari para konsultan tersebut dipergunakan untuk memohon persetujuan ke dewan komisaris agar dapat dilaksanakan kerjasama usaha patungan antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
 - Bahwa saksi menandatangani dokumen surat permintaan penawaaran dan BA Evaluasi pada kolom nama Medio Juni karena saat itu Sdr. MEDIO JUNI tidak ada ditempat, selanjutnya saksi lapor kepada sdr Elka Wahyudi bahwa sdr Medio Juni sedang tidak ada ditempat;
 - Bahwa maksud dan tujuan sdr Elka Wahyudi memerintahkan saksi untuk menandatangani dokumen surat permintaan penawaaran dan BA Evaluasi pada kolom nama Medio Juni tersebut karena untuk percepatan proses penunjukan Konsultan karena laporan dari Konsultan tersebut akan segera digunakan untuk meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) agar bisa dilakukan kerja sama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
 - Bahwa yang menjadi persyaratan sebelum pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), maka PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) harus memiliki seluruh perangkat perizinan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sebagai badan hukum dan penggunaan lokasi telah dipenuhi secara lengkap yaitu izin lokasi, izin Usaha Perkebunan, HGU, Laporan keuangan dan rekening bank harus sudah ada semua. Selain itu harus ada laporan resmi kajian studi kelayakan dari konsultan yang menyatakan bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) layak untuk dilakukan kerja sama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
 - Bahwa yang memutuskan untuk melaksanakan kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) adalah Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sdr Elka Wahyudi;
 - Bahwa benar sejak 4 April 2012 s/d Juli 2017 saksi menjabat sebagai Direktur PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
 - Bahwa Tupoksi saksi sebagai Direktur PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) adalah melaksanakan pengurusan perseroan untuk kepentingan

Halaman 207 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari saksi bertanggung jawab kepada Pemegang Saham. Dalam hal ini pemegang saham Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan sdr Dedek Pranata selaku Komisaris;
- Bahwa legalitas dari perusahaan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) Dasar Akta Pendirian, Tujuan Perseroan, Kepemilikan Saham, Legalitas Perusahaan, Bidang Usaha Perusahaan, Alamat Perusahaan, dan dokumen-dokumen terkait dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa jumlah uang yang di pinjamkan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sebagai pinjaman modal kerja perusahaan adalah sejumlah Rp10.725.668.218,00 (sepuluh milyar tujuh ratus dua lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah) dan rinciannya ada pada sdr Aijun;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pembayaran Operasional kebun (gaji dan pemeliharaan tanaman) pembayaran pekerjaan land clearing, jalan dan tanam pokok kelapa sawirt ke PT Jasuma Equator, biaya pengurusan perijinan (AMDAL, PMD3/penanaman modal dalam negeri), biaya konsultan penilaian, dan pembayaran atas pajak PPH;
- Bahwa mekanisme penerimaan uang dari Kas PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yaitu PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) membuat Permohonan yang saksi tanda tangani selaku direktur PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan di paraf oleh staf Akuntansi dan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) lalu setelah itu menerima laporan dari staf Akuntansi dan keuangan bahwa dana sudah masuk dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) di rekening PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa proses penerimaan uang dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yaitu saksi selaku Direktur PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) menandatangani surat permohonan dengan menyebutkan kebutuhan penggunaan dana serta besaran nilai yang diajukan oleh Staf Akuntansi sdr Aijun untuk

Halaman 208 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diajukan kepada PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) selaku pemegang saham. Selanjutnya saksi menerima laporan dari Staf Akuntansi bahwa telah menerima dana pinjaman modal kerja dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan membawa bukti Bank Masuk atau Kas Masuk;

- Bahwa peruntukan uang yang diterima dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), digunakan untuk Pembayaran Gaji (Direktur, Komisaris, dan Karyawan), pembayaran operasional biaya Kantor Direksi, pembayaran operasional biaya kantor Kebun Sungai Menang, pembayaran Rekanan/Leveransir, dan pembayaran Investasi tanaman dan non tanaman;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur jumlah uang yang diterima seluruhnya oleh PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah sejumlah Rp10.725.668.218 (sepuluh milyar tujuh ratus dua lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa kondisi Kebun kelapa sawit yang berada di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah dikerjasamakan dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) saat saksi masuk sebagai Direktur kebun ditanami dengan pokok kelapa sawit seluas 742 (tujuh ratus empat puluh dua) hektare namun pada bulan September 2012 PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) menghentikan pendanaan pinjaman modal kerja untuk perawatan dan pemeliharaan tanaman, sehingga kebun tidak terawat;
- Bahwa yang ada penerimaan uang dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) hanya pinjaman modal kerja untuk pembayaran gaji karyawan di kantor Direksi dan karyawan yang ada di kebun di tarik ke kantor PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan di kembalikan ke masing-masing kantor PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO). Dan berlangsung sampai dengan November tahun 2016 tidak ada kegiatan untuk kebun PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang berada di Sungai Menang. Dan pada tanggal 1 Desember 2016 saksi selaku Direktur PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) mengadakan kerjasama pemeliharaan dengan sdr Dedek Pranata selaku Komisaris dan pemegang saham PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sesuai dengan surat kesepakatan kerja PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tanggal 01 Desember 2016

Halaman 209 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Direktur PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dengan sdr Dedek Pranata sebagai pelaksana pemeliharaan;

- Bahwa benar tanda tangan saksi pada dokumen kesepakatan kerja tanggal 01 Desember 2016 antara saksi selaku Direktur PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dengan dengan sdr Dedek Pranata sebagai pelaksana pemeliharaan.
- Bahwa benar sdr Dedek Pranata sebagai pelaksana pemeliharaan adalah Komisaris dan pemegang saham PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa kesepakatan yang saksi tandatangani dengan sdr Imron Muslimin antara lain tanaman, keamanan lahan, penyesipan tanaman, pemupukkan, pengelolaan air, laporan pelaksanaan, Hak Guna Usaha (HGU), rumah/barak pekerja dan Titi Panen, embung, biaya perawatan/pemeliharaan, dan jangka waktu;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuat kesepakatan kerjasama yang saksi tandatangani dengan sdr Dedek Pranata sebagai pelaksana pemeliharaan tersebut untuk menyerahkan pemeliharaan kebun kepada sdr Dedek Pranata karena yang bersangkutan sebagai pemegang saham dan Komisaris di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa kesepakatan kerjasama antara saksi dengan sdr Dedek Pranata ada meminta persetujuan dari Komisaris dan pemegang saham PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yaitu Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yaitu sdr Arif Setyanto;
- Bahwa tidak dibenarkan kesepakatan kerjasama tersebut namun tujuan saksi untuk menyelamatkan kebun yang telah terbengkalai sedangkan dana PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sudah masuk kedalam kebun tersebut;
- Bahwa proses kerjasama usaha patungan antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) awalnya sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2011 yang diarahkan secara lisan Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sdr Elka Wahyudi untuk mencari partner untuk pembangunan lahan baru atau beli kebun baru sawit. Arahkan berlangsung di kantor PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) terhadap seluruh Kabag PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang inti arahnya buka lahan kebun sawit baru, mencari kebun sawit yang

Halaman 210 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual, dan mencari partner strategis dalam pembangunan kebun sawit;

- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) melakukan survey/kunjungan pertama kali lokasi kebun kelapa sawit di Sungai Menang milik sdr Dedek Pranata, dan survey tersebut dilakukan bulan Juni 2009 bersama dengan tim dari Jakarta PT Rajawali Nusantara Indonesia diantaranya sdr Supangat, sdr Sugiato Makasar (Panggilannya Pak Uka), sedang dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah saksi sendiri (sdr Imron Muslimin, sdr Elka Wahyudi, sdr Bambang Adhi Sukarelawan, sdr Pangoloi Sitompul, sdr Andjapri, sdr Andrias Katamin, yang lainnya saksi lupa siapa lagi yang ikut survey);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2010 di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) menyusun dan menyajikan laporan anggaran yang bersumber datanya dari masing-masing bagian atau kebun yang berwujud file disk diserahkan pada bagian akuntansi untuk menyusun laporan anggaran Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010, saksi melakukan pembahasan dengan tiap-tiap bagian, dengan dilengkapi dokumen pendukung dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tersebut tahun 2010 itu dilakukan langsung oleh Direksi seluruh Kabag dan seluruh kebun, dimana masing-masing Kabag membawa staffnya satu orang untuk mengikuti;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan survey/kunjungan PT Sungai Menang Sejahtera dan atau PT Sawit Menang Sejahtera belum terbentuk/berdiri;
- Bahwa berdasarkan dokumen Notulensi Rapat Rencana Pengembangan Kebun Tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan rapat dilaksanakan belum terdapat Surat Penawaran dari sdr Dedek Pranata. Saksi menerima dokumen Surat Penawaran setelah rapat tersebut karena tim tidak bergerak dan tidak dapat menyelesaikan kajian surat penawaran tersebut, maka sdr Bambang Adi Sukarelawan membuat tim untuk membuat kajian pengembangan dalam hal kerjasama tersebut sehingga mengkontrak tenaga profesional;

Halaman 211 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun surat jawaban atas Surat Penawaran tersebut adalah sdr Fikri Al Ansor yang atas perintah dari sdr Elka Wahyudi dan setelah itu saksi paraf;
- Bahwa tanggal surat jawaban atas penawaran dan dokumen MoU disusun secara backdate, yang mengatur backdate atas jawaban Surat Penawaran dan dokumen MoU tersebut adalah Sdr. Elka Wahyudi;
- Bahwa pertama kali saksi mengenal sdr Dedek Pranata sebelum kerjasama usaha patungan di ruangan sdr Elka Wahyudi pada bulan April/Mei tahun 2009 dalam rangka mengantar sdr Supangat untuk melihat kebun milik sdr Dedek Pranata;
- Bahwa saksi bertemu dengan sdr Dedek Pranata pertama kali di ruang Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO). Namun saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan informasi kepada sdr Dedek Pranata, sehingga sdr Dedek Pranata datang ke PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) menawarkan lahannya untuk dilakukan kerjasama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa saksi bertemu pertama kali dengan sdr Dedek Pranata pada saat yang bersangkutan datang ke kantor PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) untuk bertemu dengan Direksi. Pada saat pertemuan tersebut disampaikan bahwa sdr Dedek Pranata memiliki kebun kelapa sawit. kemudian pertemuan berikutnya adalah saat dilakukan survei bersama ke kebun sdr Dedek Pranata;
- Bahwa saksi melakukan kunjungan ke kebun PT sawit Menang Sejahtera (PT SMS) pada saat saksi melakukan survei bersama dengan para Direksi dan kepala bagian PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut adalah milik sdr Dedek Pranata dan pada saat itu belum terdapat pembicaraan terkait PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa menurut saksi lahan milik sdr Dedek Pranata layak diajukan sebagai obyek kerjasama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) pada saat itu dianggap layak karena struktur tanah bagus, ketersediaan air cukup, ketersediaan SDM cukup, dan aksesnya mudah;
- Bahwa kriteria lahan dapat dikatakan layak sebagai obyek kerjasama untuk pengembangan kebun PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), lokasi lahan ada, Ijin-ijin nya ada, legalitas tanah, legalitas perusahaan,

Halaman 212 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potensi luas lahan, akses ke lokasi kebun, sumber air, ketersediaan tenaga kerja dan struktur lahan bergelombang atau datar;

- Bahwa yang mengetahui detail siapa yang mengusulkan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah sdr Jana Salikam karena yang bersangkutan yang melakukan kompilasi usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tersebut. Namun pada waktu itu saat saksi tanyakan nama PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) siapa yang memasukan, berdasarkan keterangan dari sdr Jana Salikam berasal dari File bernama Elka;
- Bahwa yang mengusulkan, nama PT Sungai Menang Sejahtera sdr Elka Wahyudi namun saksi tidak tahu siapa yang disuruh sdr Elka Wahyudi untuk menyusun usulan kerjasama usaha yang dimasukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010;
- Bahwa PT Sungai Menang Sejahtera pada saat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 tidak ada, adanya PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 dijadikan sebagai dasar anggaran kegiatan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dalam melakukan kegiatan usahanya;
- Bahwa jika tidak ada anggaran yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2010, maka tidak bisa direalisasikan biaya;
- Bahwa perjanjian antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang ditandatangani oleh sdr Elka Wahyudi dan sdr Dedek Pranata, tidak bisa/tidak sah karena yang tercantum dalam anggaran adalah PT Sungai Menang Sejahtera, sedangkan kerjasamanya dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa dasar perhitungan anggaran yang diajukan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) (dalam bahan presentasi direksi) sejumlah Rp10,2 M (sepuluh koma dua milyar rupiah) untuk kegiatan Kerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) jika tidak ada anggaran yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2010, maka tidak bisa direalisasikan biaya;
- Bahwa PT Sungai Menang Sejahtera tidak ada dan tidak ada pengurusnya serta tidak ada alamat perusahaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama perusahaan PT Sungai Menang Sejahtera tidak digunakan lagi oleh Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dalam rencana kerjasama usaha patungan;
- Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) mengadakan kerjasama usaha patungan untuk pembukaan lokasi lahan kebun sawit dengan PT Sawit Menang Sejahtera;
- Bahwa pada saat penyerahan Legalitas PT Sawit Menang Sejahtera kepada PT Perkebunan Mitra Ogan tidak ada menyerahkan surat domisili alamat perusahaan/kantor resmi dan bukti kepemilikan rekening bank dari PT Sawit Menang Sejahtera;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa saksi selanjutnya **Amal Bakti Pulungan** dan **Bambang Adi Sukarelawan** telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak bisa hadir karena sakit, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak keberatan keterangan saksi tersebut untuk dibacakan;

26. AMAL BAKTI PULUNGAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa tahun 2004 s/d Nopember 2012 saksi menjabat juga sebagai Komisaris Utama PT PMO jabatan EX OFFICIO dari PTPN III;
- Bahwa PT PMO merupakan usaha patungan antara PT RNI (PT Rajawali Nusantara Indonesia) Jakarta dan PTPN III (PT Perkebunan Nusantara-III) Medan. Saham mayoritas adalah PT RNI sedangkan PTPN-III hanya penyertaan saja;
- Bahwa kepemilikan saham pada PT PMO, untuk PT. RNI sekitar 74 (tujuh empat) persen dan PTPN-3 sekitar 26 (dua puluh enam) persen;
- Bahwa bidang usaha PT PMO bergerak dibidang Perekebunan kelapa sawit dan karet serta Pabrik Kepala Sawit (PKS);
- Bahwa Struktur organisasi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) tahun 2010 s/d tahun 2012 adalah:
 - 1) Direktur Utama: ELKA WAHYUDI (PT.RNI);
 - 2) Direktur Keuangan: BAMBANG ADI SUKARELAWAN (PT RNI);
 - 3) Direktur Produksi: PANGOLOI SITOMPUL (PTPN III);
 - 4) Komisaris Utama: saksi sendiri ;
 - 5) Komisaris: AGUS PURNOMO dan bulan Mei tahun 2012 digantikan oleh ZAINAL MUTTAQIN (PT RNI) serta penambahan Komisaris dari Kementerian BUMN yakni WAHYU WIBOWO;

Halaman 214 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT PMO ada melakukan kerjasama untuk pengembangan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) pada tahun 2011 yang berlokasi di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Ilkomering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi PT PMO melakukan kerja sama pengembangan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dengan PT SMS adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT PMO yang ditandatangani oleh ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama pada tanggal 13 Oktober 2010 dan ada usulan perubahan RKAP yang ditandatangani pada tanggal 12 Nopember tahun 2010 oleh ELKA WAHYUDI selaku Dirut dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT PMO tanggal 5 Februari 2010 melalui RUPS yang dilaksanakan di Yogyakarta di ruang rapat Hotel Novotel yang saksi juga ikut menghadiri sebagai peserta dan pengesahan tersebut ditandatangani oleh BAMBANG PRIJONO BASOEKI selaku DIRUT PT RNI dan AMRI SIREGAR selaku DIRUT PTPN III dan saksi sendiri selaku Komisaris Utama PT PMO dan ELKA WAHYUDI selaku DIRUT PT PMO;
- Bahwa pengesahannya antara lain menyetujui rencana penyertaan dalam usaha patungan dengan partner strategis dalam pengembangan areal kebun yaitu penyertaan pada PT Sungai Menang Sejahtera dengan *share* PT PMO 60 (enam puluh) persen dan *partner* 40 (empat puluh) persen. Dan beberapa poin-poin pengesahan lainnya sesuai dengan usulan dari Direksi PT PMO pada pengesahan RKAP tahun 2010.
- Bahwa Direksi PT PMO menindak lanjuti dengan mengadakan kerjasama usaha patungan dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) bukan dengan PT Sungai Menang Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Usulan RKAP dan pengesahan RKAP tahun 2010;
- Bahwa Perseroan atas nama PT Sungai Menang Sejahtera adalah perusahaan yang berbeda dengan perseroan atas nama PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang diadakan kerjasama usaha patungan oleh Direksi PT PMO pada tahun 2011.
- Bahwa tidak ada dasar hukumnya bagi Direksi PT PMO mengadakan kerjasama usaha patungan dengan PT Sawit Menang Sejahtera karena dalam RKAP tahun 2010 PT PMO dan pengesahan RKAP melalui RUPS adalah PT Sungai Menang Sejahtera;

Halaman 215 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Proses kerjasama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS sebagai berikut:

A. Direksi PT PMO menyampaikan surat ke Dewan Komisaris Nomor: DIR/RNI-PTPN-III/195/IV/2010 tanggal 09 April 2010. perihal Perkembangan rencana pengembangan Areal Baru salah satunya dengan PT SMS yang ditandatangani oleh ELKA WAHYUDI selaku Dirut PT PMO, yang isi suratnya adalah sebagai berikut:

1. PT PMO berencana melakukan pengambilalihan PT SMS perusahaan yang memiliki ijin lokasi lahan perkebunan dengan luas tanah pencadangan lebih kurang 4200 (empat ribu dua ratus) Hektar;
2. Sampai dengan saat ini PT SMS telah memegang ijin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan keputusan Bupati OKI Nomor: 548/Kep/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang pemberian ijin lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan ijin usaha perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati OKI nomor 62/Kep/D.PERKE,2010 tanggal 16 Februari 2010.
3. PT SMS melalui surat Nomor: 005/SMS/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal kerjasama pembukaan lahan sawit menawarkan kerjasama kepada PT PMO sebagai berikut:
 - PT SMS menawarkan kepada PT PMO dengan pola penyertaan modal dengan komposisi setoran saham 60 (enam puluh) persen PT PMO dan 40 (empat puluh) persen PT SMS;
 - Pola kemitraan PT SMS menawarkan kepada PT PMO dengan pola kemitraan dengan komposisi kebun inti 70 (tujuh puluh) persen dan plasma 30 (tiga puluh) persen sesuai ijin dari Bupati OKI.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas PT PMO melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Melakukan evaluasi atas legalitas usaha PT SMS.
 - Melakukan survey atas lahan pencadangan PT SMS baik dari segi teknis maupun ekonomis untuk di bangun menjadi perkebunan sawit.
 - Menugaskan konsultan independen untuk melakukan penilaian asset dan penilaian saham serta pembuatan *feasibility* studi tentang studi kelayakan usaha dan studi

Halaman 216 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



kesesuaian lahan atas rencana pembangunan kebun sawit PT SMS.

- Melaksanakan kesepakatan yang di tuangkan dalam kesepakatan kerja sama (MOU) tanggal 22 Februari 2010.
- Menjajaki pembiayaan pembangunan proyek tersebut ke Bank Mandiri yang pada prinsipnya setuju dan berminat untuk membiayai proyek tersebut dan telah melakukan kunjungan ke lokasi kebun. Jenis pola pinjaman yang diusulkan yaitu *project costing* dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Hutang pada Bank Mandiri atas nama dan dibukukan di PT SMS.
 - Sebagai Jaminan adalah proyek yang dikembangkan.
 - Karena PT SMS baru beroperasi sehingga kurang bankable bagi bank, maka PT PMO sebagai Avalis inti dan plasma sehingga memerlukan persetujuan komisaris dan pemegang saham.

B. Surat Dewan Komisaris rencana kepada Direksi PT PMO Nomor: 06/MO/DK/IV/2010 tanggal 29 April 2010 perihal perkembangan rencana pengembangan areal baru yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Komisaris Utama dan AGUS PURNOMO selaku Komisaris dengan isi surat:

- Yang isinya menunjuk surat saudara nomor diatas dalam rangka pengambilan keputusan lebih lanjut kami harap dapat di berikan Eksekutif Summery atas kajian independen untuk masing-masing rencana pengembangan tersebut, yang meliputi infomasi sebagai berikut:
 1. Aspek hukum: Dokumen perijinan dan kepemilikan
 2. Aspek keuangan:
 - Kebutuhan modal, nilai penyertaan dan sumber pendanaan;
 - IRR (*interest Rate of Return*);
 - NPV (*net prison value*);
 - *Payback Period*;
 - *Profitability Index* (perbandingan uang keluar dengan uang masuk.
 3. Aspek Pemasaran;

Halaman 217 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



4. Aspek Lokasi:
 - Kedekatan dengan pasokan SDA;
 - Kedekatan dengan Kompetitor;
 - Infrastruktur;
5. Aspek Operasional Produksi:
 - Produksi dan produktivitas Tanaman;
 - Kapasitas Terpasang pabrik pengolahan;
 - Kapasitas produksi pabrik pengolahan;
6. Aspek Teknis:
 - Mesin-mesin pabrik dan peralatan on farm;
7. Kelayakan Usaha:
 - Layak/tidak layak dari rencana pengembangan yang akan direalisasikan.

Disamping informasi tersebut, perlu juga adanya keyakinan management (direksi) atas kelayakan usaha dari rencana pengembangan tersebut. Untuk kelengkapan data, agar pula dapat diberikan copy laporan hasil kajiannya.

C. Surat Direktur Utama PT PMO kepada Dewan Komisaris PT PMO Nomor: DIR/DEKOM/559/2010 tanggal 15 oktober 2010 perihal permohonan persetujuan kerja sama salah satunya dengan PT. SMS yang ditandatangani oleh ELKA WAHYUDI selaku Dirut PT PMO dalam rangka pengembangan perkebunan kelapa di PT PMO kami telah melakukan peninjauan atas penawaran kerja sama dengan PT SMS. Adapun hasil kesimpulan adalah sebagai berikut:
PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);

1. PT SMS didirikan oleh Dedek Pranata dan Muhamad Syafie, PT SMS telah mempunyai ijin lokasi seluas 4.200 hektar Sesuai dengan peruntukan areal PT SMS merupakan areal penggunaan lainnya (APL).
2. Disekitar lokasi masih terdapat areal yang masih dapat dikembangkan dengan luas sekitar 15.000 (lima belas ribu) hektar. Letak areal pengembangan tidak berkaihan dengan rencana proyek dan masih dalam satu kawasan. Areal rencana pengembangan ini telah dijanjikan pemda setempat akan diberikan ijinnya kepada PT SMS.



3. Pengembangan perkebunan direncanakan kebun inti 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) hektar 70 (tujuh puluh) persen dan kebun plasma 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) hektar 30 (tiga puluh) persen dari hasil study kelayakan yang dilakukan oleh konsultan independent menunjukkan bahwa secara legal (peruntukan), fisik dan keuangan layak untuk dijalankan. Investasi yang dibutuhkan untuk kebun inti sekitar sejumlah Rp166.469.458.000,00 dengan kelayakan proyek adalah tingkat pengembalian 9 (Sembilan) tahun 8 (delapan) bulan IRR 18, 43 % dan NPV 19.124.945.000,00
4. Sedangkan kebutuhan investasi plasma sekitar Rp60.100.931.000,00 dengan kelayakan proyek tingkat pengembalian 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan IRR 16,14 % dan NPV Rp18.940.583.000,00
5. Menurut informasi lapangan bahwa ateal yang siap dibebaskan seluas 2000 (dua ribu) hektar. Berdasarkan hasil penilaian dari konsultan independen bahwa nilai asset seluas 2000 (dua ribu) hektar sejumlah Rp8.330.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
6. Di lapangan belum ada kegiatan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan(home statement) bahwa biaya yang sudah terrealisasi adalah biaya pendirian perusahaan, perjanjian dan overhead. Biaya pendirian perusahaan & perizinan sejumlah Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh milyar rupiah) dan overhead sejumlah Rp216.500.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) biaya tersebut wajar dibanding biaya perusahaan sejenis dalam pengurusan perizinan.
7. Dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh konsultan independen dan divisi pengembangan kami bermaksud ingin bekerja sama dengan PT SMS dasar biaya kerja sama awal adalah biaya pendirian dan perizinan dengan porsi sesuai kesepakatan.
8. Rencana komposisi kerja sama adalah 40 (empat puluh) persen pemilik lama dan 60 (enam puluh) persen PT PMO.
9. Atas dasar kondisi tersebut kami menyimpulkan untuk melanjutkan kerjasama dengan PT SMS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mendukung percepatan pengembangan PT PMO, kami sangat berharap mendapatkan persetujuan dewan komisaris dalam rangka kerjasama dengan PT SMS.

D. Surat Dewan Komisaris kepada Direksi PT PMO surat Nomor: 21/MO/DK/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal permohonan persetujuan kerjasama yang ditandatangani oleh saksi selaku Komisaris Utama dan AGUS PURNOMO selaku Komisaris. dalam isi surat tersebut adalah:

1. Usulan pembatalan kerjasama dengan PT Sri Andalan Lestari (PT SAL) atas dasar penjelasan dan atau data-data yang disampaikan direksi, dewan komisaris sependapat dengan tidak melanjutkan/dibatalkannya rencana kerjasama dengan PT SAL.
2. Usulan tindak lanjut rencana kerjasama dengan PT SMS atas dasar penjelasan dan atau data-data yang disampaikan Direksi, Dewan Komisaris merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Rencana Kerjasama dengan PT SMS dapat ditindaklanjuti dengan pengkajian lebih lanjut yang meliputi bidang bisnis, teknis, keuangan dan hukum.
 - b. Untuk memperoleh hasil kajian yang akurat agar meunjuk konsultan yang kredibel untuk pekerjaan tersebut.
 - c. Pengadaan konsultan agar dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan yang berlaku.
 - d. Hasil kajian konsultan agar dilaporkan kepada dewan komisaris untuk dibahas bersama dalam rangka menetapkan kebijakan lebih lanjut.

E. Surat Direktur Utama PT PMO kepada Dewan Komisaris melalui surat Nomor: DIR/DEKOM/005/2011 tanggal 4 Januari 2011 perihal permohonan persetujuan realisasi investasi pada usaha perkebunan kelapa sawit dengan pola penyertaan (usaha patungan) pada PT SMS yang ditandatangani oleh ELKA WAHYUDI selaku Dirut PT PMO:

Yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Rencana pengembangan usaha dalam bentuk investasi pada usaha perkebunan kelapa sawit dengan pol penyertaan (usaha patungan) pada PT SMS telah mendapat ijin/persetujuan prinsip dalam RUPS tanggal 5 Februari 2010 dimana RUPS telah

Halaman 220 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan realisasinya.

2. Sesuai dengan arahan dewan komisaris kami telah menunjuk PT Survindo Putra Pratama untuk melakukan kajian secara komprehensif dan telah diperoleh laporan hasil kajian nya dengan surat nomor 043/SPP-SRT/FS-PST/PF/XII/10 tanggal 01 Desember 2010 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Profil perusahaan (kondisi saat ini) yang akan diambil sahamnya:

- Nama: PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS)
- Tempat Kedudukan: Palembang
- Tempat Usaha: Palembang
- Modal Dasar: Rp40 Milyar – 40. 000 saham
- Modal Disetor: Rp10 Milyar – 10 000 saham
- Pemegang Saham: Dedek Pranata 9.950, saham M Syafei 50 Saham
- Kegiatan Usaha utama: Perkebunan dan Industri kelapa sawit (belum melakukan kegiatan usaha);

- b. Rencana Investasi PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) pada PT SMS;

PT PMO akan mengambil seluruh saham dalam portepel yang akan dikeluarkan oleh PT SMS sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp15 M (lima belas milyar rupiah) dan sdr M Syafei akan menjual seluruh sahamnya kepada Sdr Dedek Pranata sehingga susunan pemegang saham PT SMS setelah masuknya PT PMO akan menjadi:

- Dedek Pranata Rp10 M (sepuluh milyar rupiah) – 10.000 (sepuluh ribu) saham 40 (empat puluh) persen;)
- PT Perkebunan Mitra Ogan Rp15 M (lima belas milyar rupiah) – 15.000 (lima belas ribu) saham 60 (enam puluh) persen;

- c. Pembiayaan proyek.

Dana yang diperlukan untuk membiayai proyek PT SMS diperoleh dari midal sendiri (setoran modal dari pemegang saham sejumlah Rp25 M (dua puluh lima milyar rupiah) dan kekurangannya adkan diperoleh dari pinjaman perbankan.

Halaman 221 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



d. Kelayakan usaha;

Berdasarkan kajian yang dibuat oleh konsultan, diperoleh gambaran kelayakan usaha PT SMS sebagai berikut:

- NPV: Rp40.313.573.000,00
- IRR: 16.79%
- B/C rasio: 2,769
- Pay Back Periode selama 9 tahun

e. Kondisi areal rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit secara topografis relative datar dan hasil dari evaluasi lahan menunjukkan bahwa 23 % areal secara actual masuk kategori kelas S2 dan dapat ditingkatkan menjadi S1, sisanya 77% secara actual masuk kategori kelas S3 dan dapat ditingkatkan menjadi kelas S2 dengan kondisi tersebut areal proyek memenuhi kriteria untuk pengembangan kelapa sawit.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas dengan ini kami mohon dewan komisaris berkenan memberikan persetujuan atas rencana investasi dimaksud dalam bentuk kerjasama usaha patungan. Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Laporan study kelayakan pengembangan perkebunan kelapa sawit PT SMS.
2. Draft perjanjian kerjasama usaha patungan PT SMS antara Dedek Pranata dengan PT PMO.

F. Dewan Komisaris menjawab surat dari Direksi dengan surat dari Dewan Komisaris Nomor: 03/MO/DK/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal persetujuan atas kerjasama usaha patungan pada PT SMS yang ditandatangani oleh saksi selaku Komisaris Utama dan AGUS PURNOMO selaku Komisaris. Menunjuk surat saudara DIR/DEKOM/005/II/2011 tanggal 4 Januari 2011 perihal permohonan persetujuan realisasi investasi pada usaha perkebunan kelapa sawit dengan pola penyertaan (usaha patungan) pada PT SMS, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS tanggal 5 Februari 2010 dengan ini Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atas rencana pelaksanaan kerja sama usaha patungan



pada PT SMS dengan ketentuan seluruh syarat –syarat tersebut dibawah dapat dipenuhi, yaitu:

1. Kesimpulan hasil kajian yang memberikan kesimpulan layak adalah benar dan dapat di pertanggung jawabkan.
 2. Ketentuan dan syarat-syarat kerjasama sebagaimana disampaikan oleh Direksi kepada dewan komisaris dilaksanakan sepenuhnya .
 3. Kondisi tofografi lahan yang cukup rendah dapat di atasi sepenuhnya dari kemungkinan banjir dan/atau terendam air dengan biaya masih dalam batas ekonomis dan tetap memberikan keuntungan yang wajar.
 4. Luasan lahan kebun dapat di perluas sampai batas minimal untuk pendirian pabrik dengan kapasitas 30 ton TBS/ hari dalam waktu selama-lamanya 5 tahun terhitung sejak saat di mulainya kerja sama.
 5. Seluruh perangkat perijinan PT SMS sebagai badan hukum dan penggunaan lokasi telah dipenuhi secara lengkap.
- Direksi PT PMO harus memberitahukan Dewan Komisaris untuk mendapatkan petunjuk/saran dari Komisaris terkait rencana melakukan pengambil alihan PT SMS berdasarkan Risalah pengesahan RKAP tahun 2010 dan berdasarkan Anggaran Dasar PT PMO pada pasal 12 ayat 11 huruf I “ untuk mengadakan kerja sama dengan badan atau pihak lain berupa kerja sama operasi untuk jangka waktu lebih dari satu tahun atau lebih dari satu siklus usaha, direksi harus memperoleh pendapat dan saran dari komisaris dan persetujuan dari RUPS.
 - Bahwa permintaan dari Komisaris kepada Direksi untuk melakukan kajian-kajian seperti surat tersebut di atas tidak dipenuhi oleh Direksi PT PMO.
 - Bahwa Direksi PT PMO tidak memberikan *executive summary* yang dilakukan oeh konsultan independen tetapi menyampaikan kepada komisaris-surat Pada tanggal 15 Oktober 2010 dari Direktur utama PT PMO dengan surat Nomor: DIR/DEKOM/559/2010 perihal permohonan persetujuan kerjasama yang ditandatangani oleh ELKA WAHYUDI selaku DIRUT PT PMO, yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT PMO;
 - Bahwa maksud dari surat Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan dengan surat Nomor: DIR/DEKOM/559/2010 Pada tanggal 15 Oktober 2010 adalah permohonan persetujuan kerja sama dari Dewan Komisaris

Halaman 223 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Dewan Komisaris agar memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antara PT PMO dengan PT SMS, namun dalam surat tersebut tidak menyampaikan *executive summary* dari konsultan independen seperti yang di minta oleh komisaris dalam surat terdahulu.

- Bahwa Dewan komisaris membuat surat jawaban kepada Direksi PT PMO dengan surat Nomor: 21/MO/DK/X/2010 perihal permohonan persetujuan kerjasama yang ditandatangani oleh saksi selaku KOMUT dan sdr AGUS PURNOMO selaku Komisaris dengan isi pokok suratnya adalah karena Direksi PT PMO belum memberikan *executive summary* dari konsultan independen seperti permintaan komisaris pada surat sebelumnya maka komisaris menyampaikan usulan tindak lanjut rencana kerjasama dengan PT SMS atas dasar penjelasan dan atau data-data yang disampaikan Direksi, Dewan Komisaris merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Rencana Kerjasama dengan PT SMS dapat ditindaklanjuti dengan pengkajian lebih lanjut yang meliputi bidang bisnis, teknis, keuangan dan hukum
- b. Untuk memperoleh hasil kajian yang akurat agar meunjuk konsultan yang kredibel untuk pekerjaan tersebut.
- c. Pengadaan konsultan agar dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan yang berlaku

Hasil kajian konsultan agar dilaporkan kepada dewan komisaris untuk dibahas bersama dalam rangka menetapkan kebijakan lebih lanjut atas pemberitahuan dari Direksi dalam rangka pengambilan keputusan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT PMO pada pasal 12 ayat 11 butir I, dalam hal Direksi mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama operasi untuk jangka waktu lebih dari satu tahun atau lebih dari satu siklus usaha, hanya dapat dilakukan oleh direksi setelah memperoleh pendapat dan saran dari komisari dan persetujuan dari RUPS.
- Bahwa berdasarkan Risalah RUPS PT PERKEBUNAN MITRA OGAN tentang pengesahan RKAP tahun 2010 yang menyatakan” menyetujui rencana penyertaan dalam usaha dengan parnert strategis dalam pengembangan areal yaitu penyertaan pada PT SUNGAI MENANG SEJAHTERA dengan ketentuan untuk dilakukan kajian secara komfrehensif termasuk aspek manajemen resiko dan dalam pelaksanaannya agar di mintakan persetujuan Dewan Komisariis.

Halaman 224 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komisaris belum memberikan persetujuan kepada Direksi terhadap rencana kerja sama antara PT PMO dengan PT Sawit Menang Sejahtera karena pihak Direksi belum memberikan laporan dari independen konsultan atas kajian meliputi aspek Hukum, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek lokasi, aspek operasional produksi, aspek teknis, aspek kelayakan usaha.
- Bahwa usulan tindak lanjut rencana kerjasama dengan PT SMS atas dasar penjelasan dan atau data-data yang disampaikan Direksi, dewan Komisaris merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Rencana Kerjasama dengan PT SMS dapat ditindaklanjuti dengan pengkajian lebih lanjut yang meliputi bidang bisnis, teknis, keuangan dan hukum;
 - b. Untuk memperoleh hasil kajian yang akurat agar menunjuk konsultan yang kredibel untuk pekerjaan tersebut;
 - c. Pengadaan konsultan agar dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan yang berlaku.
 - d. Hasil kajian konsultan agar dilaporkan kepada dewan komisaris untuk dibahas bersama dalam rangka menetapkan kebijakan lebih lanjut.
- Bahwa Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan selanjutnya membuat surat lagi Pada tanggal 4 Januari 2011 dengan surat Nomor: DIR/DEKOM/005/II/2011 perihal permohonan persetujuan realisasi investasi pada usaha perkebunan keapa sawit dengan pola penyertaan (usaha patungan) pada PT Sawit Menang Sejahtera yang ditandatangani oleh ELKA WAHYUDI selaku DIRUT PT PMO;
- Bahwa Direksi sudah menunjuk PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA untuk melakukan kajian secara komprehensif dan telah di peroleh hasil kajiannya dengan surat nomor 043/SPP-SRT/FS-PST/PF/XII/10 tanggal 01 Desember 2010 dan sudah menyampaikan draf perjanjian kerja sama usaha patungan PT SMS dengan PT PMO;
- Bahwa Dewan Komisaris membuat surat jawaban kepada Direksi PT PMO dengan surat Nomor: 03/MO/DK/II/2011 tentang persetujuan atas kerjasama usaha patungan pada PT SAWIT MENANG SEJAHTERA yang ditandatangani oleh saksi selaku KOMUT dan AGUS PURNOMO dengan isi pokok suratnya adalah "PADA PRINSIPNYA KOMISARIS MEMBERIKAN PERSETUJUAN" dengan ketentuan seluruh syarat – syarat tersebut di bawah dapat dipenuhi, yaitu:

Halaman 225 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesimpulan hasil kajian yang memberikan kesimpulan layak adalah benar dan dapat di pertanggung jawabkan.
 - b. Ketentuan dan syarat-syarat kerjasama sebagaimana disampaikan oleh Direksi kepada dewan komisaris di laksanakan sepenuhnya.
 - c. Kondisi tofografi lahan yang cukup rendah dapat diatasi sepenuhnya dari kemungkinan banjir dan/atau terendam air dengan biaya masih dalam batas ekonomis dan tetap memberikan keuntungan yang wajar.
 - d. Luasan lahan kebun dapat di perluas sampai batas minimal untuk pendirian pabrik dengan kapasitas 30 ton TBS/ hari dalam waktu selama-lamanya 5 tahun terhitung sejak saat di mulainya kerja sama.
 - e. Seluruh perangkat perijinan PT Sawit Menang Sejahtera sebagai badan hukum dan penggunaan lokasi telah di penuhi secara lengkap.
- Bahwa mengingat jangka waktu pelaksanaan terhadap rencana kerja sama telah terlambat selama 1 tahun dari RKAP tahun 2010 dan terhadap rencana pelaksanaan kerja samanya DIREKSI baru meminta persetujuan dari DEWAN KOMISASRIS pada awal tahun 2011 sehingga saksi selaku Komut dgn sdr AGUS PURNOMO selaku Komisaris memberikan persetujuan selain melengkapi ketentuan dan syarat-syarat diatas juga pertimbangan dari Dewan Komisaris adalah:
- a. Untuk mendukung pengembangan areal usaha baru sesuai dengan amanah dari pemegang saham pada RUPS RKAP tahun 2010.
 - b. Mengingat program rencana kerja sama sudah melewati dari tahun 2010 sebagai mana tercantum dalam RKAP sehingga jangan dianggap bahwa Dewan Komisaris menghambat Rencana Kerja Direksi yang telah disetujui dan disahkan dalam RUPS RKAP tahun 2010.
 - c. Mengingat RKAP tahun 2011 sudah akan disahkan melalui RUPS sehingga Direksi mengajukan surat permohonan untuk persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 4 Januari 2011 (sebelum RUPS RKAP tahun 2011) supaya program tersebut tidak carry over (tunggakan) yang akan berdampak kepada menurunnya kinerja atau KPI (Key Performance Indicator) dari jajaran Direksi PT PMO.

Halaman 226 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direksi tidak memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Dewan Komisaris pada saat melakukan kerja sama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS.
- Bahwa Direksi sudah rmenanda tangani perjanjian kerjasama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS, walaupun belum memenuhi syarat-syarat yang di minta oleh Dewan Komisaris.
- Bahwa Direksi tidak melaporkan kepada Dewan Komisaris bahwa sudah rmenanda tangani perjanjian kerjasama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS, oleh ELKA WAHYUDI selaku Dirut PT PMO dan DEDEK PRANATA selaku pemilik PT SMS.
- Bahwa Direksi tidak dibenarkan untuk rmenanda tangani perjanjian kerjasama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS karena belum memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Dewan Komisaris.
- Bahwa Direksi tidak pernah meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk mengeluarkan uang dari kas PT PMO berkaitan dengan kerja sama usaha patungan dengan PT SMS sampai saksi diberhentikan dari jabatan Komisaris PT PMO pada tanggal 30 November 2012 dan digantikan oleh NURHIDAYAT.
- Bahwa Direksi tidak dibenarkan mengeluarkan uang dari kas PT PMO berkaitan dengan kerja sama usaha patungan dengan PT SMS tanpa ada persetujuan dari Dewan Komisaris karena bertentangan dengan Anggaran Dasar PT PMO.
- Bahwa jumlah uang yang dikeluarkan dari kas PT PMO tanpa ada persetujuan dari Dewan Komisaris berkaitan dengan kerja sama usaha patungan dengan PT SMS samapai dengan Nopember 2012 adalah sejumlah Rp26.898.161.749,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
- Bahwa Direksi PT PMO dalam melaksanakan kerja sama usaha patungan dengan PT SMS telah melanggar:
 - a. RKAP 2010 yang sudah disahkan oleh RUPS;
 - b. Anggaran Dasar PT PMO beserta perubahannya;
 - c. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
 - d. *Standard Operating Procedure* yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengembangan Usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) pada tahun 2007;
 - e. Kontrak Manajemen Nomor: 23-S.PJ/RNI.01/II/10 tanggal 30 januari 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT PERKEBUNAN MITRA OGAN ELKA WAHYUDI dengan Direktur Utama PT RNI

Halaman 227 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG PRIJONO BASOEKI yang berisikan harus mematuhi prinsip-prinsip GCG, Peraturan oerudang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, RKAP dan RJPP.

f. PAKTA INTEGRITAS Nomor: DIR/10/059/II/2010 tanggal 30 Januari 2010 yang ditandatangani oleh 3 orang Direksi yaitu ELKA WAHYUDI, BAMBANG ADI SUKARELAWAN dan PANGOLOI SITOMPUL yang isinya antara lain: dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan Anggaran Dasar, harus menyampaikan informasi dalam laporan dan dokumen dengan data yang benar. Dan lain-lainnya yang sudah diatur dalam dokumen PAKTA INTEGRITAS tersebut dan bersedia bertanggung jawab secara PIDANA dan PERDATA atas laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

- Bahwa alasan diberikan persetujuan dengan persyaratan oleh Dewan Komisaris dikarenakan kegiatan ini sudah melewati Tahun Anggaran 2010 dan juga jangan sampai ada kesan Dewan Komisaris tidak mendukung pengembangan areal usaha baru. Seandainya program ini tidak terlaksana akan mempengaruhi penilaian KPI Dewan Komisaris dan Direksi.
- Bahwa saksi tidak ingat kenapa pada saat itu Dewan Komisaris tidak menyarankan untuk tidak menghentikan usulan kegiatan penyertaan usaha patungan dan juga tidak menyarankan kepada Direksi PT PMO untuk mengusulkan agar melakukan revisi RKAP 2011 ataupun di anggarkan ulang pada RKAP tahun 2012.
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat Saksi selaku Komisaris Utama turut memberikan persetujuan dengan catatan kepada Direksi PT PMO apakah telah menerima dokumen laporan hasil kajian konsultan PT Survindo Putra Pratama. Akan tetapi sesuai dengan yang dilaporkan oleh Direksi PT PMO melalui Surat Nomor DIR/DEKOM/005/II/2011 tanggal 4 Januari 2011 telah memaparkan indikator-indikator investasi sehingga bisa dinilai layak. Akan tetapi setelah saksi mengetahui pada saat ini bahwa laporan tersebut masih berupa *draft* maka laporan tersebut tidak bisa dipergunakan dan Direksi PT PMO harus melengkapi dengan menyampaikan laporan hasil kajian yang sudah final dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa atas proses penyeteroran modal yang dilakukan oleh PT PMO kepada PT SMS saksi tidak mengetahuinya. Akan tetapi berdasarkan fakta yang saksi ketahui saat ini bahwa proses penyeteroran modal

Halaman 228 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap oleh PT PMO tidak sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 2007.

- Bahwa tidak ada kebijakan dari Dewan Komisaris terhadap proses penyetoran modal oleh PT PMO kepada PT SMS dikarenakan Direksi PT PMO tidak pernah meminta ijin persetujuan kepada Dewan Komisaris. Saksi tidak mengetahui apakah ada aturannya Direksi PT PMO harus meminta ijin kembali kepada Dewan Komisaris untuk melakukan proses penyetoran modal setelah pemberian persetujuan melakukan kerjasama usaha patungan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pemilik saham lama (Dedek Pranata dan Muhammad Syafei) sudah menyetor atau belum. Pada waktu itu tidak ada laporan dari Direksi PT PMO kepada komisaris perihal hal tersebut.
- Bahwa terkait dengan Risalah Rapat Komisaris dan Direksi PT PMO tanggal 26 Juli 2010. Hasil pembahasan pada angka 3, Rencana Investasi Pengembangan Kebun PT SMS) yaitu: *"Direksi menyampaikan bahwa rencana investasi di PT. SMS masih belum bisa dilaksanakan segera karena permasalahan internal PT. SMS terkait dengan kepemilikan aset lahan belum bisa diselesaikan sampai saat ini. Permasalahan tersebut belum dapat dilaksanakannya pengalihan kepemilikan lahan dari pemegang saham PT. SMS kepada PT. SMS karena masih belum lengkapnya dokumentasi pengalihan hak atas lahan. Dewan komisaris meminta agar Direksi terus membantu pihak PT. SMS bisa segera menyelesaikan permasalahannya sehingga PT PMO segera masuk ke PT. SMS. Dengan demikian maka rencana investasi di PT. SMS tetap bisa direalisasikan pada tahun 2010 "*, dalam hal ini pada saat persetujuan komisaris pada tanggal 21 Februari 2011, Direksi PT PMO tidak melaporkan perkembangan hal ini kepada Komisaris. Selain itu, kami dari pihak komisaris juga tidak menanyakan kepada Direksi PT PMO tentang perkembangan permasalahan pengalihan kepemilikan lahan dari pemegang saham lama PT SMS (Dedek Pranata) kepada PT SMS karena menganggap permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Direksi PT PMO. Bahwa saksi meyakini Direksi PT PMO akan melakukan tindakan sesuai dengan pakta integritas dan kontrak manajemen yang ditandatangani oleh Direksi PT PMO serta tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mematuhi prinsip GCG, Anggaran Dasar, dan RKAP Perusahaan. Atas hal tersebut sehingga Saksi selaku Komisaris Utama

Halaman 229 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menanyakan kembali atas tindak lanjut pemenuhan persyaratan persetujuan dari Dewan Komisaris. Atas kelalaian dalam proses pelaksanaan kerjasama tersebut merupakan tanggung jawab Direksi yang tidak berhati-hati.

- Bahwa proses kerjasama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS yang telah dilakukan oleh Direksi tidak sesuai dengan *Standard Operating Procedures* Pengembangan Usaha Agro Kegiatan 2.1.4 Kerjasama Proyek Pengembangan Baru, Sub Kegiatan 2.1.4.1 tentang Pengajuan Proposal Kerjasama Pengembangan dan Sub Kegiatan 2.1.4.2 Evaluasi Kelayakan Mitra Usaha PT RNI Tahun 2007.
- Bahwa pada saat pengesahan RKAP tahun 2010 PT PMO, Direksi memaparkan dan menjelaskan terkait Rencana Kerjasama Perkembang dengan PT Sungai Menang Sejahtera dengan ijin lokasi yang dimiliki seluas 5700 ha dan penyertaan perusahaan dengan share PT PMO 60% dan Partner 40% dengan awal biaya pembebasan tanah untuk inti diperkirakan sebesar Rp17 miliar akan tetapi tidak secara detail.
- Bahwa terkait dengan dokumen Nomor 043/SPP-SRT/FS-PST/RF/XII/10 perihal Penyampaian *draft* laporan Studi kelayakan Tanah Kosong untuk pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera yang berlokasi di Sungai Menang, Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, tanggal 01 Desember 2010, berdasarkan surat tersebut PT Survindo Putra Pratama menyampaikan laporan hasil kajian Studi kelayakan Tanah Kosong untuk pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera yang berlokasi di Sungai Menang, Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan yang masih berupa *draft*;
- Bahwa Direksi PT PMO pada surat Nomor DIR/DEKOM/005/II/2011 tanggal 4 Januari 2011 menyampaikan resume hasil kajian studi kelayakan tersebut guna meminta persetujuan dari Dewan Komisaris.
- Bahwa laporan yang masih berupa *draft* tersebut tidak dapat dipergunakan karena masih berupa *draft* dan belum sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Dewan Komisaris. Harusnya laporan yang disampaikan dan akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan Dewan Komisaris adalah laporan hasil kajian yang sudah final;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat perjanjian pinjaman nomor DIR/SP/385/XII/2011 yang berlaku sejak tanggal 1 Desember 2011 dan Direksi PT PMO tidak ada komunikasi kepada Dewan Komisaris terkait perjanjian pinjaman tersebut. Perjanjian pinjaman tersebut tidak mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;

Halaman 230 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Direksi PT SMS tanggal 15 November 2011 Nomor SMS-DIR/DEKOM/15/XI/2011 yang ditandatangani oleh Direktur PT SMS (M. Andjapri), Surat rekomendasi Dewan Komisaris PT SMS tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Elka Wahyudi selaku Komisaris PT SMS Nomor SMS-DEKOM/05/XI/2011, Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT SMS tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh Elka Wahyudi selaku Pemegang Saham PT SMS. Direksi PT PMO tidak ada komunikasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan sesuai dokumen tersebut;
Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

27. BAMBANG ADI SUKARELAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2007 s.d 2012, saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan PT PMO;
- Bahwa PT PMO merupakan perusahaan patungan antara PT RNI (PT. Rajawali Nusantara Indonesia) Jakarta dan PTPN III (PT Perkebunan Nusantara-III) Medan;
- Bahwa pemegang saham mayoritas PT PMO adalah PT RNI;
- Bahwa PT PMO bergerak di bidang usaha perkebunan sawit dan karet.
- Bahwa struktur organisasi PT PMO untuk tahun 2007-2012 adalah:
 - a. Direktur Utama: Ir. ELKA WAHYUDI (PT RNI);
 - b. Direktur Keuangan: BAMBANG ADI SUKARELAWAN (PT RNI);
 - c. Direktur Operasional: PANGALOI SITOMPUL (PTPN III);
 - d. Komisaris Utama: AMAL BAKTI PULUNGAN (PTPN III);
 - e. Komisaris: AGUS PURNOMO (PT RNI).
- Bahwa RKAP PT PMO tahun 2010 disahkan pada tanggal 5 Februari 2010.
- Bahwa yang menjadi poin penting atau isi dari RKAP adalah persetujuan RUPS bahwa PT PMO akan melakukan kerja sama usaha patungan dengan PT Sungai Menang Sejahtera dimana PT Sungai Menang Sejahtera dengan *share* 40 (empat puluh) persen dan PT PMO dengan *share* 60 (enam puluh) persen;.
- Dalam RKAP PT PMO tahun 2010 sudah menyebutkan rencana pengusulan kerjasama PT Sungai Menang Sejahtera sebagai mitra strategis.

Halaman 231 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Sungai Menang Sejahtera diajukan sebagai mitra strategis awalnya adalah ELKA WAHYUDI selaku Dirut pada sekitar September atau Oktober 2009 memerintahkan untuk mencari lahan yang bisa dikerjasamakan atau yang bisa diurus ijin lokasinya, dan ada beberapa usulan yaitu PT Sri Andal Lestari yang diusulkan oleh H. M. ANDJAPRI dan lahan yang dimiliki oleh DEDEK PRANATA yang ada di Desa Sungai Menang Kab. OKI yang diusulkan oleh M. IMRON MUSLIMIN. Selanjutnya ELKA WAHYUDI memerintahkan Direksi PT PMO beserta para Kepala bagian (H. M. ANDJAPRI, ANDRIS K. TAMIN, M. IMRON MUSLIMIN, JANA SALIKAM dan MEDIO JUNI) untuk melakukan survey lokasi lahan yang dimiliki oleh DEDEK PRANATA yang ada di Desa Sungai Menang Kab. OKI guna melihat lokasi pengembangan kebun oleh PT PMO. Setelah itu ELKA WAHYUDI dan PANGALOI SITOMPUL menyampaikan kepada Saksi dan seluruh tim yang ikut survey bahwa lokasi tersebut punya potensi besar untuk dikembangkan.
- Bahwa ELKA WAHYUDI menyampaikan kepada Saksi dan kepada staf lainnya bahwa Komisaris AGUS PURNOMO mau meninjau lokasi dan beberapa hari kemudian datang tim dari Jakarta yaitu SUPANGAT (sekretaris korporasi PT RNI) dan Komisaris PT PMO yakni AGUS PURNOMO meninjau lokasi yang sebelumnya sudah ditinjau oleh intern PT PMO. Saat meninjau lokasi, AGUS PURNOMO menyampaikan bahwa sangat berpotensi untuk di kembangkan. Setelah itu ELKA WAHYUDI memerintahkan BAMBANG ADI SUKARELAWAN dan PANGALOI SITOMPUL beserta para Kepala bagian merencanakan melakukan kerjasama dengan DEDEK PRANATA yang memiliki lokasi lahan yang sudah di survey oleh tim intern dan oleh Komisaris.
- Bahwa dalam penyusunan konsep RKAP yang mengetik adalah JANA SALIKAM dan JANA SALIKAM menanyakan kepada Saksi apa nama perusahaan yang akan dikerjasamakan terhadap lokasi lahan yang di miliki oleh DEDEK PRANATA yang ada di Desa Sungai Menang Kab. OKI dan Saksi mengatakan Saksi belum tahu dan Saksi menyuruh JANA SALIKAM menanyakan kepada M. IMRON MUSLIMIN atau ELKA WAHYUDI dan setelah konsep Draf RKAP tahun 2010 selesai dibuat dan saat dibahas pada tingkat Direksi dengan Kepala Bagian sudah ada Nama PT Sungai Menang Sejahtera;
- Bahwa inisiatif untuk memasukkan PT Sungai Menang Sejahtera yang belum ada untuk dikerjasamakan sebagai mitra strategis pada konsep

Halaman 232 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKAP berasal dari ELKA WAHYUDI dengan masukan dari M. IMRON MUSLIMIN karena yang intens menggodok rencana kerja sama dengan DEDEK PRANATA selaku pemilik lahan di Desa Sungai Menang, Kabupaten OKI. Penggunaan PT Sungai Menang Sejahtera sebagai mitra strategis karena kerja sama tidak boleh dilakukan PT PMO dengan perorangan;

- Bahwa perusahaan dengan nama PT Sungai Menang Sejahtera pada saat diusulkan di RKAP 2010 belum berdiri atau belum ada;
- Bahwa untuk mencari lokasi yang akan dijadikan kebun sawit sebagai pengembangan dari usaha PT PMO yang diusulkan untuk dimasukkan PT Sungai menang Sejahtera sebagai mitra strategis didalam konsep/draft RKAP dilakukan atas perintah ELKA WAHYUDI dengan memerintahkan Tim Survey Kajian Pengembangan Kebun dan semuanya mengetahui perintah tersebut;
- Bahwa sekitar September-Oktober tahun 2009 di ruangan Direksi PT PMO diputuskan untuk memasukan usulan PT Sungai menang Sejahtera sebagai mitra strategis didalam konsep/draft RKAP dan dihadiri oleh semua Direksi dan tim survey diputuskan oleh ELKA WAHYUDI selaku Dirut PT PMO untuk memasukan usulan PT Sungai menang Sejahtera sebagai mitra strategis didalam konsep/draft RKAP secara lisan tanpa ada notulen rapat internal PT PMO/kertas kerja karena yang Saksi tahu sistem kerja ELKA WAHYUDI seperti itu;
- Bahwa konsep RKAP Final PT PMO Tahun 2010 yang sudah memasukkan usulan PT Sungai Menang dibuat sekitar September s.d. Oktober 2009, selanjutnya konsep tersebut dikirimkan ke PT RNI untuk dikonsolidasikan pada Oktober 2009.
- Bahwa usulan PT Sungai menang Sejahtera sebagai mitra strategis disetujui di dalam pembahasan RKAP Final PT PMO Tahun 2010 antara PT PMO dengan perwakilan PT RNI yang sudah memasukan usulan PT Sungai Menang Sejahtera sebagai mitra strategis disetujui oleh Pemegang Saham dalam hal ini PT RNI dan PTPN III.
- Bahwa yang menjadi tindak lanjut setelah usulan PT Sungai menang Sejahtera sebagai mitra strategis disetujui di dalam pembahasan RKAP Final PT PMO Tahun 2010 antara PT PMO dengan Perwakilan PT RNI yaitu Direksi PT PMO menerima Surat Nomor 005/SMS/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal kerjasama pembukaan lahan sawit atas tawaran tersebut Dirut menugaskan untuk melakukan kajian secara

Halaman 233 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



internal dan kajian independen atas kelayakan dengan menggunakan studi kelayakan PT BAHANA APRESINDO sesuai SPK Nomor: DIR/X/SPK/05/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 dengan laporan layak sesuai laporan Nomor: 110/FS/BA/VI/10 tanggal 4 juni 2010.

- Bahwa atas kajian yang masih bentuk *draft* laporan studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit selanjutnya dikirim ke Dewan Komisaris PT PMO dengan surat pengantar: perihal perkembangan rencana pengembangan areal baru dengan Surat Nomor: DIR/RNI-PTPNIII/195/IV/2010 tanggal 9 april 2010 guna mengkaji lebih jauh dan pengecekan lapangan;
- Bahwa berdasarkan surat komisaris Nomor: 21/MO/DK/X/2010 tanggal 26 oktober 2010, perihal: Rekomendasi dari dewan komisaris rencana kerjasama dengan PT SMS yaitu untuk melakukan kajian dengan menunjuk konsultan;
- Bahwa sebagai Tindak lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris, ELKA WAHYUDI kembali mengajukan permohonan persetujuan realisasi investasi pada usaha perkebunan kelapa sawit dengan pola penyertaan kepada PT SMS dengan surat Nomor: DIR/DEKOM/005/I/2011 tanggal 4 januari 2011 yang dilengkapi hasil konsultan independen dengan kesimpulan layak dan dibuat oleh PT Survindo Putra Pratama dan *draft* perjanjian usaha kerjasama patungan dengan PT SMS;
- Bahwa atas pengajuan permohonan persetujuan tersebut, Direksi PT PMO mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atas kerjasama usaha patungan pada PT SMS dengan surat Nomor: 03/MO/DK/II/2011 tanggal 21 Februari 2011;
- Bahwa PT PMO bekerjasama dalam bidang usaha pengembangan perkebunan sawit dengan perusahaan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), dengan bentuk kerja samanya usaha patungan;
- Bahwa PT PMO selaku anak perusahaan dari PT RNI dalam melakukan kerja sama dengan PT SMS seharusnya mempedomani SOP yang diterbitkan oleh PT RNI pada tahun 2007 pada Direktorat PUA tentang Kerja Sama Proyek Pengembangan Baru;
- Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit. PT SMS merupakan anak perusahaan PT PMO karena PT PMO mempunyai saham mayoritas di PT SMS;

Halaman 234 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SMS 60 (enam puluh) persen sahamnya dimiliki oleh PT PMO dan 40 (empat puluh) persen dimiliki oleh DEDEK PRANATA. Nilai saham tersebut tercantum di dalam Akta notaris antara PT PMO dan DEDEK PRANATA.
- Bahwa untuk modal dasar PT SMS sejumlah Rp40 M (empat puluh milyar rupiah), kemudian dengan kesepakatan bersama saham ditempatkan sejumlah Rp25 M (dua puluh lima milyar rupiah) dengan porsi kepemilikan saham PT PMO sebesar 60 (enam puluh) persen seharga sejumlah Rp15 M (lima belas milyar rupiah) dan DEDEK PRANATA sebesar 40 (empat puluh) persen seharga sejumlah Rp10 M (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk asset berupa tanah yang legalitas kepemilikannya saat ini masih nama DEDEK PRANATA;
- Bahwa kerja sama antara PT PMO dengan PT SMS diawali dengan pihak PT PMO mencari informasi lahan-lahan yang bisa dibuka untuk rencana pengembangan kebun sawit. Didapat informasi dari Kabag Keuangan Akutansi PT PMO yakni IMRON MUSLIMIN yang menginformasikan bahwa ada suatu lahan yang sangat potensial untuk dikembangkan yang dimiliki oleh DEDEK PRANATA. Informasi tersebut disampaikan oleh IMRON MUSLIMIN kepada Saksi. Kemudian selang beberapa hari saksi dipanggil Direktur Utama ELKA WAHYUDI melalui IMRON MUSLIMIN. Di dalam ruangan ada ELKA WAHYUDI, DEDEK PRANATA, Direktur Produksi/Operasional yakni PANGALOI SITOMPUL, IMRON MUSLIMIN. Inti pertemuan pada saat di ruang Dirut ELKA WAHYUDI adalah mengenalkan DEDEK PRANATA untuk di survey areal lahannya. Pertemuan di ruangan ELKA WAHYUDI tersebut terjadi pada tahun tahun 2009.
- Bahwa ELKA WAHYUDI menginstruksikan kepada Tim pengembangan atau Tim Survey dari PT PMO untuk melakukan survey pendahuluan lahan, lokasi dan prospeknya serta cek legalitas lahan milik DEDEK PRANATA.
- Bahwa surat Direksi Nomor DIR/SKPTS/19/2010 tanggal 1 Mei 2010 tentang Tim Survey Kajian Pengembangan Kebun yang ditandatangani oleh ELKA WAHYUDI selaku Dirut PT PMO susunan keanggotanya yaitu: Ketua ANDRIS K TAMIN; Sekretaris H. MUHAMMAD ANJAPRI; Anggota: TAMBRANI LUBIS, M. IMRON MUSLIMIN, MEDIO DHJUNI, DJAJENG MULJOSO, SSM. AMBARITA, NOEGROHO DJOKO PURNOMO, IMAN YITNO S., JANAH SALIKAM, M ABDUH.

Halaman 235 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Survey tersebut ditugaskan untuk melakukan kajian dan penilaian terhadap lahan;
- Bahwa terhadap kegiatan survey tidak pernah dibuat laporan tertulisnya oleh tim mengenai hasil dari pelaksanaan survey tersebut.
- Bahwa terkait dengan rencana pengembangan lahan tersebut, ELKA WAHYUDI menunjuk M. IMRON MUSLIMIN untuk menyampaikan ke PT SMS agar mengajukan penawaran kerjasama usaha patungan ke PT PMO.
- Bahwa PT SMS mengajukan penawaran kerjasama usaha patungan ke PT PMO pada tanggal 17 Februari 2010. Atas dasar proposal penawaran kerja sama tersebut PT PMO melakukan pengadaan jasa konsultan untuk mengecek atau menilai kelayakan PT SMS termasuk areal lahan.
- Bahwa Tim Pengadaan diantaranya adalah M. IMRON MUSLIMIN.
- Bahwa hasil pengadaan jasa konsultan untuk mengecek atau menilai kelayakan PT SMS termasuk areal lahan adalah PT PMO menunjuk PT BAHANA APRESINDO selaku konsultan.
- Bahwa ELKA WAHYUDI menanda tangani SPK pembuatan studi kelayakan kebun PT Sawit Menang Sejahtera seluas 4200 Ha Nomor: DIR/X/SPK/05/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 kepada PT BAHANA APRESINDO untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan studi kelayakan PT Sawit Menang Sejahtera dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Direktur PT BAHANA APRESINDO yakni MUHAMMAD ISA AFGANI, SE dan an Direksi dan tertanda DIRUT PT PMO yakni ELKA WAHYUDI.
- Bahwa hasil studi kelayakan dari PT BAHANA APRESINDO disampaikan kepada Direksi PT PMO dengan surat Nomor File: 110/FS/BA/VI/10 tanggal 4 Juni 2010 tentang laporan studi kelayakan tentang pembangunan kebun kelapa sawit seluas 4200 Ha milik PT Sawit Menang Sejahtera. Dalam kesimpulan laporan tersebut disebutkab dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 4200 (empat ribu dua ratus) Hektar dengan pola kemitraan (inti-plasma) melalui program revitalisasi perkebunan plasma dengan pengajuan fasilitas pinjaman bank memberikan kontribusi yang positif dan layak untuk dilaksanakan.
- Bahwa ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT PMO menyampaikan surat ke Dewan Komisaris tentang permohonan

Halaman 236 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kerja sama PT PMO dengan PT SMS melalui surat nomor: DIR/DEKOM/559/2010 tanggal 15 oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Direksi menyetujui untuk melakukan kerjasama dengan PT SMS, sementara penyampaian permohonan tersebut sama sekali tidak ada notulen ataupun keputusan dari Direksi PT PMO.

- Bahwa Direksi PT PMO tidak melakukan penilaian atau uji kelayakan terkait layak atau tidaknya PT SMS melakukan kerja sama dengan PT PMO.
- Bahwa Direksi mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris rencana kerja sama dengan PT SMS sesuai dengan surat Nomor: 21/MO/DK/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal permohonan persetujuan kerjasama namun dalam isi surat tersebut tidak ada yang menyatakan persetujuan kerjasama dengan PT SMS. Surat tersebut hanya menyatakan perlu dilakukan kajian ulang rencana kerja sama dengan PT SMS dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Dewan Komisaris PT PMO.
- Bahwa Direksi PT PMO kemudian melakukan pengadaan Konsultan dengan penunjukan langsung kepada PT SURVINDO PUTRA PRATAMA. Terkait dengan dokumen Pengadaan dan tim Pengadaan Konsultan tidak ada sama sekali dan untuk SPK dari PT PMO kepada PT SURVINDO PUTRA PRATAMA juga tidak ada.
- Bahwa hasil studi kelayakan yang dilakukan PT SURVINDO PUTRA PRATAMA disampaikan kepada Direksi PT PMO melalui surat Nomor: 043/SPP-SRT/FS-PST/RF/XII/10 tanggal 1 Desember 2010 tentang Draf laporan studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit PT SMS yang berlokasi di Sungai Menang OKI Sumatera Selatan.
- Bahwa dalam laporan studi kelayakan dari PT SURVINDO PUTRA PRATAMA tersebut, disebutkan bahwa berdasarkan hasil analisa dari aspek umum dan legalitas, perkembangan ekonomi dan pasar komoditi kelapa sawit, aspek lingkungan fisik, aspek sosial ekonomi, aspek sistem kesesuaian lahan, aspek lingkungan, aspek teknik dan produksi, aspek manajemen perusahaan serta aspek keuangan, maka rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit pola inti PT SMS Kec. Sungai Menang kab OKI Prov Sumsel layak Untuk dilaksanakan.
- Bahwa selanjutnya ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT PMO Kembali menyampaikan surat ke Dewan Komisaris tentang permohonan

Halaman 237 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan kerja sama usaha patungan PT PMO dan PT SMS dimana pengusulan kepada Dewan Komisaris PT PMO tersebut tidak didasarkan pada notulen ataupun keputusan persetujuan dari Direksi PT PMO lainnya yang menyatakan bahwa Direksi menyetujui untuk melakukan kerjasama dengan PT SMS.

- Bahwa ELKA WAHYUDI selaku Dirut PT PMO membuat surat kepada dewan komisaris PT PMO perihal permohonan persetujuan realisasi investasi pada usaha perkebunan kelapa sawit dengan pola penyertaan (usaha patungan) pada PT SMS melalui Nomor: DIR/DEKOM/005/2011 tanggal 4 Januari 2011 dengan melampirkan *draft* hasil study kelayakan dari PT SURVINDO PUTRA PRATAMA.
- Bahwa kemudian setelah itu, Direksi PT PMO mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris PT PMO terkait rencana kerja sama dengan PT. SMS melalui surat Nomor: 03/MO/DK/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal persetujuan ataa kerjasama usaha patungan pada PT SMS.
- Bahwa Dewan Komisari sesuai melalui surat Nomor 03/MO/DK/II/2011 tentang persetujuan atas kerjasama usaha patungan pada PT SMS yang ditandatangani oleh AMAL BAKTI PULUNGAN selaku KOMUT dan AGUS PURNOMO selaku Komisaris menyatakan memberikan persetujuan atas rencana pelaksanaan kerjasama usaha patungan pada PT SMS, dengan ketentuan terdapat syarat –syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
 1. Kesimpulan hasil kajian yang memberikan kesimpulan layak adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
 2. Ketentuan dan syarat-syarat kerjasama sebagaimana disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dilaksanakan sepenuhnya.
 3. Kondisi tofografi lahan yang cukup rendah dapat di atasi sepenuhnya dari kemungkinan banjir dan/atau terendam air dengan biaya masih dalam batas ekonomis dan tetap memberikan keuntungan yang wajar.
 4. Luasan lahan kebun dapat di perluas sampai batas minimal untuk pendirian pabrik dengan kapasitas 30 ton TBS/ hari dalam waktu selama-lamanya 5 tahun terhitung sejak saat di mulainya kerja sama.
 5. Seluruh perangkat perijinan PT Sawit Menang Sejahtera sebagai badan hukum dan penggunaan lokasi telah dipenuhi secara lengkap.

Halaman 238 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh syarat-syarat dari Dewan komisaris untuk memberikan persetujuan terhadap kerja sama usaha patungan dengan PT SMS belum seluruhnya dipenuhi oleh Direksi PT SMS.
- Bahwa setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris PT PMO maka dilakukan penandatanganan MoU/Kesepakatan Bersama antara PT PMO dengan PT SMS tentang rencana pembukaan lahan baru kebun kelapa sawit tanggal 22 Februari 2010 yang ditandatangani DEDEK PRANATA dan ELKA WAHYUDI.
- Bahwa dokumen MoU/Kesepakatan Bersama antara PT PMO dan PT SMS dilakukan atau dibuat *backdate* untuk memenuhi administrasi sehingga terdapat dasar konsultan untuk menilai kelayakan PT SMS sebagai *partner* kerjasama usaha.
- Bahwa tidak ada keputusan Dewan Direksi PT PMO yang menyatakan layak untuk melakukan kerjasama dengan PT SMS.
- Bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS dilakukan pada bulan 18 April 2011.
- Bahwa tujuan dari kerjasama menurut Perjanjian ini adalah secara bersama-sama menjadi pemegang saham PT SMS yang untuk selanjutnya mengelola, dan mengembangkan serta meningkatkan kinerja menyediakan dana permodalan yang diperlukan oleh perusahaan tersebut dengan prinsip usaha yang sehat sehingga memberi keuntungan bersama secara proporsional.
- Bahwa Dewan Komisaris PT PMO setuju rekomendasi dari Direksi PT PMO yang merekomendasikan H. MUHAMMAD ANJAPRI menjadi Direktur PT SMS dan ELKA WAHYUDI dan DEDEK PRATAMA sebagai Komisaris PT SMS.
- Bahwa dalam melaksanakan operasional usahanya, PT SMS mendapatkan modal sebesar Rp15 milyar dari PT PMO. Pemberian modal kerja saham diberikan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan atau pembangunan kebun.
- Bahwa pencairan uang modal penyertaan dilakukan setelah ada permintaan modal kerja dari Direktur SMS, yakni H. M. ANJAPRI, kemudian diteruskan ke PT PMO dan Dirut PT PMO perintahkan untuk membayar dan diparaf oleh kabag terkait. Kemudian sejumlah dana yang diminta tersebut Saksi transfer ke PT SMS melalui rekening Bank Mandiri.

Halaman 239 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pembukuan periode bulan Januari 2012, PT PMO sudah melakukan pencairan uang modal saham sebesar Rp16,6 milyar yang seharusnya Rp15 milyar, sehingga lebih sekitar Rp1,6 milyar dan kelebihanannya diperhitungkan sebagai pinjaman dari PT PMO ke PT SMS.
- Bahwa selama Saksi menjabat di PT PMO, PT SMS belum mendapatkan kredit pembiayaan dari Bank untuk pembangunan kebun, sedangkan modal dari PT PMO hanya untuk membangun areal kebun sekitar 500 Ha dan untuk pembiayaan selanjutnya melalui kredit perbankan.
- Bahwa PT PMO mengambil keputusan keluar dari kerjasama dengan PT SMS (*pull out*) dalam pengembangan perkebunan sawit adalah berdasarkan hasil rapat antara Dirut PT RNI yakni IMED HASAN PUTRO dengan Direksi PT PMO.
- Bahwa rincian pengeluaran PT PMO ke PT SMS pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan PT PMO berdasarkan data rekap pengeluaran secara tunai dan transfer PT PMO ke PT SMS adalah sejumlah Rp13.190.000.000,00 (tiga belas milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dengan mekanisme tunai atau cash secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali:
 - 1) Pada tanggal 6 Mei 2011 sesuai dengan surat permohonan dari PT SMS nomor DIR/MO-DP/01/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 dan disposisi Direktur Utama yakni ELKA WAHYUDI adalah kegiatan PT SMS harus sudah mulai dan target tahun 2011 seluas 4000 hektar bagaimana dengan bibitannya dan disposisi dari saksi selaku Direktur Keuangan adalah agar terkait dengan legalitas dan administrasi segera diselesaikan dan PT PMO membayarkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2) Pada tanggal 14 Juni 2011 untuk keperluan modal kerja operasional PT SMS, PT PMO membayarkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 3) Pada tanggal 23 Juni 2011 untuk keperluan modal kerja operasional PT SMS, PT PMO membayarkan sejumlah Rp10.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 240 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dilakukan secara transfer bank melalui rekening bank mandiri PT PMO ke Rekening bank mandiri PT SMS dengan nomor 1130006923290 sebanyak 9 (sembilan) kali sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 23 Juni 2011 ditransfer sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 21 Juli 2011 ditransfer sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 3) Pada tanggal 10 Agustus 2011 ditransfer sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 22 Agustus 2011 ditransfer sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
- 5) Pada tanggal 13 Oktober 2011 ditransfer sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar limaratus juta rupiah);
- 6) Pada tanggal 7 November 2011 ditransfer sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 7) Pada tanggal 7 Desember 2011 ditransfer sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 8) Pada tanggal 28 Desember 2011 ditransfer sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 9) Pada tanggal 20 Januari 2012 ditransfer sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan data rekapitulasi pengeluaran kas/bank dan pembebanan biaya operasional PT PMO ke PT SMS dari tahun 2011 s.d. tahun 2017 sejumlah Rp32.790.455.587,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa rincian jumlah keseluruhan pengeluaran tersebut yang mengetahui secara rinci adalah JANA SALIKAM yang merupakan staff akuntansi dan FIKRI AL ANSOR Staff keuangan PT PMO.
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyetujui pengeluaran uang dari PT PMO ke PT SMS adalah Direktur Utama PT PMO yakni ELKA WAHYUDI setelah menerima surat permohonan dari Direktur PT SMS.
- Bahwa Direksi PT PMO tidak ada meminta persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris PT PMO untuk mengeluarkan uang dari kas PT PMO berkaitan dengan kerja sama usaha patungan dengan PT SMS setelah penanda tangan kerja sama dilakukan.

Halaman 241 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian pinjaman modal kerja kepada PT SMS tidak memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
- Bahwa pemberian status pinjaman modal kerja dari PT PMO kepada PT SMS dilakukan atas arahan Saksi terkait laporan Kabag Akuntansi dan Keuangan PT PMO, yakni EKO BUDI UTAMA atas kelebihan transfer setoran modal dari PT PMO ke PT SMS sejumlah Rp1,6 M (satu koma enam milyar rupiah);
- Bahwa perkembangan selanjutnya terkait dengan perijinan kepada Dewan Komisaris terkait pemberian pinjaman dan pembebanan bunga tidak diketahui oleh Saksi karena pada bulan Februari 2012 Saksi diangkat sebagai Direktur SDM dan Umum PT RNI.
- Bahwa untuk pemberian pinjaman dari PT PMO kepada PT SMS harus ada persetujuan tertulis dari Dekom PT PMO sesuai dengan Anggaran Dasar PT Perkebunan Mitra Ogan pasal 12 ayat 8 huruf b yaitu bahwa memberikan pinjaman jangka pendek sampai jumlah tertentu yang di tetapkan oleh RUPS harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisaris.
- Bahwa kondisi kerjasama PT PMO dan PT SMS masih mengalami kerugian karena PT SMS belum berproduksi.
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT PMO dari kerjasama patungan dengan PT SMS adalah sejumlah Rp32.770.033.115,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah);
- Bahwa untuk pemilihan nama PT SUNGAI MENANG SEJAHTERA sebagai Mitra Strategis dalam RKAP tahun 2010 berasal dari ELKA WAHYUDI dengan pertimbangan bahwa lokasi lahan milik DEDEK PRANATA berada di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga diputuskan untuk menggunakan nama sesuai dengan lokasi lahannya yaitu PT SUNGAI MENANG SEJAHTERA walaupun saat itu PT SUNGAI MENANG SEJAHTERA belum didirikan, namun untuk memasukkan kedalam RKAP kerjasama harus dengan perusahaan tidak bisa hanya dengan perorangan dalam hal ini DEDEK PRANATA yang memiliki lokasi lahan tersebut.
- Bahwa DEDEK PRANATA harus mendirikan perusahaan untuk bisa bekerja sama dengan PT PMO dan DEDEK PRANATA mendirikan perusahaan atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA.

Halaman 242 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ELKA WAHYUDI memerintahkan M. IMRON MUSLIMIN untuk mencari dan menunjuk konsultan yang akan melakukan kajian studi kelayakan dan M. IMRON MUSLIMIN telah menunjuk konsultan yaitu PT. BAHANA APRESINDO, PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dan KJPP ISKANDAR JEFERY dan REKAN.
- Bahwa PT PMO selaku anak perusahaan dari PT RNI dalam melakukan kerja sama dengan PT SMS seharusnya mempedomani *Standard Operating Procedure* yang diterbitkan oleh PT RNI pada tahun 2007 pada Direktorat Pengembangan Usaha tentang Kerjasama proyek pengembangan baru, namun Direksi PT PMO tidak menggunakan SOP tersebut karena SOP tersebut dibuat di Jakarta dan belum disosialisasikan ke anak-anak perusahaan.
- Bahwa yang memproses penunjukan konsultan PT BAHANA APRESINDO, PT SURVINDO PUTRA PRATAMA dan KJPP ISKANDAR JEFERY dan REKAN adalah M. IMRON MUSLIMIN selaku Kabag Akuntansi dan Keuangan PT PMO.
- Bahwa M. IMRON MUSLIMIN lapor kepada saksi bahwa telah diperintah oleh ELKA WAHYUDI untuk mencari konsultan untuk kepentingan rencana pengembangan Kebun sawit, kemudian saksi jawab ya sudah melaksanakan apa yang diperintahkan ELKA WAHYUDI.
- Bahwa tanda tangan pada kolom nama MEDIO JUNI di dokumen perihal permintaan penawaran harga kepada MHPRB. MUTAQIN BAMBANG PURWANTO, AYON SUHERMAN dan AGUS ISKANDAR JEFERY & Co tanggal 17 februari 2010 adalah tanda tangan M. IMRON MUSLIMIN dan bukan tanda tangan MEDIO JUNI.
- Bahwa sudah ada perintah ELKA WAHYUDI untuk percepatan proses penunjukan konsultan dikarenakan laporan dari konsultan tersebut akan digunakan untuk meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris PT PMO agar bisa dilakukan kerja sama dengan PT SMS maka M. IMRON MUSLIMIN yang menandatangani dokumen surat permintaan penawaran dan BA Evaluasi pada kolom nama MEDIO JUNI.
- Bahwa dalam surat permintaan penawaran dan BA Evaluasi pada kolom nama MEDIO JUNI seharusnya yang menandatangani adalah MEDIO JUNI bukan M. IMRON MUSLIMIN.
- Bahwa penyeteran modal, konversi tanah atau pekerjaan dari DEDEK PRANATA sebagai penyertaan di PT SMS belum terealisasi, namun besaran penyeteran, konversi tanah atau pekerjaan tersebut telah

Halaman 243 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dalam Akta Perjanjian usaha patungan dan kesepakatan kerjasama yang dibuat oleh DEDEK PRANATA dari pihak PT SMS dengan ELKA WAHYUDI selaku Direksi PT PMO.

- Bahwa tidak terdapat RUPS PT SMS maupun PT PMO atas persetujuan konversi pekerjaan DEDEK PRANATA dan tanah milik DEDEK PRANATA sebagai setoran saham DEDEK PRANATA dan juga tidak ada pengumuman di surat kabar untuk pemberitahuan bahwa tanah DEDEK PRANATA akan dikonversikan sebagai saham pada PT SMS.
- Bahwa dasar penggunaan tanah milik DEDEK PRANATA sebagai setoran saham adalah atas dasar perjanjian antara PT SMS dan PT PMO.
- Bahwa nama PT SUNGAI MENANG SEJAHTERA sebagaimana tercantun dalam RKAP Tahun 2010 dengan PT SAWIT MENANG SEJAHTERA adalah perusahaan yang berbeda walaupun maksud dari usulan dalam RKAP untuk dilakukan kerjasama adalah dengan PT SAWIT MENANG SEJAHTERA bukan PT SUNGAI MENANG SEJAHTERA.
- Bahwa pada saat PT SUNGAI MENANG SEJAHTERA diusulkan dalam *draft* RKAP Tahun 2010, perusahaan tersebut masih belum berdiri dan atas persetujuan ELKA WAHYUDI dan Komisaris yakni AGUS PURNOMO, nama PT SUNGAI MENANG SEJAHTERA tetap dimasukkan kedalam *draft* RKAP Tahun 2010, dengan pertimbangan proses pendiriannya tetap berjalan seiring dengan proses RKAP yang akan disahkan oleh RUPS walaupun dengan nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA pada berdirinya sebagaimana pengesahan RUPS bukan PT SUNGAI MENANG SEJAHTERA sebagaimana diusulkan dalam *draft* RKAP Tahun 2010.
- Bahwa yang menyarankan PT SUNGAI MENANG SEJAHTERA diusulkan dalam *draft* RKAP Tahun 2010 dan pengurusan pendirian perusahaan seiring dengan proses pengesahan RKAP dalam RUPS adalah SUPANGAT dan yang melakukan pengurusan pendirian PT SMS dari PT PMO dalam pembentukan perusahaan adalah M. IMRON MUSLIMIN bersama dengan H. M. ANDJAPRI.
- Bahwa pengurusan legalitas perusahaan PT SMS yaitu persyaratan legal (seperti dokumen pengesahan AHU dan kelengkapan perizinan lainnya) sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh H. M. ANDJAPRI.

Halaman 244 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa detil pengurusan yang dilakukan oleh H. M. ANDJAPRI tidak diketahui oleh saksi.
- Bahwa PT JASUMA EQUATOR yang bidang usahanya bergerak di bidang supplier dan kontraktor perkebunan dengan Direktornya adalah DEDEK PRANATA.
- PT SMS ada Kontrak pekerjaan *land clearing* dengan PT JASUMA EQUATOR untuk pengerjaan yang terdiri menumbang, mencincang, merumpuk, pembuatan jalan dan saluran serta penanaman kelapa sawit. Dan pelaksanaannya dikerjakan oleh PT. JASUMA EQUATOR, H. M. ANDJAPRI menyampaikan kepada saksi bahwa pertimbangannya karena DEDEK PRANATA sudah dikenal baik oleh masyarakat dan perangkat pemerintahan disana dan mengetahui kondisi lokasi kebun, kemudian yang kedua karena harga penawaran DEDEK PRANATA juga bersaing.
- Bahwa pengurus PT SUNGAI MENANG SEJATERA tidak pernah ada karena pada saat diusulkan sebagai mitra kerja sama di dalam RKAP tahun anggaran 2010, PT SUNGAI MENANG SEJATERA belum ada.
- Bahwa PT SUNGAI MENANG SEJAHTERA yang disahkan dalam risalah RKAP 2010 berdasarkan bahan RUPS RKAP 2010. Namun pada pelaksanaannya dilakukan oleh PT SMS dalam hal ini yang mengetahui adalah JANA SALIKAM, M. IMRON MUSLIMIN dan ELKA WAHYUDI.
- Bahwa nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA digunakan sejak disahkannya Kerja Sama Usaha Patungan dengan PT PMO.
- Bahwa sekitar bulan September atau Oktober 2009, PT SMS belum ada atau belum berdiri. Pada saat itu Legalitas yang dimiliki oleh PT SMS juga tidak ada.
- Bahwa PT SMS hanya memiliki legalitas berupa akta pendirian perusahaan PT SMS, surat ijin usaha perdagangan (SIUP), surat pemberian ijin lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit dari Bupati Ogan Komering Ilir Sum-Sel, itu saja selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah proses penandatanganan Kesepakatan Bersama PT PMO dengan PT SMS terkait Rencana Pembukaan Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit selanjutnya dilakukan pembuatan Akta Perjanjian Usaha Patungan PT SMS yang dibuat di notaris dengan Akta Nomor: 63 tanggal 18 April 2011.

Halaman 245 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi melakukan pengeluaran uang perusahaan PT PMO, ELKA WAHYUDI selalu mengetahui dan memonitor karena beliau disamping sebagai Dirut PT PMO, beliau juga sebagai Komisaris PT SMS.
- Bahwa beberapa bulan setelah bulan April 2011, H. M. ANDJAPRI menginformasikan pekerjaan *land clearing*, infrastruktur dan penanaman di PT SMS dikerjakan oleh DEDEK PRANATA.
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi mengklarifikasi alasan diserahkannya pelaksanaan tersebut kepada DEDEK PRANATA dan atas hal tersebut H. M. ANDJAPRI menyampaikan bahwa DEDEK PRANATA sudah dikenal baik oleh masyarakat dan harga penawarannya bersaing.
- Bahwa DEDEK PRANATA pernah menyampaikan bahwa DEDEK PRANATA mampu mengerjakan kebun PT SMS dengan harga lebih murah dibandingkan dengan kebun Muba.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada H. M. ANDJAPRI kenapa pelaksanaan *land clearing* dilakukan oleh DEDEK PRANATA dan H. M. ANDJAPRI menyampaikan bahwa pertimbangannya karena DEDEK PRANATA sudah dikenal baik oleh masyarakat dan perangkat pemerintahan disana dan mengetahui kondisi lokasi kebun, kemudian yang kedua karena harga penawaran DEDEK PRANATA juga bersaing jika dibandingkan sebagai *bench mark* harga di PT PMO;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FRANSISCO, SE, MM, Ak, CA, CFrA, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa ahli pengalaman untuk pertama kali melakukan perhitungan kerugian negara pada tahun 2012 pada waktu itu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemerintahan olahraga tahun 2012 dan inventasi;
- Bahwa aturan yang gunakan untuk dipedomani dalam perkara ini yang pertama adalah UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, SOP terkait RRI tahun 2007 tentang pengembangan izin usaha kebun, anggaran dasar PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) monual kerja PT

Halaman 246 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), dan juga kontrak PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa untuk dokumen pendukung yaitu laporan keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), Laporan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), rekening Koran PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan rekening Koran PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan dokumen-dokumen terkait kerja sama usaha patungan antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), bukti-bukti pengeluaran;
 - Bahwa selain hasil penyidik yang dilakukan oleh Bareskrim dan kami juga memperoleh dokumen dari yang lainnya, kami juga minta klarifikasi dari pada PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
 - Bahwa hasil pemeriksaan dalam rangka melakukan antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang melakukan kerjasama patungan ditahun 2011 sampai dengan 2018 dengan nomor laporan Nomor 30/LHP/XXI/12/2020 tanggal 20 Desember 2020 untuk penyimpanan yang pertama adalah kerja sama usaha patungan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang diusulkan dalam perencanaan kegiatan anggaran perusahaan ditahun 2010 hal ini sudah ditentukan dengan UU Nomor 40 tentang pengembangan usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2007 selajutnya yang kedua persetujuan dan perikatan kerja sama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sebesar 15 milyar yang disetorkan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) penyertaan modal PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dilakukan tanpa kajian yang kofrentif hal ini yang dilakukan sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 2007 dan manual atau pedoman direksi dan dewan komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) bulan Febuari 2010, yang ketiga penggunaan dana di PT. SMS untuk kepentingan tertentu kebun sesuai dengan ketentuan Nomor 40 tahun 2007 tentang persyaratan terbatas, yang empat direktur PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) menda tangani perjanjian pinjaman modal kerja kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tanpa persetujuan dewan komisaris secara pinjaman sejumlah Rp17,9 M (tujuh belas koma sembilan milyar rupiah) tidak dikembalikan ke PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sampai dengan direksi perusahaan hal ini tidak sesuai dengan anggaran dasar dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) pasal 12 UU

Halaman 247 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 40 tahun 2007 tentang persayratan terbatas, yang kelima adalah hasil kebun sawit tidak di terima oleh PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) melainkan juga di nikmati oleh sdr Dedek Pranata;
- Bahwa hasil dari perhitungan uang kerugian uang Negara, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan dibagian pemeriksaan keuangan atas penyimpangan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara terhadap PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sejumlah Rp32.790.455.587,042,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari penyetoran modal sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima elas milyar rupiah) dan pemberian pinjaman modal kerja sejumlah Rp17.790.450.587,42,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ratus delapan puluh tujuh empat puluh dua rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan setelah mengidikasi penyimpangan yang terjadi kemudiaan yang dilakukan hubungan antara penyimpangan tersebut dengan kerugian yang ada sehingga menyimpulkan adanya kerugian sejumlah Rp32.790.455.587,042,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah) untuk total nilai tersebut merupakan nilai yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang tidak kembali dimana PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tidak beroperasi lagi;
 - Bahwa laporan hasil audit yang dilakukan di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) pada tahun 2009 dan penyetoran modal, itu semua sesuai dengan loporan keuangan audit yang tercatat itu nilai dari pada perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) pada tahun 2011 sampai dengan akumulasi tahun 2018;
 - Bahwa audit invesigasi merupakan salah satu pemeriksaan yang ada di pemeriksaan keuangan salah satunya pemeriksna kerja, keuangan, dan tujuan tertentu untuk pemeriksaan invesigasi ini termasuk dalam ranah pemeriksaan kerugian tertentu;
 - Bahwa pemeriksaan itu termasuk bagian dari pada audit;
 - Bahwa kalau diperiksa dimana Saksi Ahli diminta untuk melakukan pemeriksaan oleh Tim Penyidik Bareskrim sehingga disebut pihak yang diperiksa;

Halaman 248 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan itu yang kami lakukan meminta dokumen-dokumen dari pihak lain yang rela diperiksa dan kami juga melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak tersebut;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan ahli berhak mengajukan dokumen dan berhak dimintai klarifikasi;
- Bahwa hasil klarifikasi itu tidak hanya sendiri-sendiri karena harus ada bukti-bukti lain dokumen-dokumen laporan keuangan keterangan para pihak dan selain keterangan dari pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dalam pemeriksaan itu orang yang diklarifikasi dia berhak membantah dalam hasil pemeriksaan;
- Bahwa waktu dimasukkan hasil pemeriksa dan kami datang kebareskrim dan menjelaskan pemeriksaan terhadap sdr Dedek Pranata;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan ini atas nama TIM dari penanggung jawab dan pemeriksaan ini salah satunya ahli sebagai anggotanya dan pihak yang melakukan klarifikasi;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan klarifikasi ada dalam Berita Acara yang di tanda tangani oleh sdr Dedek Pranata;
- Bahwa dalam hasil Notaris April 2011 itu adalah 60 (enam puluh) persen kepemilikan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan 40 (empat puluh) persen PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang kepemilikannya sdr Dedek Pranata dan hasil dokumen yang ada untuk penyeteran modal 15 Milyar dilakukan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sampai dengan tahun 2011 Desember selajutnya dilakukan penyeteran modal kerja jadi tidak ada pembayaran dana dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) ke PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa hasil kerugian yang dihitung sejumlah Rp32.790.455.587,42,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah) itu hanya PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) saja karena seperti dalam perjanjian usaha patungan kami mendasarkan jumlah dana yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) namun tidak menghasilkan dana dan juga PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tidak beroperasi lagi;
- Bahwa ahli juga menghitung aset dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) juga kenapa tidak diperhitungkan karena aset tersebut masih atas

Halaman 249 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sdr Dedek Pranata dan Hak Guna Usaha (HGU) nya masih atas nama sdr Dedek Pranata bukan atas nama PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);

- Bahwa dalam hasil pemeriksaan itu belum ada atas nama PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa dalam asset waktu itu masih bukan nama PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tetapi masih atas nama sdr Dedek Pranata jadi tidak ada aset di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang ada hanyalah aset-aset kantor jadi tujuan utama itu untuk asset kebun sedangkan perkembangan kebun tersebut tidak berkembang;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi ahli pada saat itu apa saja aset PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) itu, ada mobil, dalam pemeriksaan kami hanya memeriksa untuk pengembangan kebun sedangkan kebun ini sendiri namun demikian kebun ini tidak memberikan hasil kepada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sehingga tidak ada dampak dari keuangan untuk PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dalam laporan keuangan kami;
- Bahwa sebagaimana dalam laporan keuangan kami laporan keuangan yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) untuk keuangan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang tidak dapat kembali dimana PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tidak beroperasi, karna tujuan utamanya adalah untuk pengembangan kebun bukan penghitungan aset jadi tidak dikurangkan perhitungan aset audit dan sesuai dengan tujuan utama;
- Bahwa dalam rencana usulan awal PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) mengajak kerjasama usaha patungan dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dan hasil tanpa didukung hasil kajian analisis pendahuluan kelengkapan yang ada yaitu paniktrofel notaris, MPBP, rekomendasi dari pihak terkait laporan keuangan, kemudian direksi juga mengusulkan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan komisaris calon rekan yaitu PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) jadi yang diusulkan dalam dokumen anggaran, analisis keuangan sesuai dengan standar prosedur pengembangan usaha dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) hingga 2007 Pengembangan grub, tentang profosal pengajuan perkembangan ini disebut 6 perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan rencana pengembangan usaha atau produk baru sesuai

Halaman 250 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil sendiri dengan menyampaikan analisis pendahuluan, analisis menurut saya adalah legalitas keuangan anggaran;

- Bahwa analisis adalah suatu pengembangan usaha yang diperiksa dalam pengembangan produk baru sesuai dengan sop tahun 2007 RI;
- Bahwa ada, dikonsepsi awal disebutkan ada PT Sungai Menang Sejahtera (PT SMS) menjadi PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) ada pada namun dalam pelaksanaannya PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa menurut ahli itu tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan dari dokumen RKP di Oktober tahun 2009 pada saat itu RKP atas tahun 2010 pada bulan Oktober 2009 itu mencantumkan nama PT Sungai Menang Sejahtera padahal seperti sudah kita ketahui bersama bahwa PT Sawit Menang Sejahtera di bulan September tahun 2009 jadi sudah ada didalam RKP perusahaan yang berdiri;
- Bahwa di dokumen bulan Oktober 2009 mencantumkan kerjasama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) padahal pada saat itu PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) baru didirikan dibulan November 2009 kemudian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tersebut disahkan ditahun 2009, belum berdiri sudah RKP belum disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa kami mendasarkan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan perannya masing-masing kalau sdr Elka Wahyudi kan untuk Direksinya PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) untuk Direksinya sampai tahun 2013 di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tahun 2011 sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi Nasir tidak dimasukan terkait dengan perannya karena menurut perkembangan melanjutkan dari Komisaris sebelumnya selanjutnya hanya pembayaran saja, untuk awalnya usaha patungan itukan sdr Elka Wahyudi;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara yang termasuk di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah kekurangan uang kapasitas uang anggaran yang nyata dan pasti jumlahnya dari akibat pengajuan hukum dan lain-lain dan dimana PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) sahamnya sudah di kausai oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT

Halaman 251 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RNI) sebesar 74 (tujuh puluh empat) persen dan 25 (dua puluh lima) persennya dimiliki oleh PT. PNM;

- Bahwa penyimpangan itu dalam faktanya ada beberapa hal yang dilakukan seperti tanah atas milik PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) itu masih atas nama sdr Dedek Pranata yang mana PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) belum melakukan peralihan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) itu belum di gunakan dalam pemilikan tanah;
- Bahwa dari permasalahan yang terurai nilai kerugian negara dalam perkara ini hak negara berkurang/hilang dari kepemilikan negara, besarnya kerugian negara dapat dihitung dengan menggunakan formula, antara lain, dengan cara menghitung besarnya selisih dari asset (dalam hal ini uang) negara yang seharusnya tidak dikeluarkan, tetapi ternyata dikeluarkan oleh Negara, atau dengan hak yang secara nyata diterima oleh negara dengan hak yang seharusnya diterima oleh Negara;
- Bahwa yang ahli maksudkan penyusun kerja anggaran itu dimulai dengan membuat suatu rencana kerja dari rencana kerja bisa disusun adalah sebuah rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang artinya apa itu dituntut dengan rencana kerja kemudian dan rencana anggaran sehingga digabungkan RK dengan RA itu menjadi RKAP itu segala perusahaan namanya RBA tapi isinya adalah sebuah rencana kerja disatu sisi dan uangnya disisi lain berlaku untuk pemerintah berlaku untuk perusahaan dan berlaku apa saja termasuk rumah tangga;
- Bahwa ketika ahli sampaikan perbuatan itu bisa berada disebuah tanah bisa adminitrasi tapi bisa diluar non adminitrasi bisa perdata bisa pidana bagaimana menyelesaikannya tergantung disana kalau kasusnya bersifat adminitasi kembalikan lagi kesana seperti adminitrasi turunkan jabatannya turunkan pangkatnya itu adminitasi tapi kalau perdata pidana tadi tidak bisa seperti itu dan sebagaimana yang saksi ahli sampaikan UUD pembendaharaan itu hanya berkaitan dengan masaah pengelolaan itu yaitu pengelolaan kekayaan Negara yang ada dikementerian lembaga tetapi secara Visi misi kerugian-kerugian Negara berlaku secara hukum;
- Bahwa ahli menjabat sebagai pemeriksa ahli muda pada tahun 2016;
- Bahwa sebagai dasar ahli melakukan pemeriksaan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) adalah data keuangan milik PT Sawit

Halaman 252 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menang Sejahtera (PT SMS) dan melakukan klarifikasi terhadap Staf Keuangan yang bernama sdr Aijun.

- Bahwa ahli tidak memperhitungkan berapa nilai uang yang dikeluarkan terdakwa untuk pembelian bibit di lahan Sungai Menang karena bukan lahan milik PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS).
- Bahwa ahli telah melakukan klarifikasi terhadap pihak BPN Pem. Prov. Sumsel terkait permohonan Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan seluas 520 ha di Sungai Menang dan hasilnya sampai saat ini belum ada sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)nya;

Terhadap keterangan ahli terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. **Drs. SISWO SUJANTO, DEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim MABES POLRI sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa konsep dari keuangan negara itu yang dimaksud semua hak dan kewajiban Negara dapat dilihat dari nilai atau segala suatu yang dapat dijadikan misi negara sehubungan dengan pelaksanaan pemerintahan negara kemudian penjelasan didalam visi-misi keuangan negara;
- Bahwa tentang keuangan Negara bisa digunakan dengan ketentuan mulai dengan zaman belanda diasumsi ketika UUD tipikor itu tentunya wakil-wakil Departemen Keuangan itu ada disana kemudian dia jelaskan bagaimana pengertian tentang keuangan;
- Bahwa sesuai dengan kondisi atau intruksi dalam mencapai tujuan dalam suatu organisasi sesuai tata cara kita lihat kalau ada pengelolaan keuangan Negara ada yang disebut dengan anggaran negara oleh parah pejabat maka berada didalam wilaya yang kita kenal dengan tata kelola yang kita kenal dengan hubungan kaidah-kaidah yang menjadi acuan yang kita kenal dengan good yang kita lakukan adalah berbagai Negara yang kita kumpulkan begitula yang disebut dengan tata cara yang baik sebuah isentusi dalam mengelolala keuangan Negara dapat kita jelaskan bahwa kekurangan keuang Negara adalah orang yang melakukan perbutan melawan hukum Negara;
- Bahwa yang disebut dengan kekayaan Negara yang membuat koperasi sehingga seorang mengatakan apa bedanya dengan perusahaan swasta;
- Bahwa karena Paket UU Negara mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administratif. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004

Halaman 253 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan UU formil dibidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi prinsip-prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. dan menggantikan kedua UU tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia;

- Bahwa dengan terbitnya paket UU Keuangan Negara, maka dalam hal administrasi dan pengelolaan termasuk pengumpulan maupun penggunaan/penerimaan negara seluruh ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan negara harus disesuaikan secara bertahap;
- Bahwa bila diperhatikan definisi Keuangan Negara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila saksi ahli perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa dasar pemikiran atau filosofi dibentuknya institusi atau lembaga pengelola kekayaan Negara yang dipisahkan oleh Negara, karena kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat struktural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi dan stabilisasi melalui institusi tertentu sebagai pemegang kebijakan pemerintah;
- Bahwa yang menyakut Keuangan Negara adalah kekayaan pihak lain yang dipercayakan pengelola yang menyakut keuangan Negara, jadi 40 (empat puluh) persen adalah pihak lain yang dikelola oleh Negara oleh karena itu ia termasuk dengan Keuangan Negara;
- Bahwa undang-undang keuangan Negara Nomor 17 dulu dirancang sebagi ketua induk seperti UUD pokok kita tidak boleh maka lahirnya UUD No 01 maka ketika berbicara terkait dengan UU Nomor 17 maka perlulah pengelola dan pertanggung jawaban itu ketika menggunakan

Halaman 254 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUD nomor 01 tahun 2004 dan pemeriksaannya menggunakan UU Nomor 17 Tahun 2004 dan pemeriksaannya menggunakan UU 15 tahun 2004 tetapi untuk bidang moneter itu tunduk pada UU bank central kemudian untuk UU Kekayaan negara tunduk pada UU yang mengatur tentang keuangan Negara;

- Bahwa Pasal 2 dinyatakan Keuangan Negara meliputi 'kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola oleh perusahaan negara/perusahaan daerah'. Pengertian perusahaan Negara dalam hal ini adalah sebuah institusi negara yang mengelola kekayaan Negara bukan secara birokratis, melainkan secara korporatif. Dalam hal ini pengertian dimaksud bersifat generik/bersifat umum. Yaitu untuk semua institusi dengan sifat sebagaimana dimaksud. Bukan seperti halnya pada sektor swasta yang membedakan strata sebuah perusahaan dalam perusahaan induk, perusahaan anak, dan atau bentuk-bentuk lainnya. Dalam perkembangannya terminology perusahaan Negara berkembang menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga dengan demikian, pengertian yang dahulunya menggunakan terminology perusahaan negara mengikuti perubahan dengan penyebutan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-Undang Bidang Keuangan Negara UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004). UU Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiskal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan keuangan pada suatu instansi pengelola kekayaan negara yang dipisahkan, pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktek-praktek yang sehat (best practice) dalam tata kelola yang baik (good governance) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada Good Government Governance atau Good Corporate Governance;
- Bahwa perbuatan itu bisa berada disebuah ranah adminitrasi tapi bisa diluar non adminitrasi bisa perdata bisa pidana bagaimana menyelesaikannya tergantung disana kalau kasusnya bersifat adminitansi

Halaman 255 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan lagi kesana seperti adminitrasi turunkan jabatannya turunkan pangkatnya itu adminitasi tapi kalau perdata pidana tadi tidak bisa seperti itu dan sebagaimana yang saksi ahli sampaikan UUD pembendaharaan itu hanya berkaitan dengan masaah pengelolaan itu yaitu pengelolaan kekayaan Negara yang ada dikementerian lembaga tetapi secara Visi Misi kerugian-kerugian Negara berlaku secara hukum; Terhadap keterangan ahli terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **DEDEK PRANATA** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) bekerja sama dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) melakukan pertemuan di tahun 2010 awal;
- Bahwa pada saat itu PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sudah berdiri tahun 2009 bulan November;
- Bahwa pada saat pertemuan ada sdr Elka Wahyudi, sdr Imron Muslimin, sdr Bambang Adi Sukarelawan, dan sdr Andjapri;
- Bahwa yang dilakukan pertama kali waktu melakukan pertemuan PT PMO mau mencari lahan, Terdakwa bilang Terdakwa ada lahan kerjasama dengan Terdakwa ditahun 2010, Terdakwa dibuat surat permohonan kerjasama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan buat dengan permintaan modal antara yang akan di masukkan dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) untuk melakukan kesepakatan selajutnya membuat kesepakatan setelah itu Terdakwa diberi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saja;
- Bahwa ada uang penyetoran modalnya pada saat itu kalau izin kelokasi itu uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa pekerjaan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sebelum bekerja dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah mengurus tanah atau lahan;
- Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tidak pernah diundang oleh PT Bahana, PT Persindo, dan PT KJJP Agus Iskandar;
- Bahwa sebenarnya PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan Terdakwa tetapi mengatas namanya PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) bukan PT Sungai Menang Sejahtera (PT SMS) waktu itu Terdakwa ingin stop bekerjasama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) untuk kerja sama ditahun 2012 kami membuat kesepakatan kerja sama di bulan Juni;
- Bahwa terkait aset tanah itu atas nama Terdakwa pelimpahannya masih tanah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak tahu;

Halaman 256 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kerjasama dilaksanakan ada pertemuan di tanggal 28 Februari 2011;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima 5 Milyar tersebut dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dilanjutkan dengan yang tandatangan kontrak itu yaitu sdr Andjapri;
- Bahwa benar saksi tahu Barang Bukti 2 nomor 1-2 dan barang bukti 3 nomor 5-6;
- Bahwa pembentukan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) tahun 2009 untuk perkebunan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan izin lokasi akhir 2009;
- Bahwa prosesnya adalah Terdakwa menanyakan kepada staf bagian Tata Pemerintahan Pemkab OKI ada berapa hektar ijin perusahaan lain yang sudah habis masa berlakunya di wilayah Desa Sungai Menang yang tanahnya sudah Terdakwa kuasai, dan apa persyaratan yang harus Terdakwa penuhi untuk mengurus Izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- Bahwa luas lokasi yang Terdakwa mohonkan iziin lokasi dan izin usaha perkebunan ke Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas lebih kurang 4.200 (empat ribu dua ratus) hektar sesuai dengan izin lokasi yang terbit dari Pemerintah Kabupaten Ogan komering Ilir (OKI);
- Bahwa dari 4.200 (empat ribu dua ratus) hektar tersebut, yang ada Surat Keterangan Atas Tanah dan Surat Pelimpahan Haknya sebesar 2.000 (dua ribu) hektar;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan Terdakwa sehingga tertarik mau untuk mengadakan kerjasama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah:
 - Bahwa Terdakwa tidak perlu pusing untuk memikirkan pembiayaan pembangunan kebun karena menurut keterangan dari pihak PT Perkebunan Mitra Ogan akan mendapatkan pembiayaan dari bank;
 - Bahwa kalau terjadi kerjasama PT Sawit Menang Sejahtera akan dikembangkan sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) hektar dan Terdakwa hanya disuruh untuk mencari lahan-lahan cadangan yang bisa dibuatkan ijin atas nama PT SMS dan akan diambil oleh PT PMO untuk dikembangkan;
 - Bahwa dengan melakukan kerjasama saya bisa fokus mengurus dan membiayai perkebunan perusahaan Terdakwa yang lain;

Halaman 257 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan Pengukuran batas areal persil yang telah dibebaskan dengan yang masih menjadi milik masyarakat supaya tidak terjadi salah lokasi dalam pengerjaan pembukaan lahan, Membuat petak blok lahan untuk penanaman, Membuat pembibitan dari pembelian bibit kecambah, Pembelian bibit yang sudah siap tanam, Land Clearing untuk 75 (tujuh puluh lima) hektar dan juga biaya yang Terdakwa keluarkan pada saat mengurus ijin lokasi dan ijin usaha perkebunan biaya nya di masukkan ke pos anggaran setoran modal saham dengan nilai sejumlah Rp3.466.220.000,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah menyerahkan dokumen bukti-bukti terhadap pengeluaran biaya dimaksud kepada bagian keuangan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa komposisi modal yang disetor adalah Rp25 M (dua puluh lima milyar rupiah) dengan kewajiban dari PT Perkebunan Mitra Ogan sejumlah Rp15 M (lima belas milyar rupiah) 60 (enam puluh) persen dan kewajiban PT Sawit Menang Sejahtera adalah sejumlah Rp10 M (sepuluh milyar rupiah) 40 (empat puluh) persen;
- Bahwa kesepakatan kerjasama dilaksanakan pada bulan April 2020;
- Bahwa benar PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) menjalin kerjasama dengan PT Jasuma pada tanggal 28 Februari 2011;
- Bahwa Direktur Utama PT Jasuma adalah sdr Edison;
- Bahwa sebelum kerjasama tidak ada sama sekali pinjaman dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa alasan Terdakwa mendirikan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) agar aset di PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) terpenuhi dan terawatt seperti lahan yang kurang dana;
- Bahwa Terdakwa tahu tentang PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) mengajak untuk melakukan perkembangan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tahu dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) mengajak melakukan perkembangan atau kerjasama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dari sdr Edison;
- Bahwa Sdr Bambang dan sdr Imron Muslimin yang pertama kali Terdakwa temui di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan langsung melakukan pertemuan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan sdr Bambang pada saat jadi kontraktor di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);

Halaman 258 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Kelapa sawit sebelum diperintahkan pada saat Full out awalnya bagus setelah tidak bagus dari laporan mereka tanaman sudah mati;
- Bahwa setelah 2014 sudah ada pertemuan dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan Terdakwa sudah terima persetujuan;
- Bahwa ada kesepakatan Terdakwa dengan sdr Elka Wahyudi isinya pemberhentian kerjasama antara pihak PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dan PT Sawit Menang Sejahtera realisasi sdr Elka meminta 27 Milyar, akhirnya Terdakwa bertemu dan akhirnya TIM independen turun kelapangan hasilnya di bawah dari nilai yang ditagihkan kalau tidak salah hasilnya Rp8 M (delapan milyar rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) tugas Terdakwa memberikan data-data lokasi izin usaha perkebunan dan legalitas perusahaan dan izin, akta pendirian dan lingkungan, stempel surat tanah, izin lokasi usaha perkebunan, pada saat itu data-data itulah yang Terdakwa minta;
- Bahwa pada waktu itu pemeriksaan lahan Terdakwa tidak ikut, hanya sepengetahuan Terdakwa waktu itu ada sdr Elka Wahyudi, sdr Bambang Adi Sukarelawan, sdr Imron Muslimin dan staf lainnya waktu itu di kantor PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa bisa tiba-tiba ini menjadi hutang Terdakwa, bukan lagi menjadi setoran hutang tanah, karena Terdakwa untuk memberikan keterangan yang mana sdr Edison lebih jelas, waktu itu pemberitahuan staf pekerja Terdakwa, Pupuk dibawa pulang ke PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO), Terdakwa tanya dengan sdr Imron benar ada bahwa sawit dibawa pulang di tahun 2012 akhir;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) karena Terdakwa menganggap tidak jadi, kalau ada perpanjangan, ada izinnya sudah 1 (satu) tahun habis;
- Bahwa awalnya belum ada PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa yang memberikan nama PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) itu adalah masyarakat Sungai Menang, pada saat itu Terdakwa mau minta saran dari masyarakat Sungai Menang apa yang bagus untuk nama lahan yang di Sungai Menang ini;
- Bahwa Izin lokasi pada saat itu atas nama PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);

Halaman 259 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Imron Muslimin dan Sdr. Elka Wahyudi sebelum tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr supangat, dan sdr Supangat juga ikut survei;
- Bahwa Terdakwa melakukan kerja sama dengan PT Jasuma Ekuator perusahaan Terdakwa, karena jika terjadinya penurunan ada yang bantu;
- Bahwa kalau memakai perusahaan lain nilainya pasti lebih besar karena pasarannya sangat tinggi;
- Bahwa kesepakatan pemberhentian kerjasama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) pada bulan Juli 2009 dan tahun 2012 ada suratnya;
- Bahwa pada saat itu stop dan kami juga stop dan kami jadi Komisaris juga Terdakwa sudah stop, masih ada pekerja dari PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) hanya pekerja saja;
- Bahwa sebelum PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) stop, ada aset PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS), yang dipakai oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) yang pakai itu adalah mobil oleh Direktur PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Bahwa waktu itu dihitung tahun 2016 ada 16.043 (enam belas ribu empat puluh tiga) batang yang menempati lahan yang sudah kami buka itu tanahnya 250 (dua ratus lima puluh) hektar dan yang hanya di tempati 200 (dua ratus) hektar;
- Bahwa uang hasil sawit itu sekarang kekuasaan Perusahaan Terdakwa yaitu PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) atau orang Terdakwa di bagian lapangan;
- Bahwa Terdakwa mengajak PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) pada saat itu melakukan kerjasama untuk menyelamatkan aset PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa aset yang dipakai oleh sdr Lubis dan sdr Paino adalah aset PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa tidak ada bertambah kekayaan Terdakwa melakukan kerjasama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) justru kerjasama inilah tanah Terdakwa hilang karena sudah banyak dikuasai oleh masyarakat setempat;
- Bahwa sebenarnya tanah itu sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) 534 Jika berdasarkan Hak Guna Usaha 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) hektar itu milik PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);

Halaman 260 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan 534 (lima ratus tiga puluh empat) hektar itu sisanya 166 (seratus enam puluh enam) hektar diserahkan dengan plasma aset itu lokasi masyarakat dan itu tidak ada lagi sawit dan termasuk lahan masyarakat;
- Bahwa ada PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) melakukan penagihan terhadap Terdakwa ada berupa surat, waktu itu zamannya sdr Julianto, yang pernah kirim surat waktu itu Direktur Keuangan dan Terdakwa jawab status itu Terdakwa lampirkan, dan Terdakwa mengatakan kita bicarakan berapa hutang dan mengajak berbicara tidak mau;
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah mendirikan PT Sawit Menang Sejahtera atau disebut PT. SMS, pada tanggal 13 November 2009 di Kota Palembang dengan Notaris MULKAN RASUWAN yang beralamat Jln. R. Soekamto Kota Palembang dengan pengesahan dari Menkumham Nomor: AHU-08111.AHA.01.01 tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010;
- Bahwa benar kepemilikan Terdakwa sendiri dan Komisarisnya sdr Mohammad Syafei;
- Bahwa luas lokasi lahan 4200 (empat ribu dua ratus) hektar waktu itu membelinya dari masyarakat di desa Sungai Menang;
- Bahwa Terdakwa membeli lahan pada masyarakat di tahun 1996 atau 1997 kalo tidak salah dengan bukti keterangan hak atas tanah dan pelimpahan hak;
- Bahwa lahan tersebut luasnya kurang lebih 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) hektar dari 267 (dua ratus enam puluh tujuh) pemilik tanah dengan masing-masing 2 (dua) hektar;
- Bahwa alamat kantor PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) jadi satu tempat alamat Jalan Kolonel Haji Burlan sejak perjanjian kerjasama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO);
- Sejak kerjasama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) waktu sdr Andjapri Direktur Terdakwa sebagai Komisaris di PT Sawit Menang Sejahtera;
- Bahwa pengiriman dana sejumlah Rp15 M (lima belas milyar rupiah) dari awal perjanjian tahun 2012 Direktornya adalah sdr Andjapri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada pengiriman dana PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) ke PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sebanyak Rp12 M (dua belas milyar rupiah), waktu itu Terdakwa hanya mengurus izin lokasi;

Halaman 261 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikerjakan oleh PT Jasuma Equator waktu itu land clearing pembersihan parit jalan dan penanaman, dari PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) sejumlah Rp5 M (lima milyar rupiah);
- Bahwa lahan yang diserahkan Hak Guna Usaha (HGU) itu 538 (lima ratus tiga puluh delapan) hektar yang sudah di ajukan Hak Guna Usaha (HGU), yang sudah Terdakwa kerluarkan 534 (lima ratus tiga puluh empat) hektar itulah sudah termasuk PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS);
- Bahwa pada waktu tahun 2011 ada tanamannya 500 (lima ratus) hektar 140 (seratus empat puluh) batang perhektar penuh tapi tinggal beberapa dari kebakaran;
- Bahwa dari hasil kerjasama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) tersebut gagal, Kegagalan itu akibat dari terlantarnya lahan yang tidak terurus;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai pencairan uang yang diberikan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) Terdakwa hanya mengurus perpanjangan perpanjangan kerjasama yang Terdakwa ketahui hanya uang yang mengalir ada PT Jasuma;
- Bahwa dalam perjanjian tidak tahu dan tidak jelas apakah ada aturan seperti kerugian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

A. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara terdakwa DEDEK PRANATA:

1. Barang bukti yang disita dari M NURHAMDAN LBS sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Mei 2022, berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan Kas Kantor PT. Sawit Menang Sejahtera bulan April 2022 beserta lampirannya.
 - 2) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kas Bank PT. Sawit Menang Sejahtera bulan April 2022 beserta lampirannya.
 - 3) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 30 April 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
 - 4) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 31 Maret 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
 - 5) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 28 Febuari 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.

Halaman 262 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 31 Januari 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
- 7) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Desember 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
- 8) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Nopember 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
- 9) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Oktober 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
- 10) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir September 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
- 11) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Agustus 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
- 12) 3 (tiga) lembar legalisir foto copy buku Tabungan PT. Sawit Menang Sejahtera periode tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2022.
- 13) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama PAINO Nomor Rekening: 6175248378 periode Agustus 2021.
- 14) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Tahunan Tahun 2021 Nomor: 01/I/SMS/2022, tanggal 4 Januari 2022 beserta lampirannya.
- 15) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Agustus 2021 beserta lampirannya.
- 16) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Agustus 2021 beserta lampirannya.
- 17) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan September 2021 beserta lampirannya.
- 18) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bulanan PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan September 2021 beserta lampirannya.
- 19) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Oktober 2021 beserta lampirannya.
- 20) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bulanan PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Oktober 2021 beserta lampirannya.
- 21) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Nopember 2021 beserta lampirannya.
- 22) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Nopember 2021 beserta lampirannya.

Halaman 263 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Desember 2021 beserta lampirannya.
 - 24) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Desember 2021 beserta lampirannya.
 - 25) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Januari 2022 beserta lampirannya.
 - 26) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Januari 2022 beserta lampirannya.
 - 27) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Maret 2022 beserta lampirannya.
 - 28) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Kantor PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Maret 2022 beserta lampirannya.
2. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Mei 2022, berupa:
- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Nomor: DIR/X/SP/01.07/2011, tanggal 14 Juli 2011 tentang pembukaan lahan pembuatan drainase dan pembentukan badan jalan secara full mekanis serta penanaman kelapa sawit di paket I PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan antara PT. JASUMA EQUATOR dengan PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA beserta lampirannya.
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kesepakatan Bersama PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN dan PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA pembukaan lahan baru kebun kelapa sawit, tanggal 15 April 2011.
3. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Mei 2022, berupa:
- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen rekapitulasi jumlah uang yang diterima oleh PT. SMS dari PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) sejumlah Rp32.790.455.587,00;
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen rekapitulasi penerimaan dana dari PT. PMO untuk jumlah pengeluaran dari kas PT. PMO kepada PT. Sawit Menang Sejahtera yang diperuntukan untuk Pengeluaran Pembebanan sejumlah Rp9.491.026.070,00 beserta lampiran berupa dokumen rincian.
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen rekapitulasi penerimaan dana dari PT. PMO untuk jumlah pengeluaran dari kas PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) kepada PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) yang diperuntukan untuk pembayaran kepada

Halaman 264 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. JASUMA EQUATOR sejumlah Rp7.679.293.115,00 beserta lampiran berupa dokumen rincian.

- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Rekapitulasi penerimaan dana dari PT. PMO untuk jumlah pengeluaran dari kas PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) kepada PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) sebagai pembebanan dan pengeluaran berupa pembayaran kepada PT. JASUMA EQUATOR sejumlah Rp15.621.731.395,00 beserta lampiran berupa dokumen rincian;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris MULKAN RASUWAN, SH Nomor: 11, tanggal 12 Mei 2003 Perseroan Terbatas PT. JASUMA EQUATOR;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris & PPAT MULKAN RASUWAN, SH Nomor: 12, tanggal 13 Nopember 2009 Perseroan Terbatas PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA.

4. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Nopember 2022, berupa:

Lahan Kebun Kelapa Sawit seluas 520,90 Ha yang berlokasi di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

B. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara ELKA WAHYUDI:

1. Barang bukti yang disita dari DWI USMANTO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 15 Juni 2020 berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat direksi PT. PMO Nomor: DIR/RNI.PTPN.III/195/IV/2010 tanggal 9 April 2010 perihal: Perkembangan Rencana Pengembangan Areal Baru yang ditanda tangani Sdr. ELKA WAHYUDI.
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat direksi PT. PMO Nomor: DIR/DEKOM/559/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal: Permohonan persetujuan kerja sama yang ditanda tangani Sdr. ELKA WAHYUDI.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nomor: 21/MO/DK/X.2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal permohonan persetujuan kerja sama. Yang ditandatangani Sdr. AMAL BHAKTI PULUNGAN dan Sdr. AGUS PURNOMO.
 - 4) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat direksi PT. PMO Nomor: DIR/DEKOM/005/I/2011 tanggal 4 Januari 2011 perihal: Permohonan persetujuan realisasi investasi pada usaha perkebunan kelapa sawit dengan pola penyertaan (usaha patungan

Halaman 265 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. Sejahtera) yang ditanda tangani Sdr. ELKA WAHYUDI.

- 5) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Nomor: 03/MO/DK/II/.2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal persetujuan atas kerja sama usaha patungan pada PT. Sawit Menang Sejahtera. Yang ditandatangani Sdr. AMAL BHAKTI PULUNGAN dan Sdr. AGUS PURNOMO.
2. Barang bukti yang disita dari Ir AGUS PURNOMO, M.Si sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 15 Juni 2020 berupa:
 - 1) 4 (empat) lembar foto copy legalisir salinan keputusan menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RNI nomor: KEP -234/MBU /2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang di tanda tangani oleh SOFYAN JALIL selaku menteri BUMN.
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Anggaran Dasar perseroan PT. RNI dalam keputusan MENKUMHAM RI nomor AHU-58670.AH.01.02 Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 03 september 2008.
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT.PMO) yang di tanda tangani oleh Direksi dan Komisaris PT PMO pada Januari 2010 dan ada usulan perubahan RKAP yang di tanda tangani pada tanggal 12 Nopember tahun 2010 oleh sdr ELKA WAHYUDI selaku Dirut.
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT.PMO) tanggal 5 Februari 2010.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dewan komisari nomor : 06/MO/DK/IV/2010 perihal perkembangan rencana pengembangan areal baru yang di tanda tangani oleh sdr AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Komisaris Utama dan sdr AGUS PURNOMO Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan.
3. Barang bukti yang disita dari JANA SALIKAM sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Kas Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: KK93800611 sejumlah Rp310.000.000,00 tanggal 6 Juni 2011 tentang pinjaman PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

Halaman 266 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Kas Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: KK96790611 sejumlah Rp1.500.000.000,00 tanggal 23 Juni 2011 tentang pinjaman PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK01840711 EXIM G sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 21 Juli 2011 tentang pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17551111 sejumlah Rp2.000.000.000,00 tanggal 7 November 2011 tentang pembayaran Modal Kerja PT. SMS;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK23381211 EXIM G sejumlah Rp1.500.000.000,00 tanggal 7 Desember 2011 tentang pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK26141211 EXIM G sejumlah Rp2.250.000.000,00 tanggal 28 Desember 2011 tentang MK Operasional Kebun SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK02550112 EXIM G sejumlah Rp2.500.000.000,00 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK08100212 EXIM G sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pinjaman Sebagian MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK09560312 BNI J.AMP sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 6 Maret 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK06840212 EXIM G sejumlah Rp2.700.000.000,00 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK00540412 EXIM G sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 12 April 2012 tentang Pinjaman Modal Kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

Halaman 267 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK02970412 sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 26 April 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK20720512 sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Mei 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12230612 sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 4 Juni 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12570612 sejumlah Rp400.000.000,00 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pinjaman Modal Kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK14150712 sejumlah Rp700.000.000,00 tanggal 4 Juli 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK16190812 sejumlah Rp460.875.000,00 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17400912 sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 7 September 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK18391012 sejumlah Rp66.700.000,00 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK20491112 sejumlah Rp60.000.000,00 tanggal 8 November 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK21771212 sejumlah Rp70.000.000,00 tanggal 4 Desember 2012 tentang Pinjaman MK. NOP'12 PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

Halaman 268 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK24070113 sejumlah Rp20.450.000,00 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pinjaman MK. DES'12 PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK25350113 sejumlah Rp45.104.659,00 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/GAJI KARYA JA'13;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK04690213 sejumlah Rp58.304.659,00 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/GAJI & OPR FEB'13;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK05660313 sejumlah Rp12.000.000,00 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS;
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK05680313 sejumlah Rp38.452.368,00 tanggal 22 Maret 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11990513 sejumlah Rp31.349.720,00 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK09430613 sejumlah Rp23.000.000,00 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK10090613 sejumlah Rp20.749.846,00 tanggal 24 Juni 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/GAJI KARYAWAN;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11710713 sejumlah Rp58.000.000,00 tanggal 28 Juli 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS JUL'13;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11720713 sejumlah Rp19.820.395,00 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS JUL'13;

Halaman 269 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK13360913 sejumlah Rp19.820.395,00 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS;
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12490813 sejumlah Rp24.750.000,00 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK14941013 sejumlah Rp19.820.395,00 tanggal 23 September 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS SEPT'13;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK14750913 sejumlah Rp14.750.000,00 tanggal 25 September 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS PERIODE SEPT'13;
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK16011013 sejumlah Rp19.396.609,00 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15411113 sejumlah Rp14.000.000,00 tanggal 8 November 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/ GAJI KARYAWAN;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17891113 sejumlah Rp19.396.609,00 tanggal 22 November 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK19591213 sejumlah Rp14.750.000,00 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 40) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK02060114 sejumlah Rp34.146.609,00 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/ GAJI KARYAWAN;
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK03490214 sejumlah Rp34.426.608,00 tanggal 24 Februari 2014 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

Halaman 270 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK05160314 sejumlah Rp34.426.608,00 tanggal 24 Maret 2014 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK07390414 sejumlah Rp42.084.937,00 tanggal 30 April 2014 tentang MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA ZAKAT PROFESI KANDIR MARET 2014;
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11180614 sejumlah Rp39.265.052,00 tanggal 24 Juni 2014 tentang Pinjaman MK. PT. SMS PER JUNI 2014;
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK13420714 sejumlah Rp64.202.329,00 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pinjaman MKTHR PT. SMS;
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15030814 sejumlah Rp45.542.899,00 tanggal 24 Agustus 2014 tentang PEMB ZAKAT PROFESI PEMB PINJAMAN MK PT. SMS;
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17380914 sejumlah Rp68.583.068,43 tanggal 24 September 2014 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK19571014 sejumlah Rp50.705.968,00 tanggal 23 Oktober 2014 tentang ZAKAT PROFESI OKT14 PINJAMAN MK PT. SMS OKT'14;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK23691214 sejumlah Rp50.885.397,00 tanggal 23 Desember 2014 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK01270115 sejumlah Rp50.353.423,00 tanggal 23 Januari 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK03360215 sejumlah Rp50.446.619,00 tanggal 24 Februari 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;

Halaman 271 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK06970415 sejumlah Rp51.728.636,00 tanggal 24 April 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK10230615 sejumlah Rp51.589.575,00 tanggal 25 Juni 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12890815 sejumlah Rp51.862.335,00 tanggal 25 Agustus 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15711015 sejumlah Rp61.104.613,00 tanggal 31 Oktober 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17931115 sejumlah Rp60.481.411,00 tanggal 27 November 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK21120116 sejumlah Rp55.373.181,00 tanggal 30 Januari 2016 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/02/2016/90154 sejumlah Rp52.663.221,00 tanggal 26 Februari 2016 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/03/2016/00159 sejumlah Rp55.401.063,00 tanggal 30 Maret 2016 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/04/2016/00137 sejumlah Rp55.300.129,00 tanggal 30 April 2016 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS APR'16 ZAKAT PROFESI APR'2016;
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/05/2016/00124

Halaman 272 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp52.457.265,00 tanggal 31 Mei 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS ZAKAT PROFESI;
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/06/2016/00171 sejumlah Rp26.015.675,00 tanggal 29 Juni 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS ZAKAT PROFESI;
- 63) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/09/2016/00003 sejumlah Rp42.691.232,00 tanggal 2 September 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian 65 (enam puluh lima) persen;
- 64) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/09/2016/00067 sejumlah Rp42.736.261,00 tanggal 29 September 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian 65 (enam puluh lima) persen;
- 65) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/11/2016/00003 sejumlah Rp42.843.482,00 tanggal 1 November 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian 65 (enam puluh lima) persen%;
- 66) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/12/2016/00037 sejumlah Rp42.844.652,00 tanggal 6 Desember 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian 65 (enam puluh lima) persen;
- 67) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/12/2016/00114 sejumlah Rp49.248.100,00 tanggal 28 Desember 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS Des'16, ZAKAT PROFESI Des'16;

Halaman 273 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- 68) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/02/2017/00024 sejumlah Rp61.229.652,00 tanggal 31 Januari 2017 tentang PINJAMAN MK PT. SMS Jan'17, ZAKAT PROFESI Jan'17;
- 69) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/03/2017/00088 sejumlah Rp47.308.771,00 tanggal 17 Maret 2017 tentang Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya Peb'17, PINJAMAN MK PT. SMS Peb'17, ZAKAT PROFESI Peb'17, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian Peb'17;
- 70) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/04/2017/00023 sejumlah Rp57.464.683,00 tanggal 5 April 2017 tentang Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya Mar'17, PINJAMAN MK PT. SMS Mar'17, ZAKAT PROFESI Mar'17, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian Mar'17;
- 71) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/06/2017/00012 sejumlah Rp33.973.795,00 tanggal 5 Juni 2017 tentang PINJAMAN MK PT. SMS apr'17, ZAKAT PROFESI Apr'17.
4. Barang bukti yang disita dari MOHAMAD ISA AFGANI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juni 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen surat PT BAHANA APPRESINDO Consultant and appraisal No: 103/MK/BA/III/10 kepada PTP MITRA OGAN perihal: Penawaran Jasa Penyusunan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 17 Maret 2010
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X/SPK/05/III/2010 perihal Surat Perintah Kerja Pembuatan Studi Kelayakan Kebin PT Sawit Menang Sejahtera Kepada PT Bahana Apresindo tanggal 25 Maret 2010
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir buku laporan PT BAHANA APRESINDO Consultant and Appraisal Nomor: 110/FS/BA/VI/10 kepada PTP Mitra Ogan Perihal Studi kelayakan pembangunan perkebunan Kelapa sawit seluas 4.200 Ha Milik PT Sawit Menang Sejahtera tanggal 04 Juni 2010.
5. Barang bukti yang disita dari BAMBANG PRIDJO BASOEKI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juni 2020 berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat salinan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku RUPS PT. RNI Nomor: KEP-234/MBU/2007, tanggal 8 Oktober 2007 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota direksi perusahaan perseroan (perseroan) PT Perusahaan Pengembangan ekonomi nasional Rajawali nusantara indonesia.
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akte Pendirian PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) Nomor 5 beserta akta terakhir pendirian perusahaan PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) berdasarkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI nomor: AHU-0011424.AH.01.02.tahun 2018 tanggal 23 mei 2018.
- 3) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan direksi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) Nomor: 91/SK/RNI.01/XI/07 tentang Stuktur Ogranisasi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI).
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen legalitas PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI).
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir standart operasional prosedur Direktorat Pengembangan Usaha PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Usaha Tahun 2007.
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS pengesahan Laporan Keuangan Tahun buku 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011 beserta Risalah Rapat umum pemegang saham PT Perkebunan Mitra Ogan tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011.
6. Barang bukti yang disita dari JANA SALIKAM sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK04920811 sejumlah Rp800.000.000,00 tanggal 09 Agustus 2011 tentang pinjaman Modal Kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

Halaman 275 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK07990811 sejumlah Rp1.050.000.000,00 tanggal 22 Agustus 2011 tentang pinjaman modal kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15181011 sejumlah Rp1.500.000.000,00 tanggal 12 Oktober 2011 tentang pinjaman modal kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
7. Barang bukti yang disita dari MEDIO DJUNI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Nomor: KEU/DIR/MEMO/02/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 perihal penilaian aset PT Sawit Menang Sejahtera yang ditandatangani oleh M Imron Muslimin selaku Kabag Keuangan dan Administrasi
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: DIR/X/SPK/02/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Surat Perintah Kerja Penilaian kebun PT Sawit Menang Sejahtera Kepada KJPP Agus Iskandar Jeffry & Co;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: PGN/X/70/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal permintaan penawaran harga Kepada MHPRB Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Partners.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: PGN/X/70/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal permintaan penawaran harga Kepada Ayon Suherman & Rekan.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: PGN/X/70/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal permintaan penawaran harga Kepada Agus Iskandar Jeffry & Co.
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir uraian Evaluasi penawaran penilaian aktiva tetap aset PT Sawit Menang Sejahtera seluas 4.200 HA tanggal 24 Februari 2010.
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir agenda surat masuk PT Perkebunan Mitra Ogan dari KJPP AYON SUHERMAN perihal Proposal penawaran jasa penilai aktiva tetap.

Halaman 276 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir uraian Evaluasi pembuatan studi kelayakan PT Sawit Menang Sejahtera seluas 4.200 HA tanggal 2 November 2010.
8. Barang bukti yang disita dari BAMBANG ADI SUKARELAWAN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2020 berupa:
- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perjanjian Usaha Patungan PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA No: 22 tanggal 18 April 2011;
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah Rapat Komisaris & Direksi PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN tanggal 20 April 2011;
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. tahun 2012 PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN;
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. tahun 2013 PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN dan Entitas Anak per 31 Desember 2011;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan dengan Laporan Auditor Independen atas PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN per 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan 2011;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan dengan Laporan Auditor Independen atas PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN per 31 Desember 2013 dan 2012.
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Draft Laporan dari PT Survindo Putra Pratama terkait studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Menang Sejahtera yang berada sungai menang Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 01 Desember 2010.
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Penilaian dari KJPP Agus Iskandar Jeffry & Rekan terkait Laporan penilaian PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 10) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIRKEU/X/097/IV/2010 tanggal 21 April 2010 perihal pembayaran rekanan sejumlah Rp3.356.783.636,00 yang di tandatangani oleh direktur keuangan PT PMO Bambang Adi Sukarelawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekap pembayaran PT Perkebunan Mitra Ogan kepada PT PT Bahana Appresindo.
 - 12) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIRKEU/X/178/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal pembayaran rekanan sejumlah Rp.458.388.810,00 yang di tandatangani oleh direktur keuangan PT PMO Bambang Adi Sukarelawan.
 - 13) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIRKEU/X/186/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 perihal pembayaran rekanan sejumlah Rp4.568.712.123,00 yang di tandatangani oleh direktur keuangan PT PMO Bambang Adi Sukarelawan.
9. Barang bukti yang disita dari EMMI MINTARSIH sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 7 Juli 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat SK dari Direktur Utama PT RNI Nomor: 5/SK-SDM/RNI.01/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 sebagai Sekertaris Korporasi PT Rajawali Nusantara yang di tanda tangani oleh B DIDIK PRASETYO selaku Direktur Utama.
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta notaris no 26 dari Notaris NANDA FAUZ IWAN tanggal 27 Februari 2019 Pernyataan Keputusan para pemegang saham di luar RUPS tanggal 27 februari 2019.
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Job Description PT Rajawali Nusantara Indonesia nomor JD/RNI/SekretariatKorporasi/01.1 tentang uraian jabatan sekertaris Korporasi.
 - 4) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT RNI nomor 28/SK-sdm/RNI,01/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang penetapan struktur organisasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (persero).
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Keputusan Para pemegang saham di luar RUPS PT. PMO tentang pengesahan RKASP dan RKA PKBL tahun 2014.
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2014.
 - 7) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat DEKOM PT. PMO nomor :01/MO/DK/II/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Tanggapan dan rekomendasi atas RKAP PT. PMO tahun 2014

Halaman 278 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dirut PT. PMO nomor: DIR/PT.RNI-PTPN III/037/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan RKAP 2014
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2013.
- 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT. PMO tentang pengesahan RKAP tahun 2013 pada tanggal 15 Februari 2013
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2016 tentang persetujuan RKAP dan (RKA-PKBL).
10. Barang bukti yang disita dari AMAL BAKTI PULUNGAN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juli 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang saham Luar biasa (RUPSLB) PT.PMO pada tanggal 24 Maret 2004 yang di tanda tangani oleh Direktur Umum & SDM PT. RNI sdr BAMBANG SUMARDIKO dan Direktur Keuangan PTPN III sdr H. ZULFARMIN LUBIS tentang penggantian Komisaris dan Direksi perseroan.
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir AKTA NOTARIS nomor: 155 dari Notaris **B.R.AY. MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH** beralamat di Jl. Radio IV No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 28 April 2004 tentang pernyataan rapat keputusan PT. PMO.
 - 3) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat dewab komisars nomor : 09/MO/DK/V/2011 tanggal 12 mei 2011 yang di tanda tangani oleh sdr AMAL BAKTI PULUNGAN selaku KOMUT dan sdr AGUS PURNOMO tentang laporan pertanggung jawaban tugas pengawasan dan tanggapan atas laporan keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun buku 2010.
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir AKTA NOTARIS nomor: 27 dari Notaris **B.R.AY. MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH** yang beralamat di Jl. Radio IV No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 10 desember 2012 tentang pernyataan keputusan di luar rapat PT. PMO.
 - 5) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Kontrak Manajemen Nomor: 23 –S.PJ/RNI.01/I/10 tanggal 30 januari 2010 yang di tanda tangani

Halaman 279 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur Utama PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN sdr ELKA WAHYUDI dengan Direktur Utama PT. RNI sdr BAMBANG PRIJONO BASOEKI.

- 6) 6 (enam) lembar foto copy legalisir PAKTA INTEGRITAS nomor: DIR/10/059/II/2010 tanggal 30 Januari 2010 yang di tanda tangani oleh 3 orang Direksi yaitu sdr ELKA WAHYUDI, BAMBANG ADI SUKARELAWAN dan sdr PANGOLOI SITOMPUL.

11. Barang bukti yang disita dari RACHMAT SUHARIYONO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juli 2020 berupa:

- 1) 2 (dua) lembar foto copy skep Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan No DIR/SKPTS/04.A/2009, tanggal 29 Januari 2009 tentang penetapan tim pelaksanaan survey investasi kebun kelapa sawit di Silayah Sumatera selatan;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir skep Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan No DIR/SKPTS/19/2010, tanggal 1 Mei 2009 tentang penetapan tim pelaksanaan survey kajian pengembangan kebun;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Keputusan direksi PT perkebunan Mitra Ogan tentang struktur organisasi PT perkebunan Mitra Ogan;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat direksi PT Perkebunan Mitra Ogan nomor DIR/ DEKOM/563/VII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 perihal izin pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dewan komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan nomor 18/MO/DK/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal persetujuan pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat direksi PT Perkebunan Mitra Ogan nomor DIR/DEKOM/636/IX/2012 tanggal 6 september 2012 perihal izin pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dewan komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan nomor 21/MO/DK/IX/2012 tanggal 18 September 2012 perihal persetujuan pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera.
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta pendirian perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor 170 tanggal 19 Desember 1988

Halaman 280 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor C2-5475.HT.01.TH89. tentang persetujuan akta pendirian perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan.

- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akte Pendirian PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN Nomor 31 berdasarkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI nomor: AHU-75920.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor DIR/KOM/106/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 kepada Dewan Komisaris PT. Perkebunan Mitra Ogan perihal usulan pengangkatan anggota direksi dan komisaris pada perusahaan patungan.
- 11) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Nomor: 06/MO/DK/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 Kepada Direksi PT. RNI dan Direksi PT. PN III selaku pemegang saham PT. Perkebunan Mitra Ogan perihal Rekomendasi atas usulan pengangkatan anggota direksi dan dewan Komisaris anak perusahaan patungan PT. Perkebunan Mitra Ogan.
- 12) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris Anwar Junaidi No. 61 tanggal 18 April 2011 risalah RUPS PT. SMS sdr DEDEK PRANATA, sdr MUHAMMAD SYAFEI dan sdr Ir. ELKA WAHYUDI perihal Modal Dasar, Pemegang saham PT. SMS dan Strktur organisasi PT. SMS yang baru;
- 13) 1 (satu) bundel Surat PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor: AKU/SE/10/VII/2011, tanggal 20 Juli 2012 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012.
- 14) 1 (satu) bundel Surat PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor: AKA/SE/19/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2010.
- 15) 1 (satu) bendel Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 01/RKAP-2010/VII/2009, tanggal 29 Juli 2009 perihal Asumsi Penyusunan RKAP 2010;
- 16) 1 (satu) bundel Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 228/RNI.01/VIII/2010, tanggal 04 Agustus 2010 perihal Asumsi Penyusunan RKAP 2011.
- 17) 1 (satu) bundel Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 280/RNI.01/VII/2011 perihal Asumsi Penyusunan RKAP 2012.

Halaman 281 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1(satu) bundel foto copy legalisir perizinan PT Perkebunan Mitra Ogan;
- 19) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir kesepakatan kerja PT Sawit Menang Sejahtera tanggal 01 Desember 2016;
- 20) 1 (satu) outner foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri KC Palembang Arief nomor rekening 1130098013257 atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan.

12. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juli 2020 berupa:

- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan direksi PT PMO nomor DIR/SKPTS/R/16/2011 tanggal 1 Mei 2011 tentang jabatan baru sebagai staff akuntansi PT Sawit Menang Sejahtera sdr. AIJUN;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT Sawit menang Sejahtera nomor 12 tanggal 13 november 2009 dari notaris MULKAN RASUWAN SH.
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Legalitas perusahaan PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) yang terdiri dari:
 - a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 113/KPTS/SIUP-PB/2010 tanggal 06 April 2010 yang ditanda tangani oleh R.H.WANTJIK BADARUDDIN, S.H.,M.M.
 - b. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 261/KPTS/TDP-PT/2010 tanggal 06 April 2010 yang ditanda tangani oleh R.H.WANTJIK BADARUDDIN, S.H.,M.M.
 - c. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 7391 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs.H. SYAMSUL JAUHARI. M.M.
 - d. NPWP Nomor: 03.005.617.0-307.000 tanggal 28 Desember 2011.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen terkait kerjasama dengan PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT.PMO) berupa akta notaris yang terdiri dari:
 - a. Akta Notaris Nomor 61 tanggal 18 april 2011 tentang risalah rapat umum pemegang saham luar biasa;
 - b. Akta Notaris nomor 62 tanggal 18 april 2011 tentang jual beli saham;

Halaman 282 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Notaris Nomor 63 tanggal 18 April 2011 tentang Perjanjian Usaha Patungan PT.Sawit Menang Sejahtera yang di catat di Notaris ANWAR JUNAIDI, S.H.
- d. Akta Notaris nomor 24 tanggal 27 april 2011 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
- 5) 2 (dua) lembar foto copy legalisir struktur organisasi PT Sawit Menang Sejahtera Bulan Mei 2011 s.d April tahun 2012 dan bulan Mei 2012 s.d April 2017.
- 6) 1 (bundel) foto copy legalisir Surat Perjanjian antara PT JASUMA EQUATOR dengan PT SAWIT MENANG SEJAHTERA Nomor DIR/X/SP/01/07/2011.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy print out rekening koran Bank BNI Musi dengan Nomor rekening 0219992281 dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7028-549398.
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2011 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp11.410.000.000,00
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2012 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp9.507.575.000,00
- 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2013 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp598.314.632,00
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2014 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp515.773.351,00
- 12) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2015 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp618.444.202,00
- 13) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2016 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp505.911.756,00
- 14) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2017 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp146.674.428,00
- 15) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi pembayaran PT Jasuma Equator dengan nomor kontrak: DIR/X/01.07.2011 tanggal 14 Juli 2011.
- 16) 2 (dua) lembar foto copy legalisir rekapitulasi perhitungan setoran modal saham PT Sawit Menang Sejahtera;

Halaman 283 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- 17) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembayaran modal kerja kebun sawit sungai menang periode Juli 2011 s.d. Agustus 2012.
 - 18) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembayaran PT Jasuma Equator periode Juni 2011 s.d. Juni 2012.
 - 19) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar biaya pengurusan HGU, IUP, P3MD periode Desember 2011 s.d. Juni 2012.
 - 20) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembelian bibit kelapa sawit periode Januari 2012 s.d. Februari 2012.
 - 21) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembelian pupuk dan bahan kimia periode Juni 2011 s.d. Juli 2012.
 - 22) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar biaya Konsultan periode Juni 2011 s.d. Agustus 2012.
 - 23) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembelian aset periode Juni 2011 s.d. Juni 2012.
 - 24) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar biaya administrasi dan umum periode Juni 2011 s.d. Mei 2017.
 - 25) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar setoran PPH periode Juli 2011 s.d. Mei 2017.
 - 26) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembayaran gaji dan upah periode Juni 2011 s.d. Mei 2017.
 - 27) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembebanan PT PMO periode Juni 2011 s.d. Oktober 2013.
 - 28) 1 (satu) bundel foto copy legalisir tanda bukti penerimaan pupuk dari PT PMO ke PT SMS periode Desember 2011 dan September 2012.
 - 29) 1 (satu) bundel foto copy legalisir tanda bukti penerimaan bibit kelapa sawit dari PT PMO periode November 2011 dan Desember 2011.
 - 30) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Rekapitulasi Penerimaan dan Peruntukan Dana PT Sawit Menang Sejahtera Dari PT Perkebunan Mitra Ogan Juni 2011 s.d. Mei 2017.
13. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lebar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: 005/SMS/II/2010, tanggal 17 februari 2010 perihal kerja sama pembukaan Lahan Sawit yang di tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Ir DEDEK PRANATA selaku Direksi PT Sawit Menang Sejahtera.

- 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: DIR/X/099/II/2010 tanggal 22 februari 2010 perihal kerja sama pembukaan Lahan Sawit yang di tanda tangani oleh ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan;
- 3) 2 (dua) lembar foto copy legalisir kesepakatan bersama PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Sawit Menang Sejahtera Rencana Pembukaan Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 548/KEP/III/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang pemberian IZIN LOKASI untuk usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI , MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir.
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 716/KEP/III/2012 tanggal 8 November 2012 tentang PERPANJANGAN IZIN LOKASI untuk Usaha Perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI selaku Bupati Ogan Komering Ilir.
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 476/KEP/III/2011 tanggal 15 November 2011 tentang PERPANJANGAN IZIN LOKASI untuk Usaha Perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI selaku Bupati Ogan Komering Ilir.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 62 /KEP/D.PERKE/2010 tanggal 16 februari 2010 tentang pemberian IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI, MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir.
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 509/KEP/D.PERKE/2011 tanggal 29 November 2011 tentang pemberian PERPANJANGAN IZIN

Halaman 285 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USAHA PERKEBUNAN (IUP) atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI, MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir.

- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 747/KEP/D.PERKE/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI selaku Bupati Ogan Komering Ilir.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat ijin gangguan no: 503/IG.R/7908/KPPT/2011 tanggal 23 September 2011 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Walikota Palembang di tanda tangani oleh Drs M. SADRUDIN HADJAR, MSI atas nama Walikota Palembang Kepala kantor pelayanan perijinan terpadu Kota Palembang;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Notaris Nomor 27 tanggal 12 Oktober 2011 tentang risalah rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan terbatas PT Sawit Menang Sejahtera.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pengakuan Beban taguhan yang di tandatangani oleh DEDEK PRANATA pada tanggal 31 Desember 2011.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pengakuan pinjaman yang di tandatangani oleh ELKA WAHYUDI pada tanggal 2 Mei 2011.
- 14) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Kesepakatan Kerja PT Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh DEDEK PRANATA dan M IMRON MUSLIMIN;
- 15) 4 (empat) lembar foto copy legalisir IZIN PRINSIP Penanaman Modal PT Sawit Menang Sejahtera Nomor 1/16/IP/I/PMDN/2012.
- 16) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 516 /KEP/B.LH/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang kesepakatan terhadap kernaangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA-ANDL) Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit seluas 4.200 Hektar PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI , MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir.

Halaman 286 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham PT Sawit Menang Sejahtera yang ditandatangani oleh para pemegang saham ELKA WAHYUDI dan DEDEK PRANATA.
 - 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanggal 25 April 2011 dari DEDEK PRANATA kepada Ir. EDISON Direktur PT Jasuma Equator.
 - 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direktur PT Jasuma Equator Nomor 09/JE-SK/SRT/V/2011 tanggal 1 Mei 2011 perihal penyerahan dokumen Kas PT SMS dan Klarifikasi Kontrak Kerja.
 - 20) 1(satu) bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 002/SMS-SPK/II/2011;
 - 21) 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Mandiri KCP Palembang Plaju Nomor 113-00-0406016-0 atas nama PT JASUMA EQUATOR;
 - 22) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen terkait PT JASUMA EQUATOR berupa akta notaris yang terdiri dari:
 - a. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pendirian PT Jasuma Equator.
 - b. Akta Notaris Nomor 26 tanggal 24 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
 - c. Akta Notaris Nomor 09 tanggal 09 Maret 2010 tentang Kuasa Direkur.
 - 23) 1(satu) Odner Asli buku kas PT SMS Januari s.d. September 2010.
 - 24) 1(satu) Odner Asli buku kas PT SMS oktober s.d. Desember 2010.
 - 25) 1(satu) Odner Asli buku kas PT SMS Januari s.d. Mei 2011.
 - 26) 1 (satu) bundel asli buku laporan Auditor Independen BAMBANG SUTJIPTO NGUMAR & REKAN atas laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera Pertanggal 31 Mei 2011.
14. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2020 berupa:
1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi hasil pengukuran rincian ganti rugi atau pembebasan lahan Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kab Ogan Komering Ilir Luas : 520,38 HA.

Halaman 287 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1701/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YOKI.
3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1702/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NIKE.
4. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1703/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BAMBANG.
5. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1704/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROSIDA.
6. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1705/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PENTERI.
7. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1706/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MAYANG.
8. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1707/SM/SM/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARMADI.
9. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1708/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DAWILAH.
10. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1709/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARIA.
11. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1710/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TIA.
12. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1711/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMAT.
13. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1712/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EBI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1713/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KENIK;
15. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1714/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KURNEDI;
16. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1715/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SEPTRI.
17. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1716/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROWANDA.
18. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1717/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n INDERA.
19. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1718/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n H HUSIN.
20. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1719/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HJ HODIJAH.
21. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1720/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PUDIN.
22. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1721/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MARLENA.
23. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1722/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GANI.
24. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1723/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TINIK.
25. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1724/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HARTOYO.

Halaman 289 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1725/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EMI.
27. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1726/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SETERAN.
28. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1727/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MALA.
29. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1728/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NAMA.
30. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1729/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DANI.
31. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1730/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SOME.
32. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1731/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUR.
33. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1732/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NAMA.
34. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1733/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUNDARI.
35. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1734/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUTOMO.
36. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1735/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMINA.
37. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1736/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUNTANI.

Halaman 290 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1737/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n M SALIM.
39. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1738/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n WIRSA.
40. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1739/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LENI.
41. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1740/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LUK.
42. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1741/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DIT.MS.
43. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1742/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANI.
44. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1743/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KELPI
45. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1744/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ASNI.
46. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1745/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HERI S.
47. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1746/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PATIMA.
48. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1747/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SANGKUT.
49. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1748/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANISA.

Halaman 291 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



50. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1749/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMID.
51. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1750/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUT.
52. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1751/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANITA.
53. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1752/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARTIAN.
54. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1753/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NITA.
55. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1754/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JAI.
56. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1755/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KERI.
57. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1756/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUKARDI.
58. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1757/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RETA.
59. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1758/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BOBO.
60. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1759/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUARDI.
61. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1760/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BERAHIM.



62. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1761/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KAR.
63. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1762/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PENDI.
64. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1763/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MISNA.
65. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1764/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMRI.
66. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1765/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RATU.
67. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1766/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YERNI.
68. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1767/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BAITI.
69. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1768/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARDI.
70. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1769/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUS.
71. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1770/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMRI.
72. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1771/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANADA.
73. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1772/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAKAR.



74. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1773/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JULI.
75. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1774/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JUANDA.
76. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1775/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMILA.
77. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1776/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SONDE.
78. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1777/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUPAN.
79. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1778/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROBIA.
80. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1779/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RITAK.
81. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1780/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JANUN.
82. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1781/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DEDI.
83. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1782/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DEPRAN.
84. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1783/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SORIL.
85. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1784/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ISAL.



86. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1785/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ERUL.
87. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1786/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NANI.
88. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1787/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EYAN.
89. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1788/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NET.
90. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1789/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SANIT.
91. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1790/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n UYUN.
92. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1791/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANGGA.
93. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1792/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NIS.
94. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1793/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUGIMAN.
95. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1794/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMUEL.
96. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1795/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUHEDI.
97. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1796/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KAMIRUL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1797/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARMAN.
99. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1798/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KAMID.
100. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1799/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMAT.
101. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1800/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BASRI.
102. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1801/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MALA.
103. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1802/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ETIS.
104. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1803/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MATJAIB.
105. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1804/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JUP.
106. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1805/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YOGI.
107. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1806/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RITA.
108. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1807/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ESA.
109. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1808/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RINA.

Halaman 296 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 110.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1809/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PIMI.
- 111.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1810/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LISA.
- 112.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1811/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANUT.
- 113.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1812/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NAMIT.
- 114.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1813/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NET.
- 115.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1814/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KURNI.
- 116.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1815/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DADIUN.
- 117.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1816/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUKEJO.
- 118.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1817/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KADIR.
- 119.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1818/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SANDI.
- 120.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1819/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANISA.
- 121.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1820/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SURIA.



- 122.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1821/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PARDIK.
- 123.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1822/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TARJIK.
- 124.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1823/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUDAR.
- 125.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1824/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMSIA.
- 126.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1825/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMINA.
- 127.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1826/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMSUL.
- 128.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1827/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUCIT.
- 129.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1828/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SULAI.
- 130.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1829/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUNIT.
- 131.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1830/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROMAN.
- 132.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1831/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NURJANA.
- 133.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1832/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KASDI.



134. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1833/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MARSO.
135. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1834/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DIT.
136. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1835/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROHAYA.
137. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pelimpahan Hak Nomor 593/1836/SM/SK/1996 a.n TAMA.
138. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1837/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SULIN.
139. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1838/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IMUT.
140. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1839/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TANSIL.
141. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1840/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TUMIN.
142. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1841/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TAMIRIN.
143. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1842/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SADIAH.
144. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1843/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUNUK.
145. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1844/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1845/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ASIA.
- 147.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1846/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SORIP.
- 148.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1847/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SADIKIN.
- 149.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1848/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n CICIH.
- 150.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1849/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUMIA.
- 151.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1850/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ASIM.
- 152.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1851/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JISAT.
- 153.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1852/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMIT.
- 154.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1853/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARTINI.
- 155.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1854/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RIYADI.
- 156.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1855/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SULASRI.
- 157.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1856/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TARJIK.

Halaman 300 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 158.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1857/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARMAN.
- 159.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1858/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROBIN.
- 160.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1859/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ISAH.
- 161.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1860/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KOMAR.
- 162.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1861/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMITA.
- 163.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1862/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n UJIN.
- 164.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1863/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUPRA.
- 165.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1864/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMILA.
- 166.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1865/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SARDIN.
- 167.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1866/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DAMIR.
- 168.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1867/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMURI.
- 169.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1868/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SADIKIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1869/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMURI.
- 171.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1870/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DARMO.
- 172.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1871/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TUJU.
- 173.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1872/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DARIN.
- 174.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1873/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KASIM.
- 175.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1874/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PARNO.
- 176.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1875/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ENAM.
- 177.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1876/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUDIARTO.
- 178.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1877/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MADRIM
- 179.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1878/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUNCI.
- 180.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1879/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IMRAN
- 181.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1880/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HAMDAN.

Halaman 302 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- 182.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1881/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TARKIM.
- 183.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1882/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MADI.
- 184.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1883/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RIYAN.
- 185.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1884/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KATAMA.
- 186.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1885/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SURTO.
- 187.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1886/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DARMADI.
- 188.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1887/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUMUL.
- 189.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1888/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BURNAWI.
- 190.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1889/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARDI.
- 191.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1890/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JULITA.
- 192.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1891/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JAILANI.
- 193.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1892/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BASRIL



- 194.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1893/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROHAYA.
- 195.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1894/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUARDI.
- 196.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1895/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n POLIN.
- 197.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1896/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n VEPI.
- 198.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1897/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LUKMAN.
- 199.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1898/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JEP.
- 200.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1899/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HERI.
- 201.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1900/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SURYATI.
- 202.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1901/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PATIMA.
- 203.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1902/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMITA.
- 204.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1903/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SATIMI.
- 205.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1904/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MARSO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1905/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IYUT.
- 207.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1906/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n WIR.
- 208.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1907/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DIMAN.
- 209.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1908/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARSO.
- 210.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1909/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUTAN.
- 211.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1910/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TURINI.
- 212.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1911/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMIRA.
- 213.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1912/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMINA.
- 214.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1913/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JUNDA.
- 215.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1914/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MATNUR.
- 216.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1915/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TINI.
- 217.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1916/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GIN.

Halaman 305 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1917/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BAKAR.
- 219.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1918/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MAMAN.
- 220.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1919/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RASID.
- 221.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1920/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GINDORI.
- 222.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1921/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANANG.
- 223.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1922/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KINA.
- 224.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1923/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n CANDRA.
- 225.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1924/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DAMRI.
- 226.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1925/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EMI.
- 227.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1926/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n VAUSI.
- 228.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1927/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GONDO.
- 229.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1928/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HASIM.

Halaman 306 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 230.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1929/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IMAN.
- 231.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1930/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARMAN.
- 232.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1931/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LAMIA.
- 233.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1932/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NORMAN.
- 234.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1933/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ONA.
- 235.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1934/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n VERNON.
- 236.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1935/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUTAN.
- 237.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1936/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TANDE.
- 238.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1937/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n UDUK.
- 239.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1938/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PARNOK.
- 240.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1939/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROSAK.
- 241.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1940/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LAMSA.

Halaman 307 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- 242.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1941/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MAMAT.
- 243.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1942/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MANI.
- 244.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1943/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. AMSA.
- 245.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1944/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. BUDIN.
- 246.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1945/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. CIONI.
- 247.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1946/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. DARUS.
- 248.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1947/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. ENAM.
- 249.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1948/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. PARNI.
- 250.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1949/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. JAMBAK.
- 251.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1950/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. JUMAIDAH.
- 252.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1951/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. SUTRISNO.
- 253.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1952/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MUKTARI.



- 254.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1953/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MEDI.
- 255.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1954/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. ASAN.
- 256.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1955/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MUKTI.
- 257.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1956/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. NGATINO.
- 258.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1957/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. SANURI.
- 259.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1958/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. ALAM.
- 260.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1959/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. SETERAN.
- 261.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1960/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. RATINO.
- 262.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1961/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. YUDI.
- 263.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1962/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. WATI.
- 264.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1963/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. DINO.
- 265.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1964/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. LIBRAN.



- 266.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1965/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. INDAH.
- 267.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1966/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. LIBRAN
- 268.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1967/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. JOARDI.
15. Barang bukti yang disita dari IMRON MUSLIMIN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan direksi PT PMO nomor DIR/SKPTS/R/20/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang jabatan baru Kepala bagian SDM PT PMO sdr. IMRON MUSLIMIN .
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan direksi PT PMO nomor DIR/SKPTS/R/33/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang jabatan baru Kepala bagian Keuangan PT PMO sdr. IMRON MUSLIMIN
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat keputusan Para Pemegang Saham Diluar rapat Umum Pemegang Saham PT Sawit Menang Sejahtera nomor: DIR-PT.SMS/SKPTS/R/02/2012 tentang pengangkatan sdr M IMRON MUSLIMIN sebagai Direktur PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Anwar Junaidi, S.H. Nomor 24 tentang rapat umum Para Pemegang saham luar biasa PT Sawit Menang Sejahtera tanggal 27 April 2012.
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir notulen Rapat pembahasan Rencana Pengembangan Kebun PT PMO tanggal 7 Juni 2010;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT Perkebunan Mitra Ogan;
16. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS-DIR/X/49/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011 perihal permohonan Pengukuran Kadastral PT Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menang Sejahtera Seluas 515 (lima ratus lima belas) Hektar.
Yang ditandatangani HM ANDJAPRI SH selaku Direktur.
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS-DIR/X/36/III/2011, tanggal 30 Maret 2012 perihal PERMOHONAN HGU PT Sawit Menang Sejahtera yang di tandatangani HM ANDJAPRI SH selaku Direktur.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Penyerahan Peta Nomor 7/SPP/III/2012 tanggal 30 Maret 2012. Yang ditandatangani oleh AIJUN selaku staff Akuntansi dan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera dan Ir R AGUS WAHYUDI K, Meng, Sc.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera.
17. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2020 berupa:
- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Peta Inventaris PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direksi Mitra Ogan RNI Group Nomor: Sekper/MO/X/248/VII/2020 perihal: Permohonan Bantuan Hukum ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq Tim Jaksa Pengacara Negara Tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani sdr WAHYU SAKTI selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan;
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Nomor: MO.05/DIR/MEMO/148/VII/20 kepada: Bpk. Direktur Utama dari: Kabag. SDM & Umum Tanggal 7 Juli 2020 yang ditandatangani BAMBANG EFFENDI selaku Kepala Bagian SDM dan UMUM PT. PMO beserta lampiran.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Nomor: DIR/MEMO/003/VI/2020 kepada: Kepala Bagian SDM & UMUM dari Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan Tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani sdr WAHYU SAKTI selaku Direktur Utama PT PMO;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Nomor: SEKPER/MEMO/17/VI/2020 kepada Direktur Umum dari Kabag

Halaman 311 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan SDM tanggal 24 juni 2020 perihal: Hasil Koordinasi dengan DPMPTSP OKI Terkait legalitas PT. SMS yang ditandatangani oleh BAMBANG EFFENDI selaku Kepala Bagian SDM dan UMUM PT. PMO

18. Barang bukti yang disita dari AHMAD FUAD sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Asli surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor 02/SMS/11/2009, tanggal 25 November 2009 perihal Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang di tandatangani oleh Ir. Dedek Pranata beserta lampiran nya dan lembar disposisi dari Bupati OKI.
- 2) 1 (lembar) asli Surat perintah tugas Sekertaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 0822/III/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H.M Amin Jalalen.
- 3) 2 (dua) lembar foto copy legalisir RESUME PERMOHONAN IZIN LOKASI Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama PT Sawit Menang Sejahtera.
- 4) 1 (satu) lembar asli surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS-DIR/X/15/IX/2011 tanggal 27 September 2011 perihal permohonan perpanjangan izin lokasi dan izin usaha perkebunan PT Sawit Menang Sejahtera beserta lembar disposisi dari Bupati OKI.

19. Barang bukti yang disita dari M. IMRON MUSLIMIN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keputusan para pemegang saham PT Sawit Menang Sejahtera Nomor DIR-PT.SMS/SKPTS/R/02/2012 tanggal 4 April 2012 tentang pengangkatan Anggota direksi PT Sawit Menang Sejahtera IMRON MUSLIMIN sebagai Direktur PT Sawit Menang Sejahtera yang ditandatangani Dedek Pranata dan Elka Wahyudi selaku pada pemegang saham.
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS/DIR/13/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal penanggulangan kebakaran yang ditandatangani M Imron Muslimin selaku direktur PT Sawit Menang Sejahtera.

Halaman 312 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/SMS/355/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 perihal rencana perawatan kebun dan antisipasi kebakaran yang ditandatangani Arief Setiyanto selaku direktur utama PT Perkebunan Mitra Ogan.

20. Barang bukti yang disita dari JANA SALIKAN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 September 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Standart Operating Prosedur (SOP) Bagian Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan tanggal pengesahan 20 April 2010 di tanda tangani oleh ELKA WAHYUDI Direktur Utama;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Besar Piutang PT Sawit Menang Sejahtera;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekap Pengeluaran dari PT Perkebunan Mitra ogan Kepada PT SMS;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pembebanan PT Sawit Menang Sejahtera kepada PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2011.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pembebanan PT Sawit Menang Sejahtera kepada PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2012.
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pembebanan PT Sawit Menang Sejahtera kepada PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2013.

21. Barang bukti yang disita dari IR R NOEGROHO JOKO P sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 2 Desember 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Draft Kesepakatan Bersama PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Sawit Menang Sejahtera Rencana Pembukaan Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit tanggal 9 Maret 2010.
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat PT RNI nomor 219/RNI.01/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal penyampaian Revisi RKAP Tahun 2011, beserta lembar disposisi Dirut PT PMO.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera nomor DIR/DEKOM/07/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011 perihal pemberitahuan keputusan bupati OKI nomor 548/KEP/II/2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT Sawit

Halaman 313 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menang Sejahtera sdr H.M.ANDJAPRI beserta lampiran disposisi Dirut PT PMO.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Tender PT WAHYU MATRA KONTRAKTOR Nomor SMS/PT/01/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Tender PT ANNAS CIPTA SARANA Nomor SMS/PT/01/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Tender PT JASUMA EQUATOR Nomor SMS/PT/01/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Direksi PT Sawit Menang Sejahtera Nomor DIR/VII/01.01.01/2011 tanggal 2 Juli 2011 Perihal Pengumuman Pemenang Tender LC Paket – 1 Kebun Sungai Menang.
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Perjanjian PT JASUMA EQUATOR dengan PT SAWIT MENANG SEJAHERA Nomor DIR/X/SP/01.07/2011 tanggal 14 Juli 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera, di desa sungai menang kecamatan sungai menang Kab Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
 - 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera nomor 02/SMS/DK/VI/2011, tanggal 22 Juni 2011 perihal persetujuan pelaksanaan Tender LC. Yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT Sawit Menang Sejahtera Dedek Pranata selaku Komisaris Utama dan Elka Wahyudi selaku Komisaris, beserta lembar disposisi.
 - 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor 1070/6.16/III/2012, tangal 28 Maret 2012 perihal Kekurangan Biaya Pengukuran Bidan Tanah atas nama PT sawit Menang Sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Batas kawasan Hutan dengan areal perkebunan

Halaman 314 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan di proses hak guna usaha a.n PT Sawit Menang Sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- 12) 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat BPN Kanwil Sumsel Nomor: 1391/300-16/IV/2012 tanggal 27 April 2012 perihal penundaan serta blokir atas proses pemberian hak guna usaha terhadap PT Sawit Menang Sejahtera.
- 13) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Direksi PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: DIR-SMS/X/42/IV/2012 tanggal 01 Mei 2012 perihal tanggapan permohonan HGU PT Sawit Menang Sejahtera.
- 14) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Direksi PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: DIR-SMS/X/17/IV/2012 tanggal 09 Mei 2014 perihal tanggapan atas surat kepala kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sumsel.
- 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direktur PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: SMS/DIR/23/XI/2016 tanggal November 2016 perihal tanggapan atas surat kepala kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sumsel.
- 16) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan 31 Desember 2019 dan 2018;
- 17) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan 31 Oktober 2020 dan 2019;
- 18) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan 31 Juni 2020 dan 2019;
22. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 3 Desember 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat rincian pertanggung jawaban tanggal 27 Mei 2011 dari Ir. EDISON kepada DEDEK PRANATA Perihal Rincian Pertanggung Jawaban Dana yang diberikan dari Tahun 2009 s.d. 2011.
 - 2) 1 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X505/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012 perihal penilaian saham dan asset PT SMS;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X/771/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Perihal Pengambilalihan Saham PT SMS.

Halaman 315 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X/037/II/2013 tanggal 25 Januari 2013 Perihal Pembayaran Hasil Penjualan Saham dan Pelunasan Hutang PT SMS yang di tandatangani oleh ELKA WAHYUDI.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari DEDEK PRANATA nomor 021/DP/II/2013, tanggal 29 Januari 2013 Perihal Tanggapan Surat DIR/X/037/II/2013 tanggal 29 Januari 2013.
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanaman kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera di Lokasi Kebun Sungai Menang Kab OKI tanggal 23 Maret 2013.
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan dengan DEDEK PRANATA tanggal 5 Juni 2014.
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/01/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 perihal Laporan Tahunan 2016 PT SMS, yang ditandatangani Ir EDISON.
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/03/II/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal Laporan Tahunan 2017 PT SMS, yang ditandatangani Ir EDISON.
 - 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/06/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Laporan Tahunan 2018 PT SMS, yang ditandatangani Ir EDISON.
 - 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/06/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Laporan Tahunan 2019 PT SMS, yang ditandatangani PAINO.
 - 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat DEDEK PRANATA Nomor 06/DP/IX/2010 tanggal 29 September 2020 perihal tanggapan Surat No. AKA/396/IX/2020 Direktur Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan.
 - 13) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Rekapitulasi Pekerjaan Kebun Sungai Menang PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2020.
23. Barang bukti yang disita dari OCTA RISANTO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 19 Pebruari 2021 berupa:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor: 898/16.300.9/III/2014, tanggal 25

Halaman 316 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2014 perihal Tanggapan atas surat Kepala Kantor Wilayah BPN Prov Sumsel Nomor 1734-9-16/V/2012.
- 2) 1 (satu) lembar surat PT Sawit Menang Sejahtera kepada Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor: DIR-SMS/X/17/IV/2014 tanggal 9 Mei 2014 Perihal tanggapan atas surat kepada Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera 1734-9-16/V/2012.
 - 3) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2010 BAMBANG SUTJIPTO NGUMAR & REKAN yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Herwanto, Ak. CPA. Nomor 1.5.1.042/BS/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011.
 - 4) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2010 BAMBANG SUTJIPTO NGUMAR & REKAN yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Herwanto, Ak. CPA. Nomor 1.5.001/BS/II/2012 tanggal 11 Januari 2012.
 - 5) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2012 MCMILLAN WOODS yang ditandatangani oleh Drs.N Rama Gautama, CPA., CIA (Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0344) No: A13/SMS/JMNJ/1292 tanggal 28 Februari 2013.
 - 6) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2013 dan 2012 MCMILLAN WOODS yang ditandatangani oleh Drs.N Rama Gautama, CPA., CIA (Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0344) No: A14/SMS/JKNA/1463 tanggal 24 Januari 2014.
 - 7) 1 (satu) bundel laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengadilan intern pada PT Sawit Menang Sejahtera untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014.
 - 8) 1 (satu) bundel laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015.
 - 9) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 beserta laporan Auditor independen.
 - 10) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan untuk periode buku yang berakhir 31 Mei 2017 PT Sawit Menang Sejahtera.

Halaman 317 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar surat PT Sawit Menang Sejahtera nomor : SMS- DIR/X/75/XI/2021, tanggal 27 September 2012 perihal tagihan invoice ke 3,2,1.
- 12) 1 (satu) lembar surat PT Jasuma Equator Nomor : 028/JE- SK/PPP/IXX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal tagihan invoice ke 3.
- 13) 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan beban dana PT Sawit Menang Sejahtera dari PTP. Mitra Ogan.
- 14) 2 (dua) lembar surat Resume PT Sawit Menang Sejahtera terletak di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Seluas 520,38 Ha. Provinsi Sumsel.
- 15) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016/ 1 Januari 2017 beserta laporan auditor Independen PT Perkebunan Mitra Ogan.
- 16) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014.
- 17) 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH., MKn, Nomor: 02. Tanggal 21 Oktober 2019 perihal pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham perseroan terbatas PT Perkebunan Mitra Ogan tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 18) 1 (satu) bundel Perubahan Anggaran Dasar PT PMO Tahun 2008 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 752/RNI.01.1/XI/08 tanggal 6 November 2008 Perihal Persetujuan akta Perubahan anggaran dasar PT PMO kepada Direksi PT PMO.
 - 1(satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-75920.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - 1 (satu) Bundel Akta Notaris B.R.AY.MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H. Nomor 31 Tanggal 13 Agustus 2008 tentang Akta pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT PMO.
- 19) 1 (satu) bundel Ikhtisar Kebijakan Akuntansi PT Perkebunan Mitra Ogan.
- 20) 2 (dua) lembar surat PT Rajawali Nusantara Indonesia Kepada Direksi PT PMO Nomor: 12/RNI.01/II/09, tanggal 20 Januari 2009 Perihal Investasi kebun kelapa sawit.

Halaman 318 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 2 (dua) lembar surat setoran Modal dan piutang pada PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2017
- 22) 1 (satu) lembar kertas Kerja Rekonsiliasi Data perbandingan PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2017.
24. Barang bukti yang disita dari ELKA WAHYUDI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2021 berupa:
- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: 26/SK/RNI.01/II/07 tanggal 27 Februari 2007 tentang penugasan ELKA WAHYUDI sebagai Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan beserta foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. ELKA WAHYUDI, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor: 1671121910590002.
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Perkebunan Mitra Ogan tentang pengangkatan ELKA WAHYUDI sebagai Direktur Utama.
25. Barang bukti yang disita dari ELKA WAHYUDI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juni 2021 berupa:
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Industrial Management CO.LTD. Nomor P/1535/C tanggal 20 September 1984 perihal pengangkatan sementara staff pembantu bagian II beserta lampiran surat keputusan Direksi PT Industrial Management Company Ltd (PT IMACO) nomor P/1726/C, tanggal 29 Desember 1984 perihal pengangkatan ELKA WAHYUDI sebagai karyawan tetap;
26. Barang bukti yang disita dari ELKA WAHYUDI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juni 2021 berupa:
- 1) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir surat perjanjian pinjaman nomor DIR/SP/385/XII/2011 antara ELKA WAHYUDI direktur PT Perkebunan Mitra Ogan dengan H.M ANDJAPRI Direktur PT Sawit Menang Sejahtera;
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir struktur organisasi PT Perkebunan Mitra Ogan dari Tahun 2017 s.d. 2020;
27. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2021 berupa:
- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Bulan Desember Tahun 2016.

Halaman 319 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) bundel foto copy bukti legalisir pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2017 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2017.
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2018 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2018.
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2019 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2019.
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2020 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020.
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2021 yang terdiri dari bulan Januari s.d. Agustus 2021.
28. **Barang bukti yang disita dari OCTA RISANTO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 26 Oktober 2021 berupa:**
1. **Benda bergerak berupa kendaraan roda empat yakni sebagai berikut:**
 - 1 (satu) buah Kendaraan roda empat beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan atas kendaraan Merek Toyota Hilux 3.0 E Double cabin 4x4 MT Tahun 2011 warna Hitam Metalik dengan nomor polisi BG 9000 MS, Nomor Rangka MR0FZ29G3B1621498, nomor mesin 1KD-5333085 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA.
 2. **Benda bergerak berupa kendaraan roda dua yakni sebagai berikut:**
 - 1) 1 (satu) buah Kendaraan roda dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan atas kendaraan Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2012 warna Hitam Abu-abu dengan nomor polisi BG 3732 IW, Nomor Rangka MH1KC2112CK056804, nomor mesin KC21E-1056717 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA.
 - 2) 1 (satu) buah Kendaraan roda dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2011 warna Merah Abu-abu dengan nomor polisi BG 3315 IP, Nomor Rangka MH1KC2115BK040191, nomor mesin KC21E-1040270 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA.

- 3) 1 (satu) buah Kendaraan roda dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas kendaraan Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2012 warna Hitam Abu-abu dengan nomor polisi BG 3799 IW, Nomor Rangka MH1KC2118CK056807, nomor mesin KC21E-1056565 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) adalah entitas usaha yang merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang perkebunan.
2. Bahwa PT PMO didirikan pada tanggal 19 Desember 1988 oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) dan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 170 yang berkedudukan di Jakarta. Akta tersebut beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 13 Agustus 2008 dari B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-75920.AH.01.02 tanggal 20 Oktober 2008. Adapun maksud dan tujuan didirikannya PT PMO adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, industri dan perdagangan;
3. Bahwa komposisi kepemilikan saham PT PMO (PT Perkebunan Mitra Ogan) terdiri dari sebanyak 74 (tujuh puluh empat) persen atau sejumlah Rp97.820.000.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) adalah milik PT RNI (PT Rajawali Nusantara Indonesia) dan sebanyak 26 (dua puluh enam) persen atau sejumlah Rp35.130.000.000,00 (tiga puluh lima milyar seratus tiga puluh juta rupiah) adalah milik PTPN III (PT Perkebunan Nusantara III);
4. Bahwa PT Sawit Menang Sejahtera (SMS) didirikan berdasarkan Akta Notaris Mulkan Rasuwan, SH Nomor 13 tahun 2009 dengan pemegang

Halaman 321 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham yang terdiri dari Terdakwa DEDEK PRANATA dan MUHAMMAD SYAFEI pada tanggal 13 November 2009. Badan Hukum PT SMS baru mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 15 Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-08111.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010. Adapun struktur organisasi PT SMS berdasarkan Akta Nomor 13 tahun 2009 adalah Terdakwa DEDEK PRANATA menjabat sebagai Direktur dan MUHAMMAD SYAFEI menjabat sebagai Komisaris. Berdasarkan Akta Notaris perubahan terakhir PT SMS yakni Akta Nomor 24 tanggal 27 April 2012 yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-06513, diketahui bahwa susunan pengurus perusahaan PT SMS adalah M. IMRON MUSLIMIN sebagai Direktur PT SMS, Terdakwa DEDEK PRANATA sebagai Komisaris Utama, dan ELKA WAHYUDI sebagai Komisaris;

5. Bahwa ELKA WAHYUDI adalah Direktur Utama PT PMO yang diangkat sejak tanggal 1 Maret 2007 berdasarkan Surat SK dari Direktur Utama PT RNI Nomor: 26 SK/RNI.01/II/07 tanggal 27 Februari 2007 dan kemudian pada tahun 2013, ELKA WAHYUDI digantikan oleh H. M. ANJAPRI sebagai Direktur Utama PT PMO berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT RNI Nomor 29/SK/RNI.01/III/13 tanggal 20 Maret 2013;
6. Bahwa ketika ELKA WAHYUDI menjabat sebagai Direktur Utama PT PMO, PT PMO melakukan kerja sama usaha patungan pengembangan kebun kelapa sawit dengan mitra usaha yakni PT SMS;
7. Bahwa kerja sama antara PT PMO dan PT SMS berawal dari Surat Direksi PT RNI yang ditujukan kepada Direksi PT PMO melalui surat Nomor 12/RNI.01/II/2019 tanggal 20 Januari 2009 perihal Investasi Kebun Kalapa Sawit yang meminta PT PMO membantu rencana PT RNI untuk melakukan investasi sejumlah Rp42 M (empat puluh dua miliar rupiah) di sektor perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan. Setelah adanya surat dari Direksi PT RNI tersebut, Direksi PT PMO kemudian mencari mitra strategis dalam rangka kerja sama usaha patungan pengembangan kebun kelapa sawit;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2010 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PMO di Yogyakarta dengan agenda pengesahan RKAP PT PMO Tahun 2010 dan selain itu Direksi PT PMO juga mengusulkan dan meminta persetujuan RUPS terkait Persetujuan Rencana Kerja sama dengan *partner* strategis dalam pengembangan areal kebun yaitu penyertaan pada:

Halaman 322 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT Sungai Menang Sejahtera dengan *share* PT PMO sebanyak 60 (enam puluh) persen dan *partner* sebanyak 40 (empat puluh) persen;
 - b. PT Sri Andal Lestari dengan *share* PT PMO sebanyak 55 (lima puluh lima) persen, PT PUSRI sebanyak 40 (empat puluh) persen dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT PUSRI (YKKP) sebanyak 5 (lima) persen;
9. Bahwa atas usulan dari Direksi PT PMO kepada pemegang saham terkait dengan persetujuan rencana kerja sama dengan *partner* strategis dalam pengembangan areal kebun tersebut, pemegang saham menyetujui rencana penyertaan dalam usaha patungan dengan *partner* strategis dalam pengembangan areal kebun dengan ketentuan untuk dilakukan kajian secara komprehensif termasuk aspek management resiko dan dalam pelaksanaannya agar meminta persetujuan Dewan Komisaris PT PMO, sebagaimana tertuang pada poin 4. Keputusan Lain-Lain dalam Risalah Rapat RUPS PT PMO tentang pengesahan RKAP TA 2010;
10. Bahwa terkait dengan penunjukkan PT Sungai Menang Sejahtera sebagai *partner* strategis PT PMO, ternyata PT Sungai Menang Sejahtera yang namanya dicantumkan dan/atau diusulkan sebagai mitra usaha dalam dokumen RKAP PT PMO Tahun 2010 sama sekali belum berdiri atau tidak ada;
11. Bahwa PT PMO selaku anak perusahaan dari PT RNI dalam melakukan kerja sama dengan mitra strategis seharusnya mempedomani SOP yang diterbitkan oleh PT RNI, yakni *Standard Operating Procedures* Direktorat Pengembangan Usaha PT RNI Tahun 2007. SOP tersebut menjelaskan bahwa tahapan dalam pedoman melakukan investasi dengan pihak lain meliputi (1) analisis pendahuluan mengenai kelayakan dan kesesuaian rencana pengembangan usaha terhadap mitra; (2) permintaan kepada mitra usaha agar menyiapkan seluruh data/dokumen yang dibutuhkan dan melakukan kajian konfirmasi dan klarifikasi; (3) menyusun usulan mitra hasil analisis pendahuluan; dan (4) penyampaian usulan mitra usaha kepada Direktur Pengembangan Usaha. Adapun kelengkapan yang harus dipenuhi oleh mitra usaha berdasarkan *Standard Operating Procedures* Direktorat Pengembangan Usaha PT RNI Tahun 2007 sub kegiatan 2.1.4.2 adalah kelengkapan usaha dan legalitas usaha mitra (seperti *company profile*, akta notaris, SIUP, TDP, NPWP, rekomendasi dinas/departemen/instansi terkait), laporan kekayaan perusahaan, laporan sarana dan prasarana perusahaan mitra;

Halaman 323 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa analisis mitra usaha yang dilakukan oleh PT PMO ternyata bukan dilakukan terhadap data dan/atau dokumen PT Sungai Menang Sejahtera sebagaimana yang diusulkan dalam dokumen RKAP PT PMO Tahun 2010, namun dilakukan terhadap PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang didirikan oleh Terdakwa DEDEK PRANATA bersama dengan M. SYAFEI yang kelengkapan pendirian, perizinan, penyetoran modal dan keuangan PT SMS tersebut dibuat setelah usulan dan/atau persetujuan kerja sama usaha dari RUPS (5 Februari 2010), yakni dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dokumen kelengkapan usaha dan legalitas usaha:
 - a) Pada tanggal 13 November 2009, berdasarkan Akta Notaris Mulkan Rasuwan, SH Nomor 12, PT SMS didirikan;
 - b) Pada tanggal 30 Desember 2009, melalui SK Bupati OKI Nomor 548/KEP/III/2009, PT SMS baru mendapatkan izin lokasi untuk usaha perkebunan dari Bupati OKI seluas lebih kurang 4.200 Ha;
 - c) Pada tanggal 15 Februari 2010, PT SMS baru mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - d) Pada tanggal 16 Februari 2010, PT SMS memperoleh izin usaha perkebunan di Kecamatan Sungai Menang sesuai Surat Keputusan Bupati OKI Nomor 62/KEP/D.PERKE/2010;
 - e) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT SMS dengan Nomor 261/KPTS/TDP-PT/2010 ditetapkan pada tanggal 6 April 2010;
 - f) Surat Keterangan Terdaftar Pajak Nomor PEM-196UP/WPJ.03/KP.0103/2011 tanggal 28 Desember 2011.
- 2) Tentang kekayaan, sarana dan prasarana PT SMS, baik Terdakwa DEDEK PRANATA maupun M. SYAFEI sejak awal pendirian PT SMS tidak pernah menyetorkan kewajiban atas modal yang ditempatkan dalam rekening perusahaan PT SMS sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sesuai dengan apa yang termuat pada akta pendirian perusahaan PT SMS. PT SMS pada saat pendirian juga tidak membuka rekening perusahaan dan pembukaan rekening baru dilakukan setelah ada kerja sama dengan PT PMO. Selain itu, pada periode 2009 s.d. 2010 struktur organisasi PT SMS hanya terdiri dari Komisaris dan Direktur, tidak ada staf dan karyawan tetap.

Halaman 324 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tahap proses usulan kerja sama pengembangan kebun dalam RKAP, ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT PMO mengetahui bahwa tanah yang ditunjukkan pada saat survei ke lahan yang dimiliki oleh Terdakwa DEDEK PRANATA adalah milik pribadi bukan milik perusahaan, namun demikian ELKA WAHYUDI tetap mengusulkan kerja sama usaha dengan PT Sungai Menang Sejahtera yang pada akhirnya ternyata perusahaan yang dibentuk oleh Terdakwa DEDEK PRANATA dan melakukan kerja sama dengan PT PMO adalah PT SMS dan bukan PT Sungai Menang Sejahtera. Selain itu, ELKA WAHYUDI selaku Direktur PT PMO sejak awal mengusulkan rencana kerja sama usaha patungan dengan PT Sungai Menang Sejahtera tanpa didukung hasil kajian analisa pendahuluan mitra usaha atas kelengkapan usaha dan legalitas usaha mitra (*company profile*, akta notaris, SIUP, TDP, NPWP, rekomendasi dinas/departemen/instansi terkait), laporan kekayaan perusahaan, laporan sarana dan prasarana perusahaan mitra. ELKA WAHYUDI selaku Direktur PT PMO justru mengusulkan kepada Dewan Komisaris dan RUPS calon rekanan kerja sama yaitu PT Sungai Menang Sejahtera yang secara faktual belum berdiri, bahkan tidak ada;
14. Bahwa pada tahap persetujuan dan perikatan kerja sama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS serta penyeroran dana sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sebagai penyertaan modal PT PMO pada PT SMS dilakukan tanpa kajian yang komprehensif;
15. Bahwa jumlah dana yang masuk dari PT PMO ke PT SMS adalah sejumlah Rp32.790.455.587,42 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari piutang berelasi sejumlah Rp17.790.455.587,42 dan penyertaan modal sejumlah Rp15.000.000.000,00. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka perjanjian kerja sama usaha patungan dan perjanjian pinjaman antara PT PMO dengan PT SMS;
16. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2011, PT PMO memberikan pinjaman modal kerja melalui perjanjian pinjaman dengan PT SMS Nomor DIR/SP/385/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT PMO dan H. M. ANDJAPRI selaku Direktur PT SMS. Perjanjian tersebut diantaranya mengatur mengenai:
 - (1) Nominal pinjaman sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas

Halaman 325 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar rupiah);

- (2) Jangka waktu perjanjian selama 11 (sebelas) bulan sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012;
 - (3) Bunga pinjaman sebesar 12 (dua belas) persen per tahun;
 - (4) Pembayaran kembali berupa pinjaman pokok dan seluruh bunganya secara sekaligus pada saat jatuh tempo atau pada saat pencairan Kredit Investasi PT SMS disetujui oleh perbankan;
 - (5) Jaminan berupa tanah, bangunan dan kendaraan dinas serta seluruh aset yang tercatat dalam Laporan Keuangan PT SMS;
 - (6) Jika PT SMS tidak mampu menyediakan dana untuk melunasi pinjaman maka PT PMO diberi kuasa penuh kepada PT PMO untuk menjual barang jaminan dan menggunakannya sebagian sebagai pembayaran/pelunasan hutang pokok, bunga-bunga, denda dan biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban PT SMS.
17. Bahwa dokumen perjanjian pinjaman Nomor DIR/SP/385/XII/2011 yang berlaku sejak tanggal 1 Desember 2011, surat Direksi PT SMS tanggal 15 November 2011 Nomor SMS-DIR/DEKOM/15/XI/2011 yang ditandatangani oleh H. M. ANDJAPRI selaku Direktur PT SMS, surat brekomendasi Dewan Komisaris PT SMS tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh ELKA WAHYUDI selaku Komisaris PT SMS Nomor SMS-DEKOM/05/XI/2011 dan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar RUPS PT SMS tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh ELKA WAHYUDI selaku Pemegang Saham PT SMS telah dibuat secara *backdate* dikarenakan dokumen-dokumen tersebut baru ditandatangani pada bulan Mei 2012. Tujuan pembuatan dokumen-dokumen perjanjian pinjaman secara *backdate* agar pemberian pinjaman kepada PT SMS yang telah diberikan hingga bulan April 2012 terlihat legal dan selanjutnya PT SMS mengakui pinjaman serta memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut;
18. Bahwa perjanjian pinjaman kepada PT SMS tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris PT PMO karena tidak pernah disampaikan kepada Dewan Komisaris PT PMO. Komisaris PT PMO tidak mengetahui sama sekali terkait dengan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor DIR/SP/385/XII/2011 yang berlaku sejak tanggal 1 Desember 2011 karena Direksi PT PMO tidak mengkomunikasikan kepada Dewan Komisaris terkait perjanjian pinjaman tersebut;
19. Bahwa pemberian pinjaman kepada PT SMS dari PT PMO terus dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau melampaui jangka waktu

Halaman 326 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maksimal perjanjian pinjaman yaitu 31 Oktober 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor DIR/SP/385/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011;
20. Bahwa berkenaan dengan pemanfaatan hasil kebun sawit, berdasarkan Akta Notaris Anwar Junaidi, SH. Nomor 63 tentang Perjanjian Usaha Patungan antara PT PMO dengan PT SMS tanggal 18 April 2011 menyebutkan bahwa tujuan dari kerja sama ini adalah secara bersama-sama menjadi Pemegang Saham PT SMS yang untuk selanjutnya mengelola, mengembangkan dan meningkatkan kinerja serta menyediakan dana permodalan yang diperlukan oleh perusahaan tersebut dengan prinsip usaha yang sehat sehingga akan memberikan keuntungan bersama secara proporsional. Atas hal ini kemudian pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kebun dilakukan dengan sumber dana yang ditempatkan oleh masing-masing pemegang saham dalam hal ini PT PMO dan Terdakwa DEDEK PRANATA;
 21. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PT SMS per 31 Desember 2016 disebutkan pada catatan atas laporan keuangan bahwa Sejak Agustus 2012 PT SMS tidak beroperasi lagi sampai dengan sekarang, sehingga belum memperoleh pendapatan usaha dan belum ada keuntungan sama sekali yang dihasilkan PT SMS;
 22. Bahwa Terdakwa DEDEK PRANATA tidak pernah menyerahkan tanah kebun miliknya kepada PT SMS dan tidak melakukan penyeteroran modal dalam Kerja sama patungan antara PT SMS dengan PT PMO, sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama tahun 2011;
 23. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Penerimaan dan Peruntukan Dana dari PT PMO per tanggal 31 Mei 2017 yang disusun oleh AIJUN diketahui bahwa penggunaan dana di PT SMS selama dilakukan kerja sama usaha patungan diantaranya digunakan untuk pembayaran pekerjaan land clearing kepada PT Jasuma Equator (PT JE) dan terkait dengan pembayaran kepada PT JE diketahui terdapat hal-hal sebagai berikut:
Lelang pekerjaan land clearing, infrastruktur, dan penanaman kelapa sawit pada PT SMS bersifat proforma (perusahaan pendamping dan dokumen lelang tidak lengkap) dan diarahkan dilaksanakan oleh PT Jasuma Equator (PT JE) yang dimiliki oleh terdakwa DEDEK PRANATA
 24. Bahwa PT Jasuma Equator adalah merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan terdakwa DEDEK PRANATA. PT JE didirikan pada tanggal 12 Mei 2003 berdasarkan Akta Notaris Mulkan Rasuwan, SH dan PT JE bergerak

Halaman 327 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bidang pemborong land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit.

25. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dalam Kerja Sama Usaha Patungan antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) Nomor: 30/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang diterbitkan oleh BPK RI, diketahui bahwa hasil pelaksanaan atas kontrak pekerjaan pada periode 12 Agustus 2011 s.d. 14 Juni 2012, telah dilakukan pembayaran I s.d. sebagian pembayaran IX (periode 1 Juli 2011 s.d. 25 April 2012) oleh PT SMS kepada PT JE untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan pada luasan 577,04 (lima ratus tujuh puluh tujuh koma nol empat) Hektar. Atas pekerjaan tersebut PT SMS telah membayar pekerjaan pada PT Jasuma Equator sejumlah Rp7.294.378.746,71 (tujuh milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah koma tujuh puluh satu sen) termasuk pembayaran atas pajak (PPN dan PPh 21). Sedangkan tagihan pekerjaan yang belum dibayarkan oleh PT SMS kepada PT Jasuma Equator meliputi sebagian tagihan pembayaran ke IX s.d. tagihan pembayaran ke XII dengan periode pekerjaan 26 Maret 2012 s.d 25 Juni 2012 pada luasan 484,38 Ha. Tagihan pembayaran ke IX adalah untuk pekerjaan di afdeling IV. Pekerjaan tersebut mencakup land clearing seluas 484,38 (empat ratus delapan puluh empat koma tiga puluh delapan) Hektar sejumlah Rp1.984.989.240,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) pembuatan saluran air jalan sejumlah Rp447.284.205,00, dan penanaman kelapa sawit sejumlah Rp51.972.360,00 (lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Total pekerjaan yang belum dibayarkan kepada PT JE termasuk PPN 10 (sepuluh) persen sejumlah Rp2.732.670.385,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah). Terkait dengan pembayaran untuk pekerjaan land clearing, infrastruktur, dan penanaman kelapa sawit pada PT SMS tidak dilakukan verifikasi atas kebenaran fisik kebun untuk pembayaran pembangunan kebun;
26. Bahwa atas lahan kebun dan pohon kelapa sawit yang ditanam oleh PT SMS dikuasai oleh Terdakwa DEDEK PRANATA. Hasil panen TBS pada Kebun Kelapa Sawit pada lahan seluas 520 (lima ratus dua puluh) Hektar

Halaman 328 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dilakukan pengawasan dan pencatatan baik oleh PT SMS maupun PT PMO. Berdasarkan laporan yang disusun oleh DEDEK PRANATA, diketahui bahwa sampai dengan bulan Oktober 2020, kebun seluas 520 (lima ratus dua puluh) Hektar menghasilkan TBS sejumlah Rp346.228.723,00. Hasil penjualan TBS tersebut dikuasai oleh DEDEK PRANATA dan tidak diserahkan kepada PT SMS, dan dinikmati oleh DEDEK PRANATA;

27. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang terjadi dari tahap pra kerja sama sampai dengan tahap pelaksanaan kerja sama pada kerja sama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp32.790.455.587,42 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari uang setoran modal sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan pinjaman modal kerja yang tidak kembali yang diberikan PT PMO ke PT SMS sejumlah Rp17.790.455.587,42 (tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dalam Kerja Sama Usaha Patungan antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) Nomor: 30/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 dari BPK RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan jaksa penuntut Umum, Majelis Hakim akan selalu mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "Negatif Wettelijk Stelsel"

Halaman 329 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam menentukan kesalahan terdakwa, harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dibuktikan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidair. Tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Selanjutnya didakwa dengan Dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa, unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 330 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad. 1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan definisi dan pengertian dari kata “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K / Pid / 1994, kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”, jadi yang dimaksud setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” adalah mengandung pengertian yang sama dengan istilah “barang siapa” yang mengandung arti “setiap orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya”, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terlebih dahulu terdakwa harus memenuhi syarat-syarat :

- Orang yang menjadi pendukung hak dan kewajibannya;
- Melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Dedek Pranata adalah sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS), selaku pemegang saham sekaligus Direktur PT. Jasuma Equator (PT. JE);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa DEDEK PRANATA terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Begitu pula selanjutnya tentang identitasnya, Terdakwa sendiri telah mengakui serta membenarkan seluruh identitas selengkapnyanya sebagaimana



yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "Yang dimaksud dengan **"secara melawan hukum"** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jadi, yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil saja. Adapun "melawan hukum formil" artinya perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, pengertian undang-undang disini termasuk peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Perda dan lain-lain (vide Darwan Prinst, SH" Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke I tahun 2002 halaman 29);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa PT SMS didirikan berdasarkan Akta Notaris Mulkan Rasuwan, SH Nomor 13 tahun 2009 dengan pemegang saham yang terdiri dari terdakwa DEDEK PRANATA dan MUHAMMAD SYAFEI pada tanggal 13 November 2009. Kemudian Badan Hukum PT SMS mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 15 Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-08111.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010.

Bahwa struktur organisasi PT SMS berdasarkan Akta Nomor 13 tahun 2009, terdakwa DEDEK PRANATA menjabat sebagai Direktur dan MUHAMMAD SYAFEI menjabat sebagai Komisaris. Kemudian berdasarkan Akta Notaris perubahan terakhir PT SMS yakni Akta Nomor 24 tanggal 27 April 2012 yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-06513, susunan pengurus perusahaan PT SMS adalah M. IMRON MUSLIMIN sebagai Direktur PT SMS, terdakwa DEDEK PRANATA sebagai Komisaris Utama, dan ELKA WAHYUDI sebagai Komisaris;

Menimbang bahwa selanjutnya PT PMO (PT Perkebunan Mitra Ogan) adalah entitas usaha yang merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang perkebunan. PT PMO didirikan pada tanggal 19 Desember 1988 oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) dan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), berdasarkan Akta Notaris IMAS FATIMAH, SH Nomor 170 yang berkedudukan di Jakarta. Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tanggal 29 September 1989 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor C2-5475.HT.01.01.TH.89. Akta tersebut beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 13 Agustus 2008 dari B.R.Ay. MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-75920.AH.01.02 tanggal 20 Oktober 2008. Adapun maksud dan tujuan didirikannya PT PMO adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, industri dan perdagangan;

Bahwa kerja sama antara PT PMO dan PT SMS berawal dari Surat Direksi PT RNI yang ditujukan kepada Direksi PT PMO melalui surat Nomor 12/RNI.01/II/2019 tanggal 20 Januari 2009 perihal Investasi Kebun Kalapa Sawit yang meminta PT PMO membantu rencana PT RNI untuk melakukan investasi senilai Rp42 miliar di sektor perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan.

Halaman 333 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah adanya surat dari Direksi PT RNI tersebut, Direksi PT PMO kemudian mencari mitra strategis dalam rangka kerja sama usaha patungan pengembangan kebun kelapa sawit;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam upaya mencari mitra strategis untuk kerja sama usaha patungan pengembangan kebun kelapa sawit, M. IMRON MUSLIMIN selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan PT PMO pada sekitar Juli 2009 memperkenalkan ELKA WAHYUDI kepada terdakwa DEDEK PRANATA selaku pemilik lahan sawit di Sungai Menang yang ingin melakukan kerja sama usaha patungan pengembangan lahan kelapa sawit dengan PT PMO. Dari perkenalan antara ELKA WAHYUDI dan terdakwa DEDEK PRANATA tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan survey lahan milik terdakwa DEDEK PRANATA di Desa Sungai Menang dan melakukan pertemuan di PT PMO antara ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT PMO, terdakwa DEDEK PRANATA, BAMBANG ADI SUKARELAWAN selaku Direktur Keuangan PT PMO, PANGOLOI SITOMPUL (Alm.), M. IMRON MUSLIMIN selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan PT PMO untuk membahas rencana kerja sama pengembangan kebun antara PT PMO dengan terdakwa DEDEK PRANATA selaku pemilik lahan. Selanjutnya hasil pertemuan tersebut dimasukkan ke dalam konsep RKAP PT PMO Tahun Anggaran 2010;

Menimbang bahwa penggunaan atau pencantuman nama PT Sungai Menang Sejahtera sebagai mitra usaha dalam konsep RKAP PT PMO Tahun 2010 dikarenakan PT PMO tidak diperbolehkan melakukan kerja sama dengan perorangan dan konsep RKAP final PT PMO Tahun 2010 yang sudah memasukkan usulan nama PT Sungai Menang Sejahtera disusun sekitar September s.d. Oktober 2009;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2010 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PMO di Yogyakarta dengan agenda pengesahan RKAP PT PMO Tahun 2010 dan selain itu Direksi PT PMO juga mengusulkan dan meminta persetujuan RUPS terkait Persetujuan Rencana Kerja sama dengan partner strategis dalam pengembangan areal kebun yaitu penyertaan pada:

1. PT Sungai Menang Sejahtera dengan share PT PMO sebanyak 60 (enam puluh) persen dan partner sebanyak 40 (empat puluh) persen;
2. PT Sri Andal Lestari dengan share PT PMO sebanyak 55 (lima puluh lima) persen, PT PUSRI sebanyak 40 (empat puluh) persen dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT PUSRI (YKKP) sebanyak 5 (lima) persen.

Halaman 334 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas usulan dari Direksi PT PMO kepada pemegang saham terkait dengan persetujuan rencana kerja sama dengan partner strategis dalam pengembangan areal kebun tersebut, pemegang saham menyetujui rencana penyertaan dalam usaha patungan dalam pengembangan areal kebun dengan ketentuan untuk dilakukan kajian secara komprehensif termasuk aspek management resiko dan dalam pelaksanaannya agar meminta persetujuan Dewan Komisaris PT PMO, sebagaimana tertuang pada poin 4. Keputusan Lain-Lain dalam Risalah Rapat RUPS PT PMO tentang pengesahan RKAP TA 2010;

Bahwa terkait dengan penunjukkan PT Sungai Menang Sejahtera sebagai partner strategis PT PMO, ternyata PT Sungai Menang Sejahtera yang namanya dicantumkan dan/atau diusulkan sebagai mitra usaha dalam dokumen RKAP PT PMO Tahun 2010 sama sekali belum berdiri atau tidak ada;

Bahwa PT PMO selaku anak perusahaan dari PT RNI dalam melakukan kerja sama dengan mitra strategis seharusnya mempedomani SOP yang diterbitkan oleh PT RNI, yakni Standard Operating Procedures Direktorat Pengembangan Usaha PT RNI Tahun 2007. SOP tersebut menjelaskan bahwa tahapan dalam pedoman melakukan investasi dengan pihak lain meliputi (1) analisis pendahuluan mengenai kelayakan dan kesesuaian rencana pengembangan usaha terhadap mitra; (2) permintaan kepada mitra usaha agar menyiapkan seluruh data/dokumen yang dibutuhkan dan melakukan kajian konfirmasi dan klarifikasi; (3) menyusun usulan mitra hasil analisis pendahuluan; dan (4) penyampaian usulan mitra usaha kepada Direktur Pengembangan Usaha. Adapun kelengkapan yang harus dipenuhi oleh mitra usaha berdasarkan Standard Operating Procedures Direktorat Pengembangan Usaha PT RNI Tahun 2007 sub kegiatan 2.1.4.2 adalah kelengkapan usaha dan legalitas usaha mitra (seperti company profile, akta notaris, SIUP, TDP, NPWP, rekomendasi dinas/departemen/instansi terkait), laporan kekayaan perusahaan, laporan sarana dan prasarana perusahaan mitra;

Menimbang bahwa analisis mitra usaha yang dilakukan oleh PT PMO ternyata bukan dilakukan terhadap data dan/atau dokumen PT Sungai Menang Sejahtera sebagaimana yang diusulkan dalam dokumen RKAP PT PMO Tahun 2010, namun dilakukan terhadap PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang didirikan oleh terdakwa DEDEK PRANATA bersama dengan M. SYAFEI yang kelengkapan pendirian, perizinan, penyeteroran modal dan keuangan PT SMS tersebut bahkan dibuat setelah usulan dan/atau persetujuan kerja sama usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari RUPS (5 Februari 2010), yakni Dokumen kelengkapan usaha dan legalitas usaha:

1. Pada tanggal 13 November 2009, berdasarkan Akta Notaris Mulkan Rasuwan, SH Nomor 12, PT SMS didirikan;
2. Pada tanggal 30 Desember 2009, melalui SK Bupati OKI Nomor 548/KEP/III/2009, PT SMS baru mendapatkan izin lokasi untuk usaha perkebunan dari Bupati OKI seluas lebih kurang 4.200 Ha;
3. Pada tanggal 15 Februari 2010, PT SMS baru mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
4. Pada tanggal 16 Februari 2010, PT SMS memperoleh izin usaha perkebunan di Kecamatan Sungai Menang sesuai Surat Keputusan Bupati OKI Nomor 62/KEP/D.PERKE/2010;
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT SMS dengan Nomor 261/KPTS/TDP-PT/2010 ditetapkan pada tanggal 6 April 2010;
6. Surat Keterangan Terdaftar Pajak Nomor PEM-196UP/WPJ.03/KP.0103/2011 tanggal 28 Desember 2011.

Bahwa tentang kekayaan, sarana dan prasarana PT SMS, baik terdakwa DEDEK PRANATA maupun M. SYAFEI sejak awal pendirian PT SMS tidak pernah menyetorkan kewajiban atas modal yang ditempatkan dalam rekening perusahaan PT SMS sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sesuai dengan apa yang termuat pada akta pendirian perusahaan PT SMS. PT SMS pada saat pendirian juga tidak membuka rekening perusahaan dan pembukaan rekening baru dilakukan setelah ada kerja sama dengan PT PMO. Selain itu, pada periode 2009 s.d. 2010 struktur organisasi PT SMS hanya terdiri dari Komisaris dan Direktur, tidak ada staf dan karyawan tetap;

Bahwa pada tahap proses usulan kerja sama pengembangan kebun dalam RKAP, ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT PMO mengetahui bahwa tanah yang ditunjukan pada saat survei ke lahan yang dimiliki oleh terdakwa DEDEK PRANATA adalah milik pribadi bukan milik perusahaan, namun demikian ELKA WAHYUDI tetap mengusulkan kerja sama usaha dengan PT Sungai Menang Sejahtera perusahaan yang dibentuk oleh terdakwa DEDEK PRANATA dan yang melakukan kerja sama dengan PT PMO adalah PT Sawit Menang Sejahtera dan bukan PT Sungai Menang Sejahtera.

Selain itu, ELKA WAHYUDI selaku Direktur PT PMO sejak awal mengusulkan rencana kerja sama usaha patungan dengan PT Sungai Menang Sejahtera tanpa didukung hasil kajian analisa pendahuluan mitra usaha atas kelengkapan usaha dan legalitas usaha mitra (company profile, akta notaris,

Halaman 336 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIUP, TDP, NPWP, rekomendasi dinas/departemen/instansi terkait), laporan kekayaan perusahaan, laporan sarana dan prasarana perusahaan mitra. ELKA WAHYUDI selaku Direktur PT PMO justru mengusulkan kepada Dewan Komisaris dan RUPS calon rekanan kerja sama yaitu PT Sungai Menang Sejahtera yang secara faktual belum berdiri, bahkan tidak ada;

Menimbang, bahwa analisis mitra usaha yang dilakukan oleh PT PMO ternyata bukan dilakukan terhadap data dan/atau dokumen PT Sungai Menang Sejahtera sebagaimana yang diusulkan dalam dokumen RKAP PT PMO Tahun 2010, namun dilakukan terhadap PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) yang didirikan oleh DEDEK PRANATA bersama dengan M. SYAFEI yang kelengkapan pendirian, perizinan, penyetoran modal dan keuangan PT SMS tersebut dibuat setelah usulan dan/atau persetujuan kerja sama usaha dari RUPS (5 Februari 2010);

Menimbang, bahwa pada tahap proses usulan kerja sama pengembangan kebun dalam RKAP, Terdakwa ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT PMO mengetahui bahwa tanah yang ditunjukkan pada saat survei lahan yang dimiliki oleh DEDEK PRANATA adalah milik pribadi bukan milik perusahaan, namun Terdakwa ELKA WAHYUDI tetap mengusulkan kerja sama usaha dengan PT Sungai Menang Sejahtera yang pada akhirnya ternyata perusahaan yang melakukan kerja sama dengan PT PMO adalah PT SMS (Sawit Menang Sejahtera) bukan PT Sungai Menang Sejahtera;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa ELKA WAHYUDI selaku Direktur PT PMO sejak awal mengusulkan rencana kerja sama usaha patungan dengan PT Sungai Menang Sejahtera tanpa didukung hasil kajian analisa pendahuluan mitra usaha atas kelengkapan usaha dan legalitas usaha mitra, laporan kekayaan perusahaan, laporan sarana dan prasarana perusahaan mitra sebagaimana yang ditentukan dalam *Standard Operating Procedures* Direktorat Pengembangan Usaha PT RNI Tahun 2007 sub kegiatan 2.1.4.2 yakni meneliti kelengkapan usaha dan legalitas usaha mitra (seperti *company profile*, akta notaris, SIUP, TDP, NPWP, rekomendasi dinas/departemen/instansi terkait), laporan kekayaan perusahaan, laporan sarana dan prasarana perusahaan mitra;

Menimbang, bahwa dalam penawaran kerja sama pengembangan kebun, proses administrasi penawaran dan Kesepakatan Bersama/MOU tanggal 22 Februari disusun secara *backdate* dan perusahaan yang digunakan sebagai partner strategis pengembangan kebun tidak sesuai dengan yang tertera dalam RKAP Tahun 2010 dan kelengkapan legalitas administrasi PT SMS

Halaman 337 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku perusahaan yang digunakan oleh PT PMO sebagai partner strategis PT PMO, pada saat dilakukan penilaian masih belum lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 63 tanggal 18 April 2011 PT PMO telah melakukan perikatan perjanjian kerja sama usaha patungan dengan PT SMS dan selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf a Akta Perjanjian tersebut dinyatakan bahwa PT PMO diwajibkan melakukan setoran modal sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Selanjutnya untuk memenuhi kewajiban tersebut, PT PMO telah melakukan penyetoran modal secara bertahap baik secara tunai, transfer ke rekening, maupun pembayaran langsung kepada PT SMS;

Bahwa selanjutnya selain melakukan penyetoran modal sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tersebut PT PMO juga telah memberikan pinjaman modal kerja kepada PT SMS sejumlah Rp17.790.455.587,42 (tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah koma empat puluh dua rupiah);

Bahwa perjanjian pinjaman modal kerja kepada PT SMS sejumlah Rp17.790.455.587,42 (tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah) tersebut, tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris PT PMO sebagaimana disampaikan oleh saksi AGUS PURNOMO selaku Komisaris PT PMO dan saksi BAMBANG ADI SUKARELAWAN di persidangan yang menyatakan pemberian pinjaman modal kerja kepada PT SMS tidak memperoleh persetujuan Dewan Komisaris PT PMO;

Bahwa jumlah dana yang masuk dari PT PMO ke PT SMS dalam rangka perjanjian kerja sama usaha patungan dan perjanjian pinjaman antara PT PMO dengan PT SMS adalah sejumlah Rp32.790.455.587,42 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari piutang berelasi sejumlah Rp17.790.455.587,42 (tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah koma empat puluh dua sen) dan penyertaan modal sejumlah Rp15.000.000.000,00. (lima belas milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Penerimaan dan Peruntukan Dana dari PT PMO per tanggal 31 Mei 2017 yang disusun oleh saksi AIJUN diketahui bahwa penggunaan dana di PT SMS selama dilakukan kerja sama usaha patungan diantaranya digunakan untuk pembayaran pekerjaan *land clearing*, infrastruktur dan penanaman kelapa sawit bersifat proforma

Halaman 338 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perusahaan pendamping dan dokumen lelang tidak lengkap) dan diarahkan dilaksanakan oleh PT Jasuma Equator (PT JE) yang dimiliki oleh DEDEK PRANATA;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dalam Kerja Sama Usaha Patungan antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) Nomor: 30/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang diterbitkan oleh BPK RI, diketahui bahwa hasil pelaksanaan atas kontrak pekerjaan pada periode 12 Agustus 2011 s.d. 14 Juni 2012, telah dilakukan pembayaran I sampai dengan sebagian pembayaran IX (periode 1 Juli 2011 s.d. 25 April 2012) oleh PT SMS kepada PT JE untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan pada luasan 577,04 Ha. Atas pekerjaan tersebut PT SMS telah membayar pekerjaan pada PT Jasuma Equator sejumlah Rp 7.294.378.746,71 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah koma tujuh puluh satu sen) termasuk pembayaran atas pajak (PPN dan PPh 21). Sedangkan tagihan pekerjaan yang belum dibayarkan oleh PT SMS kepada PT Jasuma Equator meliputi sebagian tagihan pembayaran ke IX s.d. tagihan pembayaran ke XII dengan periode pekerjaan 26 Maret 2012 s.d. 25 Juni 2012 pada luasan 484,38 Ha. Tagihan pembayaran ke IX adalah untuk pekerjaan di afdeling IV. Pekerjaan tersebut mencakup *land clearing* seluas 484,38 (empat ratus delapan puluh empat koma tiga puluh delapan) Hektar sejumlah Rp1.984.989.240,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) pembuatan saluran air jalan sejumlah Rp 447.284.205,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan penanaman kelapa sawit sejumlah Rp 51.972.360,00. (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Total pekerjaan yang belum dibayarkan kepada PT Jasuma Equator termasuk PPN 10 (sepuluh) persen sejumlah Rp2.732.670.385,00. (dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa terkait dengan pembayaran untuk pekerjaan *land clearing*, infrastruktur, dan penanaman kelapa sawit pada PT SMS berdasarkan keterangan saksi AIJUN, yang bersangkutan tidak melakukan verifikasi atas kebenaran fisik kebun untuk pembayaran pembangunan kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi YUSUF HELMI selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat BPN Provinsi Sumatera Selatan di persidangan menerangkan bahwa

Halaman 339 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan HGU dari PT SMS sampai dengan saat ini belum dapat diselesaikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pengerjaan lahan oleh PT Jasuma Equator dilakukan pada lahan yang masih belum atas nama PT SMS;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Jasuma Equator dan EDISON (Alm.) berupa pekerjaan *land clearing*, infrastruktur, dan penanaman kelapa sawit pada PT SMS dilakukan di atas lahan yang secara legal bukan milik PT SMS dan lokasinya hanya diketahui oleh DEDEK PRANATA. Selain itu penagihan pekerjaan kegiatan *land clearing* yang diajukan oleh PT Jasuma Equator adalah untuk lahan seluas 1.061,42 (seribu enam puluh satu koma empat puluh dua) Hektar padahal tanah yang telah dibebaskan dan diajukan sertifikasi di BPN hanya seluas 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) Hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PT SMS per 31 Desember 2016 disebutkan pada catatan atas laporan keuangan bahwa sejak Agustus 2012 PT SMS tidak beroperasi lagi sampai dengan sekarang, sehingga belum memperoleh pendapatan usaha dan hal ini diperkuat oleh keterangan AIJUN di persidangan yang menyatakan bahwa belum ada keuntungan sama sekali yang dihasilkan PT SMS;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan DEDEK PRANATA tidak pernah menyerahkan tanah kebun miliknya kepada PT SMS dan tidak melakukan penyetoran modal dalam Kerja sama patungan antara PT SMS dengan PT PMO, serta keterangan ELKA WAHYUDI yang menyampaikan tidak ada penyerahan lahan sama sekali dari DEDEK PRANATA sejak penandatanganan perjanjian kerja sama tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena DEDEK PRANATA tidak pernah sama sekali melakukan penempatan modal, menyebabkan biaya operasional perusahaan, biaya pengelolaan dan pengembangan kebun sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama usaha patungan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama seluruhnya menggunakan dana modal yang disetorkan dan pinjaman modal kerja dari PT PMO kepada PT SMS;

Menimbang bahwa atas lahan kebun dan pohon kelapa sawit yang ditanam oleh PT SMS dikuasai oleh Terdakwa DEDEK PRANATA. Lebih lanjut, hasil panen TBS pada Kebun Kelapa Sawit pada lahan seluas 520 (lima ratus dua puluh) Hektar tidak pernah dilakukan pengawasan dan pencatatan baik oleh PT SMS maupun PT PMO. Berdasarkan laporan yang disusun oleh Terdakwa DEDEK PRANATA, diketahui bahwa sampai dengan bulan Oktober 2020, kebun seluas 520 (lima ratus dua puluh) Hektar menghasilkan TBS (Tandan Buah Segar) sejumlah Rp346.228.723,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), Hasil

Halaman 340 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



penjualan TBS tersebut dikuasai oleh Terdakwa DEDEK PRANATA dan tidak diserahkan kepada PT SMS, melainkan dinikmati oleh Terdakwa DEDEK PRANATA;

Berdasarkan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa dalam kerja sama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS dari tahap pra kerja sama hingga tahap pelaksanaan kerja sama di atas, saksi Elka Wahyudi selaku Direktur Utama PT PMO telah melakukan perbuatan antara lain :

1. Mengusulkan di dalam RKAP PT PMO tahun 2010 agar PT PMO bekerjasama dengan PT Sungai Menang Sejahtera yang belum berdiri dan tidak memenuhi aspek-aspek sebagaimana diatur dalam SOP PT RNI Evaluasi Mitra Kerja Sama;
2. Menandatangani dokumen Kesepakatan Bersama antara PT PMO dengan PT SMS tanggal 22 Februari 2010 serta melakukan perikatan kerja sama usaha patungan dengan PT SMS mewakili PT PMO tanpa kajian yang komprehensif;
3. Melakukan pemberian pinjaman dari PT PMO ke PT SMS tanpa izin Dewan Komisaris;
4. Memerintahkan M. IMRON MUSLIMIN untuk membuat dokumen-dokumen terkait pemberian pinjaman kepada PT SMS secara *backdate*;

Menimbang bahwa akibat penyimpangan yang terjadi dari tahap pra kerja sama sampai dengan tahap pelaksanaan kerja sama pada kerja sama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp32.790.455.587,42 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dalam Kerja Sama Usaha Patungan antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) Nomor: 30/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 dari BPK RI;

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT PMO yang disahkan sesuai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-75920.AH.01.02. Tahun 2008 dan keputusan pernyataan keputusan di luar rapat PT Perkebunan Mitra Ogan No. 31, tugas dan tanggung jawab ELKA WAHYUDI selaku Direktur diatur dalam Pasal 12 diantaranya adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok Direksi adalah:

1. Melaksanakan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut;

Halaman 341 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya anggota direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan;
4. Dalam melaksanakan tugasnya anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
5. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh dengan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa ELKA WAHYUDI dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT PMO, ketika akan melakukan dan/atau melakukan kerja sama usaha patungan pengembangan kebun kelapa sawit dengan terdakwa DEDEK PRANATA selaku pemilik PT SMS seharusnya bertindak dengan memperhatikan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran sehingga dengan demikian potensi-potensi permasalahan yang akan terjadi dalam kerja sama usaha patungan dengan terdakwa DEDEK PRANATA selaku pemilik PT SMS dapat dihindari dan usaha pengembangan perkebunan dapat terwujud sebagai bisnis perusahaan yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Board Manual PT PMO Bulan Februari 2010, Bab III, Mekanisme Governance, huruf B. Pengembangan Usaha, Angka 1.2. Selain itu, dalam melaksanakan kerja sama usaha patungan pengembangan kebun kelapa sawit dengan PT SMS, Terdakwa selaku Direktur Utama PT PMO haruslah melaksanakannya dalam koridor pengurusan perseroan yang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan ELKA WAHYUDI dalam melakukan Kerjasama dengan terdakwa DEDEK PRANATA tersebut di atas, telah termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar prinsip atau doktrin fiduciary duty Direksi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa fiduciary duty adalah suatu prinsip atau doktrin yang menegaskan bahwa direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Ridwan Khairandy dalam bukunya

Halaman 342 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia (hlm. 108) menjelaskan adanya 2 (dua) komponen utama fiduciary duty direksi, yang terdiri dari:

1. Duty of Care: Direksi harus bertindak dengan kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan Perseroan. Dalam membuat setiap kebijakan, Direksi harus tetap mempertimbangkan segala informasi-informasi yang ada secara patut dan wajar; dan
2. Duty of Loyalty: Direksi bertanggung jawab untuk selalu berpihak kepada kepentingan perusahaan yang dipimpinnya. Direksi telah diberikan kepercayaan oleh Perseroan dan karenanya harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham, kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak terdapat keadaan obyektif atau kenyataan yang mendesak kepada ELKA WAHYUDI untuk menyimpangi prinsip fiduciary duty tersebut.

Bahwa dari apa yang dilakukan oleh ELKA WAHYUDI telah turut mempermudah terdakwa DEDEK PRANATA (PT SMS) untuk menjadi mitra usaha PT PMO tersebut dilakukan tanpa kajian yang komprehensif sama sekali dan turut mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada PT SMS tanpa izin Dewan Komisaris dan pinjaman tersebut tidak dikembalikan PT SMS ke PT PMO hingga saat ini, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPK RI Nomor: 30/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tersebut di atas;

Bahwa peran terdakwa DEDEK PRANATA sebagai pihak yang bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh ELKA WAHYUDI dkk, yakni terdakwa DEDEK PRANATA selaku Direktur Utama dan/atau pemegang saham dan/atau Komisaris Utama PT SMS dan/atau pemegang saham PT Jasuma EquTOR dan/atau Direktur Utama PT Jasuma Equator adalah sebagai berikut :

1. Bersama-sama dengan ELKA WAHYUDI, BAMBANG ADI SUKARELAWAN, PANGOLOI SITOMPUL (Alm.) dan M. IMRON MUSLIMIN mengadakan pertemuan untuk merencanakan kerjasama pengembangan kebun;
2. Menyatakan telah membebaskan tanah seluas 2.000 Ha untuk diuruskan status tanah menjadi HGU pada Surat Penawaran kerja sama padahal bukti SKT yang dimilikinya adalah seluas 520,38 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perikatan kerja sama dengan PT PMO meskipun tidak memiliki tanah seluas 2.000 Ha sebagaimana penawaran kerjasama yang disampaikan selaku Direktur PT SMS;
4. Melakukan kesepakatan dengan Direksi PT PMO untuk diarahkan sebagai pemenang tender di PT SMS yang melaksanakan pekerjaan land clearing, infrastruktur dan penanaman kelapa sawit, sehingga Terdakwa Dedek Pranata telah menerima pembayaran dari PT SMS sejumlah Rp 7.294.378.746,71 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah koma tujuh puluh satu sen);
5. Tidak melakukan penempatan modal di PT SMS, sehingga biaya operasional perusahaan, biaya pengelolaan dan pengembangan kebun sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama usaha patungan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama ditanggung seluruhnya oleh PT PMO;
6. Hasil panen dan penjualan TBS pada Kebun Kelapa Sawit di lahan seluas 520 Ha tidak diserahkan kepada PT SMS dan hasilnya dinikmati sendiri oleh terdakwa DEDEK PRANATA sejumlah Rp346.228.723,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah menunjukkan perbuatan terdakwa Dedek Pranata selaku Direktur Utama, Pemegang Saham dan Komisaris Utama PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS), selaku Pemegang Saham sekaligus Presiden Direktur PT. Jasuma Equator (PT. JE) bersama-sama (turut serta) dengan Elka Wahyudi selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dari Tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dan Komisaris PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 (telah diputus dan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus), Bambang Adi Sukarelawan selaku Direktur Keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO), Pangoloi Sitompul (telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian No.474.3/03/18.1001/2020 tgl 28 Mei 2020), M. Imron Muslimin selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan PT. Mitra Ogan (PT PMO) dan Direktur PT. Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, H.M. Anjapri selaku Direktur Utama PT. Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 201 dan Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015,

Halaman 344 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
 - (1) Pasal 32 ayat (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - (2) Pasal 33 ayat (1):
Huruf (a), Paling sedikit 25 (dua puluh lima) persen dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh;
Huruf b, Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah;
 - (3) Pasal 92 ayat (1), bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - (4) Pasal 97 ayat (1), bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1);
Ayat (2), bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- 2) *Standard Operating Procedures* Direktorat Pengembangan Usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) Tahun 2007, 2.1 Pengembangan Usaha Agro Sub Kegiatan:
 - (1) 2.1.4.1 Pengajuan Proposal Kerjasama Pengembangan Anak Perusahaan:
 - (a) Menyampaikan rencana pengembangan usaha atau produk baru, sesuai hasil analisis bisnisnya sendiri dengan menyampaikan analisis pendahuluan;
Bagian Pengembangan Usaha Agro (PUA) melakukan:
 - (a) Berdasarkan usulan, PUA membuat proposal untuk tindak lanjut kerjasama pengembangan dan diajukan kepada Dir PU
 - (b) Melengkapi proposal yang ditolak dengan data dan kelengkapan untuk diajukan kembali atau mengarsipkan proposal yang ditolak sesuai dengan disposisi Dir PU;
 - (c) Menindaklanjuti dengan mempersiapkan pencarian dan penetapan mitra kerja dalam pengembangan.

Direktur Pengembangan Usaha melakukan:

- (a) Membahas proposal, menerima atau menolak dan memberikan rekomendasi dalam disposisi direksi.

- (2) 2.1.4.2 Evaluasi Kelayakan Mitra Usaha;

Halaman 345 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Pengembangan Usaha Agro (PUA) melakukan:

- (a) Analisis pendahuluan mengenai kelayakan dan kesesuaian rencana pengembangan usaha terhadap mitra;
- (b) Meminta mitra usaha agar menyiapkan seluruh data/dokumen yang dibutuhkan dan melakukan kajian konfirmasi dan klarifikasi;
- (c) Menyusun usulan mitra hasil analisis pendahuluan;
- (d) Menyampaikan usulan mitra usaha kepada Direktur Pengembangan Usaha.

Direktur Pengembangan Usaha melakukan:

- (a) Review dan pembahasan usulan mitra usaha;
- (b) Memutuskan apakah usulan mitra usaha tersebut layak diajak bekerjasama dalam pengembangan usaha atau tidak;

3. Pasal 12 ayat 8 huruf (b) Anggaran Dasar PT PMO yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris untuk memberikan pinjaman jangka pendek sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
4. *Board Manual* PT PMO Bulan Februari 2010, Bab III, Mekanisme *Governance*, huruf B. Pengembangan Usaha:
 - (1) Angka 1.2. Perusahaan melaksanakan pengembangan usaha melalui perluasan areal dan pengembangan usaha perkebunan sehingga terwujudnya bisnis perusahaan yang berkelanjutan.
 - (2) Angka 1.3. Pengembangan usaha dilakukan selaras dengan kompetensi perusahaan di bidang agro industri dan didasarkan pada *feasibility study*, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
 - (3) Angka 1.4. Pengembangan usaha melalui pembentukan anak perusahaan dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan.
 - (4) Angka 1.5. Pengembangan usaha dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Akta Nomor 63 tentang Perjanjian Usaha Patungan PT SMS tanggal 18 April 2011 pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Tujuan dari kerja sama menurut Perjanjian ini adalah secara bersama-sama menjadi pemegang saham PT SMS yang untuk selanjutnya mengelola, mengembangkan dan meningkatkan kinerja serta menyediakan dana permodalan yang diperlukan oleh perusahaan tersebut dengan prinsip



usaha yang sehat sehingga akan memberikan keuntungan bersama secara proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua, yakni unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3 Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan “memperkaya”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi ciri atau ukuran dari adanya perbuatan “memperkaya” sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah dengan adanya fakta pertambahan kekayaan dari pelaku atau orang lain atau korporasi yang dibuat kaya tersebut, dan mengenai hal ini bisa dipastikan dengan membandingkan harta kekayaan yang ada sebelum dan sesudah perbuatan korupsi itu dilakukan oleh pelaku, atau bisa juga dinilai dari besarnya pertambahan jumlah nominal uang hasil korupsi yang diperoleh terdakwa, atau orang lain ataupun korporasi yang dilakukan secara melawan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup salah satu yang terbukti telah menjadi kaya akibat perbuatan korupsi ini, apakah itu terdakwa ataukah orang lain atau korporasi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa DEDEK PRANATA tidak pernah sama sekali melakukan penempatan modal di PT SMS dalam kerja sama patungan antara PT PMO dengan PT SMS. Sehingga biaya operasional PT SMS, biaya pengelolaan dan pengembangan kebun sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama usaha patungan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama seluruhnya menggunakan dana modal yang disetorkan dan pinjaman modal kerja dari PT PMO kepada PT SMS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Terdakwa DEDEK PRANATA tidak pernah menyerahkan lahan tanah kebun miliknya kepada PT SMS dan belum ada keuntungan sama sekali yang dihasilkan PT SMS selama PT SMS beroperasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedek Pranata selaku Direktur Utama dan/atau pemegang saham dan/atau Komisaris Utama PT SMS dan/atau pemegang saham PT Jasuma Equator dan/atau Direktur Utama PT Jasuma Equator dalam melakukan kerjasama dengan PT PMO, telah diarahkan sebagai pemenang tender di PT SMS yang melaksanakan pekerjaan *land clearing*, infrastruktur dan penanaman kelapa sawit, dan telah memperoleh pembayaran dari PT SMS kepada PT Jasuma Equator untuk pekerjaan seluas 577,04 (lima ratus tujuh puluh tujuh koma nol empat) Hektar sejumlah Rp 7.294.378.746,71 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah koma tujuh puluh satu sen) padahal pekerjaan *land clearing*, infrastruktur, dan penanaman kelapa sawit pada PT SMS tersebut dilakukan diatas lahan yang secara legal bukan milik PT SMS dan lokasinya hanya diketahui oleh DEDEK PRANATA. Selain itu penagihan pekerjaan kegiatan *land clearing* yang diajukan oleh PT Jasuma Equator adalah untuk lahan seluas 1.061,42 (seribu enam puluh satu koma empat puluh dua) Hektar padahal tanah yang telah dibebaskan dan diajukan sertifikasi di BPN hanya seluas 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) Hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hasil panen dan penjualan TBS pada Kebun Kelapa Sawit di lahan seluas 520 (lima ratus dua puluh) Hektar tidak diserahkan kepada PT SMS dan hasilnya dinikmati sendiri oleh terdakwa DEDEK PRANATA sejumlah Rp346.228.723,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa Dedek Pranata dalam perkara ini telah mendapatkan uang yang diperoleh secara melawan hukum sebagai hasil tindak pidana korupsi yang relatif besar nilainya sejumlah \pm Rp7.294.378.746,71 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah koma tujuh puluh satu sen) ditambah sejumlah Rp346.228.723,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) = sejumlah Rp7.640.607.469,71 (tujuh milyar enam ratus empat puluh enam ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh satu);

Menimbang bahwa dengan perolehan uang yang dilakukan secara melawan hukum sejumlah Rp7.640.607.469,71 (tujuh milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh

Halaman 348 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu) tersebut dapat dipastikan telah menyebabkan adanya penambahan harta kekayaan berupa uang yang relatif sangat besar pada diri Terdakwa, sehingga unsur Ad.3 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ini, kata “dapat” di depan kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;



Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

Selanjutnya dinyatakan dalam rumusan ketentuan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahwa kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan atau Perum serta Perseroan Terbatas lainnya. Dalam penjelasan ini posisi BUMN dalam perspektif hukum positif adalah melakukan pengelolaan keuangan negara. Artinya, pengelolaan keuangan negara oleh BUMN tidak menghilangkan sifat dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagai uang negara, tidak berubah sifatnya menjadi uang privat;

Menimbang, bahwa oleh karena sumber dana PT PMO yang merupakan anak perusahaan BUMN yang didirikan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) dan PT Perkebunan Nusantara III (PT PN III) dengan komposisi kepemilikan sahamnya PT RNI sebesar 74 (tujuh puluh empat) persen dan PT PN III sebesar 26 (dua puluh enam) persen, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas keuangan PT PMO (PT Perkebunan Mitra Ogan) juga merupakan keuangan negara, maka kerugian yang timbul dalam perkara ini merupakan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan secara pasti perhitungan besarnya kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini, telah pula dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh FRANSISKO, SE., MM., AK., CA., CFA., bersama Tim selaku Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menyimpulkan kerja sama usaha patungan antara PT PMO dengan PT SMS dari tahap pra

Halaman 350 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



kerja sama sampai dengan tahap pelaksanaan kerja sama telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp32.790.455.587,42 (*tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah*) yang terdiri dari uang setoran modal sejumlah Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dan pinjaman modal kerja yang tidak kembali yang diberikan PT PMO ke PT SMS sejumlah Rp17.790.455.587,42 (*tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah*) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dalam Kerja Sama Usaha Patungan antara PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) Nomor: 30/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 dari BPK RI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur Ad.4 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

5. “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), menyuruh melakukan, ataupun yang peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya, dan sebaliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ini memungkinkan seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walaupun perbuatannya tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mereka yang dihukum sebagai orang yang melakukan adalah :

1. Mereka yang melakukan.
2. Menyuruh lakukan dan.
3. Turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa tentang pengertian “orang yang melakukan” disini dimaksudkan bahwa orang itu secara sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan pengertian “orang yang menyuruh melakukan”, sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh (Doen pleger) dan yang disuruh (pleger), syaratnya orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, sehingga tidak dapat dihukum;

Selanjutnya mengenai “orang yang turut melakukan” (medepleger) yakni turut melakukan dalam arti turut serta, yakni apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, turut melakukan adalah terjemahan dari naskah aslinya “mededader”. Sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaja menerjemahkannya dengan kata bersama-sama;

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya perbuatan “turut melakukan” (*mededader*) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

- a. Harus ada kerjasama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran kerja sama.

Selanjutnya dikatakannya bahwa, mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

(Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, hlm.568);

Selanjutnya Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama-sama”, antara lain sebagai berikut: “Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama

Halaman 352 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan” adalah adanya “keinsyafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan peran terdakwa DEDEK PRANATA sebagai pihak yang bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh ELKA WAHYUDI dkk, yakni terdakwa DEDEK PRANATA selaku Direktur Utama dan/atau pemegang saham dan/atau Komisaris Utama PT SMS dan/atau pemegang saham PT Jasuma EquTOR dan/atau Direktur Utama PT Jasuma Equator adalah sebagai berikut:

1. Bersama-sama dengan ELKA WAHYUDI, BAMBANG ADI SUKARELAWAN, PANGOLOI SITOMPUL (Alm.) dan M. IMRON MUSLIMIN mengadakan pertemuan untuk merencanakan kerjasama pengembangan kebun;
2. Menyatakan telah membebaskan tanah seluas 2.000 (dua ribu) Hektar untuk diuruskan status tanah menjadi HGU (Hak Guna Usaha) pada Surat Penawaran kerja sama padahal bukti SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dimilikinya adalah seluas 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) Hektar;
3. Melakukan perikatan kerja sama dengan PT PMO meskipun tidak memiliki tanah seluas 2.000 (dua ribu) Hektar sebagaimana penawaran kerjasama yang disampaikan Terdakwa selaku Direktur PT SMS;
4. Melakukan kesepakatan dengan Direksi PT PMO untuk diarahkan sebagai pemenang tender di PT SMS yang melaksanakan pekerjaan land clearing, infrastruktur dan penanaman kelapa sawit, sehingga Terdakwa Dedek Pranata telah menerima pembayaran dari PT SMS sejumlah Rp7.294.378.746,71 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah koma tujuh puluh satu sen);
5. Tidak melakukan penempatan modal di PT SMS, sehingga biaya operasional perusahaan, biaya pengelolaan dan pengembangan kebun sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama usaha patungan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama ditanggung seluruhnya oleh PT PMO (PT Perkebunan Mitra Ogan);
6. Hasil panen dan penjualan TBS pada Kebun Kelapa Sawit di lahan seluas 520 (lima ratus dua puluh) Hektar tidak diserahkan kepada PT SMS dan hasilnya dinikmati sendiri oleh terdakwa DEDEK PRANATA sejumlah

Halaman 353 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp346.228.723,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa terwujudnya tindak pidana dalam perkara ini tidak saja dilakukan oleh Terdakwa sendiri, tetapi dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama (penyertaan) yang setidaknya-tidaknya diantara mereka ada keinsyafan bekerjasama dan peran serta dari masing-masing pelaku yakni Terdakwa, Elka Wahyudi, Bambang Adi Sukarelawan, Pangaloi Sitompul (alm), M. Imron Muslimin, sehingga perbuatan tersebut selesai dilakukan (Voltooid);

Menimbang, bahwa dengan demikian kualifikasi delik yang ditentukan dalam **Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembuktian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya menyatakan menolak surat dan dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum, karena Penasihat Hukum menganggap Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dakwaan dan tuntutananya terutama pada dakwaan Primair yang berkenaan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat hukum tentang hal ini Majelis tidak akan menanggapinya, karena pembuktian tentang hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis sebagaimana pertimbangan hukum di atas. Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas cukup beralasan Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa begitu pula tentang Nota Pembelaan Penasihat Hukum selanjutnya dan selebihnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan membebaskan Terdakwa (Vrijspraak) atau Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*), menurut Majelis karena hal tersebut tidak cukup beralasan hukum maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut juga dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya selain mendakwa terdakwa dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) telah menjunctokan pula dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 354 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan “selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kalimat “dapat dijatuhi pidana tambahan” dalam Pasal 17 tersebut, maka penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah *fakultatif*, dalam arti bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah disamping menjatuhkan pidana pokok, ia juga bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, disebutkan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa DEDEK PRANATA telah memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara ini, sejumlah Rp7.640.607.469,71 (tujuh milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh satu) maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Halaman 355 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair, maka berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim dalam hal ini telah sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya unsur pema'af atau unsur yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa, termasuk juga dengan melihat besarnya jumlah kerugian Negara, kesalahan terdakwa, dampak yang dihasilkan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi ini, besarnya pengembalian kerugian keuangan Negara oleh terdakwa dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang lainnya sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 356 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedek Pranata** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana **denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp7.640.607.469,71 (tujuh miyar enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh satu), dengan ketentuan barang bukti yang sudah disita berupa **Benda Tetap**: Lahan Kebun Kelapa Sawit seluas 520,90 (lima ratus dua puluh koma sembilan puluh) Hektar yang berlokasi di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan; **Benda Bergerak** yang terdiri dari: **Kendaraan roda empat**, beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Merek Toyota Hilux 3.0 E Double cabin 4x4 MT Tahun 2011 warna Hitam Metalik, nomor polisi BG 9000 MS, Nomor Rangka MR0FZ29G3B1621498, nomor mesin 1KD-5333085 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA; **Kendaraan roda dua** beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2012 warna Hitam Abu-abu, nomor polisi BG 3732 IW, Nomor Rangka MH1KC2112CK056804, nomor mesin KC21E-1056717 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA, **Kendaraan roda dua** beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Merek Honda Type GL 15A1D M/T

Halaman 357 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 warna Merah Abu-abu, nomor polisi BG 3315 IP, Nomor Rangka MH1KC2115BK040191, nomor mesin KC21E-1040270 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA, **Kendaraan roda** dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2012 warna Hitam Abu-abu, nomor polisi BG 3799 IW, Nomor Rangka MH1KC2118CK056807, nomor mesin KC21E-1056565 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA, kesemuanya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dan apabila masih tidak mencukupi, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menuntupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti berupa Aset:

1. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Nopember 2022, berupa:

Lahan Kebun Kelapa Sawit seluas 520,90 Ha yang berlokasi di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

2. Barang bukti yang disita dari OCTA RISANTO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 26 Oktober 2021 berupa:

1. Benda bergerak berupa kendaraan roda empat yakni sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kendaraan roda empat beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan atas kendaraan Merek Toyota Hilux 3.0 E Double cabin 4x4 MT Tahun 2011 warna Hitam Metalik dengan nomor polisi BG 9000 MS, Nomor Rangka MR0FZ29G3B1621498, nomor mesin 1KD-5333085 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA.

2. Benda bergerak berupa kendaraan roda dua yakni sebagai berikut:

Halaman 358 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) (satu) buah Kendaraan roda dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan atas kendaraan Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2012 warna Hitam Abu-abu dengan nomor polisi BG 3732 IW, Nomor Rangka MH1KC2112CK056804, nomor mesin KC21E-1056717 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA
- 2) 1(satu) buah Kendaraan roda dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas kendaraan Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2011 warna Merah Abu-abu dengan nomor polisi BG 3315 IP, Nomor Rangka MH1KC2115BK040191, nomor mesin KC21E-1040270 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA.
- 3) 1 (satu) buah Kendaraan roda dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas kendaraan Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2012 warna Hitam Abu-abu dengan nomor polisi BG 3799 IW, Nomor Rangka MH1KC2118CK056807, nomor mesin KC21E-1056565 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

Barang bukti dokumen:

A. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara terdakwa DEDEK

PRANATA:

1. Barang bukti yang disita dari M NURHAMDAN LBS sesuai Berita

Acara Penyitaan tanggal 19 Mei 2022, berupa:

1. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan Kas Kantor PT. Sawit Menang Sejahtera bulan April 2022 beserta lampirannya.
2. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kas Bank PT. Sawit Menang Sejahtera bulan April 2022 beserta lampirannya.
3. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 30 April 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
4. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 31 Maret 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.

Halaman 359 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 28 Febuari 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
6. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 31 Januari 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
7. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Desember 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
8. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Nopember 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
9. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Oktober 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
10. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir September 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
11. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Agustus 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya.
12. 3 (tiga) lembar legalisir foto copy buku Tabungan PT. Sawit Menang Sejahtera periode tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2022.
13. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama PAINO Nomor Rekening: 6175248378 periode Agustus 2021.
14. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Tahunan Tahun 2021 Nomor: 01/II/SMS/2022, tanggal 4 Januari 2022 beserta lampirannya.
15. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Agustus 2021 beserta lampirannya.
16. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Agustus 2021 beserta lampirannya.
17. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan September 2021 beserta lampirannya.
18. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bulanan PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan September 2021 beserta lampirannya.
19. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Oktober 2021 beserta lampirannya.

Halaman 360 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bulanan PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Oktober 2021 beserta lampirannya.
21. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Nopember 2021 beserta lampirannya.
22. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Nopember 2021 beserta lampirannya.
23. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Desember 2021 beserta lampirannya.
24. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Desember 2021 beserta lampirannya.
25. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Januari 2022 beserta lampirannya.
26. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Januari 2022 beserta lampirannya.
27. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Maret 2022 beserta lampirannya.
28. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Kantor PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Maret 2022 beserta lampirannya.
2. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Mei 2022, berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Nomor: DIR/X/SP/01.07/2011, tanggal 14 Juli 2011 tentang pembukaan lahan pembuatan drainase dan pembentukan badan jalan secara full mekanis serta penanaman kelapa sawit di paket I PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan antara PT. JASUMA EQUATOR dengan PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA beserta lampirannya.
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kesepakatan Bersama PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN dan PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA pembukaan lahan baru kebun kelapa sawit, tanggal 15 April 2011.
3. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Mei 2022, berupa:

Halaman 361 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen rekapitulasi jumlah uang yang diterima oleh PT. SMS dari PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) sejumlah Rp32.790.455.587,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 2. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen rekapitulasi penerimaan dana dari PT. PMO untuk jumlah pengeluaran dari kas PT. PMO kepada PT. Sawit Menang Sejahtera yang diperuntukan untuk Pengeluaran Pembebanan sejumlah Rp9.491.026.070,00 beserta lampiran berupa dokumen rincian.
 3. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen rekapitulasi penerimaan dana dari PT. PMO untuk jumlah pengeluaran dari kas PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) kepada PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) yang diperuntukan untuk pembayaran kepada PT. JASUMA EQUATOR sejumlah Rp7.679.293.115,00 beserta lampiran berupa dokumen rincian.
 4. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Rekapitulasi penerimaan dana dari PT. PMO untuk jumlah pengeluaran dari kas PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) kepada PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) sebagai pembebanan dan pengeluaran berupa pembayaran kepada PT. JASUMA EQUATOR sejumlah Rp5.621.731.395,00 beserta lampiran berupa dokumen rincian;
 5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris MULKAN RASUWAN, SH Nomor: 11, tanggal 12 Mei 2003 Perseroan Terbatas PT. JASUMA EQUATOR;
 6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris & PPAT MULKAN RASUWAN, SH Nomor: 12, tanggal 13 Nopember 2009 Perseroan Terbatas PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA.
- Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
- B. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara ELKA WAHYUDI:
1. Barang bukti yang disita dari DWI USMANTO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 15 Juni 2020 berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat direksi PT. PMO Nomor: DIR/RNI.PTPN.III/195/IV/2010 tanggal 9 April 2010 perihal: Perkembangan Rencana Pengembangan Areal Baru yang ditanda tangani Sdr. ELKA WAHYUDI.

Halaman 362 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat direksi PT. PMO Nomor: DIR/DEKOM/559/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal: Permohonan persetujuan kerja sama yang ditanda tangani Sdr. ELKA WAHYUDI.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nomor : 21/MO/DK/X.2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal permohonan persetujuan kerja sama. Yang ditandatangani Sdr. AMAL BHAKTI PULUNGAN dan Sdr. AGUS PURNOMO.
- 4) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat direksi PT. PMO Nomor: DIR/DEKOM/005/I/2011 tanggal 4 Januari 2011 perihal: Permohonan persetujuan realisasi investasi pada usaha perkebunan kelapa sawit dengan pola penyertaan (usaha patungan pada PT. Sejahtera) yang ditanda tangani Sdr. ELKA WAHYUDI.
- 5) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Nomor : 03/MO/DK/III.2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal persetujuan atas kerja sama usaha patungan pada PT. Sawit Menang Sejahtera. Yang ditandatangani Sdr. AMAL BHAKTI PULUNGAN dan Sdr. AGUS PURNOMO.
2. Barang bukti yang disita dari Ir AGUS PURNOMO, M.Si sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 15 Juni 2020 berupa:
 - 1) 4 (empat) lembar foto copy legalisir salinan keputusan menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RNI nomor: KEP -234/MBU /2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang di tanda tangani oleh SOFYAN JALIL selaku menteri BUMN.
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Anggaran Dasar perseroan PT. RNI dalam keputusan MENKUMHAM RI nomor AHU-58670.AH.01.02 Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 03 september 2008.
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT.PMO) yang di tanda tangani oleh Direksi dan Komisaris PT PMO pada Januari 2010 dan ada usulan perubahan RKAP yang di tanda tangani pada tanggal 12 Nopember tahun 2010 oleh sdr ELKA WAHYUDI selaku Dirut.
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT.PMO) tanggal 5 Februari 2010.

Halaman 363 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dewan komisari nomor: 06/MO/DK/IV/2010 perihal perkembangan rencana pengembangan areal baru yang di tanda tangani oleh sdr AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Komisaris Utama dan sdr AGUS PURNOMO Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan.
3. Barang bukti yang disita dari JANA SALIKAM sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2020 berupa:
- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Kas Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: KK93800611 sejumlah Rp310.000.000,00 tanggal 6 Juni 2011 tentang pinjaman PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Kas Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: KK96790611 sejumlah Rp1.500.000.000,00 tanggal 23 Juni 2011 tentang pinjaman PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK01840711 EXIM G sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 21 Juli 2011 tentang pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17551111 sejumlah Rp2.000.000.000,00 tanggal 7 November 2011 tentang pembayaran Modal Kerja PT. SMS;
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor : BK23381211 EXIM G sebesar Rp 1.500.000.000,- tanggal 7 Desember 2011 tentang pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK26141211 EXIM G sejumlah Rp2.250.000.000,00 tanggal 28 Desember 2011 tentang MK Operasional Kebun SAWIT MENANG SEJAHTERA;
 - 7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK02550112 EXIM G sejumlah Rp2.500.000.000,00 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
 - 8) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK08100212 EXIM G sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 22 Februari 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pinjaman Sebagian MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK09560312 BNI J.AMP sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 6 Maret 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK06840212 EXIM G sejumlah Rp2.700.000.000,00 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK00540412 EXIM G sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 12 April 2012 tentang Pinjaman Modal Kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK02970412 sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 26 April 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK20720512 sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Mei 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12230612 sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 4 Juni 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12570612 sejumlah Rp400.000.000,00 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pinjaman Modal Kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK14150712 sejumlah Rp700.000.000,00 tanggal 4 Juli 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK16190812 sejumlah Rp460.875.000,00 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17400912 sejumlah

Halaman 365 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp50.000.000,00 tanggal 7 September 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK18391012 sejumlah Rp66.700.000,00 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK20491112 sejumlah Rp60.000.000,00 tanggal 8 November 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK21771212 sejumlah Rp70.000.000,00 tanggal 4 Desember 2012 tentang Pinjaman MK. NOP'12 PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK24070113 sejumlah Rp20.450.000,00 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pinjaman MK. DES'12 PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK25350113 sejumlah Rp45.104.659,00 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/GAJI KARY JA'13;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK04690213 sejumlah Rp58.304.659,00 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/GAJI & OPR FEB'13;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK05660313 sejumlah Rp12.000.000,00 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK05680313 sejumlah Rp38.452.368,00 tanggal 22 Maret 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11990513 sejumlah Rp31.349.720,00 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK09430613 sejumlah

Halaman 366 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp23.000.000,00 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pinjaman MK.
PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK10090613 sejumlah
Rp20.749.846,00 tanggal 24 Juni 2013 tentang Pinjaman MK.
PT. SMS U/GAJI KARYAWAN;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11710713 sejumlah
Rp58.000.000,00 tanggal 28 Juli 2013 tentang Pinjaman MK.
PT. SMS JUL'13
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor : BK11720713
sejumlah Rp19.820.395,00 tanggal 29 Juli 2013 tentang
Pinjaman MK. PT. SMS JUL'13;
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK13360913 sejumlah
Rp19.820.395,00 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Pinjaman
MK. PT. SMS;
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12490813 sejumlah
Rp24.750.000,00 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Pinjaman
MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK14941013 sejumlah
Rp19.820.395,00 tanggal 23 September 2013 tentang
Pinjaman MK. PT. SMS SEPT'13;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK14750913 sejumlah
Rp14.750.000,00 tanggal 25 September 2013 tentang
Pinjaman MK. PT. SMS PERIODE SEPT'13;
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK16011013 sejumlah
Rp19.396.609,00 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Pinjaman
MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15411113 sejumlah
Rp14.000.000,00 tanggal 8 November 2013 tentang
Pinjaman MK. PT. SMS U/ GAJI KARYAWAN;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17891113 sejumlah

Halaman 367 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp19.396.609,00 tanggal 22 November 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK19591213 sejumlah Rp14.750.000,00 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 40) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK02060114 sejumlah Rp34.146.609,00 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/ GAJI KARYAWAN;
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK03490214 sejumlah Rp34.426.608,00 tanggal 24 Februari 2014 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK05160314 sejumlah Rp34.426.608,00 tanggal 24 Maret 2014 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK07390414 sejumlah Rp42.084.937,00 tanggal 30 April 2014 tentang MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA ZAKAT PROFESI KANDIR MARET 2014;
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11180614 sejumlah Rp39.265.052,00 tanggal 24 Juni 2014 tentang Pinjaman MK. PT. SMS PER JUNI 2014;
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK13420714 sejumlah Rp64.202.329,00 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pinjaman MKTHR PT. SMS;
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15030814 sejumlah Rp45.542.899,00 tanggal 24 Agustus 2014 tentang PEMB ZAKAT PROFESI PEMB PINJAMAN MK PT. SMS;
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17380914 sejumlah Rp68.583.068,43 tanggal 24 September 2014 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;

Halaman 368 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK19571014 sejumlah Rp50.705.968,00 tanggal 23 Oktober 2014 tentang ZAKAT PROFESI OKT14 PINJAMAN MK PT. SMS OKT'14;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK23691214 sejumlah Rp50.885.397,00 tanggal 23 Desember 2014 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK01270115 sejumlah Rp50.353.423,00 tanggal 23 Januari 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK03360215 sejumlah Rp50.446.619,00 tanggal 24 Februari 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK06970415 sejumlah Rp51.728.636,00 tanggal 24 April 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK10230615 sejumlah Rp51.589.575,00 tanggal 25 Juni 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12890815 sejumlah Rp51.862.335,00 tanggal 25 Agustus 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15711015 sejumlah Rp61.104.613,00 tanggal 31 Oktober 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17931115 sejumlah Rp60.481.411,00 tanggal 27 November 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK21120116 sejumlah Rp55.373.181,00 tanggal 30 Januari 2016 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;

Halaman 369 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/02/2016/90154 sejumlah Rp52.663.221,00 tanggal 26 Februari 2016 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/03/2016/00159 sejumlah Rp55.401.063,00 tanggal 30 Maret 2016 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/04/2016/00137 sejumlah Rp55.300.129,00 tanggal 30 April 2016 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS APR'16 ZAKAT PROFESI APR'2016;
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/05/2016/00124 sejumlah Rp52.457.265,00 tanggal 31 Mei 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS ZAKAT PROFESI;
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/06/2016/00171 sejumlah Rp26.015.675,00 tanggal 29 Juni 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS ZAKAT PROFESI;
- 63) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/09/2016/00003 sejumlah Rp42.691.232,00 tanggal 2 September 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS sebesar 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI sebesar 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya sebesar 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian sebesar 65 (enam puluh lima) persen;
- 64) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/09/2016/00067 sejumlah Rp42.736.261,00 tanggal 29 September 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS sebesar 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI sebesar 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya sebesar 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian sebesar 65 (enam puluh lima) persen;
- 65) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/11/2016/00003

Halaman 370 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp42.843.482,00 tanggal 1 November 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS sebesar 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI sebesar 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya sebesar 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian sebesar 65 (enam puluh lima) persen;
- 66) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/12/2016/00037 sejumlah Rp42.844.652,00 tanggal 6 Desember 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS sebesar 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI sebesar 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya sebesar 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian sebesar 65 (enam puluh lima) persen;
- 67) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/12/2016/00114 sejumlah Rp49.248.100,00 tanggal 28 Desember 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS Des'16, ZAKAT PROFESI Des'16;
- 68) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/02/2017/00024 sejumlah Rp61.229.652,00 tanggal 31 Januari 2017 tentang PINJAMAN MK PT. SMS Jan'17, ZAKAT PROFESI Jan'17;
- 69) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/03/2017/00088 sejumlah Rp47.308.771,00 tanggal 17 Maret 2017 tentang Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya Peb'17, PINJAMAN MK PT. SMS Peb'17, ZAKAT PROFESI Peb'17, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian Peb'17;
- 70) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/04/2017/00023 sejumlah Rp57.464.683,00 tanggal 5 April 2017 tentang Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya Mar'17, PINJAMAN MK PT. SMS Mar'17, ZAKAT PROFESI Mar'17, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian Mar'17
- 71) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/06/2017/00012 sejumlah Rp33.973.795,00 tanggal 5 Juni 2017 tentang PINJAMAN MK PT. SMS apr'17, ZAKAT PROFESI Apr'17.

Halaman 371 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti yang disita dari MOHAMAD ISA AFGANI sesuai berita

Acara Penyitaan tanggal 29 Juni 2020 berupa:

- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen surat PT BAHANA APPRESINDO Consultant and appraisal No: 103/MK/BA/III/10 kepada PTP MITRA OGAN perihal: Penawaran Jasa Penyusunan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 17 Maret 2010;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X/SPK/05/III/2010 perihal Surat Perintah Kerja Pembuatan Studi Kelayakan Kebun PT Sawit Menang Sejahtera Kepada PT Bahana Apresindo tanggal 25 Maret 2010;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir buku laporan PT BAHANA APRESINDO Consultant and Appraisal Nomor: 110/FS/BA/VI/10 kepada PTP Mitra Ogan Perihal Studi kelayakan pembangunan perkebunan Kelapa sawit seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar Milik PT Sawit Menang Sejahtera tanggal 04 Juni 2010.

5. Barang bukti yang disita dari BAMBANG PRIDJO BASOEKI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juni 2020 berupa:

- 1) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat salinan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku RUPS PT. RNI Nomor: KEP-234/MBU/2007, tanggal 8 Oktober 2007 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota direksi perusahaan perseroan (perseroan) PT Perusahaan Perkembangan ekonomi nasional Rajawali nusantara indonesia.
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akte Pendirian PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) Nomor 5 beserta akta terakhir pendirian perusahaan PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) berdasarkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI nomor: AHU-0011424.AH.01.02.tahun 2018 tanggal 23 mei 2018.
- 3) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan direksi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) Nomor: 91/SK/RNI.01/XI/07 tentang Stuktur Ogranisasi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI).
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen legalitas PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI).

Halaman 372 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir standart operasional prosedur Direktorat Pengembangan Usaha PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Usaha Tahun 2007.
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS pengesahan Laporan Keuangan Tahun buku 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011 beserta Risalah Rapat umum pemegang saham PT Perkebunan Mitra Ogan tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011.
6. Barang bukti yang disita dari JANA SALIKAM sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK04920811 sejumlah Rp800.000.000,00 tanggal 09 Agustus 2011 tentang pinjaman Modal Kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK07990811 sejumlah Rp1.050.000.000,00 tanggal 22 Agustus 2011 tentang pinjaman modal kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15181011 sejumlah Rp1.500.000.000,00 tanggal 12 Oktober 2011 tentang pinjaman modal kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
7. Barang bukti yang disita dari MEDIO DJUNI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Nomor: KEU/DIR/MEMO/02/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 perihal penilaian aset PT Sawit Menang Sejahtera yang ditandatangani oleh M Imron Muslimin selaku Kabag Keuangan dan Administrasi;
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: DIR/X/SPK/02/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Surat Perintah Kerja Penilaian kebun PT Sawit Menang Sejahtera Kepada KJPP Agus Iskandar Jeffry & Co;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: PGN/X/70/II/2010 tanggal 17 Februari 2010

Halaman 373 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal permintaan penawaran harga Kepada MHPRB
Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Partners.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra
Ogan Nomor: PGN/X/70/II/2010 tanggal 17 Februari 2010
perihal permintaan penawaran harga Kepada Ayon
Suherman & Rekan.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra
Ogan Nomor: PGN/X/70/II/2010 tanggal 17 Februari 2010
perihal permintaan penawaran harga Kepada Agus Iskandar
Jeffry & Co.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir uraian Evaluasi penawaran
penilaian aktiva tetap aset PT Sawit Menang Sejahtera
seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar tanggal 24
Februari 2010.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir agenda surat masuk PT
Perkebunan Mitra Ogan dari KJPP AYON SUHERMAN
perihal Proposal penawaran jasa penilai aktiva tetap.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir uraian Evaluasi pembuatan
studi kelayakan PT Sawit Menang Sejahtera seluas 4.200
(empat ribu dua ratus) Hektar tanggal 2 November 2010.
8. Barang bukti yang disita dari BAMBANG ADI SUKARELAWAN
sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2020 berupa:
- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perjanjian Usaha Patungan
PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA No: 22 tanggal 18 April
2011;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah Rapat Komisaris &
Direksi PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN tanggal 20 April
2011;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. tahun 2012 PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. tahun 2013 PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Auditor
Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN dan Entitas Anak per 31
Desember 2011;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan dengan
Laporan Auditor Independen atas PT. PERKEBUNAN MITRA

Halaman 374 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OGAN per 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan 2011;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan dengan Laporan Auditor Independen atas PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN per 31 Desember 2013 dan 2012.
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Draft Laporan dari PT Survindo Putra Pratama terkait studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Menang Sejahtera yang berada sungai menang Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 01 Desember 2010.
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Penilaian dari KJPP Agus Iskandar Jeffry & Rekan terkait Laporan penilaian PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 10) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIRKEU/X/097/IV/2010 tanggal 21 April 2010 perihal pembayaran rekanan sejumlah Rp3.356.783.636,00 yang ditandatangani oleh direktur keuangan PT PMO Bambang Adi Sukarelawan.
 - 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekap pembayaran PT Perkebunan Mitra Ogan kepada PT PT Bahana Appresindo.
 - 12) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIRKEU/X/178/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal pembayaran rekanan sejumlah Rp458.388.810,00 yang ditandatangani oleh direktur keuangan PT PMO Bambang Adi Sukarelawan.
 - 13) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIRKEU/X/186/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 perihal pembayaran rekanan sejumlah Rp4.568.712.123,00 yang ditandatangani oleh direktur keuangan PT PMO Bambang Adi Sukarelawan.
9. Barang bukti yang disita dari EMMI MINTARSIH sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 7 Juli 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat SK dari Direktur Utama PT RNI Nomor: 5/SK-SDM/RNI.01/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 sebagai Sekertaris Korporasi PT Rajawali Nusantara yang di tanda tangani oleh B DIDIK PRASETYO selaku Direktur Utama.
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta notaris no 26 dari Notaris NANDA FAUZ IWAN tanggal 27 Februari 2019

Halaman 375 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Keputusan para pemegang saham di luar RUPS tanggal 27 februari 2019.
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Job Description PT Rajawali Nusantara Indonesia nomor JD/RNI/SekretariatKorporasi/01.1 tentang uraian jabatan sekretaris Korporasi.
 - 4) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT RNI nomor 28/SK-sdm/RNI,01/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang penetapan struktur organisasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (persero).
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Keputusan Para pemegang saham di luar RUPS PT. PMO tentang pengesahan RKASP dan RKA PKBL tahun 2014.
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2014.
 - 7) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat DEKOM PT. PMO nomor: 01/MO/DK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Tanggapan dan rekomendasi atas RKAP PT. PMO tahun 2014;
 - 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dirut PT. PMO nomor: DIR /PT.RNI- PTPN III /037/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan RKAP 2014
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2013.
 - 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT. PMO tentang pengesahan RKAP tahun 2013 pada tanggal 15 Februari 2013
 - 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2016 tentang persetujuan RKAP dan (RKA-PKBL).
10. Barang bukti yang disita dari AMAL BAKTI PULUNGAN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juli 2020 berupa:
- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang saham Luar biasa (RUPSLB) PT.PMO pada tanggal 24 Maret 2004 yang di tanda tangani oleh Direktur Umum & SDM PT. RNI sdr BAMBANG SUMARDIKO dan Direktur Keuangan PTPN III sdr H. ZULFARMIN LUBIS tentang penggantian Komisaris dan Direksi perseroan.
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir AKTA NOTARIS nomor: 155 dari Notaris B.R.AY. MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH beralamat di Jl. Radio IV No. 1 Kebayoran Baru Jakarta

Halaman 376 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan tanggal 28 April 2004 tentang pernyataan rapat keputusan PT. PMO.
- 3) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat dewab komisars nomor: 09/MO/DK/V/2011 tanggal 12 mei 2011 yang di tanda tangani oleh sdr AMAL BAKTI PULUNGAN selaku KOMUT dan sdr AGUS PURNOMO tentang laporan pertanggung jawaban tugas pengawasan dan tanggapan atas laporan keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun buku 2010.
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir AKTA NOTARIS nomor: 27 dari Notaris B.R.AY. MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH yang beralamat di Jl. Radio IV No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 10 desember 2012 tentang pernyataan keputusan di luar rapat PT. PMO.
 - 5) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Kontrak Manajemen Nomor: 23-S.PJ/RNI.01/I/10 tanggal 30 januari 2010 yang di tanda tangani oleh Direktur Utama PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN sdr ELKA WAHYUDI dengan Direktur Utama PT. RNI sdr BAMBANG PRIJONO BASOEKI.
 - 6) 6 (enam) lembar foto copy legalisir PAKTA INTEGRITAS nomor: DIR/10/059/II/2010 tanggal 30 Januari 2010 yang di tanda tangani oleh 3 orang Direksi yaitu sdr ELKA WAHYUDI, BAMBANG ADI SUKARELAWAN dan sdr PANGOLOI SITOMPUL.
11. Barang bukti yang disita dari RACHMAT SUHARIYONO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juli 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lembar foto copy skep Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan No DIR/SKPTS/04.A/2009, tanggal 29 Januari 2009 tentang penetapan tim pelaksanaan survey investasi kebun kelapa sawit di Silayah Sumatera selatan;
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir skep Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan No DIR/SKPTS/19/2010, tanggal 1 Mei 2009 tentang penetapan tim pelaksanaan survey kajian pengembangan kebun
 - 3) 1 (bunde) foto copy legalisir Surat Keputusan direksi PT perkebunan Mitra Ogan tentang struktur organisasi PT perkebunan Mitra Ogan;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat direksi PT Perkebunan Mitra Ogan nomor DIR/DEKOM/563/VII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 perihal izin pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera.

Halaman 377 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dewan komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan nomor 18/MO/DK/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal persetujuan pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat direksi PT Perkebunan Mitra Ogan nomor DIR/DEKOM/636/IX/2012 tanggal 6 september 2012 perihal izin pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dewan komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan nomor 21/MO/DK/IX/2012 tanggal 18 September 2012 perihal persetujuan pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera.
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta pendirian perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor 170 tanggal 19 Desember 1988 beserta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor C2-5475.HT.01.TH89. tentang persetujuan akta pendirian perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan.
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akte Pendirian PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN Nomor 31 berdasarkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI nomor: AHU-75920.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor DIR/KOM/106/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 kepada Dewan Komisaris PT. Perkebunan Mitra Ogan perihal usulan pengangkatan anggota direksi dan komisaris pada perusahaan patungan.
- 11) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Nomor: 06/MO/DK/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 Kepada Direksi PT. RNI dan Direksi PT. PN III selaku pemegang saham PT. Perkebunan Mitra Ogan perihal Rekomendasi atas usulan pengangkatan anggota direksi dan dewan Komisaris anak perusahaan patungan PT. Perkebunan Mitra Ogan.
- 12) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris Anwar Junaidi No. 61 tanggal 18 April 2011 risalah RUPS PT. SMS sdr DEDEK PRANATA, sdr MUHAMMAD SYAFEI dan sdr Ir. ELKA WAHYUDI perihal Modal Dasar, Pemegang saham PT. SMS dan Strktur organisasi PT. SMS yang baru;
- 13) 1 (satu) bundel Surat PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor: AKU/SE/10/VII/2011, tanggal 20 Juli 2012 perihal Pedoman

Halaman 378 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012.
- 14) 1 (satu) bundel Surat PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor: AKA/SE/19/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2010.
 - 15) 1 (satu) bendel Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 01/RKAP-2010/VII/2009, tanggal 29 Juli 2009 perihal Asumsi Penyusunan RKAP 2010;
 - 16) 1 (satu) bundel Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 228/RNI.01/VIII/2010, tanggal 04 Agustus 2010 perihal Asumsi Penyusunan RKAP 2011.
 - 17) 1 (satu) bundel Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 280/RNI.01/VII/2011 perihal Asumsi Penyusunan RKAP 2012.
 - 18) 1(satu) bundel foto copy legalisir perizinan PT Perkebunan Mitra Ogan;
 - 19) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir kesepakatan kerja PT Sawit Menang Sejahtera tanggal 01 desember 2016;
 - 20) 1 (satu) outner foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri KC Palembang Arief nomor rekening 1130098013257 atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan.
12. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juli 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan direksi PT PMO nomor DIR/SKPTS/R/16/2011 tanggal 1 Mei 2011 tentang jabatan baru sebagai staff akuntansi PT Sawit Menang Sejahtera sdr. AIJUN;
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT Sawit menang Sejahtera nomor 12 tanggal 13 november 2009 dari notaris MULKAN RASUWAN SH.
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Legalitas perusahaan PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) yang terdiri dari;
 - a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 113/KPTS/SIUP-PB/2010 tanggal 06 April 2010 yang ditanda tangani oleh R.H. WANTJIK BADARUDDIN, S.H.,M.M.
 - b. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 261/KPTS/TDP-PT/2010 tanggal 06 April 2010 yang ditanda tangani oleh R.H.WANTJIK BADARUDDIN, S.H.,M.M.

Halaman 379 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 7391 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. H. SYAMSUL JAUHARI. M.M.
- d. NPWP Nomor: 03.005.617.0-307.000 tanggal 28 Desember 2011.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen terkait kerjasama dengan PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT.PMO) berupa akta notaris yang terdiri dari:
 - a. Akta Notaris Nomor 61 tanggal 18 April 2011 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
 - b. Akta Notaris Nomor 62 tanggal 18 April 2011 Tentang Jual Beli Saham;
 - c. Akta Notaris Nomor 63 tanggal 18 April 2011 tentang Perjanjian Usaha Patungan PT.Sawit Menang Sejahtera yang di catat di Notaris ANWAR JUNAIDI, S.H.
 - d. Akta notaris nomor 24 tanggal 27 april 2011 tentang risalah rapat umum pemegang saham luar biasa
- 5) 2 (dua) lembar foto copy legalisir struktur organisasi PT Sawit Menang Sejahtera Bulan Mei 2011 s.d April tahun 2012 dan bulan Mei 2012 s.d April 2017.
- 6) 1 (bundel) foto copy legalisir Surat Perjanjian antara PT JASUMA EQUATOR dengan PT SAWIT MENANG SEJAHTERA Nomor DIR/X/SP/01/07/2011.
- 7) 1 (bundel) foto copy print out rekening koran Bank BNI Musi dengan Nomor rekening 0219992281 dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7028-549398.
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2011 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp11.410.000.000,00
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2012 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp9.507.575.000,00
- 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2013 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp598.314.632,00
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2014 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp515.773.351,00
- 12) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2015 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp618.444.202,00

Halaman 380 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2016 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp505.911.756,00
- 14) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2017 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp146.674.428,00
- 15) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi pembayaran PT Jasuma Equator dengan nomor kontrak: DIR/X/01.07.2011 tanggal 14 Juli 2011.
- 16) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Rekapitulasi Perhitungan Setoran Modal Saham PT Sawit Menang Sejahtera;
- 17) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembayaran modal kerja kebun sawit Sungai Menang periode Juli 2011 s.d. Agustus 2012.
- 18) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembayaran PT Jasuma Equator periode Juni 2011 s.d. Juni 2012.
- 19) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar biaya pengurusan HGU, IUP, P3MD periode Desember 2011 s.d. Juni 2012.
- 20) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembelian bibit kelapa sawit periode Januari 2012 s.d. Februari 2012.
- 21) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembelian pupuk dan bahan kimia periode Juni 2011 s.d. Juli 2012.
- 22) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar biaya Konsultan periode Juni 2011 s.d. Agustus 2012.
- 23) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembelian aset periode Juni 2011 s.d. Juni 2012.
- 24) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar biaya administrasi dan umum periode Juni 2011 s.d. Mei 2017.
- 25) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar setoran PPH periode Juli 2011 s.d. Mei 2017.
- 26) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembayaran gaji dan upah periode Juni 2011 s.d. Mei 2017.
- 27) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembebanan PT PMO periode Juni 2011 s.d. Oktober 2013.
- 28) 1 (bundel) foto copy legalisir tanda bukti penerimaan pupuk dari PT PMO ke PT SMS periode Desember 2011 dan September 2012.

Halaman 381 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (bundel) foto copy legalisir tanda bukti penerimaan bibit kelapa sawit dari PT PMO periode November 2011 dan Desember 2011.
- 30) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Rekapitulasi Penerimaan dan Peruntukan Dana PT Sawit Menang Sejahtera dari PT Perkebunan Mitra Ogan Juni 2011 s.d. Mei 2017.
13. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lebar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: 005/SMS/II/2010, tanggal 17 februari 2010 perihal kerja sama pembukaan Lahan Sawit yang di tanda tangani oleh Ir DEDEK PRANATA selaku Direksi PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 2) 1 (satu) lebar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: DIR/X/099/II/2010 tanggal 22 februari 2010 perihal kerja sama pembukaan Lahan Sawit yang di tanda tangani oleh ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan;
 - 3) 2 (dua) lebar foto copy legalisir kesepakatan bersama PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Sawit Menang Sejahtera Rencana Pembukaan Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit.
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 548/KEP/III/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang pemberian IZIN LOKASI untuk usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI , MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir.
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 716/KEP/III/2012 tanggal 8 November 2012 tentang PERPANJANGAN IZIN LOKASI untuk Usaha Perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI selaku Bupati Ogan Komering Ilir.
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 476/KEP/III/2011 tanggal 15 November 2011 tentang PERPANJANGAN IZIN LOKASI untuk Usaha Perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI selaku Bupati Ogan Komering Ilir.

Halaman 382 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 62/KEP/D.PERKE/2010 tanggal 16 februari 2010 tentang pemberian IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI , MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir.
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 509/KEP/D.PERKE/2011 tanggal 29 November 2011 tentang pemberian PERPANJANGAN IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI, MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir.
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 747/KEP/D.PERKE/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI selaku Bupati Ogan Komering Ilir.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat ijin gangguan no: 503/IG.R/7908/KPPT/2011 tanggal 23 September 2011 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Walikota Palembang di tanda tangani oleh Drs M. SADRUDIN HADJAR, MSI atas nama Walikota Palembang Kepala kantor pelayanan perijinan terpadu Kota Palembang;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Notaris Nomor 27 tanggal 12 Oktober 2011 tentang risalah rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan terbatas PT Sawit Menang Sejahtera.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pengakuan Beban taguhan yang di tandatangani oleh DEDEK PRANATA pada tanggal 31 Desember 2011.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pengakuan pinjaman yang ditandatangani oleh ELKA WAHYUDI pada tanggal 2 Mei 2011.
- 14) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Kesepakatan Kerja PT Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh DEDEK PRANATA dan M IMRON MUSLIMIN;

Halaman 383 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 4 (empat) lembar foto copy legalisir IZIN PRINSIP Penanaman Modal PT Sawit Menang Sejahtera Nomor 1/16/IP/II/PMDN/2012.
- 16) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 516 /KEP/B.LH/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang kesepakatan terhadap kernangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA-ANDL) Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit seluas 4.200 Hektar PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI , MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir.
- 17) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham PT Sawit Menang Sejahtera yang ditandatangani oleh para pemegang saham ELKA WAHYUDI dan DEDEK PRANATA.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanggal 25 April 2011 dari DEDEK PRANATA kepada Ir. EDISON Direktur PT Jasuma Equator.
- 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direktur PT Jasuma Equator Nomor 09/JE-SK/SRT/V/2011 tanggal 1 Mei 2011 perihal penyerahan dokumen Kas PT SMS dan Klarifikasi Kontrak Kerja.
- 20) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 002/SMS-SPK/II/2011;
- 21) 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Mandiri KCP Palembang Plaju Nomor 113-00-0406016-0 atas nama PT JASUMA EQUATOR;
- 22) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen terkait PT JASUMA EQUATOR berupa akta notaris yang terdiri dari:
 - a. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pendirian PT Jasuma Equator.
 - b. Akta Notaris Nomor 26 tanggal 24 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
 - c. Akta Notaris Nomor 09 tanggal 09 Maret 2010 tentang Kuasa Direkur.
- 23) 1 (satu) Odner Asli buku kas PT SMS Januari s.d. September 2010.
- 24) 1 (satu) Odner Asli buku kas PT SMS oktober s.d. Desember 2010.
- 25) 1 (satu) Odner Asli buku kas PT SMS Januari s.d. Mei 2011.
- 26) 1 (satu) bundel asli buku laporan Auditor Independen BAMBANG SUTJIPTO NGUMAR & REKAN atas laporan

Halaman 384 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera Pertanggal 31 Mei 2011.

14. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara

Penyitaan tanggal 21 Juli 2020 berupa:

1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi hasil pengukuran rincikan ganti rugi atau pembebasan lahan Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir Luas: 520,38 HA.
2. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1701/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YOKI.
3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1702/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NIKE.
4. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1703/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BAMBANG.
5. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1704/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROSIDA.
6. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1705/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PENTERI.
7. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1706/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MAYANG.
8. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1707/SM/SM/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARMADI.
9. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1708/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DAWILAH.
10. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1709/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARIA.
11. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1710/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TIA.
12. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1711/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMAT.

Halaman 385 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1712/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EBI
14. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1713/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KENIK
15. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1714/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KURNEDI
16. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1715/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SEPTRI.
17. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1716/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROWANDA
18. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1717/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n INDERA.
19. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1718/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n H HUSIN.
20. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1719/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HJ HODIJAH.
21. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1720/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PUDIN.
22. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1721/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MARLENA.
23. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1722/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GANI.
24. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1723/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TINIK.
25. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1724/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HARTOYO.

Halaman 386 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1725/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EMI.
27. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1726/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SETERAN.
28. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1727/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MALA.
29. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1728/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NAMA.
30. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1729/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DANI.
31. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1730/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SOME.
32. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1731/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUR.
33. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1732/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NAMA.
34. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1733/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUNDARI.
35. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1734/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUTOMO.
36. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1735/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMINA.
37. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1736/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUNTANI.
38. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1737/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n M SALIM.

Halaman 387 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1738/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n WIRSA.
40. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1739/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LENI.
41. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1740/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LUK.
42. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1741/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DIT.MS.
43. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1742/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANI.
44. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1743/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KELPI
45. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1744/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ASNI.
46. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1745/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HERI S.
47. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1746/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PATIMA.
48. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1747/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SANGKUT.
49. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1748/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANISA.
50. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1749/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMID.
51. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1750/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUT.

Halaman 388 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1751/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANITA.
53. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1752/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARTIAN.
54. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1753/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NITA.
55. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1754/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JAI.
56. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1755/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KERI.
57. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1756/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUKARDI.
58. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1757/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RETA.
59. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1758/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BOBO.
60. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1759/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUARDI.
61. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1760/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BERAHIM.
62. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1761/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KAR.
63. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1762/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PENDI.
64. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1763/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MISNA.

Halaman 389 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1764/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMRI.
66. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1765/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RATU.
67. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1766/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YERNI.
68. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1767/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BAITI.
69. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1768/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARDI.
70. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1769/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUS.
71. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1770/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMRI.
72. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1771/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANADA.
73. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1772/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAKAR.
74. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1773/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JULI.
75. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1774/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JUANDA.
76. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1775/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMILA.
77. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1776/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SONDE.

Halaman 390 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1777/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUPAN.
79. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1778/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROBIA.
80. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1779/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RITAK.
81. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1780/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JANUN.
82. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1781/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DEDI.
83. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1782/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DEPRAN.
84. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1783/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SORIL.
85. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1784/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ISAL.
86. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1785/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ERUL.
87. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1786/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NANI.
88. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1787/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EYAN.
89. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1788/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NET.
90. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1789/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SANIT.

Halaman 391 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1790/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n UYUN.
92. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1791/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANGGA.
93. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1792/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NIS.
94. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1793/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUGIMAN.
95. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1794/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMUEL.
96. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1795/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUHEDI.
97. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1796/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KAMIRUL.
98. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1797/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARMAN.
99. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1798/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KAMID.
100. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1799/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMAT.
101. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1800/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BASRI.
102. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1801/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MALA.
103. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1802/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ETIS.

Halaman 392 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1803/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MATJAIB.
105. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1804/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JUP.
106. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1805/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YOGI.
107. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1806/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RITA.
108. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1807/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ESA.
109. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1808/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RINA.
110. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1809/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PIMI.
111. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1810/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LISA.
112. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1811/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANUT.
113. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1812/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NAMIT.
114. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1813/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NET.
115. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1814/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KURNI.
116. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1815/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DADIUN.

Halaman 393 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1816/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUKEJO.
118. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1817/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KADIR.
119. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1818/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SANDI.
120. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1819/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANISA.
121. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1820/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SURIA.
122. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1821/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PARDIK.
123. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1822/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TARJIK.
124. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1823/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUDAR.
125. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1824/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMSIA.
126. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1825/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMINA.
127. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1826/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMSUL.
128. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1827/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUCIT.
129. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1828/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SULAI.

Halaman 394 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1829/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUNIT.
131. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1830/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROMAN.
132. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1831/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NURJANA.
133. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1832/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KASDI.
134. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1833/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MARSO.
135. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1834/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DIT.
136. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1835/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROHAYA.
137. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pelimpahan Hak Nomor 593/1836/SM/SK/1996 a.n TAMA.
138. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1837/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SULIN.
139. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1838/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IMUT.
140. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1839/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TANSIL.
141. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1840/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TUMIN.
142. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1841/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TAMIRIN.
143. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1842/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SADIAH.

Halaman 395 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1843/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUNUK.
145. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1844/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MANA.
146. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1845/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ASIA.
147. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1846/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SORIP.
148. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1847/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SADIKIN.
149. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1848/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n CICIH.
150. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1849/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUMIA.
151. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1850/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ASIM.
152. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1851/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JISAT.
153. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1852/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMIT.
154. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1853/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARTINI.
155. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1854/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RIYADI.
156. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1855/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SULASRI.

Halaman 396 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1856/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TARJIK.
158. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1857/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARMAN.
159. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1858/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROBIN.
160. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1859/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ISAH.
161. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1860/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KOMAR.
162. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1861/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMITA.
163. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1862/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n UJIN.
164. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1863/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUPRA.
165. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1864/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMILA.
166. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1865/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SARDIN.
167. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1866/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DAMIR.
168. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1867/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMURI.
169. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1868/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SADIKIN.

Halaman 397 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1869/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMURI.
171. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1870/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DARMO.
172. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1871/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TUJU.
173. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1872/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DARIN.
174. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1873/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KASIM.
175. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1874/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PARNO.
176. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1875/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ENAM.
177. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1876/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUDIARTO.
178. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1877/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MADRIM.
179. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1878/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUNCI.
180. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1879/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IMRAN.
181. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1880/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HAMDAN.
182. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1881/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TARKIM.

Halaman 398 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



183. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1882/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MADI.
184. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1883/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RIYAN.
185. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1884/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KATAMA.
186. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1885/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SURTO.
187. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1886/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DARMADI.
188. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1887/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUMUL.
189. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1888/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BURNAWI.
190. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1889/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARDI.
191. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1890/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JULITA.
192. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1891/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JAILANI.
193. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1892/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BASRIL.
194. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1893/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROHAYA.
195. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1894/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUARDI.



196. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1895/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n POLIN.
197. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1896/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n VEPI.
198. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1897/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LUKMAN.
199. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1898/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JEP.
200. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1899/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HERI.
201. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1900/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SURYATI.
202. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1901/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PATIMA.
203. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1902/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMITA.
204. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1903/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SATIMI.
205. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1904/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MARSO.
206. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1905/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IYUT.
207. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1906/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n WIR.
208. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1907/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DIMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1908/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARSO.
210. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1909/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUTAN.
211. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1910/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TURINI.
212. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1911/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMIRA.
213. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1912/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMINA.
214. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1913/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JUNDA.
215. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1914/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MATNUR.
216. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1915/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TINI.
217. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1916/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GIN.
218. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1917/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BAKAR.
219. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1918/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MAMAN.
220. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1919/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RASID.
221. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1920/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GINDORI.

Halaman 401 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1921/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANANG.
223. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1922/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KINA.
224. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1923/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n CANDRA.
225. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1924/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DAMRI.
226. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1925/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EMI
227. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1926/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n VAUSI.
228. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1927/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GONDO.
229. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor : 593/1928/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HASIM.
230. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1929/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IMAN.
231. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1930/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARMAN.
232. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1931/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LAMIA.
233. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1932/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NORMAN.
234. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1933/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ONA.

Halaman 402 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1934/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n VERNO.
236. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1935/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUTAN.
237. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1936/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TANDE.
238. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1937/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n UDUK.
239. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1938/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PARNOK,
240. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1939/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROSAK.
241. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1940/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LAMSA.
242. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1941/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MAMAT.
243. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1942/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MANI.
244. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1943/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. AMSA.
245. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1944/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. BUDIN.
246. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1945/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. CIONI.
247. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1946/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. DARUS.

Halaman 403 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1947/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. ENAM.
249. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1948/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. PARNI.
250. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1949/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. JAMBAK.
251. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1950/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. JUMAIDAH.
252. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1951/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. SUTRISNO.
253. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1952/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MUKTARI.
254. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1953/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MEDI.
255. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1954/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. ASAN.
256. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1955/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MUKTI.
257. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1956/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. NGATINO.
258. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1957/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. SANURI.
259. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1958/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. ALAM.
260. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1959/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. SETERAN.

Halaman 404 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1960/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. RATINO.
262. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1961/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. YUDI.
263. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1962/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. WATI.
264. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1963/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. DINO.
265. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1964/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. LIBRAN.
266. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1965/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. INDAH.
267. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1966/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. LIBRAN.
268. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1967/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. JOARDI.
15. Barang bukti yang disita dari IMRON MUSLIMIN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2020 berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan direksi PT PMO nomor DIR/SKPTS/R/20/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang jabatan baru Kepala bagian SDM PT PMO sdr. IMRON MUSLIMIN;
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan direksi PT PMO nomor DIR/SKPTS/R/33/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang jabatan baru Kepala bagian Keuangan PT PMO sdr. IMRON MUSLIMIN;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat keputusan Para Pemegang Saham Diluar rapat Umum Pemegang Saham PT Sawit Menang Sejahtera nomor: DIR-PT.SMS/SKPTS/R/02/2012 tentang pengangkatan sdr M IMRON MUSLIMIN sebagai Direktur PT Sawit Menang Sejahtera.

Halaman 405 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Anwar Junaidi, S.H. Nomor 24 tentang rapat umum Para Pemegang saham luar biasa PT Sawit Menang Sejahtera tanggal 27 April 2012.
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir notulen Rapat pembahasan Rencana Pengembangan Kebun PT PMO tanggal 7 Juni 2010;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT Perkebunan Mitra Ogan;
16. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2020 berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS-DIR/X/49/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011 perihal permohonan Pengukuran Kadastral PT Sawit Menang Sejahtera Seluas 515 Ha. Yang di tandatangani HM ANDJAPRI SH selaku Direktur.
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS-DIR/X/36/III/2011, tanggal 30 Maret 2012 perihal PERMOHONAN HGU PT Sawit Menang Sejahtera yang di tandatangani HM ANDJAPRI SH selaku Direktur.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Penyerahan Peta Nomor 7/SPP/III/2012 tanggal 30 Maret 2012. Yang ditandatangani oleh AIJUN selaku staff Akuntansi dan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera dan Ir R AGUS WAHYUDI K, Meng, Sc.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera.
17. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Peta Inventaris PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direksi Mitra Ogan RNI Group Nomor: Sekper/MO/X/248/VII/2020 perihal: Permohonan Bantuan Hukum ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq Tim Jaksa Pengacara Negara Tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani sdr WAHYU SAKTI selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan;
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Nomor: MO.05/DIR/MEMO/148/VII/20 kepada : Bpk. Direktur Utama

Halaman 406 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari: Kabag. SDM & Umum Tanggal 7 Juli 2020 yang ditandatangani BAMBANG EFFENDI selaku Kepala Bagian SDM dan UMUM PT. PMO beserta lampiran.

- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Nomor: DIR/MEMO/003/VI/2020 kepada: Kepala Bagian SDM & UMUM dari Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan Tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani sdr WAHYU SAKTI selaku Direktur Utama PT PMO;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Nomor : SEKPER/MEMO/17/VI/2020 kepada Direktur Umum dari Kabag Umum dan SDM tanggal 24 juni 2020 perihal : Hasil Koordinasi dengan DPMPTSP OKI Terkait legalitas PT. SMS yang ditandatangani oleh BAMBANG EFFENDI selaku Kepala Bagian SDM dan UMUM PT. PMO;
18. Barang bukti yang disita dari AHMAD FUAD sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Asli surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor 02/SMS/11/2009, tanggal 25 November 2009 perihal Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang di tandatangani oleh Ir. Dedek Pranata beserta lampiran nya dan lembar disposisi dari Bupati OKI.
 - 2) 1 (lembar) asli Surat perintah tugas Sekertaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 0822/III/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H.M Amin Jalalen.
 - 3) 2 (dua) lembar foto copy legalisir RESUME PERMOHONAN IZIN LOKASI Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 4) 1 (satu) lembar asli surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS-DIR/X/15/IX/2011 tanggal 27 September 2011 perihal permohonan perpanjangan izin lokasi dan izin usaha perkebunan PT Sawit Menang Sejahtera beserta lembar disposisi dari Bupati OKI.
19. Barang bukti yang disita dari M. IMRON MUSLIMIN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keputusan para pemegang saham PT Sawit Menang Sejahtera Nomor DIR-PT.SMS/SKPTS/R/02/2012 tanggal 4 April 2012 tentang pengangkatan Anggota direksi PT Sawit Menang Sejahtera IMRON MUSLIMIN sebagai Direktur PT Sawit Menang

Halaman 407 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejahtera yang ditandatangani Dedek Pranata dan Elka Wahyudi selaku pada pemegang saham.
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS/DIR/13/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal penanggulangan kebakaran yang ditandatangani M Imron Muslimin selaku direktur PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/SMS/355/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 perihal rencana perawatan kebun dan antisipasi kebakaran yang ditandatangani Arief Setiyanto selaku direktur utama PT Perkebunan Mitra Ogan.
20. Barang bukti yang disita dari JANA SALIKAN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 September 2020 berupa:
- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Standart Operating Prosedur (SOP) Bagian Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan tanggal pengesahan 20 April 2010 di tanda tangani oleh ELKA WAHYUDI Direktur Utama;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Besar Piutang PT Sawit Menang Sejahtera;
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekap Pengeluaran dari PT Perkebunan Mitra ogan Kepada PT SMS;
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pembebanan PT Sawit Menang Sejahtera kepada PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2011.
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pembebanan PT Sawit Menang Sejahtera kepada PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2012.
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pembebanan PT Sawit Menang Sejahtera kepada PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2013.
21. Barang bukti yang disita dari IR R NOEGROHO JOKO P sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 2 Desember 2020 berupa:
- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Draft Kesepakatan Bersama PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Sawit Menang Sejahtera Rencana Pembukaan Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit tanggal 9 Maret 2010.
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat PT RNI nomor 219/RNI.01/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal penyampaian Revisi RKAP Tahun 2011, beserta lembar disposisi Dirut PT PMO.

Halaman 408 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera nomor DIR/DEKOM/07/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011 perihal pemberitahuan keputusan bupati OKI nomor 548/KEP/III/2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT Sawit Menang Sejahtera sdr H.M.ANDJAPRI beserta lampiran disposisi Dirut PT PMO.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Tender PT WAHYU MATRA KONTRAKTOR Nomor SMS/PT/01/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera.
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Tender PT ANNAS CIPTA SARANA Nomor SMS/PT/01/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera.
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Tender PT JASUMA EQUATOR Nomor SMS/PT/01/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Direksi PT Sawit Menang Sejahtera Nomor DIR/VII/01.01.01/2011 tanggal 2 Juli 2011 Perihal Pengumuman Pemenang Tender LC Paket – 1 Kebun Sungai Menang.
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Perjanjian PT JASUMA EQUATOR dengan PT SAWIT MENANG SEJAHERA Nomor DIR/X/SP/01.07/2011 tanggal 14 Juli 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera, di desa sungai menang kecamatan sungai menang Kab Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera nomor 02/SMS/DK/VI/2011, tanggal 22 Juni 2011 perihal persetujuan pelaksanaan Tender LC. Yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT Sawit Menang Sejahtera Dedek Pranata selaku Komisaris Utama dan Elka Wahyudi selaku Komisaris, beserta lembar disposisi.
- 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor 1070/6.16/III/2012, tanggal 28 Maret 2012 perihal Kekurangan Biaya Pengukuran

Halaman 409 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidan Tanah atas nama PT sawit Menang Sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Batas kawasan Hutan dengan areal perkebunan yang akan di proses hak guna usaha a.n PT Sawit Menang Sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - 12) 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat BPN Kanwil Sumsel Nomor: 1391/300-16/IV/2012 tanggal 27 April 2012 perihal penundaan serta blokir atas proses pemberian hak guna usaha terhadap PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 13) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Direksi PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: DIR-SMS/X/42/IV/2012 tanggal 01 Mei 2012 perihal tanggapan permohonan HGU PT Sawit Menang Sejahtera.
 - 14) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Direksi PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: DIR-SMS/X/17/IV/2012 tanggal 09 Mei 2014 perihal tanggapan atas surat kepala kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sumsel;
 - 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direktur PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: SMS/DIR/23/XI/2016 tanggal November 2016 perihal tanggapan atas surat kepala kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sumsel.
 - 16) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan 31 Desember 2019 dan 2018;
 - 17) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan 31 Oktober 2020 dan 2019;
 - 18) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan 31 Juni 2020 dan 2019;
22. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 3 Desember 2020 berupa:
- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat rincian pertanggung jawaban tanggal 27 Mei 2011 dari Ir. EDISON kepada DEDEK PRANATA Perihal Rincian Pertanggung Jawaban Dana yang diberikan dari Tahun 2009 s.d. 2011.
 - 2) 1 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X505/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012 perihal penilaian saham dan asset PT SMS;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X/771/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Perihal Pengambilalihan Saham PT SMS.

Halaman 410 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X/037/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 Perihal Pembayaran Hasil Penjualan Saham dan Pelunasan Hutang PT SMS yang di tandatangani oleh ELKA WAHYUDI.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari DEDEK PRANATA nomor 021/DP/I/2013, tanggal 29 Januari 2013 Perihal Tanggapan Surat DIR/X/037/I/2013 tanggal 29 Januari 2013.
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanaman kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera di Lokasi Kebun Sungai Menang Kab OKI tanggal 23 Maret 2013.
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan dengan DEDEK PRANATA tanggal 5 Juni 2014.
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/01/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 perihal Laporan Tahunan 2016 PT SMS, yang ditandatangani Ir EDISON.
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/03/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal Laporan Tahunan 2017 PT SMS, yang ditandatangani Ir EDISON.
 - 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/06/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Laporan Tahunan 2018 PT SMS, yang ditandatangani Ir EDISON.
 - 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/06/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Laporan Tahunan 2019 PT SMS, yang ditandatangani PAINO.
 - 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat DEDEK PRANATA Nomor 06/DP/IX/2010 tanggal 29 September 2020 perihal tanggapan Surat No. AKA/396/IX/2020 Direktur Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan.
 - 13) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Rekapitulasi Pekerjaan Kebun Sungai Menang PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2020.
23. Barang bukti yang disita dari OCTA RISANTO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 19 Pebruari 2021 berupa:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor: 898/16.300.9/III/2014, tanggal 25 Maret 2014 perihal Tanggapan atas surat Kepala Kantor Wilayah BPN Prov Sumsel Nomor 1734-9-16/V/2012.

Halaman 411 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar surat PT Sawit Menang Sejahtera kepada Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor : DIR-SMS/X/17/IV/2014 tanggal 9 Mei 2014 Perihal tanggapan atas surat kepada Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera 1734-9-16/V/2012.
- 3) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2010 BAMBANG SUTJIPTO NGUMAR & REKAN yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Herwanto, Ak. CPA. Nomor 1.5.1.042/BS/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011.
- 4) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2010 BAMBANG SUTJIPTO NGUMAR & REKAN yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Herwanto, Ak. CPA. Nomor 1.5.001/BS/II/2012 tanggal 11 Januari 2012.
- 5) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2012 MCMILLAN WOODS yang ditandatangani oleh Drs.N Rama Gautama, CPA., CIA (Nomor Izin Akuntan Publik : AP.0344) No: A13/SMS/JMNJ/1292 tanggal 28 Februari 2013.
- 6) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2013 dan 2012 MCMILLAN WOODS yang ditandatangani oleh Drs.N Rama Gautama, CPA., CIA (Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0344) No: A14/SMS/JKNA/1463 tanggal 24 Januari 2014.
- 7) 1 (satu) bundel laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengadilan intern pada PT Sawit Menang Sejahtera untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014.
- 8) 1 (satu) bundel laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015.
- 9) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 beserta laporan Auditor independen.
- 10) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan untuk periode buku yang berakhir 31 Mei 2017 PT Sawit Menang Sejahtera.

Halaman 412 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar surat PT Sawit Menang Sejahtera nomor: SMS-DIR/X/75/XI/2021, tanggal 27 September 2012 perihal tagihan invoice ke 3,2,1.
- 12) 1 (satu) lembar surat PT Jasuma Equator Nomor: 028/JE-SK/PPP/IXX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal tagihan invoice ke 3.
- 13) 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan beban dana PT Sawit Menang Sejahtera dari PTP. Mitra Ogan.
- 14) 2 (dua) lembar surat Resume PT Sawit Menang Sejahtera terletak di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Seluas 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) Hektar Provinsi Sumsel.
- 15) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016/ 1 Januari 2017 beserta laporan auditor Independen PT Perkebunan Mitra Ogan.
- 16) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014.
- 17) 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH., MKn, Nomor: 02. Tanggal 21 Oktober 2019 perihal pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham perseroan terbatas PT Perkebunan Mitra Ogan tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 18) 1 (satu) bundel Perubahan Anggaran Dasar PT PMO Tahun 2008 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 752/RNI.01.1/XI/08 tanggal 6 November 2008 Perihal Persetujuan akta Perubahan anggaran dasar PT PMO kepada Direksi PT PMO.
 - 1(satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-75920.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - 1 (satu) Bundel Akta Notaris B.R.AY.MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H. Nomor 31 Tanggal 13 Agustus 2008 tentang Akta pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT PMO.
- 19) 1 (satu) bundel Ikhtisar Kebijakan Akuntansi PT Perkebunan Mitra Ogan.

Halaman 413 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 2 (dua) lembar surat PT Rajawali Nusantara Indonesia Kepada Direksi PT PMO Nomor : 12/RNI.01/II/09, tanggal 20 Januari 2009 Perihal Investasi kebun kelapa sawit.
- 21) 2 (dua) lembar surat setoran Modal dan piutang pada PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2017
- 22) 1 (satu) lembar kertas Kerja Rekonsiliasi Data perbandingan PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2017.
24. Barang bukti yang disita dari ELKA WAHYUDI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2021 berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: 26/SK/RNI.01/II/07 tanggal 27 Februari 2007 tentang penugasan ELKA WAHYUDI sebagai Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan beserta foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. ELKA WAHYUDI, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor: 1671121910590002.
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Perkebunan Mitra Ogan tentang pengangkatan ELKA WAHYUDI sebagai Direktur Utama.
25. Barang bukti yang disita dari ELKA WAHYUDI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juni 2021 berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Industrial Management CO.LTD. Nomor P/1535/C tanggal 20 September 1984 perihal pengangkatan sementara staff pembantu bagian II beserta lampiran surat keputusan Direksi PT Industrial Management Company Ltd (PT IMACO) nomor P/1726/C, tanggal 29 Desember 1984 perihal pengangkatan ELKA WAHYUDI sebagai karyawan tetap
26. Barang bukti yang disita dari ELKA WAHYUDI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juni 2021 berupa:
 - 1) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir surat perjanjian pinjaman nomor DIR/SP/385/XII/2011 antara ELKA WAHYUDI direktur PT Perkebunan Mitra Ogan dengan H.M ANDJAPRI Direktur PT Sawit Menang Sejahtera;
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sturktur organisasi PT Perkebunan Mitra Ogan dari Tahun 2017 s.d. 2020;
27. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2021 berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Bulan Desember Ta-hun 2016.

Halaman 414 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel foto copy bukti legalisir pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2017 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2017.
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2018 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2018.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2019 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2019.
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2020 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020.
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2021 yang terdiri dari bulan Januari s.d. Agustus 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami H. SAHLAN EFENDI, SH., MH selaku Hakim Ketua, ISKANDAR HARUN, SH.,MH dan WASLAM MAKSHID, SH.,MH., (hakim-hakim Adhoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 oleh kami Hakim Ketua K.S.H. SIANIPAR, SH.,MH sebagai Hakim Pengganti karena Ketua Majelis Hakim mutasi sebagai Hakim Tinggi di PT Bengkulu berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 04 Desember 2023 dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG SUGENG RIYANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, serta dihadiri Aldi Rinanda Rijasa, S.H., M.H., M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISKANDAR HARUN, SH.,MH

K.S.H. SIANIPAR, SH.,MH

WASLAM MAKSHID, SH.,MH

Halaman 415 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUGENG RIYADI, SH

Halaman 416 dari 416 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg